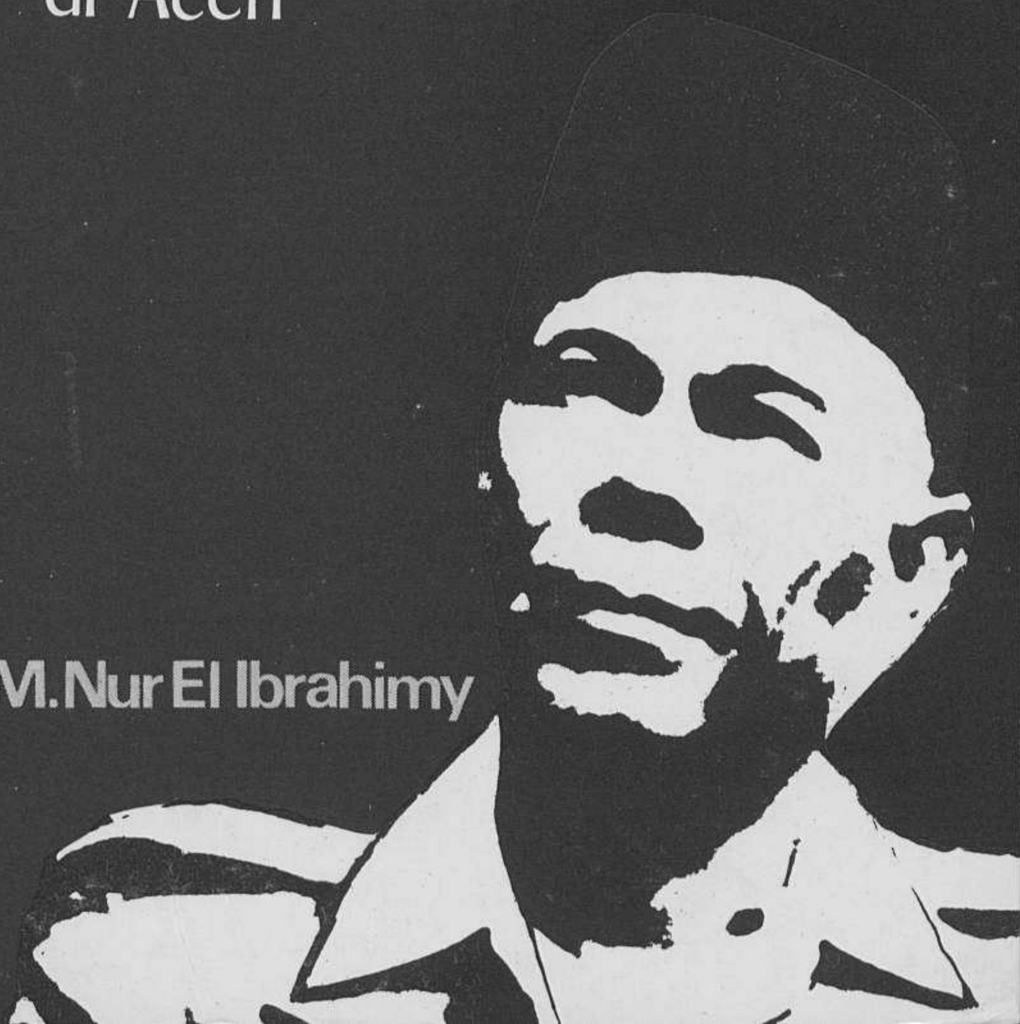
TGK. M. DAUD BEUREUEH

peranannya dalam pergolakan di Aceh



M. Nur El Ibrahimy



TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH



TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH

Peranannya dalam pergolakan di Aceh

Oleh

M. NUR EL IBRAHIMY



GUNUNG AGUNG – JAKARTA MCMLXXXII

. . . Semoga pahalanya disampaikan
kepada almarhum ananda
Nyazi Effendi Nur.

Penerbit PT GUNUNG AGUNG — Jakarta 1982
Anggota IKAPI

Cetakan kedua
(cetakan pertama berjudul KISAH KEMBALINYA
TGK. MOHD. DAUD BEUREUEH KE PANGKUAN REPUBLIK
INDONESIA, diterbitkan oleh Pengarang)

Setting : Repro Jaya, Jakarta
Penata wajah : GA
Gambar kulit : DeEm
Pencetak : PT Inti Idayu Press, Jakarta.

MUKADIMAH CETAKAN KEDUA

DALAM waktu yang relatif singkat, cetakan yang pertama telah terjual habis. Dalam pada itu, dari berbagai pihak permintaan datang bertubi-tubi. Banyak yang menyatakan kekecewaannya karena belum dapat memilikinya. Terima kasih saya ucapkan atas sambutan yang baik dan minat yang besar terhadap buku ini. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih atas kritik-kritik yang membangun dan saran-saran yang bermanfaat untuk kesempurnaan buku ini. Semuanya saya terima dengan dada yang lapang dan dengan penuh pengertian serta perhatian. Sebab tiada lain maksud penulisan buku ini semata-mata hanyalah mengungkapkan sekelumit peristiwa sejarah yang terjadi di daerah Aceh antara tahun 1945 dan tahun 1962, yang telah meninggalkan bekas yang dalam dan pengaruh yang luas dalam masyarakat Aceh.

Buku ini saya tulis dengan cara yang lebih wajar, sebagai suatu studi perbandingan yang kebenaran isinya lebih dapat dipertanggungjawabkan, meskipun belum sepenuhnya tepat dikatakan secara ilmiah. Tujuannya pun tidak lain hanyalah untuk menjadi iktibar bagi generasi muda, yang merupakan tumpuan harapan masyarakat dalam usaha menuntun rakyat "Serambi Mekah" ke arah kemajuan dan kedamaian, setelah beberapa kali dilanda kemelut berdarah yang mengakibatkan kehancuran dan keterbelakangan.

Dalam cetakan yang kedua ini, di sana sini diadakan perbaikan dan tambahan dengan tujuan memperjelas masalah yang agak kabur sehingga tidak menyebabkan salah tafsir atau menimbulkan salah paham. Sejalan dengan tujuan ini, dokumen-dokumen yang mendukung dan buku-buku acuan pun diperluas. Judulnya pun atas permintaan orang banyak mengalami perubahan.

Harapan saya, moga-moga buku ini dapat merupakan sumbangan pikiran, baik bagi pemerintah dalam usaha membina perkembangan sosial politik atau menyusun kebijaksanaan umum terhadap "Serambi

Mekah", maupun bagi rakyat dalam menentukan sesuatu sikap politik, jangan sampai menimbulkan akibat-akibat yang tidak baik, yang membawa malapetaka bagi rakyat banyak.

Hasil karya saya yang tiada sepertinya dalam bentuk yang baru ini, saya persembahkan kepada masyarakat, terutama masyarakat Aceh, sebagai tanda syukur kepada Tuhan, sehubungan dengan ulang tahun saya yang ke-70. Dengan harapan, moga-moga pahala secercah amal bakti saya ini dapat dinikmati oleh almarhum ananda Nyazi Effendi Nur.

Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada sdr. Drs. Lukman Hakim, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyunting naskah ini. Ucapan terima kasih saya tujukan pula kepada isteri saya Maryama, yang tiada putus-putusnya memberikan dorongan semangat sehingga naskah ini selesai ditulis. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada sekalian mereka yang telah turut memberikan bantuan apa saja dalam usaha mempersiapkan naskah yang baru ini untuk diterbitkan.

Harapan saya, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat "Serambi Mekah" dan moga-moga mendapat kerelaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

M. NUR EL IBRAHIMY
Bekas Mayor TNI Divisi Gajah I
dan bekas anggota DPR-RI

MUKADIMAH CETAKAN PERTAMA

SEBAGIAN besar rakyat Aceh tentu masih ingat akan pemberontakan yang dilancarkan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh terhadap Pemerintah Pusat pada tanggal 21 September 1953. Meskipun pertempuran secara besar-besaran tidak terjadi lagi sesudah tahun 1953, akan tetapi pemberontakan itu berlangsung sampai bertahun-tahun lamanya.

Kemudian rakyat Aceh tentu masih ingat pula bahwa pada bulan Mei 1959, lima setengah tahun setelah terjadinya pemberontakan, di Kutaraja diadakan musyawarah antara wakil-wakil Pemerintah Pusat yang terkenal dengan Misi Hardi dan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Trio Hasan Saleh, Ayah Gani dan Husin Almujahid, yang memisah dari pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Hasil musyawarah itu ialah bahwa sebagian anggota DI/TII yang menjadi pengikut Dewan Revolusi turun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sedangkan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan pengikut-pengikut yang setia kepadanya masih tetap di *gle* (hutan/gunung) seperti biasa.

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Mei 1962, tiba-tiba orang mendengar bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan pengikut-pengikutnya kembali ke pihak Republik Indonesia. Berlainan dengan peristiwa turunnya Trio Hasan Saleh, Ayah Gani dan Husin Almujahid, yang diketahui oleh hampir setiap orang, proses turunnya Tgk. Muhd. Daud Beureueh ke Republik Indonesia, hampir tidak diketahui oleh rakyat umum. Maka, untuk kepentingan sejarah, sebagai seorang yang terlibat langsung dalam usaha penyelesaian yang terakhir dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh, baiklah proses itu saya ungkapkan berdasar atas fakta yang nyata dan berdasar atas pengalaman saya sendiri, dengan segala peristiwa yang berkaitan dengannya.

Membicarakan kesudahan suatu revolusi, agak sukar rasanya tanpa membicarakan permulaannya, latar belakangnya dan usaha-usaha penyelesaian yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, jika dalam hal ini saya terpaksa menyinggung soal-soal yang telah terbenam

dalam sejarah, yang merupakan salah satu latar belakang dari peristiwa September 1953, sama sekali saya tidak bermaksud hendak membangkit-bangkit batang terendam. Jauh panggang dari api. Akan tetapi, hal itu merupakan pengajian sejarah semata-mata yang harus kita selami untuk dapat memahami secara jelas persoalan yang sedang kita pelajari.

Dalam menyinggung "soal-soal lama" ini, sedapat-dapatnya saya akan berusaha berdiri di atas garis obyektivitas, tidak menyinggung kiri dan tidak menyinggung kanan. Akan tetapi kalau masih ada juga di antara uraian-uraian saya yang dirasakan menyimpang dari garis obyektivitas, hal itu semata-mata kekhilafan insani. Atas kekhilafan ini dengan segala kerendahan hati saya meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada sekalian teman yang telah menyumbangkan bantuan apa saja, baik dalam usaha penyiapan buku yang berupa bahan-bahan dan gambar-gambar, maupun dalam usaha penerbitannya. Moga-moga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan memberi ganjaran yang setimpal.

Saya berharap, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi masyarakat.

Jakarta, 17 Agustus 1978

M. NUR EL IBRAHIMY
Bekas Mayor TNI Divisi Gajah I
dan bekas anggota DPR-RI

DAFTAR ISI

DAERAH-DAERAH ULEEBALANG (LANDSCHAPPEN) SEBELUM JAMAN KEMERDEKAAN

1. Landschap XII Mukim Pidie
2. Landschap V Mukim Reubèe
3. Landschap II Mukim Arèe
4. Landschap VIII Mukim Samaindra dan Lhok Kayu
5. Landschap Mukim Krung Seumideun
6. Landschap III Mukim Bambi dan Unoe
7. Landschap III Mukim Gigiëng
8. Landschap III Mukim Pineung
9. Landschap III Mukim Iboih
10. Landschap IX Mukim Kumangan
11. Landschap VI Mukim Iè Leubeuë
12. Landschap III Mukim Glumpang Payong
13. Landschap III Mukim Aron
14. Landschap VII Mukim Ndjong
15. Landschap Mukim Ilot
16. Landschap Mukim Mètareum
17. Landschap Mukim Andeue dan Lala
18. Landschap V Mukim Cumbok
19. Landschap II Mukim Keumala
20. Landschap II Mukim Titeuë
21. Landschap II Mukim Truséb
22. Landschap Mukim Tangsé
23. Landschap Mukim Panté Raja
24. Landschap Mukim Trieng Gadéng
25. Landschap Mukim Meureudu
26. Landschap Mukim Geumpang (tidak kelihatan)

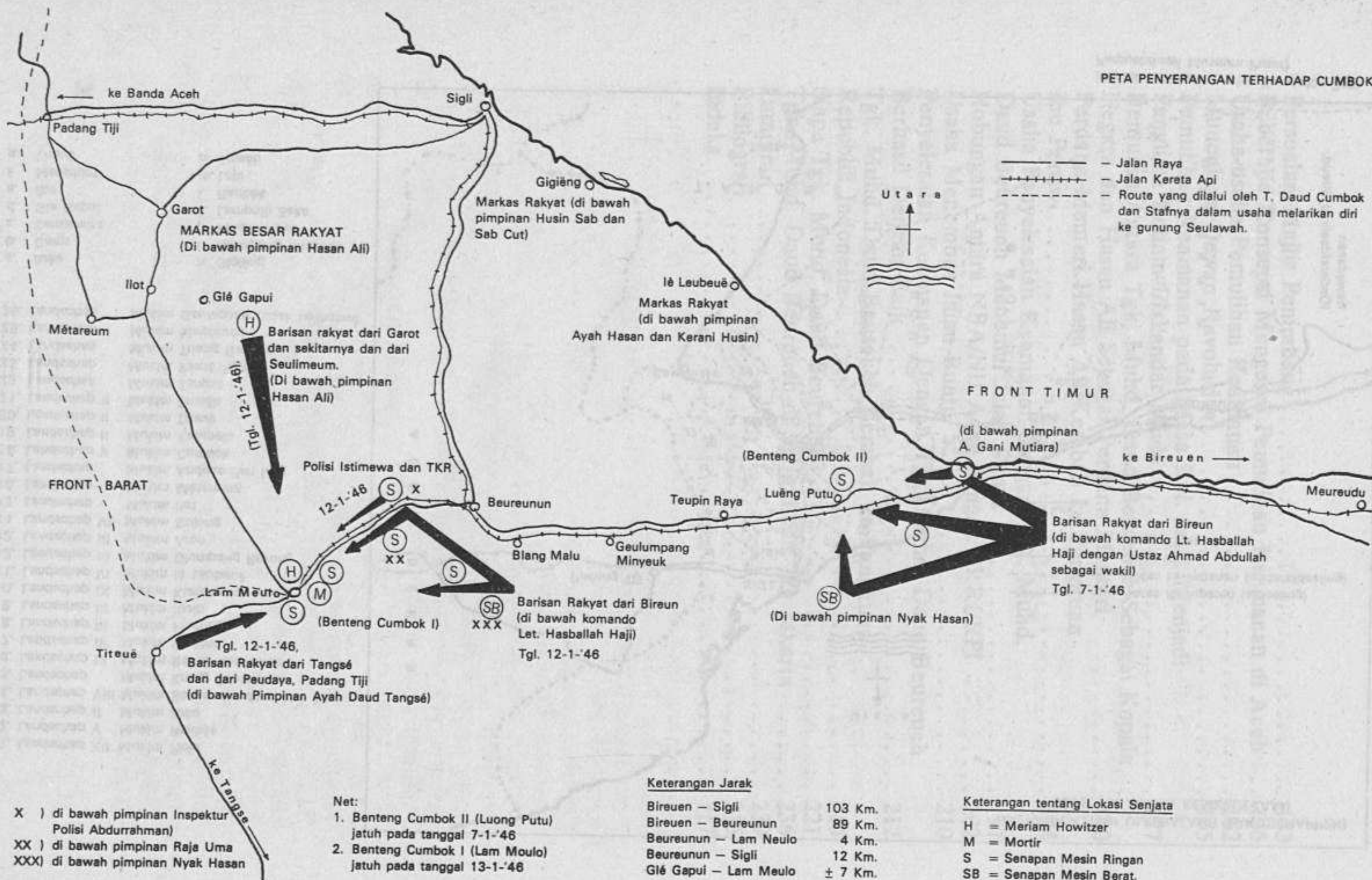
a. Arèe
b. Garot
c. Samaindra
d. Gle Gapui
e. Ilot
f. Metarium
g. Titeuë
h. Gigiëng
i. Glumpang Minyeuk
j. Teupin Raya
k. Lampoih Saka
l. Reubèë
m. Lala
n. Truséb

—+—+—+— Batas Kabupaten (afdeeling)
– – – – – – Batas kewedanan (onderafdeeling)
——— Jalan raya
+++++++ Jalan Kereta Api

Utara

5 km

(dibuat berdasarkan atas Kumpulan Peta Perpustakaan Museum Pusat)


PETA PENYERANGAN TERHADAP CUMBOK
— Jalan Raya
— Jalan Kereta Api
— Route yang dilalui oleh T. Daud Cumbok dan Stafnya dalam usaha melarikan diri ke gunung Seulawah.
Utara
ke Banda Aceh
Padang Tiji
Sigli
Gigiëng
Markas Rakyat (di bawah pimpinan Husin Sab dan Sab Cut)
Garot
MARKAS BESAR RAKYAT
(Di bawah pimpinan Hasan Ali)
Ilot
Glé Gapui
Mêtareum
Barisan rakyat dari Garot dan sekitarnya dan dari Seulimeum.
(Di bawah pimpinan Hasan Ali)
(Tgl. 12-1-'46)
Iè Leubeuë
Markas Rakyat
(di bawah pimpinan Ayah Hasan dan Kerani Husin)
FRONT TIMUR
(di bawah pimpinan A. Gani Mutiara)
ke Bireuen
(Benteng Cumbok II)
Teupin Raya
Luëng Putu
Meureudu
Polisi Istimewa dan TKR
12-1-'46
FRONT BARAT
Beureunun
Blang Malu
Geulumpang Minyeuk
Barisan Rakyat dari Bireun
(di bawah komando Lt. Hasballah Haji dengan Ustaz Ahmad Abdullah sebagai wakil)
Tgl. 7-1-'46
Lam Meulo
(Benteng Cumbok I)
Barisan Rakyat dari Bireun
(di bawah komando Let. Hasballah Haji)
Tgl. 12-1-'46
(Di bawah pimpinan Nyak Hasan)
Titeuë
Tgl. 12-1-'46,
Barisan Rakyat dari Tangsé dan dari Peudaya, Padang Tiji
(di bawah Pimpinan Ayah Daud Tangsé)
ke Tangse
X) di bawah pimpinan Inspektur Polisi Abdurrahman)
XX) di bawah pimpinan Raja Uma
XXX) di bawah pimpinan Nyak Hasan
Net:
1. Benteng Cumbok II (Luong Putu) jatuh pada tanggal 7-1-'46
2. Benteng Cumbok I (Lam Moulo) jatuh pada tanggal 13-1-'46
Keterangan Jarak
Bireuen — Sigli 103 Km.
Bireuen — Beureunun 89 Km.
Beureunun — Lam Neulo 4 Km.
Beureunun — Sigli 12 Km.
Glé Gapui — Lam Meulo ± 7 Km.
Keterangan tentang Lokasi Senjata
H = Meriam Howitzer
M = Mortir
S = Senapan Mesin Ringan
SB = Senapan Mesin Berat.

MELETUSNYA PERISTIWA BERDARAH PADA 21 SEPTEMBER 1953

PADA 21 September 1953 di Aceh meletus suatu peristiwa berdarah yang merupakan suatu tragedi bagi rakyat Tanah Rencong. Oleh Pemerintah yang pada waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, peristiwa ini dinamakan Peristiwa Daud Beureueh atau Pemberontakan Daud Beureueh. Sedangkan rakyat Aceh menyebut peristiwa itu sebagai Peristiwa Berdarah. Pada tanggal tersebut itu, Tgk. Muhd. Daud Beureueh, seorang ulama besar, seorang pemimpin rakyat, bekas Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dan bekas Gubernur Aceh yang pertama, mengangkat senjata terhadap Pemerintah Pusat dan memproklamasikan Aceh sebagai Negara Islam.

Proklamasi itu berbunyi sebagai berikut:

PROKLAMASI

BERDASARKAN PERNJATAAN NEGARA REPUBLIK ISLAM INDONESIA PADA TANGGAL 21 SJAWAL 1368/7 AGUSTUS 1949 OLEH IMAM KARTOSUWIRYO ATAS NAMA UMAT ISLAM INDONESIA, MAKA DENGAN INI KAMI NJATAKAN DAERAH ATJEH DAN SEKITARNYA MENJADI BAGIAN DARI PADA NEGARA ISLAM INDONESIA.

ATAS NAMA UMAT ISLAM DAERAH ATJEH
DAN SEKITARNYA

TTD

TEUNGKU MUHD. DAUD BEUREUEH

TERTANGGAL:
ATJEH DARUS'SALAM:

13 MUHARRAM 1373
21 SEPTEMBER 1953

Sebenarnya, gagasan untuk melancarkan pemberontakan terhadap Regime Sukarno dengan alasan-alasan seperti yang akan saya terangkan nanti, timbul dari Tgk. Abdul Wahab Seulimeum. Akan tetapi, nyatanya beliau sendiri tidak dapat turut dalam pemberontakan itu. Niat beliau yang sejak semula telah beliau bulatkan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima pada tahun 1953 memaksa beliau meninggalkan tanah air dan berangkat ke tanah suci. Waktu beliau kemudian tiba di tanah air, beliau tak dapat masuk lagi ke Aceh karena pemberontakan sudah lama meletus.[1])

Di samping proklamasi itu, dikeluarkan pula suatu maklumat yang berbunyi sebagai berikut:

Seruan Kepada Seluruh Lapisan Masjarakat

Maklumat

Dengan lahirnja proklamasi Negara Islam Indonesia Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pemerintah Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh Pemerintah Negara Islam.

Dari itu dipermaklumkan kepada seluruh rakjat, bangsa asing, pemeluk bermacam-macam agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainya:

1. Djangan menghalangi gerakan tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerdja sama untuk menegakkan keamanan dan kesedjahteraan Negara.
2. Pegawai-pegawai Negeri hendaklah bekerdja terus seperti biasa. Bekerdjalah dengan sungguh-sungguh supaja roda pemerintahan terus berdjalan lantjar.
3. Para saudagar hendaklah terus membuka toko, laksanakanlah pekerdjaan itu seperti biasa, Pemerintah Islam mendjamin keamanan Tuan-tuan.
4. Rakjat seluruhnja djangan mengadakan sabotage, merusakkan harta vital, mentjulik, merampok, menjiarkan kabar bohong, infiltrasi, provokasi dan sebagainya jang dapat mengganggu keselamatan umum. Siapa sadja jang melakukan kedjahatan-kedjahatan tersebut, akan dihukum dengan hukuman militer.
5. Kepada Tuan-tuan bangsa asing hendaklah tenang dan tenteram, laksanakanlah kewadjiban tuan-tuan seperti biasa. Keamanan dan keselamatan tuan-tuan didjamin.
6. Kepada Tuan-tuan jang beragama selain Islam djangan ragu-ragu dan sjak wasangka, jakinlah bahwa pemerintah NII mendjamin keselamatan tuan-tuan dan agama jang tuan-tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap-tiap umat dan agamanja seperti melindungi ummat Islam sendiri.

Akhirnja kami serukan kepada seluruh lapisan masjarakat agar tenteram dan tenang serta laksanakanlah kewadjiban masing-masing seperti biasa.

Negara Islam Indonesia
Gubernur Sipil & Militer
Atjeh dan daerah sekitarnja

Muharram 1373 Atjeh Darussalam
September 1953

1) Wawancara dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

Selanjutnya disiarkan pula keterangan politik yang di dalamnya dikemukakan berbagai sebab yang mendorong mereka membentuk Negara Islam di Aceh. Antara lain dikatakan, rakyat Aceh merasa tidak puas dengan sikap Pemerintah yang ketika Republik dalam keadaan yang hampir hancur, Aceh disanjung-sanjung sebagai "daerah modal" dan memang Aceh menjadi modal bagi tegaknya kembali Republik Indonesia. Akan tetapi setelah Republik tegak kembali, Aceh dilupakan serta dibiarkan terlantar. Kehancuran yang terjadi selama penjajahan Jepang tetap tidak dijamah perbaikan yang selayaknya, sehingga hampir tidak ada kesempatan bagi anak-anak Aceh untuk belajar dan rakyat umumnya tidak mempunyai penghidupan yang layak. Selain dari itu diterangkan pula bahwa rakyat sangat kecewa dengan sikap Pemerintah yang tidak dapat memenuhi tuntutan rakyat untuk menjadikan Aceh sebagai daerah otonom, sehingga rakyat Aceh dapat mengurus dirinya sendiri, padahal mereka tidak berniat untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya rakyat Aceh sangat kecewa melihat sikap Bung Karno dan beberapa pemimpin lain yang seakan-akan dengan sengaja menyempitkan jalan bagi jihad umat Islam untuk memperjuangkan terlaksananya ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara, bahkan lebih dari itu mereka berusaha membelokkan dasar dan falsafah negara Republik Indonesia ke arah yang sesat.[2])

Dalam sebuah buku yang berjudul *Revolusi Islam Indonesia,* karangan Hasan Saleh, secara jelas dan panjang lebar diuraikan sebab-sebab mereka mengangkat senjata terhadap Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Sukarno, yang pada umumnya sama seperti yang tercantum dalam maklumat politik itu.[3])

Dalam buku itu diterangkan juga bahwa semboyan gerakan DI/TII adalah *YUQTAL AU YAGHLIB* (mati atau menang). Akan tetapi, peredaran jaman telah menelan semboyan yang hebat itu dengan munculnya Dewan Revolusi pada tanggal 15 Maret 1959.

Susunan Pemerintahan DI Aceh

Pada waktu DI diproklamasikan di Aceh susunan pemerintahannya sebagai berikut:

1. Aceh dan daerah sekitarnya merupakan daerah otonom yang luas, yang berbentuk Wilayah sebagai bagian NII.
2. Wilayah ini dipimpin oleh seorang Gubernur Sipil dan Militer, yang berkedudukan di Ibu Kota Wilayah.

---

2) Keterangan Politik NII Atjeh.
Lihat pula *Encyclopedia Britannica,* jil. 2, hal. 684-685.

3) Hasan Saleh, *Revolusi Islam Indonesia,* Pustaka Djihad, Darussalam, 1956, hal. 8-20.
Lihat pula T.A.H. Gelanggang's, *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin,* Pustaka Murnihati, Kutaradja, hal. 9-18 dan hal. 31-43.

3. Gubernur Sipil dan Militer merupakan Kepala Pemerintah Tertinggi dan Pemimpin Tertinggi Angkatan Perang NII yang berada di daerah Aceh dan daerah sekitarnya. Oleh sebab itu ia merupakan pula Komandan Tentara Islam Indonesia Teritorium V, Divisi Tgk. Tjhik di Tiro.
4. Di dalam sebuah Wilayah terdapat sebuah Dewan Syura (Dewan Pemerintah Daerah) dan sebuah Majelis Syura (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
5. Gubernur Sipil dan Militer, karena jabatannya, menjadi Ketua Majelis Syura.
6. Dewan Syura (DPD) merupakan badan eksekutif dan Majelis Syura merupakan badan legislatif.
7. Gubernur Sipil dan Militer, karena jabatannya, selain Ketua Eksekutif Wilayah merupakan pula Wakil Pemerintah Pusat dari IMAM NEGARA.
8. Wilayah Aceh dan sekitarnya merupakan suatu Daerah Teritorium Tentara dengan kekuatan satu Divisi Besar, yang disebut Tentara Islam Indonesia Teritorium V, Divisi Tgk. Tjhik di Tiro.
9. TII Teritorium V, Tgk. Tjhik di Tiro dalam pelaksanaannya, pimpinannya diselenggarakan oleh sebuah Staf Umum.

Kemudian, dengan surat Penetapan Komandemen Wilayah Angkatan Perang Negara Islam Indonesia Aceh dan daerah sekitarnya bertarikh 10 Juni 1954 No. 2/54, susunan pemerintahan DI di Aceh dan daerah sekitarnya diubah dengan susunan pemerintahan yang berbentuk Komandemen. Sejak berlakunya penetapan itu hapuslah susunan pemerintahan yang dibangunkan pada waktu Aceh diproklamasikan menjadi Darul Islam, dan berlakulah susunan pemerintahan Komandemen. Untuk daerah Aceh dan sekitarnya susunan pemerintahan yang baru adalah sebagai berikut:

1. Komandemen Wilayah untuk seluruh wilayah.
2. Komandemen Kabupaten untuk kabupaten.
3. Subkomandemen Kabupaten untuk gabungan beberapa kecamatan dalam lingkungan kabupaten.
4. Komandemen Kecamatan untuk daerah kecamatan.

Komandan Angkatan Perang Negara Islam Indonesia merupakan Pemerintah Militer yang mutlak, yaitu suatu sistem pemerintahan gabungan Pemerintah Sipil dan Militer dengan komandannya diletakkan di bawah kekuasaan Militer.

Setelah berakhirnya Kongres Batee Kureng pada akhir bulan September 1955, status daerah dan susunan pemerintahan berubah pula menjadi:

1. Daerah Aceh yang tadinya merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia menjadi Negara Bagian Aceh, Negara Islam Indonesia.
2. Sistem pemerintahan Komandemen yang dualis berubah menjadi sistem pemerintahan biasa.
3. Di dalam Negara Bagian Aceh terdapat sebuah kabinet dan di sampingnya terdapat sebuah Majelis Syura.

Sebagai Kepala Negara yang pertama, terpilih Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan sebagai Ketua Majelis Syura sementara, terpilih Tgk. Husin Almujahid.

Pada waktu itu, dibentuk juga kabinet pertama yang susunannya adalah sebagai berikut:

1. Perdana Menteri: Hasan Ali.
2. Menteri Dalam Negeri: Hasan Ali.
3. Menteri Keuangan/Kesehatan: T.A. Hasan.
4. Menteri Pertahanan/Keamanan: Kolonel Husin Jusuf.
5. Menteri Ekonomi/Kemakmuran: T.M. Amin.
6. Menteri Kehakiman: Tgk. Zainal Abidin.
7. Menteri Pendidikan: Tgk. M. Ali Kasim.
8. Menteri Penerangan: A.G. Mutiara.

Kemudian dari itu diadakan pula dua buah kementerian yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sosial. Untuk yang pertama diangkat Tgk. Jusuf Hasjim dan untuk yang kedua Tgk. Harun B.E. Selanjutnya Kolonel Husin Jusuf yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan diganti oleh Hasan Saleh yang memakai nama baru yaitu Menteri Peperangan.

Setelah terbentuk Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Hasan Saleh pada bulan Mei tahun 1959 DI/TII Aceh terpecah dua. Sebagian di bawah pimpinan Hasan Saleh dan sebagian lain di bawah pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Masing-masing daerah baik yang berada di bawah pimpinan Hasan Saleh maupun yang berada di bawah pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beureueh tetap memakai status Negara Bagian Aceh (NBA/NII).

Kabinet Hasan Ali yang setia kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengalami perubahan menjadi:

1. Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan/Kemakmuran: Hasan Ali.
2. Menteri Dalam Negeri: Tgk. Sulaiman Daud.
3. Menteri Peperangan: Tgk. H. Affan.
4. Menteri Pendidikan/Penerangan: Saleh Adri.
5. Menteri Kehakiman: Tgk. Zainal Abidin.

Oleh karena DI/TII yang berada di bawah pimpinan Hasan Saleh, setelah tercapai persetujuan dengan Misi Hardi, terpaksa bubar, maka semua aparat (sipil dan militer) bergabung ke dalam satu pasukan yang diberi nama Pasukan Tgk. Tjhik di Tiro sebagai bagian dari Komando Militer Aceh/Iskandar Muda. Pasukan ini kemudian dilebur ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Dan dengan demikian tamatlah riwayat Negara Bagian Aceh, Negara Islam Indonesia yang berada di bawah pimpinan Hasan Saleh setelah sempat hidup selama dua bulan sepuluh hari.

PERISTIWA BERDARAH DALAM DPR-RI

TIGA puluh delapan hari setelah meletus Peristiwa Daud Beureueh, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memberi Keterangan Pemerintah mengenai peristiwa tersebut di dalam rapat pleno terbuka DPR-RI pada tanggal 28 Oktober 1953. Pemerintah menganggap bahwa apa yang telah terjadi di Aceh pada tanggal 21 September itu adalah Pemberontakan Daud Beureueh dengan segelintir kawan-kawan dan pengikut-pengikutnya, bukan pemberontakan rakyat Aceh.[4]) Akan tetapi kalau kita mengetahui bahwa hampir seluruh rakyat Aceh terlibat dalam pemberontakan itu, baik secara aktif maupun dengan memberikan bantuan di belakang layar, demikian juga seluruh instansi mulai dari pamongpraja (bupati, wedana sampai kepada camat), jawatan-jawatan terutama jawatan agama sampai kepada polisi, banyak orang beranggapan bahwa pemberontakan itu adalah pemberontakan rakyat Aceh yang total.

Keterangan Pemerintah bagian kedua, yaitu yang mengenai latar belakang peristiwa, mengesankan seakan-akan Keterangan Pemerintah itu duplikat dari laporan yang disodorkan oleh golongan yang pada waktu itu disebut "sisa-sisa feodal",[5]) yaitu laporan yang selalu dilontarkan oleh mereka terhadap Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan atau umumnya terhadap PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh).[6])

---

4) Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh pada tanggal 28 Oktober 1953.

5) Hendaknya kata "sisa-sisa feodal" tidak menimbulkan salah paham. Tidak ada sama sekali maksud untuk menghina atau merendahkan sesuatu golongan. Kata itu saya pakai karena kata itu populer di kalangan rakyat pada jaman yang silam yaitu dari tahun 1946 sampai tahun 1950.

6) PUSA didirikan di Matang Geulumpang Dua (Kecamatan Peusangan) pada tanggal 12 Rabiul Awal 1358, bertepatan dengan 5 Mei 1939.

Tujuan PUSA ialah menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan agama Islam yang suci. Di samping itu berusaha sedapat mungkin mempersatukan paham

Rancangan Keterangan Pemerintah yang pertama (kode S.1110/53) yang terdiri dari 33 butir sebagiannya mengandung tuduhan-tuduhan yang keterlaluan dan tak terbukti sama sekali. Umpamanya, dikatakan bahwa pakaian seragam yang dipakai oleh anak-anak pandu Kasysyafatul Islam[7]) kepunyaan PUSA yang berjumlah 4.000 orang itu adalah sumbangan dari Borsumij, suatu perusahaan dagang Belanda. Bagaimana dapat masuk di akal, PUSA mau menerima sumbangan dari musuhnya? Bagaimana pula Borsumij mau memberi sumbangan kepada musuh negaranya? Dikatakan pula bahwa PUSA menerima sumbangan

---

ulama-ulama Aceh dalam hal menerangkan hukum-hukum Islam guna menghindari percekcokan dan perpecahan dalam masyarakat. Selain itu berusaha memperbaiki dan menyatukan program pengajaran yang beraneka ragam pada sekolah-sekolah agama di seluruh Aceh.

Pengurus Besar PUSA adalah:

1. KetuaI: Tgk. Muhd. Daud Beureueh.
2. Ketua II: Tgk. Abdurrahman Matang Geulumpang Dua
3. Sekretaris I: Tgk. Muhd. Nur El Ibrahimy
4. Sekretaris II: Tgk. Ismail Jacob
5. Bendahari: T. Muhd. Amin
6. Pembantu-pembantu:
   1. Tgk. Abdul Wahab Seulimeum
   2. Tgk. Syekh Abdul Hamid (Ayah Hamid)
   3. Tgk. Muhd. Amin Aluë
   4. Tgk. Usman Lampoih Awé
   5. Tgk. Yahya Baden
   6. Tgk. Usman Aziz
   7. Tgk. Mahmud Simpang Ulim
   8. Tgk. Muhd. Daud Peudada
   9. Tgk. Ahmad Damanhuri Takengon
7. Penasehat-penasehat:
   1. Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri
   2. Tgk. Muhd. Amin (Tgk. di Yan)
8. Pelindung: T. Tjhik Mochd. Djohan Alamsjah

7) Kasysyafatul Islam (kepanduan Islam) tadinya bernama Kasysyafatul Muslim, didirikan pada tanggal 5 September 1934 di Matang Geulumpang Dua (Peusangan). Kemudian atas persetujuan dari pengurusnya, pada tanggal 9 Juli 1940 KI menjadi organisasi bawahan dari Pemuda PUSA. Namanya berubah menjadi Kasysyafatul Islam. Dan sejak itu berkembang dengan cepat sehingga mempunyai cabang-cabang di seluruh Aceh.

Dalam mengasuh KI ini tak dapat dilupakan jasa Ayah Gani serta Hadi Rafiuddin dan Marah Adam, keduanya guru Taman Siswa di Bireuen.

Dalam perang kemerdekaan pemuda-pemuda tempaan KI ini banyak yang berperan sebagai tenaga pimpinan, yang kemudian tidak sedikit yang berperan dalam Tentara Nasional Indonesia.

Pengurus Besar KI terdiri dari: 1. Ketua: T. Muhammad (guru Normal Islam); 2. Wakil Ketua: M. Nur El Ibrahimy (Direktur Normal Islam); 3. Sekretaris: Hadi Rafiuddin (Ketua Kwartir Besar KI); 4. Anggota: Abu Bakar Adamy (Sekretaris PB Pemuda PUSA) dan R. Murdani (Pemimpin Taman Siswa Bireuen). Sedangkan Kwartir Besar KI terdiri dari: 1. Ketua: Hadi Rafiuddin (guru Taman Siswa Bireuen); 2. Anggota: Ayah Gani (guru Normal Islam) dan Marah Adam (guru Taman Siswa Bireuen).

dari Amerika Serikat sebanyak $ 15.000.000,00 untuk membendung komunisme. Seterusnya dikatakan bahwa pemimpin-pemimpin PUSA mempunyai saham dalam NV Permai dan ATC (Aceh Trading Company), suatu perusahaan kepunyaan Pemerintah Republik Indonesia.[8]) Sedangkan dalam rancangan Keterangan Pemerintah yang terakhir (kode S 1171/53 yang terdiri dari 22 butir) sebagian daripada tuduhan-tuduhan yang keterlaluan itu telah dihilangkan karena jelas benar kebohongannya.[9])

Kemudian pada tanggal 2 November 1953 Pemerintah berdiri lagi di depan DPR-RI memberi jawaban atas pemandangan umum para anggota yang telah berbicara pada babak pertama mengenai Keterangan Pemerintah yang diberikan pada tanggal 28 Oktober 1953. Satu hal yang sangat tidak jujur bahwa setelah selesai Pemerintah mengucapkan jawabannya, pemandangan umum untuk babak kedua langsung ditutup. Para anggota tidak diberi kesempatan lagi untuk mengucapkan pemandangan umumnya pada babak kedua untuk menguji jawaban Pemerintah. Hal itu merupakan pengurangan hak-hak demokrasi.

Seterusnya pada 13 April 1954 untuk ketiga kalinya Pemerintah memberikan keterangan di dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI mengenai peristiwa Cot Jeumpa, yang oleh harian *Peristiwa* yang terbit di Kutaraja disebut "banjir darah yang membasahi bumi Tanah Rencong",[10]) karena 64 orang penduduk yang tidak berdosa telah menjadi korban tindakan alat negara yang tidak bertanggung jawab.

Dari keterangan Pemerintah, baik yang diucapkan di dalam DPR, maupun yang diberikan di luar DPR, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyelesaian Peristiwa Daud Beureueh ini Pemerintah mempergunakan tangan besi, yaitu dengan mengambil tindakan kekerasan senjata untuk membasmi "gerombolan-gerombolan" liar yang memberontak dengan senjata terhadap Pemerintah Negara Republik Indonesia.[11])

Anggota-anggota oposisi (Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Mohd. Daljono, Amelz, dan penulis sendiri) yang tidak dapat menyetujui kebijaksanaan politik Pemerintah mengenai penyelesaian Peristiwa Daud Beureueh, oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dikatakan "seakan-akan memberi kesan hendak membela pemberontakan yang sudah nyata-nyata merugikan negara dan bangsa kita."[12]) Khusus

---

8) Rancangan Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh (kode S 111-0/53).
9) Rancangan Keterangan Pemerintah tanggal 28 Oktober 1953 (kode S 1171/53).
10) Harian *Peristiwa*, – Kutaraja, tanggal 3 Maret 1954.
11) Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Cot Jeumpa, pada tanggal 13 April 1954.
12) Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh, pada tanggal 2 November 1953.

mengenai penulis dalam keterangannya yang terakhir sebelum kabinetnya jatuh, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mencap saya "sebagai pembela pemberontak yang setia." Tak ada kesalahan yang saya perbuat saya kira, selain menentang kebijaksanaan Pemerintah dan mengupas tanpa tedeng aling-aling tindakan alat-alat negara yang melampaui batas-batas hukum dan melanggar garis-garis peri kemanusiaan terutama yang dilakukan oleh anak-anak Simbolon yang tergabung dalam Batalyon B dan anak-anak Mayor Sjuib yang tergabung dalam Batalyon 142. Mereka ini terlibat dalam pembantaian di Cot Jeumpa dan sekitarnya (Pulot/Leupung dan Kroeng Kala) yang menewaskan 99 orang penduduk yang tidak berdosa, sehingga menimbulkan protes keras dari seluruh rakyat Aceh terutama pelajar dan mahasiswa.[13])

Pada mulanya Pemerintah membantah dengan keras adanya tindakan alat-alat negara yang melampaui batas itu. Akan tetapi kemudian tatkala terjadi pemberontakan PRRI dan Simbolon terlibat di dalamnya, Sudibjo – Menteri Penerangan pada waktu itu – mengutuk dan mencaci maki Simbolon dengan membongkar perbuatan anak buahnya yang telah melakukan kekejaman dan pembantaian terhadap rakyat Aceh pada waktu mereka bertugas memulihkan keamanan di daerah Aceh dalam rangkaian Peristiwa Daud Beureueh.

Kami dari pihak oposisi sejak awal telah memperingatkan Pemerintah bahwa tindakan kekerasan semata-mata apalagi jika disertai dengan caci maki dan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan terhadap Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan tidak akan segera dapat menyelesaikan persoalan, malahan sebaliknya mungkin akan memperuncing suasana dan mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut. Akan tetapi, dengan lantang Pemerintah menyatakan bahwa keamanan akan dapat dipulihkan pada akhir tahun 1953. Ternyata dugaan Pemerintah meleset sama sekali. Hal ini diakui oleh Komisi Parlemen ke Aceh yang diketuai oleh Sutardjo Kartohadikusumo[14]) dan oleh beberapa orang wartawan yang pernah meninjau Aceh di antaranya Sdr. Hasan dari *Abadi* dan Sdr. Asa Bafagih dari *Pemandangan.*[15])

Kemudian, setelah Takengon dan Tangse diduduki, Pemerintah merasa optimistis bahwa keamanan akan dapat dipulihkan pada bulan Maret 1954. Ternyata anggapan Pemerintah ini pun meleset. Bahkan, sampai saat Kabinet Ali jatuh pada tahun 1955, keamanan di Aceh belum dapat dipulihkan. Benar, sejak Tangse dan Takengon diduduki pasukan Pemerintah maka pertempuran besar-besaran yang dimulai

---

13) Pernyataan protes Badan Kontak Organisasi Pelajar-Mahasiswa Aceh Seluruh Indonesia dan Masyarakat Aceh di Ibu Kota RI.
14) Laporan Komisi Parlemen ke Aceh, hal. 5.
15) *Abadi*, tanggal 19, 20, dan 21 Januari 1954 dan *Pemandangan*, tanggal 22, 23, 24, 26, 28, 29 dan 30 Desember 1953.

tanggal 21 September 1953 tidak terjadi lagi. Akan tetapi, sejak saat itu terjadilah apa yang dinamakan "gangguan keamanan" terus menerus di mana-mana, bukan saja di kampung-kampung akan tetapi juga di kota-kota. Terjadi penyerangan kecil-kecilan terhadap pos-pos tentara, pengadangan-pengadangan terhadap patroli-patroli dan penyerangan terhadap konvoi-konvoi yang membawa pasukan atau mengangkut perbekalan.

Banyak terjadi penunjukkan terhadap orang yang dituduh atau disangka mengikut gerombolan atau kaki tangan gerombolan. Mereka lalu ditembak atau ditangkap oleh alat-alat negara. Sebagai balasan pihak gerombolan menculik atau membunuh langsung orang-orang yang menjadi tukang tunjuk yang dalam bahasa Aceh terkenal dengan nama *Lhoh* (mata-mata).

Dipandang dari segi kemiliteran pada saat itu potensi kaum pemberontak memang tidak membahayakan lagi. Akan tetapi, dilihat dari sudut keamanan rakyat, gangguan itu langsung menimpa diri mereka. Kalau dalam taraf pertama hanya alat-alat negara (tentara dan satuan mobrig) atau gerombolan yang menjadi sasaran, maka dalam taraf yang kedua sasaran langsung adalah rakyat, baik dari pihak alat-alat negara, maupun dari pihak gerombolan.

Menghadapi tahap yang kedua ini timbul dua pendapat yang berbeda. Yang pertama berpendapat bahwa potensi militer gerombolan sudah patah, mereka sudah lumpuh dan terpecah-pecah serta terdesak ke hutan-hutan dan mengalami kelaparan. Yang kedua, berpendapat bahwa gerombolan mengubah taktik, mereka tidak mau memboroskan tenaga dengan jalan menghindari pertempuran besar-besaran. Mereka melakukan pengadangan-pengadangan yang sedapat mungkin efektif dengan kekuatan yang sekecil-kecilnya serta mengadakan gangguan keamanan yang merupakan perang gerilya dan sekaligus merupakan pula perang urat syaraf. Pemerintah dan pejabat-pejabat di pusat lebih mempercayai pendapat yang pertama sehingga timbul rasa optimistis yang berlebih-lebihan bahwa keamanan segera akan pulih kembali. Akan tetapi mereka yang langsung menghadapi peristiwa di daerah yaitu Staf Keamanan di Kutaraja memandang bahwa keadaan dalam tahap kedua cukup kritis dan lebih membahayakan. Selain rakyat yang langsung menjadi sasaran kedua belah pihak, roda pemerintahan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pamongpraja yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara, Mr. S.M. Amin, untuk mengisi lowongan yang ditimbulkan oleh pemberontakan, tidak dapat melakukan tugasnya karena 80% daripadanya terdiri dari "sisa-sisa feodal". Mereka tidak berani menempati posnya yang jauh dari kota karena takut kepada gerombolan. Mengenai hal ini Bupati A. Wahab, Ketua/Koordinator Staf Keamanan berkata, "Tetapi yang paling menyukarkan ialah Pamongpraja atau pegawai yang telah ditetapkan untuk suatu tempat

tidak ada yang berani tinggal di tempatnya itu kalau tidak dikawal oleh alat negara yang bersenjata."

Koordinator Kepolisian, Nya' Umar, berpendapat bahwa rakyat semakin merasa terancam karena bersimaharajalelanya gerombolan dalam menjalankan penculikan-penculikan, sedangkan kekuatan bersenjata tidak cukup untuk memberi perlindungan." Selanjutnya Nya' Umar berkata, "Bagi saya, bahaya yang tidak kurang beratnya ialah gerombolan mempunyai orang-orang di daerah kita bahkan di tengah-tengah kota."

Golongan Perti mengatakan bahwa sudah 35 orang anggotanya yang terbunuh. Golongan BKR (Badan Keinsafan Rakyat) yaitu organisasi "sisa-sisa feodal" menganjurkán Pemerintah agar menempatkan tentara sebanyak-banyaknya di tiap-tiap kampung sehingga jumlahnya untuk Kabupaten Aceh Besar saja jangan kurang dari 2.500 orang. Pada masa itu di Kutaraja diadakan "daerah perlindungan" di Kedah yang menampung 150 orang lebih yang meminta perlindungan karena terancam di daerahnya.

Saya mendengar pada waktu itu ada empat orang yang menamakan dirinya "wakil rakyat" telah menyampaikan permohonan kepada Menteri Pertahanan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1954, supaya tentara yang bertugas di Aceh jangan ditarik dahulu. Bukankah hal ini menunjukkan kritisnya keadaan?

Pendeknya, gangguan keamanan yang oleh Pemerintah diharapkan dapat berakhir dalam waktu yang singkat, sampai Kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh pada tahun 1955 belum juga teratasi.[16])

16) Meskipun Mr. Ali Sastroamidjojo pada waktu itu menghantam saya habis-habisan, akan tetapi tatkala saya mengunjungi beliau sebagai Kepala Perutusan Indonesia ke PBB di kantornya di New York pada tahun 1960, beliau menerima saya dengan ramah tamah dan kami berbincang-bincang dalam suasana yang penuh persaudaraan. "Saya tidak pernah menaruh dendam, Saudara," itulah ucapannya yang sangat berkesan di hati saya. Beliau sungguh-sungguh merupakan seorang pemimpin yang patut dihormati, oleh lawan sekali pun.

USAHA HENDAK MEMASUKKAN PERSOALAN DI/TII KE DALAM FORUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

PADA permulaan bulan September 1954, genap setahun sesudah pecahnya Peristiwa Daud Beureueh, seperti halilintar di tengah hari masyarakat Indonesia di Ibu Kota RI termasuk Kabinet Ali Sastroamidjojo dikejutkan oleh munculnya seorang putera Aceh bernama Hasan Muhammad Tiro di kota New York, Amerika Serikat. Meskipun sudah sejak tahun 1950 Hasan Muhammad Tiro berdiam di New York, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum pada Columbia University, dan sebagai seorang staf Perwakilan Indonesia di New York, dia tidak pernah dikenal oleh masyarakat Indonesia apalagi oleh masyarakat Internasional. Ia bertempat tinggal di 454 Riverside Drive, New York dan mempunyai kantor di jalan yang terbesar yaitu di 489 Fifth Avenue, New York 17. Sejak bulan September 1954 dengan tiba-tiba nama Hasan Muhammad Tiro bukan saja dikenal oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi dikenal juga oleh dunia Internasional. Ia muncul sebagai "Duta Besar Republik Islam Indonesia" di Amerika Serikat dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan sebuah surat terbuka kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Surat itu disiarkan oleh surat-surat kabar Amerika dan surat-surat kabar Indonesia yang terbit di Jakarta seperti *Abadi, Indonesia Raya* dan *Keng Po.*

Dalam surat itu Hasan Muhammad Tiro menuduh Pemerintah Ali Sastroamidjojo telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam lembah keruntuhan ekonomi dan politik, perpecahan dan perang saudara, serta memaksa mereka bunuh-membunuh sesama saudara. Di samping itu pemerintah Ali Sastroamidjojo telah melakukan pula kejahatan-kejahatan yang dalam bahasa Inggris disebut *genocide* terhadap rakyat Aceh, dan hal itu bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Isi surat Hasan Muhammad Tiro itu adalah sebagai berikut:

New York, 1 September 1954

Kepada Yth.
Tuan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo
Jakarta.

Dengan hormat,

Sampai hari ini sudah lebih setahun lamanya Tuan memegang kendali pemerintahan atas tanah air dan bangsa kita. Dalam pada itu alangkah sayangnya, kenyataan-kenyataan sudah membuktikan bahwa Tuan, bukan saja telah tidak mempergunakan kekuasaan yang telah diletakkan di tangan Tuan itu untuk membawa kemakmuran, ketertiban, keamanan, keadilan dan persatuan di kalangan bangsa Indonesia, tetapi sebaliknya Tuan telah dan sedang terus menyeret bangsa Indonesia ke lembah keruntuhan ekonomi dan politik, kemelaratan, perpecahan, dan perang saudara. Belum pernah selama dunia terkembang, tidak walaupun di masa penjajahan, rakyat Indonesia dipaksa bunuh-membunuh antara sesama saudaranya secara yang begitu meluas sekali sebagaimana sekarang sedang Tuan paksakan di Aceh, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah dan Kalimantan.

Ataukah zaman penjajahan baru sudah datang ke Indonesia di mana hanya kaum Komunis yang mengecap kemerdekaan, sedang yang lain-lain harus dibunuh mati? Lebih dari itu lagi, Tuan pun tidak segan-segan memakai politik "pecah dan jajah" terhadap suku-suku bangsa di luar Jawa. Bahkan untuk menghancurkan persatuan di kalangan suku bangsa Aceh, Tuan pun tidak malu-malu memakai "Politik Aceh" penjajah Belanda yang Tuan mengaku begitu membencinya. Tetapi ketahuilah, politik kotor Tuan ini bukan saja sudah gagal, bahkan karenanya, kami rakyat Aceh semakin bersatu padu menentang tiap penindasan dari *regime* Komunist-Fasist Tuan.

Lebih rendah dari segala-galanya, Tuan sekarang sedang melakukan kejahatan politik yang sejahat-jahatnya yang bisa diperbuat dalam negara yang terdiri dari suku-suku bangsa, sebagai halnya Indonesia, yaitu mengadudombakan satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain, mengadudombakan suku bangsa Kristen dengan suku bangsa Islam, dan sebagainya. Tuan mengadu suku Minahasa dengan suku Sunda, suku Sunda dengan suku Bugis, suku Jawa dengan suku Ambon dan suku Batak Kristen dengan suku Aceh Islam. Dan Tuan mengatakan bahwa Tuan telah memperbuat semua ini atas nama persatuan nasional dan *patriotisme!* Rasanya tak ada suatu contoh yang lebih tepat dari pepatah yang mengatakan bahwa *patriotisme* itu adalah tempat perlindungan yang terakhir bagi seorang penjahat!

Sampai hari ini, sembilan tahun sesudah tercapainya kemerdekaan bangsa, sebagian besar bumi Indonesia masih terus digenangi darah dan air mata putera-puterinya yang malang, di Aceh, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah dan Kalimantan, yang kesemuanya terjadi karena Tuan ingin melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik Tuan. Seluruh rakyat Indonesia menghendaki penghentian pertumpahan darah yang maha kejam ini sekarang juga, dengan jalan musyawarah antara kita sama kita. Tetapi Tuan dan kaum Komunis lainnya, sedang terus mencoba mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari kesengsaraan rakyat ini, dan hanya Tuan sendirilah yang terus berusaha memperpanjang agresinya terhadap rakyat Indonesia ini. Dan sekarang, belum puas dengan darah yang sudah tertumpah, harta benda yang sudah musnah, ratusan ribu jiwa yang sudah melayang, Tuan sedang merencanakan pula buat melancarkan agresi yang lebih hebat, dahsyat dan kejam lagi terhadap rakyat Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan dan Aceh. Tetapi Tuan akan mengetahui dengan segera bahwa jiwa merdeka, harga diri, dan kecintaan suku-suku bangsa ini kepada keadilan, tidak dapat Tuan tindas dengan senjata apa pun juga. Rakyat Indonesia sudah merebut kemerdekaannya dari penjajah Belanda. Pastilah sudah mereka tidak akan membiarkan Tuan merebut kemerdekaan itu dari mereka, juga tidak akan membiarkan Tuan menukarnya dengan penjajahan model baru.

Persoalan yang dihadapi Indonesia sesungguhnya bukan tidak bisa dipecahkan, tetapi Tuanlah yang mencoba membuatnya menjadi sukar. Sebenarnya jika Tuan hari ini mengambil keputusan buat menyelesaikan pertikaian politik ini dengan jalan semestinya, yakni perundingan, maka besok hari juga keamanan dan ketenteraman akan meliputi seluruh tanah air kita. Oleh karena itu, demi kepentingan rakyat Indonesia, saya menganjurkan Tuan mengambil tindakan berikut:

1. Hentikan agresi terhadap rakyat Aceh, rakyat Jawa Barat, Jawa Tengah, rakyat Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan rakyat Kalimantan;
2. Lepaskan semua tawanan-tawanan politik dari Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan dan Maluku;
3. Berunding dengan Tengku Muhammad Daud Beureueh, S.M. Kartosuwirjo, Abdul Kahar Muzakar dan Ibnu Hajar. Jika sampai pada tanggal 20 September 1954, anjuran-anjuran ke arah penghentian pertumpahan darah ini tidak mendapat perhatian Tuan, maka untuk menolong miliunan jiwa rakyat yang tidak berdosa yang akan menjadi korban keganasan kekejaman agresi yang Tuan kobarkan, saya dan putera-putera Indonesia yang setia, akan mengambil tindakan-tindakan berikut:
   a. Kami akan membuka dengan resmi perwakilan diplomatik bagi "Republik Islam Indonesia" di seluruh dunia, termasuk PBB, benua Amerika, Eropa, Asia dan seluruh negara-negara Islam;
   b. Kami akan memajukan kepada General Assembly PBB yang akan datang segala kekejaman, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain pelanggaran terhadap *Human Rights* yang telah dilakukan oleh *regime* Komunist Fasist Tuan terhadap rakyat Aceh. Biarlah forum Internasional mendengarkan perbuatan-perbuatan maha kejam yang pernah dilakukan di dunia sejak jamannya Hulagu dan Jengkiz Khan. Kami akan meminta PBB mengirimkan Komisi ke Aceh. Biar rakyat Aceh menjadi saksi;
   c. Kami akan menuntut *regime* Tuan di muka PBB atas kejahatan *genocide* yang sedang Tuan lakukan terhadap suku bangsa Aceh;
   d. Kami akan membawa ke hadapan mata seluruh dunia Islam, kekejaman-kekejaman yang telah dilakukan oleh *regime* Tuan terhadap para alim ulama di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan;
   e. Kami akan mengusahakan pengakuan dunia Internasional terhadap "Republik Islam Indonesia", yang sekarang *de facto* menguasai Aceh, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Tengah dan sebagian Kalimantan;
   f. Kami akan mengusahakan pemboikotan diplomatik dan ekonomi Internasional terhadap *regime* Tuan dan penghentian bantuan teknik dan ekonomi dari PBB, Amerika Serikat dan Colombo Plan;
   g. Kami akan mengusahakan bantuan moral dan material buat "Republik Islam Indonesia" dalam perjuangannya menghapuskan *regime* teror Tuan dari Indonesia.

   Dengan demikian terserah kepada Tuanlah, apakah kita akan menyelesaikan pertikaian politik ini secara antara kita atau sebaliknya. Tuan dapat memilih tetapi kami tidak!

Apakah tindakan-tindakan yang saya ambil ini untuk kepentingan bangsa Indonesia atau tidak, bukanlah hak Tuan untuk menentukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 80 juta rakyat Indonesialah yang akan menjadi Hakim, yang ke tengah-tengah mereka saya akan kembali di dunia, dan keharibaan-Nya saya akan kembali di hari kemudian.

HASAN MUHAMMAD TIRO

Tindakan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama untuk menghadapi tantangan Hasan Muhammad Tiro ini, ialah mencabut paspor diplomatik yang dipegangnya. Tindakan ini telah menyebabkan Hasan Muhammad Tiro sejak 27 September 1954 ditahan oleh Jawatan Imi-

grasi New York. Akan tetapi setelah membayar uang jaminan sebesar $ 500,00 Hasan Muhammad Tiro dibebaskan kembali.

Kemudian, oleh karena sampai sudah lewat 20 September 1954 anjuran-anjuran Hasan Muhammad Tiro yang tercantum dalam suratnya kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo tidak diindahkan oleh Perdana Menteri tersebut maka ia atas nama Wakil "Republik Islam Indonesia" menyerahkan kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa dokumen-dokumen tentang bukti-bukti atas tuduhan-tuduhannya terhadap Pemerintah Ali Sastroamidjojo.

Tindakan Hasan Muhammad Tiro ini segera mendapat reaksi dari Delegasi Republik Indonesia untuk PBB dengan mengeluarkan sebuah pernyataan selain membantah tuduhan-tuduhan Hasan Muhammad Tiro, menyatakan pula bahwa "Republik Islam Indonesia" yang diwakilinya itu hanya merupakan suatu impian belaka. Kesimpulan daripada pernyataan delegasi Republik Indonesia untuk PBB itu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dinamakan "Republik Islam Indonesia" itu sejak 1949 telah "menjalankan aksi-aksi subversif dan teror" terhadap Pemerintah Indonesia yang sah.
2. Bahwa Partai Islam Masyumi telah menjatuhkan hukuman atas golongan Darul Islam seperti dikemukakan beberapa waktu yang lalu.
3. Bahwa ujud sebenarnya gerakan Darul Islam itu adalah sukar ditentukan, karena sudah diinfiltrasi oleh anasir asing dan petualangan.
4. Bahwa gerakan Darul Islam telah mendapatkan kekuatan baru di dalam pemberontakan di Aceh, tempat Hasan Muhammad pernah tinggal.
5. Tuduhan-tuduhan terhadap Republik Indonesia itu tidak beralasan dan fantastis serta didasarkan atas berita-berita pers yang tidak dibuktikan, yang merupakan desas-desus belaka.
6. Bahwa tampaknya Hasan Muhammad mendapat sokongan dari golongan bukan Indonesia.
7. Bahwa PBB akan menolak surat Hasan Muhammad, karena "Republik Islam Indonesia" tidak mempunyai status di dalam organisasi PBB.
8. Bahwa Pemerintah Indonesia mampu mengendalikan "pemberontakan-pemberontakan" di dalam wilayahnya dan berniat teguh untuk mempertahankan dan menjamin hak, termasuk juga hak-hak manusia, akan tetapi tidak mengecualikan hak-hak nasional rakyatnya di dalam rangka Piagam PBB.
9. Bahwa tiap campur tangan untuk membantu gerombolan Darul Islam akan ditolak dan pada hakekatnya akan merupakan perbuatan yang tidak bersahabat terhadap Republik Indonesia.

Maksud Hasan Muhammad Tiro dengan kegiatannya di New York itu adalah mencoba memasukkan persoalan DI/TII ke dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan supaya kepada rakyat Aceh terutama diberikan hak menentukan nasib sendiri (*self determination*). Akan tetapi maksud itu menemui kegagalan.

Di lain pihak, maksud Pemerintah Republik Indonesia menarik paspor Hasan Muhammad Tiro supaya ia diusir dari Amerika Serikat pun tidak berhasil. Oleh karena dengan bantuan beberapa orang Senator, Hasan Muhammad Tiro diterima sebagai penduduk tetap di Amerika Serikat.





Gambar kiri: Teungku Muhammad Daud Beureueh, "Wali Negara" Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia (NBA/NII) (1953).

Gambar kanan: Hasan Ali, "Perdana Menteri" Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia (NBA/NII) (1953).



Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam mengatasi Pemberontakan Daud Beureueh mempergunakan tangan besi.



Pengurus Besar pertama PUSA. Duduk dari kanan ke kiri: Tgk. Yahya Baden, Tgk. Usman Lampoih Awe, Tgk. Abdurrahman Matang, Tgk. Daud Beureueh, Tgk. Abdul Wahab Seulimeun. Berdiri: M. Nur El Ibrahimy, T.M. Amin, Tgk. Mahmud Simpang Ulim, Tgk. H. Syekh Abdul Hamid, Tgk. M. Amin Alue dan Tgk. Ismail Yakub, (1939).



Hasan Muhammad Tiro, pada tahun 1954 bertindak sebagai ''Duta Besar'' Republik Islam Indonesia untuk PBB dan berusaha memasukkan persoalan DI ke dalam forum PBB.

SEBAB MUSABAB MELETUSNYA PERISTIWA BERDARAH

PERASAAN tidak puas dan kekecewaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat adalah kebenaran yang tidak dapat dibantah oleh siapa pun, baik ia dari golongan ulama, maupun dari golongan yang pada masa itu disebut "sisa-sisa feodal", dan apakah ia anak daerah Aceh sendiri ataupun anak daerah lain. Semua orang mengakuinya. Perasaan tidak puas dan kecewa seperti ini pun dirasakan pula oleh rakyat di daerah-daerah lain di lular Jawa. Mereka menganggap Pemerintah Pusat seolah-olah tidak menghiraukan keinginan dan keluh kesah rakyat di daerah-daerah itu. Perasaan tidak puas dan kecewa rakyat Aceh ini lama kelamaan berubah menjadi perasaan tidak percaya kepada Pemerintah Pusat. Akan tetapi apa sebab perasaan itu sampai menimbulkan Peristiwa Berdarah yang benar-benar merupakan tragedi nasional?

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan Mei 1953 Tgk. Muhd. Daud Beureueh masih memimpin Kongres Ulama di Medan, yang di antaranya mengambil keputusan "mengadakan kerjasama yang erat dengan instansi-instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi untuk *amar makruf* dan *nahi munkar*". Hal ini diakui oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Keterangan Pemerintah mengenai "Peristiwa Daud Beureueh" yang diucapkan dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI pada tanggal 28 Oktober 1953. Terjadinya Peristiwa Berdarah pada tanggal 21 September 1953 itu, yaitu sesudah 3 bulan lebih berakhirnya Kongres Ulama di Medan, dengan pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beureueh pula, betul-betul menimbulkan tanda tanya. Hal ini hanyalah mungkin kalau ada sebab-sebab lain yang mendorongnya, yang menyebabkan beliau meninggalkan keputusan yang sudah diambil dalam Kongres Ulama di Medan itu.

Menurut keterangan-keterangan yang diperoleh, sebab itu adalah sebagai berikut:

1. Manuver atau latihan besar-besaran Mobrig di Aceh.
2. Tertangkapnya "Mustafa" di Jakarta.
3. Bocornya rahasia "les hitam" di Medan.

Ketiga faktor ini, pada lahirnya tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lain, akan tetapi orang yang mengikuti dengan seksama akan pergolakan di Aceh pada waktu-waktu menjelang meletusnya Peristiwa Berdarah pada tanggal 21 September 1953, mengetahui bahwa ketiganya kait-berkait dan merupakan dorongan yang kuat untuk mempercepat meletusnya Peristiwa Berdarah itu.

Latihan Mobrig besar-besaran yang dilakukan di Aceh, yang jelas sekali merupakan pameran kekuatan, oleh pemimpin-pemimpin di Aceh dianggap sebagai suatu tantangan terhadap tuntutan-tuntutan rakyat Aceh. Meskipun keterangan yang diberikan oleh pembesar-pembesar daerah Aceh seperti bupati dan lain-lain menunjukkan bahwa keadaan aman dan tenteram, akan tetapi Mobrig secara demonstratif telah melakukan perang-perangan yang sangat mengejutkan dan menyolok itu. Suasana dirasakan semakin panas karena adanya latihan yang dilakukan oleh Pandu Islam yang berjumlah hampir 4.000 orang di seluruh Aceh yang mungkin merupakan tantangan terhadap manuver Mobrig itu.

Penangkapan "Mustafa" yang menamakan dirinya "Utusan Istimewa" dari Kartosuwiryo menimbulkan kegelisahan yang amat sangat di kalangan rakyat Aceh. Dia telah membuka rahasia perhubungan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan Kartosuwiryo dan menyerahkan kepada Kejaksaan di Jakarta "surat pengangkatan" Tgk. Muhd. Daud Beureueh oleh Kartosuwiryo sebagai Gubernur Militer DI di Aceh. Keterangan yang diberikan oleh "Mustafa" itu merupakan pangkal rantai bagi segala kejadian yang bersangkut-paut satu dengan lain sampai kepada pecahnya Peristiwa Berdarah pada tanggal 21 September 1953. Kedatangan "Mustafa" ke Aceh untuk membawa amanat dari Kartosuwiryo memang tepat benar waktunya. Rakyat Aceh pada waktu itu selain sedang diliputi perasaan kecewa yang memuncak terhadap Pemerintah Pusat, juga sedang dilanda keresahan akibat kampanye "sisa-sisa feodal" yang terus-menerus mendesak Pemerintah supaya mengambil tindakan tegas terhadap kaum PUSA, yang mereka tuduh melakukan pembunuhan terhadap Uleebalang serta merampas seluruh kekayaannya dalam rangka Peristiwa Cumbok. Bahkan beberapa Ulama dituduh telah mendirikan *"Comite van Ontvangts"* di Kutaraja untuk menerima kedatangan Belanda dan telah mempunyai hubungan dengan Belanda pada *"politioneel Actie II"*, seperti dapat dibaca dalam Siaran Pertama dari Subkomite Menuntut Keadilan dan

Pembangunan Daerah Aceh, ayat 4, yang diterbitkan di Medan pada tanggal 4 September 1950.[17])

Saya kira, orang mudah mengerti bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan yang sudah sejak lama mempunyai cita-cita memperjuangkan terlaksananya ajaran-ajaran Islam dalam masyarakat, dalam keadaan frustasi, resah dan jengkel yang sudah memuncak sedemikian rupa mudah sekali menerima ajakan Kartosuwirjo untuk bersama-sama memperjuangkan cita-cita tersebut, walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Adapun "les hitam" yang terkenal itu berasal dari daftar yang dibawa oleh Jaksa Tinggi Sunarjo dari Jakarta. Di dalamnya disebutkan nama-nama lebih dari 300 orang pemimpin Aceh yang akan ditangkap, yang tentunya didasarkan atas keterangan yang diberikan oleh orang "tawanan" yang bernama "Mustafa" yang tersebut di atas.

"Les Hitam" itu sengaja dibocorkan oleh pihak tertentu dan sengaja pula disampaikan kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang namanya beserta kawan-kawan seperjuangan tercatat sebagai orang-orang yang terkemuka di dalam "les hitam" itu.

Ketiga kejadian tersebut telah memperhebat kegelisahan rakyat di Aceh. Inilah faktor utama yang dianggap telah mempercepat meletusnya Peristiwa Berdarah di Aceh. Pemimpin-pemimpin Aceh bertekad daripada ditangkap lebih baik mati. Daripada diserbu lebih baik menyerang lebih dahulu. Hanya dengan mengetahui sangkut-paut kejadian seperti yang telah diterangkan itu, barulah dapat dipahami sebab timbulnya Peristiwa Berdarah yang sangat menyedihkan itu.

Pendapat "Sisa-sisa Feodal"

Menurut "sisa-sisa feodal" bahwa yang menyebabkan pemberontakan Daud Beureueh adalah kegelisahan dan ketakutan akan ditangkapnya lebih dari 300 orang dari pemimpin-pemimpin PUSA yang telah banyak berbuat kesalahan baik selama Peristiwa Cumbok maupun sesudahnya. Mereka dituduh telah melakukan pembunuhan yang tidak wajar terhadap keluarga Cumbok yang tidak bersalah dan menguasai harta peninggalan mereka dengan jalan yang tidak sah, baik harta yang telah dikuasai oleh Majelis Penimbang, maupun yang tidak.

Menurut saya, kalau dikatakan kegelisahan dan ketakutan itu merupakan faktor yang satu-satunya tidaklah benar sama sekali. Akan tetapi kalau dikatakan kegelisahan dan ketakutan akan ditangkap — lepas dari apakah tuduhan itu benar atau tidak – merupakan faktor yang mempercepat meletusnya peristiwa, dapatlah dimengerti.

---

17) Siaran Subkomite Menuntut Keadilan dan Pembangunan Daerah Aceh (Lampiran ke-1).

Kemudian "sisa-sisa feodal" menyebutkan satu persatu hal-hal yang menjadi latar belakang kegelisahan para pemimpin PUSA yang terjadi sejak tahun 1950 sebagai berikut:

1. Pembubaran Propinsi Aceh

"Sisa-sisa feodal" mengingatkan bahwa pada tahun 1949 Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara, karena kurang pahamnya tentang keadaan di Aceh yang sebenarnya, telah masuk dalam perangkap orang-orang PUSA dan telah dapat dibujuk untuk menjadikan Aceh sebagai suatu propinsi yang otonom. Bahwa maksud yang utama dari orang-orang PUSA menurut "sisa-sisa feodal" adalah supaya orang-orang PUSA dapat mengkonsolidasikan kekuasaan dalam pemerintahan sehingga dengan demikian kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dalam revolusi Cumbok dapat terbenam. Di samping itu, untuk memperkuat dan mempertahankan diri terhadap gerakan "sisa-sisa feodal" yang telah mengkonsolidasikan dirinya dalam BKR (Badan Keinsafan Rakyat) yang tujuannya hendak menjatuhkan kekuasaan PUSA. Maka dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Dec/WKPM tahun 1949 terbentuklah Propinsi Aceh yang pertama dengan gubernurnya Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Hal ini mendapat tantangan yang hebat sekali dari "sisa-sisa feodal" sehingga orang-orang yang turut menuntut Propinsi Aceh dicap oleh "sisa-sisa feodal" sebagai pengkhianat kesatuan bangsa.[18])

Propinsi Aceh ini kemudian dibubarkan pada permulaan tahun 1951. Menurut "sisa-sisa feodal" hal ini sangat menggelisahkan orang-orang PUSA bahkan telah menimbulkan ketegangan suasana. Pendapat "sisa-sisa feodal" ini memang tak dapat dibantah.

Menurut pendapat saya bahwa ada oknum-oknum PUSA yang berbuat kesalahan dalam revolusi Desember 1945 yang lebih terkenal dengan Peristiwa Cumbok, memang tidak dapat dibantah. Perbuatan yang tidak wajar atau katakanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan lumrah terjadi dalam setiap revolusi, baik di Barat maupun di Timur, baik di negeri Islam maupun bukan, baik dahulu maupun dalam jaman modern ini ketika hak asasi manusia *(human rights)* didengungkan setinggi langit. Di Perancis, di Rusia, di Turki, di Amerika Latin, di Afrika, di Irlandia, di Irak dan paling akhir di Iran telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peri kemanusiaan. Di Sumatera, di Jawa dan mungkin pula di daerah-daerah lain di Indonesia telah terjadi hal-hal yang serupa.[19])

Di luar Indonesia, umpamanya di Vietnam, *Green Beret*, pasukan elite dari tentara sebuah negara yang sangat gigih memperjuangkan dan

---

18) Surat sebaran "sisa-sisa feodal" (lampiran ke-2).

19) Lihat Nh. Dini, *Femina* tanggal 1 Desember 1981 dan Adeng Sudarsa, *Kompas*, tanggal 8 Desember 1981.

mempertahankan hak-hak asasi manusia bahkan melakukan *pembunuhan massal* terhadap rakyat Vietnam sehingga menghebohkan dunia yang beradab. Jangankan dalam masa revolusi atau perang, dalam masa damai pun orang yang berkuasa tidak luput daripada berbuat kesalahan yang melampaui batas keadilan dan peri kemanusiaan terhadap lawan politik mereka, baik dahulu maupun pada waktu sekarang ini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir revolusi yang terjadi di Aceh jauh lebih baik daripada revolusi yang terjadi di tempat-tempat lainnya.

Adapun tuduhan bahwa dengan adanya propinsi otonom orang-orang PUSA dapat membebaskan diri dari tuduhan atau tuntutan hukum terhadap kesalahan yang mereka perbuat, saya kira tidak masuk akal, selama ada suatu Pemerintah Pusat yang masih berpegang teguh kepada asas keadilan. Oleh sebab itu, tidak masuk akal apabila "sisa-sisa feodal" menuduh penuntut Propinsi Aceh sebagai "pengkhianat kesatuan bangsa" sebab mereka tidak bermaksud memisahkan diri dari Republik Indonesia. Bukti bahwa pembentukan Propinsi Aceh tidak berarti memecah kesatuan bangsa adalah manfaatnya yang telah dinikmati oleh segala golongan dan segenap lapisan masyarakat. Bukankah karena kepeloporan rakyat Aceh, kini telah terbentuk sebanyak 26 propinsi di seluruh Indonesia, kecuali Timor Timur yang bergabung sendiri ke dalam Republik Indonesia.

2. Dalam tahun 1950 Tentara Nasional Indonesia yang merupakan satu divisi untuk daerah Aceh yaitu Divisi X, diciutkan menjadi satu resimen yang diletakkan di bawah pimpinan Mayor Nazir yang berhaluan kiri, sedangkan Kolonel Husin Jusuf, Panglima Divisi X, diberhentikan. Hal ini menurut "sisa-sisa feodal" telah menimbulkan ketegangan dan kegelisahan di kalangan orang-orang PUSA oleh karena hampir semua anggota divisi ini terdiri dari putera-putera Aceh yang sebagiannya adalah anak-anak PUSA atau orang-orang yang simpati kepada PUSA. Pendapat mereka ini ada benarnya.

3. Pemindahan kesatuan-kesatuan tentara dan Mobrig yang terdiri dari putera-putera Aceh ke luar daerah Aceh seperti ke Tapanuli, Jawa, Ambon, dan Sulawesi yang kemudian diikuti dengan pemindahan Kepala Polisi Daerah Aceh, Mohd. Insya, dan Komisaris Muda Polisi, Yusuf Effendi ke Medan, pun satu hal yang menimbulkan kegelisahan pula.

4. Pada bulan Agustus 1950 diadakan suatu razia di Aceh yang ditujukan terutama terhadap orang-orang PUSA untuk mencari senjata-senjata gelap bekas rampasan dari Jepang yang diduga masih disimpan oleh orang-orang PUSA. Dalam hal ini kepala-kepala jawatan, pamongpraja (bupati, wedana dan camat) tidak terkecuali dirazia. Bahkan rumah bekas Gubernur Militer, Tgk. Muhd. Daud Beureueh, turut digeledah dengan cara yang kurang wajar. Dalam razia ini "sisa-sisa feodal" mengakui turut serta memberi bantuan kepada pihak tentara.

5. Pada pertengahan tahun 1951 suasana di Aceh bertambah bergolak akibat meningkatnya gerakan BKR di bawah pimpinan T. Ali Lam Lagang. Badan ini menyampaikan suatu resolusi kepada Pemerintah yang menuntut, antara lain:

a. Supaya Majelis Penimbang yang mengurus harta peninggalan golongan Cumbok diganti dengan badan lain yang netral.
b. Pamongpraja supaya diganti dengan yang lain, karena selain mereka orang-orang PUSA pun mereka tidak cakap; demikian juga pegawai-pegawai kehakiman dan kepolisian.
c. Supaya dilakukan pemilihan umum.

6. Pada permulaan tahun 1951 dibentuk Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli, dengan gubernurnya berkedudukan di Medan. Sejak itu berlakulah tindakan-tindakan Pemerintah Pusat yang tidak bijaksana terhadap Aceh yang menyebabkan kegelisahan orang-orang PUSA menjadi-jadi.

Inilah faktor-faktor yang oleh "sisa-sisa feodal" dianggap menimbulkan kegelisahan yang memuncak di kalangan orang-orang PUSA, hal mana kemudian menyebabkan meletusnya Pemberontakan Daud Beureueh pada tanggal 21 September 1953.

LATAR BELAKANG PERISTIWA BERDARAH

BAHWA Peristiwa Berdarah 21 September 1953 mempunyai latar belakang yang lebih dalam tidaklah dapat disangsikan lagi. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan orang. Pertama, Tgk. Muhd. Daud Beureueh terpaksa bertindak cepat dengan persiapan yang belum matang karena merasa didesak oleh keadaan sehingga tidak dapat menangguhkan waktunya lebih lama lagi. Kedua, Peristiwa Berdarah itu adalah permainan siasat atau jebakan dari lawan-lawan politiknya yang ingin menjerumuskannya ke dalam bencana yang fatal dengan tujuan melenyapkannya dari arena politik dan menghancurkan gerakannya yang bertujuan memperjuangkan terlaksananya ajaran Islam di Serambi Mekah.

Pendapat yang pertama dibuktikan oleh persiapan mereka yang tidak matang, baik mengenai persenjataan, maupun pembiayaan dan pendukung yang menjadi sumber bantuan biaya dan senjata selanjutnya. Begitu pula dibuktikan oleh gerakan mereka yang tidak serempak (19 September di Meulaboh dan Blang Kejeren).

Bukti bahwa persiapan mereka belum matang adalah keterangan yang saya peroleh dari Ayah Gani yang beberapa waktu sebelum terjadinya peristiwa sengaja dikirim ke Jakarta untuk menemui saya dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Dalam pembicaraan dengan saya, Ayah Gani menyatakan bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh selain ingin memberitahukan bahwa, *"Kamoi keumeung pubuetbuet"* (kami hendak bekerja) mengajak saya turut serta dalam gerakan yang akan dicetuskan tidak lama lagi.

"Tidak perlu Teungku pulang ke Aceh," katanya, "cukup tinggal di Jakarta saja."

Saya tanya kepada beliau, "Kapan gerakan itu akan dimulai?" Beliau tidak dapat memberi jawaban. "Pokoknya tak lama lagi, sebab", kata beliau, "rakyat Aceh dewasa ini ibarat buah di pohon yang sudah

cukup matang, jika tidak segera dipetik dia akan kematangan dan akan jatuh sendiri nanti." Maksudnya semangat rakyat Aceh untuk berontak telah meluap-luap. Jika tidak segera dikendalikan mereka akan bertindak sendiri-sendiri. Kalau hal itu terjadi, susah mengendalikannya nanti dan hal yang seperti itu sangat berbahaya.

Saya tanyakan kepada beliau, "Bagaimana tentang persenjataan, pembiayaan dan sumber bantuan selanjutnya apalagi jika gerakan itu memakan waktu yang lama?"

Beliau menjawab, "Biaya sampai saat ini belum ada, akan tetapi kami perkirakan kalau pekerjaan kita sudah berjalan, biaya itu akan datang dengan sendirinya."

"Orang harus melihat dahulu pekerjaan kita," katanya. "Mengenai senjata hanya ada sekedarnya yaitu bekas senjata rampasan Jepang yang masih ketinggalan pada sebagian rakyat dan diharapkan akan ada tambahannya yaitu yang akan "dirampas" dari polisi dan tentara." Selanjutnya saya tanyakan, "Apakah ada negara luar yang akan membantu dengan senjata dan biaya?" Beliau menjawab, "Tidak ada."

Setelah mendengar jawaban beliau, saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal tidak dapat turut serta oleh karena saya tidak yakin bahwa gerakan yang demikian rupa keadaannya, yang bermodal hanya semangat belaka, akan mencapai kemenangan. Selanjutnya saya katakan kepada Ayah Gani, "Dari pihak saya hanya doa, mudah-mudahan saja berhasil."

Satu bukti bahwa persiapan untuk membentuk Negara Islam di Aceh itu belum matang, alias tergesa-gesa, dapat dibaca dalam surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Tgk. Hasan Hanafiah tgl. 10 September 1961.[20])

Baik juga saya sebutkan di sini bahwa pembicaraan Ayah Gani dan saya ini diikuti oleh Sdr. Ali Muhammad dan Sdr. Mohd. Amin Basyah.

Kemudian Ayah Gani dan saya pergi menemui Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Pendapat beliau ini tidak berbeda dengan pendapat saya. Satu alasan lain ditambahkan oleh beliau, "Bahwa kalau kita mengingini kemenangan, kita harus bergerak di pusat, bukan di daerah setelah menguasai segala sesuatu persiapan yang diperlukan."

Masih nyaring di telinga saya beliau berkata, "Bahwa orang-orang yang berontak di daerah itu adalah orang-orang gila." Ironinya ialah, tatkala beliau sendiri dengan PRRI-nya mengangkat senjata terhadap Pemerintah Pusat pada tahun 1958, beliau mencetuskan pemberontakan itu di daerah juga.

Di dalam lingkungan pendapat yang pertama ini, ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya niat hendak menyelamatkan diri

---

20) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Tgk. Hasan Hanafiah tanggal 10 September 1961 (lampiran ke-5).

serta membebaskan Aceh menjadi suatu daerah yang di dalamnya berlaku hukum-hukum Islam memang menjadi tujuan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan. Oleh sebab itu, mereka menghindarkan pertempuran dengan jalan mempengaruhi dan menguasai seluruh rakyat dan alat-alat negara. Konon kabarnya mereka melakukan "sumpah" di mana hampir seluruh rakyat dengan pemimpin-pemimpinnya masuk ke dalamnya. Bahkan juga di kalangan alat-alat negara dari berbagai instansi hampir semua melakukan sumpah itu. Ada yang memberitakan bahwa di antara orang-orang yang bermulut besar yang setelah terjadinya peristiwa memusuhi mereka, tadinya telah ikut dalam sumpah itu. Maksud dari mereka sebenarnya hendak melakukan suatu *"coup de grace"*, yaitu dengan sekali pukul tujuan dapat tercapai, akan tetapi diharapkan tanpa pertumpahan darah. Dengan percaya kepada sumpah yang diikrarkan oleh banyak orang itu, mereka mengira bahwa perebutan kekuasaan yang akan mereka lakukan itu tidak akan mendapat perlawanan atau dengan perkataan lain tidak akan menimbulkan pertempuran, atau pertumpahan darah.

Sampai berapa jauh pengaruh mereka di kalangan alat-alat negara, dapat dibuktikan bahwa hampir seluruh instansi Pemerintah terlibat dalam peristiwa ini. Mulai dari pamongpraja sampai kepada kepolisian, dan jawatan-jawatan terutama jawatan agama. Oleh sebab itu, ada orang yang menamakan pemberontakan di Aceh itu pemberontakan resmi.

Sebagai kelanjutan atas pendapat ini maka bagaimanapun juga orang menyalahkan tindakan Tgk. Muhd. Daud Beureueh sebagai pemberontakan yang bertentangan dengan hukum-hukum negara, tetapi rakyat Aceh mengakui akan keluhuran tujuan perjuangannya yaitu menegakkan ajaran Islam di Tanah Rencong. Terlepas dari perbuatannya memberontak, mereka tetap menghargai dan memuji akan tujuan yang luhur iutu. Demikian pendapat sebagian orang. Inilah dasar selanjutnya, kata mereka, maka sedikit sekali rakyat Aceh yang berterus terang mencela Tgk. Muhd. Beureueh, kecuali "sisa-sisa feodal" yang menjadi lawannya atau orang-orang yang berada di bawah pengaruh mereka. Benar tidaknya pendapat ini, *Wallahu A'lam.*

Adapun pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa Peristiwa Berdarah yang terjadi pada tanggal 21 September adalah suatu permainan politik atau jebakan dari lawan-lawan politik Tgk. Muhd. Daud Beureueh, didasarkan atas pertentangan-pertentangan politik yang sangat meruncing di Aceh pada masa yang lampau. Lawan-lawan politiknya adalah:

1. Golongan Said Ali cs yang pro "sisa-sisa feodal", yang pernah ditangkap dan diasingkan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh pada waktu beliau menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo.

2. "Sisa-sisa feodal" yang selamat dari roda revolusi Desember 1945 yang telah mengkonsolidasikan dirinya dalam BKR (Badan Keinsafan Rakyat).
3. Golongan PKI yang pemimpin-pemimpinnya pernah diusir dari Aceh pada waktu Tgk. Muhd. Daud Beureueh menjadi Gubernur Militer.

Ketiga golongan ini mengadakan kerjasama yang erat apalagi setelah Tgk. Muhd. Daud Beureueh dijatuhkan dari jabatannya. Meskipun mereka bertentangan aliran satu sama lain, tetapi mereka dapat bekerjasama di dalam siasat menghancurkan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan.

Pembocoran "les hitam" yang memuat nama tokoh-tokoh Islam Aceh yang lebih dari 300 orang banyaknya, termasuk di dalamnya Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang dibawa oleh Jaksa Tinggi Sunarjo ke Medan, sebenarnya "les hitam" itu tidak ada, merupakan suatu bukti yang menimbulkan kecurigaan kita bahwa pencetusan Peristiwa Berdarah pada tanggal 21 September 1953 itu adalah akibat permainan politik lawan-lawan Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk menghancurkan beliau dan kawan-kawan.

Bahwa "les hitam" yang dibawa Jaksa Tinggi Sunarjo ke Medan yang kemudian dibocorkan, sebenarnya tidak ada. Artinya tidak pernah les itu dibuat oleh Jaksa Agung. Hal ini diakui oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Jawaban Pemerintah tanggal 2 November 1953 dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI atas pertanyaan anggota DPR tentang Keterangan Pemerintah mengenai "Peristiwa Daud Beureueh" yang diucapkan Pemerintah pada tanggal 28 Oktober 1953. Marilah saya nukilkan Jawaban Pemerintah itu, yang berbunyi sebagai berikut, "Mengenai pertanyaan tentang penyusunan daftar penangkapan kurang lebih 300 orang, di sini Pemerintah hendak menerangkan bahwa Jaksa Agung tidak pernah menyusun daftar tersebut.[21])

Kiranya dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa hal-hal yang telah kita terangkan ini menambah keyakinan atas pendapat bahwa dalam pematangan Peristiwa Berdarah 21 September 1953 itu turut bermain tangan-tangan politik kotor yang merupakan jebakan dari lawan-lawan politik Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk menceburkan beliau dan kawan-kawannya ke dalam bencana yang berakibat fatal bukan saja bagi Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan, akan tetapi juga bagi rakyat Aceh yang tidak berdosa. Dengan demikian, Jaksa Tinggi Sunarjo turut terlibat dalam permainan politik yang kotor ini, yang merupakan suatu perbuatan yang sangat hina yang telah menjerumuskan rakyat Aceh ke dalam kancah penderitaan yang amat pedih bertahun-tahun lamanya.

---

21) Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh, tanggal 2 November 1953.

HAL-HAL YANG MENIMBULKAN KEKECEWAAN RAKYAT ACEH TERHADAP PEMERINTAH PUSAT

RAKYAT Aceh sejak berabad-abad menganut agama Islam, dan agama ini telah menjadi darah dagingnya. Tidak saja dalam kehidupan perorangan, akan tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara, agama telah bersemi secara mendalam sehingga adat resam kanun pun bersandar kepada agama.[22]) Yang menjadi pedoman bagi pengadilan untuk memutuskan berbagai perkara ialah hukum dan adat. Yang dimaksud dengan hukum dalam perundang-undangan Kerajaan Aceh ialah syariat agama Islam dengan memakai pedoman Al Quran, Hadits dan Qias.[23]) Tidak heran kalau timbul kata bersayap *hukom ngon adat lagei zat ngon sifeut* (Hukum dengan adat seperti zat dengan sifat). Oleh karena itu pula Aceh terkenal sebagai *Seuramoë Makah* (Serambi Mekkah).

Perjuangan rakyat Aceh berpuluh-puluh tahun melawan Belanda tak dapat dikatakan mempunyai dasar lain kecuali mempertahankan agama, sehingga perang melawan Belanda itu dinamakan perang sabil (perang fi sabilillah) yaitu perang mempertahankan agama Allah, dan mereka yang tewas dalam perang itu dianggap mati syahid.

Perang Aceh yang dahsyat itu setelah berlangsung paling sedikit 31 tahun berakhir pada tahun 1904. Akan tetapi dalam hatinya rakyat Aceh masih belum menerima kekuasaan Belanda. Ternyata beberapa kali setelah tahun 1904, terjadi pemberontakan terhadap Belanda misalnya di Bakongan antara tahun 1925 dan tahun 1927 serta di Lhong pada tahun 1933. Kemudian badai pemberontakan Aceh yang paling hebat terhadap Belanda adalah ketika pemerintah Belanda menghadapi

---

22) James T, Siegel, *The Rope of God*, University of California Press, hal. 70.
23) Drs. Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1575*, Penerbit Monora, Medan, hal. 94.

musuh dari luar yaitu Jepang pada waktu pecah Perang Pasifik, sehingga ketika bala tentara Jepang masuk ke Aceh, mereka tidak menemui perlawanan lagi dari tentara Belanda yang sudah lebih dahulu menyingkir untuk menyelamatkan diri.

Mengenai pemberontakan rakyat Aceh yang terakhir terhadap Belanda ini baiklah saya kutip sebagian dari pada tulisan yang disiarkan dalam majalah *Star Weekly* No. 407, 17 Oktober 1953 tahun ke 8 yang didasarkan atas buku Dr. A.J. Piekaar *Atjeh en de Oorlog met Japan* sebagai berikut:

Desember 1941 *Nederlandsch Indie* menyatakan perang dengan Jepang. Keadaan di Aceh masih tetap aman. Tapi diam-diam orang Aceh yang berada di Malaka (yang sementara itu sudah mulai diduduki Jepang) mendarat di pantai Aceh sebagai pengungsi. Pada hal di antara mereka terdapat anggota Kolone V yang bekerja bersama dengan Jepang dan PUSA untuk melawan Belanda. Semua ini berjalan secara rahasia.

Desember dan Januari lewat seperti biasa. Tapi tanggal 19-20 Februari 1942, akhirnya meletuslah perasaan anti Belanda yang demikian lama tertahan itu. Beberapa malam kemudian Controleur Tiggelman di kota Seulimeum pagi jam 3.30 dibunuh mati; istrinya hanya bisa melarikan diri berkat pertolongan seorang Aceh pegawai Controleur itu setelah menyaru sebagai wanita Aceh. Pembunuhan ini segera diikuti oleh sabotase. Kawat telepon dan kawat telegraf diputuskan; jalan kereta api dibongkar, (perbuatan sabotase ini sekarang dilakukan oleh gerombolan pemberontak); *stoomwals* ditaruh di tengah-tengah jalan sebagai penghalang; jembatan diblokir, pohon di pinggir jalan ditebang dan dijatuhkan di jalan raya. Semua ini terjadi di sekitar Seulimeum. Juga sekarang nama ini seringkali terdengar .

Tidak kebetulan pemberontakan PUSA terhadap Belanda itu dimulai di Seulimeum. Sebab kota itu yang letaknya di pegunungan, sedari dulu terkenal sebagai tempat kelahiran Ulama-ulama yang terkemuka, yang mempunyai banyak sekolah dan murid di sini. "Fanatik, benci akan orang asing", demikian tulisan Dr. C. Snouck Hurgronje tentang penduduk Seulimeum ini dalam tahun 1894. Dan ketika dalam tahun 1937 seorang Controleur Belanda omong-omong dengan seorang tua, penduduk Seulimeum itu tentang kesudahan Perang Aceh dengan Belanda (1873-1904), Controleur itu mendapat jawaban: Kita bukan *"talo"* (= takluk), cuma "damé" (kedua belah pihak setuju mengakhiri perang itu).

Perasaan dan keyakinan bukan "talo" itu yang dipendam demikian lamanya, sekarang bisa meletus keluar terhadap kafir Belanda. Dengan mendapat bantuan para Ulama yang tuaan, maka terjadilah gerakan pemberontakan secara massal ini. Tapi bahwa sesudah kafir Belanda itu diusir, nanti akan datang kekuasaan Jepang, juga kafir, tidak dipikirkan lebih jauh. Primair kekuasaan Belanda harus disingkirkan. Kekuasaan Jepang ada urusan secondair.

Di malam 23-24 Februari 1942 seorang pegawai Belanda dari jawatan kereta api (Graaf U. Bernstorff von Sperling namanya, *pen.*) mati dibunuh (dekat Keumire, Seulimeum, *pen.*). Di malam 7-8 Maret kembali terjadi gelombang sabotase pada hubungan lalu lintas di seluruh Aceh, yang dilakukan oleh anggota organisasi Fujiwara, yaitu orang-orang Aceh Kolone V di bawah pimpinan organisasi Jepang Fujiwara Kikan dengan siapa PUSA bekerja bersama dengan rapat sekali. Poliklinik di Indrapuri dirampok. Assisten Resident Van den Berg di Sigli mati dibunuh. Kotanya dirampok. Tanggal 8 Maret tibalah warta radio yang mengejutkan, bahwa tentara KNIL di Jawa telah menyerah pada Jepang, tapi di Aceh sendiri tentara Nippon belum mendarat. Itu baru terjadi di malam 11-12 Maret. Dr. Piekaar yang waktu itu berada di Kutaraja melukiskan malam itu sebagai malam penuh siksaan batin *(een nacht vol verschrikking)* sebab selainnya kemungkinan pendaratan Nippon, tiap saat ditakuti serangan orang Aceh secara mendadak

di waktu malam. Dalam keadaan begitu, pendaratan tentara Jepang, oleh pihak Belanda malah dirasakan hampir sebagai berakhirnya penderitaan (*welhaast als een verlossing*).[24])

Dalam hal perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda sebelum invasi Jepang, supaya masalahnya menjadi terang, rasanya tidak salah kalau saya nukilkan keterangan Paul Van 't Veer dalam bukunya, *Perang Belanda di Aceh*, halaman 374. (Nama aslinya *De Atjeh Oorlog*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abubakar). Berkatalah Van 't Veer sebagai berikut:

"Namun ada pula sesuatu yang baru. Telah menjadi kenyataan, bahwa putera-putera dan cucu-cucu para pahlawan Aceh yang terkenal dahulu, seperti Panglima-panglima Sagi XXII dan XXVI mukim, yaitu Teuku Panglima Polem Mohamad Ali dan Teuku Nyak Arif, turut dalam perlawanan-perlawanan itu, akan tetapi mereka itu bukanlah intinya. Intinya itu ada dua jenis. Ada kolone kelima yang dibentuk oleh Jepang di Pulau Pinang dan ada pula sebuah organisasi agama, yaitu PUSA (singkatan dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang telah bertindak sebagai gerakan di bawah tanah dalam perlawanan itu. Ketua PUSA adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh dari Sigli, salah seorang pemimpin perlawanan yang paling terkemuka. Para Panglima Sagi lebih banyak menyerupai peserta daripada pemimpin, akan tetapi turut sertanya mereka itu berarti, bahwa tak ada seorang Uleebalang pun boleh dikatakan yang dapat melepaskan dirinya dari gerakan perlawanan itu."[25])

Mengenai keterangan Paul van 't Veer tersebut di atas, rasanya perlu saya berikan sedikit koreksi dan penjelasan. Yang pertama, bahwa dengan *Fujiwara Kikan* yang oleh van 't Veer dinamakan kolone kelima, PUSA mengadakan kerja sama yang erat atas dasar pertimbangan-pertimbangan politik yang nyata. Karena itu banyak orang PUSA yang menjadi anggota dari *Fujiwara Kikan* itu (Lihat lampiran ke-5A). Yang kedua, bahwa kepergian Said Abu Bakar ke Malaya, yang oleh sebagian penulis dikatakan sengaja dikirim oleh PUSA ke sana untuk menjemput Jepang masuk ke Aceh, sama sekali tidak benar. Ia berangkat ke Malaya bukan atas suruhan PUSA, akan tetapi atas keinginannya sendiri karena hendak bekerja sebagai guru pada sebuah madrasah di Yan (termasuk dalam Kerajaan Kedah), dan di tempat itu banyak orang Aceh bermukim. Kepergiannya ini lama sebelum Jepang mendarat di Malaya. Hubungan yang diadakan oleh Said Abu Bakar dengan Jepang dalam kaitannya dengan gerakan *Fujiwara Kikan*, bukanlah atas instruksi PUSA, akan tetapi atas inisiatifnya sendiri. Utusan PUSA kepada Jepang di Malaya adalah Tgk. Syekh Abdul Hamid (Ayah Hamid) bersama tiga orang temannya yaitu H. Ahmad

24) *Star Weekly* No. 407 – 17 Oktober 1953, tahun ke 8 (Aceh Selama Pendudukan Jepang), berdasarkan buku Dr. A.J. Piekaar *Atjeh en de Oorlog met Japan*, N.V. Uits W. van Hoeve, Den Haag, Bandung, 1949.

25) Paul van 't Veer, *Perang Belanda di Aceh*, hal. 374. (Diterjemahkan oleh Abubakar dari *De Atjeh Oorlog*, diterbitkan oleh N.V. Uitgeverij DeAbeiderspers, Amsterdam, 1969). Lihat juga Dada Meuraxa, *Aceh 100 Tahun dan Peristiwa Teungku Daud Beureueh c.s.*, hal. 38.

Bateë, Tgk. Abdul Samad Seuneubok Rambong (Idi), dan Petua Husin (Idi). Dari Idi mereka menuju Penang dengan maksud meminta bantuan senjata dari Jepang karena PUSA hendak melancarkan pemberontakan terhadap Belanda. Yang ketiga, turut sertanya Teuku Panglima Polem Mohamad Ali dan Teuku Nyak Arif dalam perlawanan terhadap Belanda sebelum Jepang mendarat berarti semua uleebalang di seluruh Aceh turut terlibat dalam perlawanan tersebut seperti kata van 't Veer, saya kira tidak benar. Uleebalang yang turut dalam perlawanan itu adalah sebagian dari Aceh Besar dan sebagian lagi dari Aceh Barat yang dipimpin oleh T. Sabi Lageuen, salah seorang uleebalang yang menjadi anggota PUSA di samping T. Ali Basyah Trieng Gading dan T. Daud Rambong Pajong (Peureulak). Sedangkan uleebalang dari Aceh Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur tidak ada yang turut dalam gerakan perlawanan itu. Mengenai hal ini rasanya baik juga saya nukilkan keterangan Anthony Reid, sebagai berikut. "Di daerah Pidie dan pesisir Utara, di mana uleebalang senantiasa mendukung statesko kolonial (*colonial status quo*), gerakan 'F' adalah tenang-tenang saja."[26])

Lebih jauh mengenai peranan PUSA dan Ketua Pengurus Besarnya Tgk. Muhammad Daud Beureueh, dalam pemberontakan terhadap Belanda pada tahun 1942 dan mengenai kerja sama dengan Jepang, dapat kita baca keterangan M. Joenoes Djamil, seorang yang banyak mengetahui tentang sejarah Aceh dan seorang teman karib Said Abu Bakar, dalam bukunya *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Aceh* yang diterbitkan di Kutaraja pada tahun 1944. Pada halaman 4 buku tersebut beliau menulis sebagai berikut:

> Dalam bulan Desember 1941, baru-baru pecah perang Pasifik, *Tgk. Muhammad Daud Beureueh* Ketua Pengurus Besar PUSA, Tgk. Abdul Wahab Seulimeum anggota PUSA dan Kepala Cabang PUSA Aceh Raya, *Teuku Nyak 'Arif, Panglima Sagi XXVI Mukim, Teuku M. Ali Panglima Polem, Panglima Sagi XXII Mukim,* dan *Teuku Ahmad,* Uleebalang Jeunieb (Samalanga), mengadakan suatu pertemuan di rumah T. Nyak Arif di Lamyong di malam hari. Dalam rapat itu kelima mereka bermusyawarat, mengambil ketetapan, meneguhkan janji dan bersumpah setia kepada *Agama Islam, kepada bangsa dan tanah air,* mereka akan bersetia kepada kerajaan Dai Nippon, dan bekerja bersama melawan Pemerintah Belanda, menyusun pemberontakan *atas nama PUSA.*
>
> Setelah itu Ketua PB PUSA memberi surat keangkatan T. Nyak Arif menjadi *"Penasehat Umum"* PUSA dalam keadaan pemberontakan melawan Pemerintah Belanda dan menyambut kedatangan Tentara Nippon dan memberi bantuan kepada mereka dan bekerja bersama-sama membina Kemakmuran Asia Timur Raya.
>
> Setelah itu diaturlah barisan-barisan propaganda ke seluruh Aceh oleh PUSA dan PEMUDAnya.

Selanjutnya M. Joenoes Djamil pada halaman 69 memberi keterangan sebagai berikut:

> Sigli, tempat kedudukan Pengurus Besar PUSA adalah yang mula-mula sekali mengambil langkah menjalankan propaganda benci (anti) kepada Pemerintah Belanda dan bersetia (pro) dengan Pemerintah Nippon.

---

26) Anthony Reid, *The Blood of the People*, Oxford University Press, 1970, hal. 89.

Sejak negeri Belanda jatuh dalam peperangan di Eropa dan setelah pecah perang Asia Timur Raya, anggota P.B. PUSA setelah mengambil keputusan dalam rapatnya, terus menjalankan propaganda itu ke segenap pengurus cabang-cabangnya di seluruh Aceh. Dan pengurus cabang-cabang itu meluaskan propaganda itu kepada anggota-anggotanya, hingga terus-menerus sampai datangnya *SAID ABUBAKAR* dan *Tgk. HASBI Lhok Sukon* dan beberapa orang kawannya pulang dari Malaya sebagai utusan *FUJI-WARA KIKAN.*

Seterusnya M. Joenoes Djamil pada halaman 70 mengatakan sebagai berikut:

Tgk. Muhd. Daud Beureueh Ketua Pengurus Besar PUSA, selalu dicari oleh Pemerintah Belanda dan kaki tangannya. Tetapi tak dapat dijumpai karena beliau telah disembunyikan oleh kawan-kawannya yang setia di sebuah rumah di Kampung Garot. Maka di situlah Tgk. Muhd. Daud Beureueh memberi perintah apa-apa yang musti dikerjakan dengan disampaikan oleh utusannya yang kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin yang musti melakukannya.

Dari keterangan M. Joenoes Djamil tersebut di atas jelas bahwa sebelum Said Abubakar datang ke Aceh dari Malaya sebagai utusan Fujiwara Kikan, PUSA telah lebih dahulu mengadakan persiapan untuk memberontak terhadap Pemerintah Belanda dan telah mengambil keputusan bahwa untuk kepentingan bangsa tidak ada alternatif lain kecuali menerima Jepang dan bekerjasama dengan mereka. Sebab mau tak mau Jepang pasti mendarat di tanah Aceh. Kalau Inggris yang terkenal kuat sudah tidak berdaya menahan invasi Jepang di Malaya dan Singapura dan Belanda sangat diragukan kemampuannya untuk dapat bertarung dengan balatentara Jepang yang perkasa, apakah PUSA, bahkan rakyat Aceh seluruhnya sanggup menahan banjir besar yang sedang melanda Asia itu? Demikianlah perhitungan politik PUSA pada masa itu.

Selanjutnya mengenai Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang memimpin pemberontakan rakyat Aceh terhadap Belanda sebelum Jepang mendarat di tanah Aceh, saya ingin mengemukakan keterangan seorang Belanda yang ahli dalam masalah-masalah Aceh seperti yang pernah dikutip juga oleh *Star Weekly* tersebut di atas sebagai berikut:

Selalu (Tgk. Muhd. Daud Beureueh, *pen.*) hormat dalam pergaulan. Apalagi sifatnya simpatik, juga dalam pergaulan dengan orang Eropa. Maka itu orang tidak akan percaya sedikit juga, jika dikatakan bahwa *ialah nanti yang memimpin gerakan pemberontakan rakyat Aceh secara besar-besaran terhadap kekuasaan Belanda, sebelum Jepang mendarat.* (Huruf miring dari penulis).

Dari uraian tersebut itu ternyata bahwa pemberontakan atau perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda sebelum Jepang mendarat di pantai Aceh bukanlah suatu perlawanan lokal, akan tetapi suatu perlawanan massal dan total, terjadi di Aceh Besar, di Calang (Aceh Barat), di Aceh Pidie dan di tempat-tempat lain.[27]) Perlawanan rakyat itu dipim-

27) T.M.A. Panglima Polem, *MEMOIR*, hal. 6.

pin oleh Ulama-ulama atau pemimpin-pemimpin PUSA seperti, Tengku Abdul Wahab, Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri dan Tgk. Syekh Ibrahim (Ayahanda) di Aceh Besar di bawah komando Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang pada waktu itu bermarkas di suatu tempat yang dirahasiakan di dalam Kabupaten Pidie untuk menghindari penyergapan alat-alat kekuasaan Belanda dan kaki tangannya. T. Mohd. Amin, Sekretaris Pengurus Besar PUSA, yang tidak sempat menyingkir pada waktu itu telah ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam penjara di Sigli.

Mengapa saya katakan demikian oleh karena pada bulan Januari 1942, dalam sebuah rapat terbatas pimpinan PUSA yang dihadiri oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh, T.M. Amin, Tgk. Abdul Wahab Seulimeum, Tgk. Syekh Abdul Hamid (Ayah Hamid) dan Tgk. Namploh, seorang pemuda kepercayaan Tgk. Muhd. Daud Beureueh, (kini Letkol. Purn.) dan bekas Wakil Gubernur KDH Aceh telah diambil keputusan mencetuskan pemberontakan untuk mengusir Belanda dari tanah Aceh. Selain itu diputuskan pula mengirimkan Ayah Hamid ke Malaya secepat-cepatnya untuk meminta bantuan senjata dari Jepang. Keputusan ini disampaikan secara rahasia kepada pemimpin-pemimpin PUSA di seluruh Aceh.

Hal ini tidak berarti bahwa pemimpin-pemimpin yang lain, seperti T. Nyak Arif dan T. Panglima Polem Muhamad Ali tidak turut serta dalam pemberontakan itu. T. Nyak Arif tak dapat disangsikan memegang peranan penting di Aceh Besar. Demikian juga T. Panglima Polem Muhammad Ali memegang peranan penting pula di Seulimeum di samping Tgk. Abdul Wahab Seulimeum dan Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri. Akan tetapi kedua tokoh tersebut seperti kata Paul van 't Veer, pengarang buku *De Atjeh Oorlog,* bukanlah intinya. Mereka lebih banyak merupakan peserta daripada pemimpin. Pemimpin utama pemberontakan adalah Tgk. Muhd. Daud Beureueh, sedangkan di Aceh Besar, motor yang menggerakkan pemberontakan adalah Tg. Abdul Wahab Seulimeum dan Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri seperti dikatakan oleh Anthony Reid dalam bukunya *The Blood of the People,* halaman 88.

Untuk menjunjung tinggi prinsip obyektifitas, saya ingin menampilkan di sini pandangan Anthony Reid mengenai pimpinan pemberontakan terhadap Belanda pada tahun 1942, yang berbeda dari pandangan penulis-penulis lainnya seperti yang telah saya sebutkan. Pada halaman 89 dalam bukunya *The Blood of the People,* ia menulis sebagai berikut:

"The question who deserved the credit for inspiring this revolt, already raised by the different missions to the Japanese in Malaya, became an open one as soon as the new regime was established. Teuku Nyak Arif and other uleebalang on the one hand, and the PUSA colleagues of Said Abu Bakar on the other, each claimed sole responsibility for the movement 21. The PUSA claim is more convincing. Some sources even suggest that a

plan of revolt was drawn up by the PUSA executive, though with considerable vagueness as to date 22. In view of the apparent passivity of the PUSA leader, Teungku Daud Beureueh, 23 it is easier to envisage a pattern of separate initiative by locally influential ulama, most of whom were associated with PUSA or its youth wing. If there was any central direction for the movement, it lay with Said Abu Bakar and the ulama of Seulimeum, not with the PUSA executive in Sigli." (Persoalan siapa sebenarnya yang mustahak mendapat kehormatan karena merupakan sumber inspirasi bagi pemberontakan ini, yang tadinya oleh berbagai utusan kepada Jepang di Malaya dipercakapkan di kalangan mereka sendiri, telah menjadi persoalan terbuka secepat rejim baru (Pemerintah Bala tentara Jepang, *pen.*) terbentuk. Teuku Nyak Arif dan uleebalang-uleebalang yang lain di satu pihak, dan orang-orang PUSA teman-teman Said Abu Bakar di pihak yang lain, masing-masing mendakwakan bahwa merekalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas gerakan tersebut. Pendakwaan PUSA tampaknya lebih meyakinkan. Malah beberapa sumber menunjukkan bahwa suatu rencana pemberontakan telah dibuat oleh pemimpin PUSA meskipun tanggalnya sangat tidak jelas. Memandang pasifnya pemimpin PUSA, Teungku Daud Beureueh, dengan gampang dapat diramal bahwa pola daripada pemberontakan itu berbentuk inisiatif-inisiatif yang terpisah satu sama lain yang dilakukan oleh ulama-ulama setempat yang berpengaruh, yang kebanyakannya tergabung dalam PUSA atau PEMUDA PUSA. Sekiranya memang terdapat suatu pusat pengarahan (pimpinan, *pen.*), maka itu terletak dalam tangan Said Abu Bakar dan ulama Seulimeum, bukan dalam tangan pemimpin PUSA di Sigli.) Demikian pandangan Anthony Reid.

Menurut pendapat saya, anggapan Anthony Reid bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh nyata pasif dalam pemberontakan tersebut saya kira keliru. Keterangan M. Joenoes Djamil pada halaman 69 dan halaman 4-5 dari bukunya *"Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Aceh,* seperti yang telah saya kutipkan, menunjukkan bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama Tgk. Abdul Wahab Seulimeum dan beberapa pemimpin PUSA yang lain telah mengambil keputusan akan mengadakan pemberontakan terhadap Belanda sejak negeri Belanda diduduki oleh Jerman dalam Perang Dunia II, yaitu sebelum berhubungan dengan Said Abu Bakar, yang merupakan utusan Fujiwara Kikan yang pertama datang ke Sumatera pada tanggal 19 Januari 1942.

Kemudian untuk mengkongkritkan dan melaksanakan keputusan yang telah diambil sebelumnya, dalam rapat terbatas pimpinan PUSA, telah diambil pula keputusan yang penting yaitu mengutus Ayah Hamid kepada Jepang di Malaya dalam rangka pemberontakan yang akan dilancarkan itu, juga sebelum berhubungan dengan Said Abu Bakar.

Saya kira, apa yang telah dikerjakan Tgk. Muhd. Daud Beureueh itu merupakan aktifitas-aktifitas atau langkah-langkah yang nyata dalam usaha mempersiapkan pemberontakan itu.

Mungkin Anthony Reid sangsi akan kebenaran keterangan M. Joenoes Djamil ataupun menganggapnya berlebihan. Kalau saya tidak salah, kesangsian ini disebabkan dua hal. Yang pertama oleh karena M. Joenoes Djamil dalam keterangannya tidak menyebut tanggal yang jelas dan yang kedua oleh karena M. Joenoes Djamil sahabat karib Said Abu Bakar dan teman baik Tuan Masubuchi yang oleh orang Aceh dianggap "Bapak" Fujiwara Kikan di Aceh. Jadi bukan orang yang netral.

Mengenai soal tanggal, bagi orang-orang Aceh pada waktu itu, meskipun sudah termasuk golongan terpelajar, oleh karena sedikit sekali yang sudah menempuh pendidikan menengah apalagi pendidikan tinggi, tanggal belum merupakan masalah yang penting dan menentukan seperti halnya dalam masyarakat yang telah maju.

Mengenai yang kedua, sebagaimana Anthony Reid sendiri tahu, bahwa *"Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Aceh,* pada mulanya merupakan laporan, yang bukan dibuat oleh M. Joenoes Djamil sendiri, akan tetapi oleh suatu tim yang terdiri dari orang-orang PUSA yang diketuai oleh M. Joenoes Djamil. Penulisan laporan ini ditugaskan oleh tuan Aoki Eigoro, Kepala Urusan Kehakiman Pemerintah Bala Tentara Jepang di Aceh. Oleh karena laporan itu merupakan laporan resmi, saya kira tim tersebut tidak akan berani menulis yang bukan-bukan atau mengarang secara berlebihan. Sebab apabila hal ini diketahui Jepang, pasti tim itu akan menanggung akibat yang berat. Laporan ini telah diedarkan di kalangan pejabat-pejabat Jepang di Aceh dan juga di kalangan pejabat Jepang di Bukit Tinggi.

Selain dari itu, laporan tersebut dibuat dalam tahun 1943, ketika T. Nyak Arif, T. Panglima Polem Mohd. Ali, T. Ahmad Jeunieb dan uleebalang-uleebalang lain yang tergabung dalam Fujiwara Kikan masih hidup. Tentu saja mereka akan menyanggah apabila dalam laporan itu terdapat hal-hal yang bukan-bukan atau yang berlebih-lebihan, apalagi bagi T. Nyak Arif, T. Panglima Polem Mohd. Ali dan T. Ahmad Jeunieb yang namanya turut dilibatkan dalam peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dalam laporan itu. Jadi, saya kira, tidak ada alasan untuk menyangsikan kebenaran keterangan M. Joenoes Djamil yang terdapat dalam *"Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Aceh"* itu. (Lihat lampiran ke-5).

Ada satu hal lain yang saya kira menyebabkan Anthony Reid menganggap Tgk. Muhd. Daud Beureueh pasif dalam pemberontakan 1942, yaitu bahwa pemberontakan fisik sudah dimulai di Seulimeum pada tanggal 19 Februari 1942 sedangkan di Sigli baru terjadi pada tanggal 7 Maret 1942. Di samping itu, selama bulan Januari dan Februari Tgk. Muhd. Daud Beureueh tidak tampak dalam arena perjuangan terbuka. Akan tetapi hal ini tak dapat dijadikan bukti bahwa beliau tidak memegang pimpinan perjuangan.

Satu hal yang harus diketahui bahwa keadaan di Aceh Pidie sangat berlainan dengan keadaan di Aceh Besar. Rakyat di Aceh Besar bersatu padu mendukung pemberontakan. Sebab ulama dan uleebalang bahu-membahu dalam melancarkan pemberontakan terhadap Belanda. Hampir tidak ada uleebalang di Aceh Besar yang tidak bergabung dalam Fujiwara Kikan. Sedangkan di Aceh Pidie hampir seluruh uleebalang masih tetap mempertahankan *status quo* kolonial dan tidak ada seorang pun uleebalang yang menjadi anggota Fujiwara Kikan. Oleh karena itu gerakan Fujiwara Kikan di Aceh Pidie sebagai dikatakan oleh Anthony

Reid sendiri *(The Blood of the People*, halaman 50) tenang-tenang saja. Sejak Belanda mengumumkan perang terhadap Jepang, pengawasan terhadap pemimpin-pemimpin nasionalis terutama terhadap pemimpin-pemimpin PUSA sangat ketat sekali. Jika di kota-kota kewedanaan Pemerintah Belanda mengadakan barisan pengawalan kota (*staadswacht*) maka di kampung-kampung oleh uleebalang dibentuk barisan-barisan penjaga kampung, yang tiap malam mengadakan perondaan yang sangat intensif sehingga tidak ada ruang bagi pemimpin-pemimpin PUSA untuk bergerak. Mengenai hal ini baik saya kutip keterangan T. Panglima Polem Mohd. Ali dalam bukunya *Memoir*, halaman 3 sebagai berikut:

"Satu-satunya daerah yang agak bebas mengatur (persiapan pemberontakan, *pen.*) adalah Aceh Besar, karena kami Panglima-Panglima Sagi dan Uleebalang turut serta, sedang di daerah lain tidak leluasa diatur karena tidak ada kerja sama dengan Uleebalang-Uleebalang karena ada persoalan curiga mencurigai."

Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang mulai dibuntuti oleh agen-agen Belanda, dalam bulan Januari dipaksa oleh pengikut-pengikutnya menyingkir ke suatu tempat yang tersembunyi di kampung Metareuem. Sedangkan T.M. Amin, Sekretaris I PB PUSA, tetap tinggal di Sigli. Oleh karena itu beliau sempat ditangkap oleh Belanda pada tanggal 7 Maret 1942 bersamaan dengan ditangkapnya rakyat yang membongkar rel kereta api antara Padang Tiji dan Sigli. Mereka dijebloskan ke dalam penjara Sigli. Mereka baru bebas pada tanggal 12 Maret malam ketika penjara Sigli didobrak oleh rakyat yang memberontak terhadap kekuasaan Belanda di Sigli pada malam itu.

Di markasnya yang baru Tgk. Muhd. Daud Beureueh memberikan pengarahan dan instruksi kepada pemimpin-pemimpin PUSA yang sedang mempersiapkan pemberontakan. Mengenai hal ini baik saya kutip keterangan M. Joenoes Djamil dalam bukunya *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Aceh*, halaman 70 sebagai berikut:

Tgk. M. Daud Beureueh Ketua Pengurus Besar PUSA, selalu dicari oleh Pemerintah Belanda dan kaki tangannya. Tetapi tak dapat dijumpai karena telah disembunyikan kawan-kawannya yang setia di sebuah rumah di Kampong Garot (bukan Garot, tetapi Metareuem, *pen.*). Maka di situlah beliau memberi perintah apa-apa yang mesti dikerjakan dengan disampaikan oleh utusannya yang kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin yang mesti melakukannya.

Dengan demikian ternyata bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh sama sekali tidak pasif, akan tetapi tetap aktif memberi pengarahan kepada mereka yang sedang mempersiapkan pemberontakan.

Satu hal lain yang barangkali telah luput dari tinjauan Anthony Reid ialah, bahwa Tgk. Ahmad Abdullah yang diutus oleh Tgk. Abdul Wahab Seulimeum untuk menjumpai Said Abu Bakar (utusan Fujiwara Kikan yang baru saja datang dari Malaya dan pada waktu itu ditahan di Kantor Polisi Medan) pada akhir bulan Januari

1942, dalam perjalanan pulang ke Seulimeum singgah di Sigli. Beliau – ditemani saya – pergi menemui Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk menyampaikan laporan perjumpaannya dengan Said Abu Bakar. Tgk. Muhd. Daud Beureueh di markasnya yang baru memberi perintah kepada Tgk. Ahmad Abdullah, apabila ia telah selesai menyampaikan laporan kepada Tgk. Abdul Wahab Seulimeum, segera kembali ke Idi untuk menemui Ayah Hamid yang pada waktu itu sedang dalam perjalanan menuju Penang. Diperintahkannya, jika beliau masih berada di Idi supaya secepat mungkin berangkat; karena waktu untuk memulai pemberontakan sudah dekat, sedangkan senjata belum ada.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh tetap aktif dalam perjuangan meskipun beliau tidak kelihatan berada di dalam arena terbuka dan bahwa kendali pemberontakan terhadap Belanda pada tahun 1942 nyata berada di dalam tangannya.

Suatu keterangan yang dicantumkan dalam Ensiklopedi Islam (edisi Arab), karangan tokoh-tokoh orientalis antara lain, Houtsma, Gibb, Vincink dan Schact, saya kira patut dikemukakan di sini sebagai penutup pembahasan yang mengenai pimpinan revolusi terhadap Belanda pada tahun 1942. Keterangan itu berbunyi sebagai berikut:

"Telah meletus pemberontakan terhadap Pemerintah Belanda di Aceh Besar dan di daerah pesisir utara dan barat sebelum tentara Jepang menduduki Aceh pada tahun 1942. Pemberontakan ini merupakan letusan-letusan semangat kebangsaan terutama di Sagi XXII Mukim dan di daerah Calang di pantai sebelah Barat. Manakala tentara Jepang mendarat di pantai Aceh pemberontakan ini telah meluas ke mana-mana dengan cepatnya. Dalam pemberontakan ini ulama merupakan unsur yang penting seperti halnya pada waktu perang Aceh dahulu. Ia dipimpin oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh, yang didukung oleh PUSA dan PEMUDA PUSA, dua buah organisasi yang membentuk suatu "orde" yang pengaruhnya merata ke seluruh Aceh."

Kedatangan Jepang ke Aceh disambut dengan gembira oleh rakyat Aceh terutama oleh mereka yang tergabung dalam PUSA. Mereka ini telah mengikat kerja sama dengan Jepang dalam suatu gerakan yang bernama Fujiwara Kikan, atau yang lebih terkenal dengan Barisan "F". Hal ini mereka lakukan atas dasar janji Jepang bahwa sesudah Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda, Indonesia akan dimerdekakan dan khusus mengenai Aceh, sistem feodal akan dihapuskan dan kepada rakyat akan diberi kebebasan menjalankan agama Islam di daerahnya, serta nasib rakyat akan diperbaiki. Memang tidak ada perjanjian tertulis ataupun *gentleman agreement* yang dibuat antara pembesar Jepang dan salah seorang pemimpin PUSA. Rakyat Aceh hanya berpegang kepada janji-janji Jepang yang dikumandangkan oleh radio Jepang yang beroperasi di Penang (Malaya) dan janji-janji yang dibawa oleh Said Abu Bakar sebagai utusan Fujiwara Kikan ke Aceh.

Ternyata janji Jepang untuk menghapuskan sistem feodal tidak ditepatinya. Uleebalang didudukkan kembali pada tempatnya semula sebagai Soncho, bahkan untuk mengisi kedudukan yang dahulu pada

jaman Hindia Belanda disebut *controleur* hampir seluruhnya diangkat Uleebalang pula.

Hal ini ditambah dengan sikap tentara Jepang yang amat kasar, pemerasan terhadap rakyat dalam pengumpulan padi, kerja paksa membuat lapangan terbang, jalan, dan lain-lain kepentingan militer, serta kekejaman Kenpeitai dan kurangnya perhatian terhadap kehormatan agama menimbulkan kekecewaan yang mendalam di kalangan rakyat terutama di kalangan kaum PUSA sendiri. Tidak heran kalau di beberapa tempat terjadi pemberontakan seperti di Bayu (kewedanaan Lhok Seumawe) yang dilancarkan oleh Tgk. Abdul Jalil (bukan ulama PUSA) dan pengikut-pengikutnya dan di Pandraih (Kewedanaan Bireuen) yang dilancarkan oleh rakyat Pandraih.

Sehubungan dengan ini, saya turunkan di sini ucapan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Keterangan Pemerintah mengenai Pemberontakan Daud Beureueh sebagai berikut: "Pemuda PUSA membantu Jepang dengan harapan bahwa sesudah runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda kekuasaan para Uleebalang akan dialihkan kepada mereka".

"Harapan itu rupanya tak terpenuhi oleh karena Jepang menjalankan pula politik adu domba dengan menetapkan kaum Uleebalang kepada kedudukannya yang semula (sebagai Guncho) sedangkan para Ulama (PUSA) hanya diberi kedudukan dalam urusan keagamaan saja".

"Pemberontakan Aceh di masa Jepang di beberapa tempat berakar kepada kekecewaan tersebut."

Pada akhirnya, untuk tidak terlalu mengecewakan orang-orang PUSA, atas inisiatif Aoki Eigoro – Kepala Kehakiman Pemerintah Bala Tentara Jepang di Aceh – dan atas desakan yang terus-menerus dari pemimpin-pemimpin PUSA, Jepang membentuk pengadilan yang bebas sama sekali dari campur tangan uleebalang. Di samping itu dibentuk pula Pengadilan Agama yang merupakan dasar Pengadilan Agama yang ada sekarang ini.

Keputusan ini disambut oleh rakyat Aceh dengan sangat gembira, sebab bagaimana pun juga pembentukan pengadilan yang baru ini merupakan pencabutan kuku uleebalang yang sudah ratusan tahun mencengkam leher rakyat Aceh.

SUMBANGAN RAKYAT ACEH DALAM MENEGAKKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA

PADA waktu rakyat Aceh menerima kabar bahwa telah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang mula-mula tergambar dalam pikiran rakyat ialah bahwa saat yang berbahagia yang selama ini dinanti-nantikan telah tiba yaitu saat akan berlaku Syariat Islam di tanah Aceh. Oleh karena itulah, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 disambut oleh seluruh rakyat Aceh dengan semangat jihad yang meluap-luap. Mereka bertekad akan mempertahankan kemerdekaan dengan semboyan merdeka atau mati syahid. Mereka berjuang mati-matian dengan mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk mempertahankan proklamasi dan menegakkan kemerdekaan Indonesia sehingga rencana Belanda hendak menduduki kembali daerah Aceh tidak dapat terlaksana, sedangkan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, termasuk Pusat Pemerintahan, Yogyakarta, telah dapat diduduki Belanda.

Patut dijelaskan bahwa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini ulama berada di garis depan. Bukan saja ulama yang tergabung dalam PUSA, akan tetapi seluruh ulama dari berbagai golongan dan lapisan. Hal ini terbukti dari suatu maklumat yang dikeluarkan oleh ulama dari berbagai golongan untuk mengajak seluruh rakyat berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita capai.[28])

Di Aceh pada waktu itu berkumandang seruan-seruan rakyat agar hukum-hukum Islam dilaksanakan sepenuhnya. Bahkan, di beberapa tempat rakyat dengan bertindak sendiri-sendiri menjalankan sebahagian dari hukum-hukum Islam itu. Di samping seruan-seruan untuk melaksanakan hukum-hukum Islam itu terdengar pula seruan agar kesultanan Aceh diproklamasikan kembali.

---

28) Maklumat Ulama Seluruh Aceh (lampiran ke-3).

Akan tetapi pemimpin-pemimpin Aceh melihat waktunya belum tiba untuk memenuhi tuntutan-tuntutan rakyat itu. Mereka tidak ingin mendahului keputusan Pemerintah Pusat, dengan cara bertindak sendiri-sendiri. Rakyat yang sangat bernafsu menuntut segera dilaksanakan hukum-hukum Islam, dapat ditenangkan oleh pemimpin-pemimpin dengan anjuran agar untuk sementara waktu hendaknya kita berpegang kepada asas Ketuhanan Yang Mahaesa, yang merupakan sila yang pertama dari Pancasila, yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, menunggu pemilihan umum yang akan datang nanti. Maka dengan harapan akan tercapainya tujuan mereka dalam pemilihan yang akan diadakan nanti, rakyat berjuang dengan semangat yang meluap-luap mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda. Selain di daerah Aceh sendiri, di seluruh front di Sumatera Timur yang terkenal dengan Medan Area, pejuang-pejuang Aceh yang dikirim ke sana berjuang mati-matian melawan Belanda yang hendak menembus Medan Area untuk menuju ke daerah Aceh.

Untuk perlengkapan barisan-barisan yang berjuang di Medan Area, baik yang berasal dari daerah Aceh atau bukan, Aceh mengirimkan puluhan ribu ton beras, ribuan lembu dan kerbau, ribuan karung emping, baik emping dari beras, maupun dari buah melinjo dan bermacam ragam perbekalan lainnya. Demikian pula amunisi untuk keperluan barisan-barisan di Medan Area banyak sekali didatangkan dari Aceh.

Patut diketahui pula bahwa sebagai akibat dari pertempuran yang terjadi di Medan Area, ribuan rakyat dari daerah-daerah sekitarnya di Sumatera Timur terpaksa mengungsi ke daerah Aceh. Mereka disantuni dengan baik oleh rakyat Aceh seperti mereka menyantuni saudaranya sendiri.

Pernah pada suatu ketika sebuah surat yang berbingkis kuning dijatuhkan dari sebuah pesawat udara di Kutaraja dan sebuah lagi di Takengon. Isi surat ialah tawaran Belanda via Dr. Tengku Mansur, wali negara Sumatera Timur pada waktu itu, supaya Aceh mengambil bahagian dalam pembentukan Negara Sumatera.[29]) Tawaran ini tidak dilayani oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang pada waktu itu menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo.

Pada waktu Pemerintah menganjurkan kepada rakyat untuk membeli obligasi yang dikeluarkan untuk menyumbat kebocoran kas Pemerintah yang hampir kosong berjejal-jejal rakyat Aceh, baik yang kaya maupun yang miskin, membelinya, meskipun rakyat Aceh sendiri pada waktu itu dalam kemelaratan Satu hal yang sangat mengharukan, kita lihat sebagian rakyat dengan rela menjual kebun, sawah ladang, perhiasan-perhiasan mas dan perak untuk membeli obligasi itu. Boleh

---

29) Surat Dr. Tengku Mansur kepada Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo (lampiran ke-4).

dikatakan, rakyat Aceh tidak menerima pembayaran kembali dari obligasi ini.

Tatkala Yogyakarta, pusat pemerintahan Republik Indonesia, diduduki oleh Belanda dan Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia ditawan, perhubungan antara Republik Indonesia dengan dunia luar menjadi putus. Suara RRI Yogyakarta yang selama ini berkumandang di udara menyampaikan perjuangan bangsa Indonesia ke seluruh dunia menjadi bungkam. Oleh karena itu, segera tugas ini diambil alih oleh RRI Kutaraja. Dua buah pemancar radio yang tersembunyi sebagai radio perjuangan, mengumandangkan suara pemerintah dan rakyat Indonesia yang sedang berjuang ke luar negeri.

Sebagai akibat ditawannya Presiden dan Wakil Presiden maka dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang pada mulanya berkedudukan di Bukit Tinggi, akan tetapi karena alasan keamanan, dipindahkan ke Kutaraja, Aceh. Staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara pun dipindahkan ke Kutaraja.

Semua perbelanjaan, baik bagi PDRI maupun bagi Staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara ditanggung oleh rakyat Aceh. Bahkan perbelanjaan bagi perjuangan Dr. Sudarsono di India dan L.N. Palar di Perserikatan Bangsa-Bangsa New York ditanggung oleh rakyat Aceh. Maka tidaklah sedikit dollar yang mengalir dari Aceh ke India dan New York untuk perjuangan Republik Indonesia. Mengenai hal ini baiklah saya kutip ucapan Kolonel M. Jasin, Panglima KODAM I/Iskandar Muda, sebagai berikut:

"Ketika hampir seluruh Indonesia diduduki Belanda kembali, tinggallah daerah Aceh lagi yang tidak diduduki. Daerah ini ketika itu menjadi modal perjuangan politik bagi Palar di UNO, Dr. Sudarsono di India dan Mr. Sjafruddin dengan PDRInya untuk menonjolkan kepada dunia, bahwa Republik Indonesia masih mempunyai daerah *de facto* yang lebih luas dari daerah Belanda sendiri, sehingga daerah Aceh dijadikan modal dalam melanjutkan dan menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945, sesuai dengan julukan Paduka Yang Mulia Presiden Sukarno pada waktu itu bahwa Aceh daerah modal."[30])

Walaupun pantai daerah Aceh dikepung secara ketat oleh Belanda namun rakyat Aceh dapat menembus blokade Belanda itu dan mengadakan perdagangan dengan Malaya, Singapura dan Thailand sehingga tidak sedikit menghasilkan devisa yang sebagiannya disumbangkan bagi perjuangan Dr. Sudarsono di India dan sebagian lain untuk Palar di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dengan berhasil ditembusnya blokade Belanda itu, dapat pula dimasukkan senjata dan alat-alat perbekalan serta barang-barang lain untuk keperluan perjuangan rakyat di Daerah Aceh dan di Medan Area. Dalam hal ini tak dapat dilupakan nama Mayor Lie dari Angkatan Laut Republik Indonesia dan Mayor

---

30) Khutbah Iftitah Kol. M. Jasin pada Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh tanggal 28 Desember 1962 di Kutaraja.

Osman Adami yang terkenal dengan OA, Direktur Aceh Trading Company di Aceh dan Kepala Perlengkapan TRI (TNI) Divisi X Sumatera.

Suatu sumbangan yang tidak ada taranya bagi perjuangan Republik Indonesia, sebagaimana telah umum diketahui, yaitu dollar untuk pembeli dua buah pesawat terbang. Yang sudah dibeli dan berjasa beroperasi untuk kepentingan perjuangan Republik Indonesia ialah pesawat yang bernama Seulawah I. Pada waktu wilayah negara kita diduduki oleh Belanda, pesawat tersebut dioperasikan di luar negeri atas nama *Indonesian Air Ways* di bawah pimpinan Komodor Udara Wiweko Supono, Direktur Utama GARUDA sekarang ini. Sedang yang satu lagi tidak pernah muncul-muncul. Entah di mana menghilangnya itu. *Wallahu A'lam.*

Orang akan terharu apabila mendengar kisah pengumpulan dana bagi pembelian dua buah pesawat terbang ini. Konon pembeliannya terjadi karena dua patah kata yang keluar dari mulut Kepala Negara, Presiden Sukarno, yang pada waktu itu (tahun 1947) pertama kali berkunjung ke Aceh. Dalam suatu pertemuan beliau berucap sebagai berikut: "Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk memperkuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau." Beberapa jam kemudian pemimpin-pemimpin Aceh mengadakan perembukan. Dalam satu hari saja telah terkumpul dollar yang cukup untuk membeli dua buah pesawat udara.

Ketika Yogyakarta dikembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia, pemerintah hampir tidak dapat mengongkosi dirinya lagi. Dengan maksud supaya roda pemerintahan dapat berjalan kembali, maka dari rakyat Aceh telah mengalir ke Yogyakarta sumbangan-sumbangan berupa uang, alat-alat kantor, seperti mesin tulis dan lain-lain, serta obat-obatan.

Oleh karena sangat cinta dan sayangnya rakyat Aceh kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman, telah diperintahkan kepada Kepala Rumah Sakit Umum di Kutaraja untuk mengirimkan 40 *flacon* (botol) obat suntik streptomisin (dalam dua kali kirim) untuk keperluan pengobatan penyakit beliau.[31])

Orang dapat membaca di surat-surat kabar tentang sumbangan itu dengan angka-angka yang menakjubkan. Bahkan, untuk pemulihan pemerintah Republik Indonesia, Aceh telah menyumbangkan lima kilogram emas batangan. Entah di mana pula emas itu bersembunyi sehingga tidak muncul-muncul. *Wallahu A'lam.*

---

31) Surat Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada Dr. Mahyudin, Kepala Rumah Sakit Umum Kutaraja (lampiran ke-5).

PEMBENTUKAN TNI DI ACEH

SUATU hal yang tidak boleh dilewatkan begitu saja apabila kita membicarakan bakti rakyat Aceh untuk menegakkan Republik Indonesia ialah peristiwa pembentukan TNI di Aceh yang didasarkan atas instruksi Panglima Sumatera Angkatan Perang Republik Indonesia, tanggal 7 Juli 1947, No. 616/Bkt. tentang pembubaran tentara, laskar-laskar dan barisan-barisan rakyat dan menggabungkannya ke dalam TNI.[32])

Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, salah sedikit menanganinya dapat menimbulkan bahaya. Di Aceh pada waktu itu, di samping TRI ada pula Divisi Tgk. Tjhik di Tiro (dahulu Barisan Mujahidin) yang tadinya di bawah pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri sebelum beliau menjadi Gubernur Militer. Divisi ini adalah terbesar di antara laskar-laskar rakyat dan persenjataannya pun agak lengkap juga. Di samping itu terdapat Divisi Tgk. Tjhik di Paya Bakong di bawah pimpinan Amir Husin Almujahid. Kemudian terdapat pula Divisi Rencong (dahulu Kesatria Pesindo). Divisi ini meskipun tidak sebesar Divisi Tgk. Tjhik di Tiro, tetapi mempunyai senjata yang lengkap, bahkan ada pula senjata berat.

Pembaca dapat membayangkan bagaimana sukarnya mempersatukan barisan-barisan rakyat yang ideologinya berlain-lainan dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang kurang harmonis atau tidak serasi. Apalagi barisan-barisan ini agak kurang percaya kepada TRI, tentara Pemerintah yang resmi, karena sebagian anggota TRI adalah bekas anggota tentara Hindia Belanda. Terutama antara Divisi Rencong dan TRI terdapat hubungan yang sering-sering tegang. Beberapa kali hampir saja terjadi bentrokan di antara kedua pihak ini. Dalam suatu peristiwa, bentrokan dapat dihindari dengan bujukan saya kepada Komandan Resimen I, Letkol. Hasballah Haji yang tidak sabar lagi terhadap sikap Kesatria Pesindo. Dalam peristiwa yang lain rencana hendak menyerang Kesatria Pesindo yang akan dilakukan oleh Kapten Hasan Ahmad dengan pasukannya dapat dibatalkan dengan bujukan

---

32) Surat Perintah Gubernur Militer No. Gm/48/S. Pen. (lampiran ke-6).

saya dan Ayah Gani kepada Komandan Batalyon, Kapten T. Manyak. Peristiwa yang kedua ini diketahui oleh Sdr. A. Hasjmy yang pada pagi-pagi buta menelepon saya, menyatakan beliau mendapat info bahwa Kapten Hasan Ahmad dengan anak buahnya akan menyerang Kesatria Pesindo. Beliau minta bantuan saya supaya hal ini diselesaikan jangan sampai terjadi bentrokan antara TRI dengan Kesatria Pesindo. Andaikata bentrokan terjadi pada hari itu, pasti Kutaraja akan bermandi darah.

Satu bukti lagi mengenai meruncingnya hubungan antara TRI dan Kestaria Pesindo terlihat pada hari kedatangan Dr. A.K. Gani, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera, ke Aceh. Komandan Resimen I (Pidie dan Aceh Besar) Letkol. Hasballah Haji, dilarang oleh Kesatria Pesindo memasuki lapangan terbang Lhok Nga (Basis Kesatria Pesindo) Aceh Besar, untuk menunggu tamu agung tersebut. Hampir saja terjadi bentrokan antara TRI dan Kesatria Pesindo pada hari itu.

Adapun hubungan antara Divisi Tgk. Tjhik di Tiro dan Divisi Rencong, meskipun dapat dikatakan baik, akan tetapi kurang serasi. Hubungan antara Divisi Tgk. Tjhik di Tiro dengan TRI lebih baik daripada hubungan TRI dengan Kesatria Pesindo, akan tetapi Divisi Tgk. Tjhik di Tiro kurang percaya akan TRI karena di dalamnya terdapat bekas anggota tentara Hindia Belanda.

Kemudian barisan-barisan rakyat ini, yang masing-masing menganggap dirinya berjasa, tak mau dibubarkan dan digabungkan dengan TNI. Mereka ingin hidup terus berdiri sendiri dengan alasan revolusi belum selesai. Mereka meragukan kemampuan TNI berjuang sendiri dengan tidak dibantu oleh laskar-laskar rakyat yang sudah ada. Oleh karena itu, mereka tidak mau melepaskan senjatanya.

Timbullah ketegangan yang mencemaskan masyarakat, jangan-jangan pertempuran akan terjadi antara kita sama kita. Akan tetapi akhirnya dengan pengaruh Tgk. Muhd. Daud Beureueh, sebagai Gubernur Militer, dan pengorbanan barisan-barisan rakyat pejuang itu, semuanya bersedia dibubarkan dan senjata-senjatanya diserahkan kepada TNI. Sedangkan anggota divisi-divisi itu sebagian kecil saja yang masuk ke TNI. Sebagian besar, dengan sukarela kembali ke masyarakat dengan tidak meminta penampungan dan sumbangan atau fasilitas apa-apa. Dengan demikian terbentuklah TNI dalam suatu kesatuan yang dinamakan Divisi X pada tanggal 13 Juni 1948.[33]) Suatu sumbangan yang besar bagi perjuangan Republik Indonesia! Maka dihamburkanlah sanjungan-sanjungan dan terdengarlah pujian-pujian dari berbagai surat kabar yang ditujukan terhadap kesatriaan dan keikhlasan pahlawan-pahlawan perjuangan Aceh dalam menegakkan negara Republik Indonesia.

---

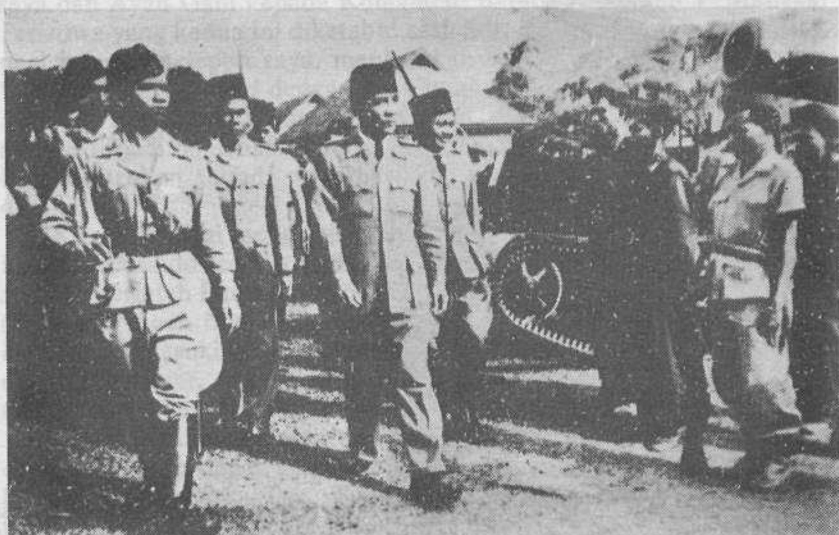
33) Penetapan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo No. Gm/59/S. Pen. tanggal 13 Juni 1948 (lampiran ke-7).



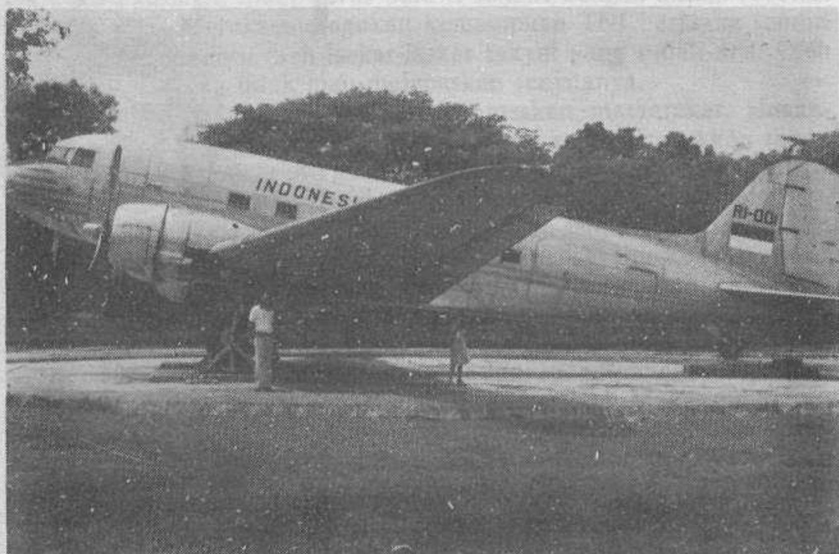
Kol. Hasballah Haji, Komandan Resimen I dan Komandan Sektor Barat dan Utara Medan Area. Januari 1946 Komandan Operasi terhadap Cumbok di front Timur.



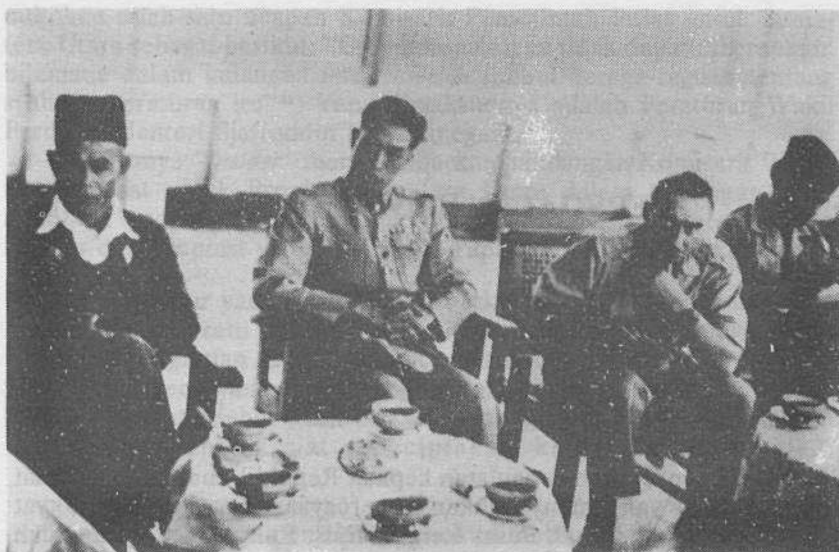
Jenderal Mayor (Tit.) Tgk. M. Daud Beureueh, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo merangkap Panglima Divisi X TRI. Berdiri di belakangnya adalah Kepala Staf, Kolonel Sitompul (1947).



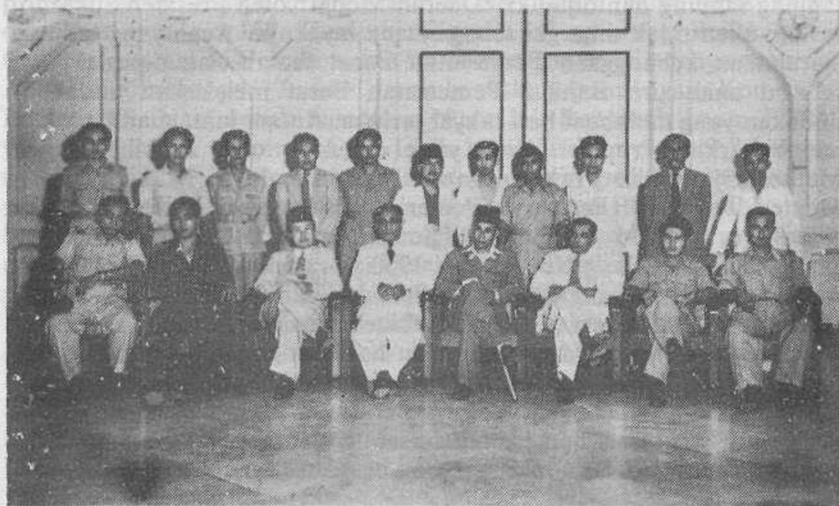
Presiden Sukarno memeriksa barisan diiringi oleh Jenderal Mayor (Tit.)/Gubmil Tgk. M. Daud Beureueh dan didampingi oleh Jenderal Mayor Suharjo (1947).



RI 001 ''Seulawah'', salah satu dari dua pesawat udara sumbangan rakyat Aceh kepada Pemerintah RI.



Jenderal Mayor (Tit.)/Gubmil Tgk. M. Daud Beureueh bersama wakil-wakil Komisi Tiga Negara. Sebelah kanan dari Cina dan sebelah kiri dari Australia. (1947).



Pertemuan antara Kol. Kawilarang dengan Tgk. M. Daud Beureueh bersama pemimpin-pemimpin pemerintahan baik sipil maupun militer (1949).

PERSOALAN PROPINSI ACEH

SETELAH penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia di Pusat terjadi hal-hal yang menyebabkan kepercayaan dan loyalitas rakyat Aceh kepada Pemerintah Pusat menjadi tipis. Rakyat Aceh yang telah berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan tanpa pamrih dan telah mengorbankan segala-galanya untuk menegakkan kembali Republik Indonesia tanpa mengharapkan imbalan, mulai diliputi perasaan curiga terhadap janji-janji Pemerintah Pusat dan mulai kesal dengan sikapnya yang kurang menghiraukan keluh kesah dan hasrat rakyat Aceh. Mereka beranggapan bahwa daerah Aceh yang tadinya disanjung-sanjung dan dijuluki "Daerah Modal" oleh Presiden Sukarno, seakan-akan tidak dihargai sebagaimana layaknya. Aceh yang tadinya merupakan kebanggaan Pemerintah Pusat seolah-olah diperlakukan sebagai anak tiri. Bahkan Pemerintah Pusat melakukan tindakan-tindakan yang membuat hati rakyat terluka. Antara lain, ialah tindakan membubarkan Propinsi Aceh yang dibentuk oleh Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8/Des./WKPM tahun 1949, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 yang ditandatangani oleh Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden dan Mr. Soesanto sebagai Menteri Dalam Negeri (sebelum Kabinet Natsir).[34])

Hati siapa yang tidak luka kalau hak mengurus diri sendiri yang sudah ada di dalam tangan, oleh Pemerintah Pusat ditarik kembali. Orang mempersoalkan sah tidaknya Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tersebut. Seorang yang menamakan dirinya *"Insider"* dalam bukunya yang bernama *Aceh Sepintas Lalu* me-

---

34) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatra Utara.

nukilkan salah satu ucapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara sebagai berikut: "Oleh karena mana tidak dapat diherankan, bilamana dalam kalangan *intelectueelen* timbul keragu-raguan tentang syahnya peraturan itu"[35]) Yang dimaksudnya adalah Peraturan Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara.

Seterusnya *"Insider"* menggambarkan pandangan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Propinsi Sumatera Utara dalam hubungan pembentukan propinsi Aceh atau pembagian propinsi Sumatera Utara kepada dua propinsi yaitu Aceh dan Tapanuli, sebagai berikut:

1. Sebagian besar yang tidak merasa berkepentingan (interesse) dalam soal dua atau satu propinsi, yang tidak mengetahui dan tidak mempunyai pengertian sedikit juapun tentang ini.
2. Sebagian kecil yang tidak menghendaki pembagian ini.
3. Sebagian yang lebih kecil lagi yang mengingini pembagian ini dan berusaha dengan giat menciptakan keinginan ini menjadi kenyataan.[36])

Kalau boleh saya menjelaskan, bahwa maksud daripada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara kalau saya tidak salah mengenai pembentukan propinsi Aceh sebagian besar rakyat bersikap masa bodoh; sebagian kecil (yang dimaksud "sisa-sisa feodal" atau BKR) tidak menghendaki propinsi Aceh dan sebagian yang lebih kecil (yang dimaksud kaum PUSA) yang menginginkan propinsi Aceh.

Sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan yang menginginkan propinsi Aceh adalah orang-orang PUSA, tetapi lebih tepat kalau dikatakan orang-orang Masyumi. Karena orang-orang PUSA yang tergabung dalam PSII pada waktu itu tidak menyetujui adanya propinsi Aceh. Kelihatannya *"Insider"* membenarkan pandangan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara ini. Benarkah kaum PUSA yang mengingini propinsi Aceh lebih kecil jumlahnya dari "sisa-sisa feodal" atau BKR? Bukankah *"Insider"* sendiri pernah mengatakan pada halaman 8 *Aceh Sepintas Lalu,* "bahwa partai PUSA lambat laun bertambah besar jumlah pengikutnya, sehingga pada akhirnya jauh melebihi jumlah pengikut partai Uleebalang?" Pemilihan yang diadakan pada tanggal 23 Januari 1950 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Aceh menunjukkan bahwa Masyumi (PUSA) mendapat kemenangan mutlak. Dari 26 kursi yang diperebutkan, Masyumi mendapat 24 kursi sedang PSII mendapat 2 kursi.

Menurut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des./WKPM tahun 1949, Pasal 3, Ayat 1 dan 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Aceh terdiri dari 27 orang

---

35) *"Insider", Aceh Sepintas Lalu,* Penerbit Fa Archapada, Jakarta, hal. 56.
36) *Ibid,* hal. 54.

anggota. Seorang di antara mereka adalah warga negara keturunan Tionghoa. Anggota warga negara keturunan Tionghoa ini diangkat oleh Presiden dari 3 orang calon yang diajukan oleh Kepala Daerah Propinsi setelah mendengar golongan warga negara keturunan Tionghoa penduduk Propinsi Aceh. Selanjutnya menurut Pasal 3, Ayat 3, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Aceh selain anggota Kepala Daerah terdiri dari 5 orang anggota.

Adapun nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Aceh adalah sebagai berikut: 1. M. Nur El Ibrahimy (Masyumi), 2. Teungku Abdul Wahab Seulimeum (Masyumi), 3. Abdul Gani Usman (Ayah Gani) (Masyumi), 4. A.R. Hasyim (Masyumi), 5. A.R. Hajat (Masyumi), 6. Ismail Usman (Masyumi), 7. Hasan Ali (Masyumi), 8. O.K. Salamudin (Masyumi), 9. Teungku Ismail Yakub (Masyumi), 10. Teungku Usman Aziz (Masyumi), 11. A. Gafur Akhir (Masyumi), 12. Ismail Thaib (Masyumi), 13. Teungku Hasan Hanafiah (Masyumi), 14. T.M. Amin (PSII), 15. Teungku Syekh Abdul Hamid (Masyumi), 16. Zaini Bakri (Masyumi), 17. Banta Cut (Masyumi), 18. Teungku Zamzami Yahya (Masyumi), 19. Ibrahim Abduh (Masyumi), 20. H.A. Halim Hasan (Masyumi), 21. Mahyudin Yusuf (Masyumi), 22. Mawardi Nur (Masyumi), 23. Teungku Ali Balwi (Masyumi), 24. Bakhtiar Yunus (Masyumi), 25. N.D. Pane (Masyumi), 26. Karim Yusuf (Masyumi), 27. Lim Hong Moh (warga negara keturunan Tionghoa).

Anggota-anggota Ismail Usman (no. 6) dan A. Gafur Akhir (no. 11) masing-masing adalah pengganti calon-calon A. Hasymi (PSII) dan M. Yunan Nasution (Masyumi) yang tidak bersedia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Aceh. [37])

Adapun anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Aceh adalah sebagai berikut: 1. M. Nur El Ibrahimy, 2. T.M. Amin, 3. Ayah Gani, 4. A.R. Hasyim, 5. O.K. Salamudin.

Dalam buku yang telah saya sebutkan, *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau,* Mr. S.M. Amin sebagai bekas Gubernur Sumatera Utara/Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara mengemukakan suatu keterangan mengenai Propinsi Aceh sebagai berikut:

> Dengan ketetapan ini, Mr. Sjafruddin Prawiranegara memenuhi keinginan sebagian besar penduduk daerah Aceh yang tidak merasa puas dengan terikatnya daerah mereka dengan Sumatera Timur – Tapanuli dalam satu ikatan Propinsi.[38])

Jelas bahwa keterangan beliau ini merupakan suatu kontradiksi yang menyolok dengan keterangan beliau sebagai Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara yang dinukilkan oleh *"Insider"*

---

37) Mr. S.M. Amin, *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau,* Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 83.

38) *Ibid.,* hal. 83.

dalam bukunya *Aceh Sepintas Lalu,* halaman 54 seperti telah saya jelaskan di atas. Apa gerangan yang menyebabkan terjadinya kontradiksi sedemikian rupa seperti perbedaan antara siang dengan malam, Wallahu A'lam.

Mengenai sah tidaknya Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah, rakyat Aceh berpendapat, andaikata peraturan itu tidak sah, namun kalau Pemerintah betul-betul menghargai perjuangan rakyat Aceh, mengapa Pemerintah tidak mengambil suatu kebijaksanaan yaitu membuat peraturan itu menjadi sah?

Orang mengatakan bahwa Peraturan Wakil Perdana Menteri itu bertentangan dengan piagam persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat tanggal 20 Juli 1950 yang menyatakan persetujuan bersama bahwa Indonesia dibagi menjadi 10 propinsi (3 propinsi di Sumatera). Mengenai hal ini rakyat Aceh bertanya, "Apakah piagam persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat itu suatu persetujuan suci, tidak dapat diubah atau dibatalkan untuk kepentingan bangsa? Bukankah Republik Indonesia Serikat sendiri sudah bubar? Bukankah "Uni Indonesia-Belanda" dibubarkan oleh Republik Indonesia secara bilateral? Mengapakah ini tidak dikatakan bertentangan dengan persetujuan KMB?

"Insider" seterusnya mempersoalkan bahwa pembentukan Propinsi Aceh berarti "kerugian bagi asas cita-cita yang menghendaki *unitarisme."*[39]) Tetapi kenyataannya pembubaran Propinsi Aceh justru telah merugikan bahkan hampir membahayakan unitarisme. Hal ini terbukti dengan pecahnya Peristiwa Berdarah, 21 September 1953, yang antara lain sebagai salah satu sebabnya adalah pembubaran Propinsi Aceh. Barangkali kalau Propinsi Aceh tidak dibubarkan peristiwa yang sangat menyedihkan itu tidak akan timbul.

Ternyata kemudian bahwa pandangan pemimpin-pemimpin PUSA atau katakanlah pemimpin-pemimpin Aceh tentang hak mengurus diri sendiri atau hak otonomi bagi rakyat Aceh benar adanya. Terbukti bahwa piagam persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat tentang pembagian Indonesia kepada 10 propinsi diubah/dibatalkan dengan dibentuknya sebanyak 26 propinsi di seluruh Indonesia yang di dalamnya termasuk Propinsi Aceh terpisah dari daerah Sumatera Timur dan Tapanuli. Nyatanya, pembentukan propinsi-propinsi itu tidak secara sekaligus, akan tetapi menurut pertumbuhan dan kehendak rakyat di daerah-daerah. Jadi mengapa kehendak rakyat Aceh pada tahun 1950 untuk mengurus dirinya sendiri dalam suatu kesatuan daerah yang apabila ditinjau dari sudut etnologi, sosiologi, semangat keagamaan, adat istiadat, kebudayaan dan politik berlainan dari daerah-daerah lain tidak diperkenankan? Kita sungguh-

---

39) *"Insider", Op. cit.*, hal. 55

sungguh tidak bisa mengerti mengapa ada orang seperti *"Insider"* dan "sisa-sisa feodal" yang mengatakan bahwa pembentukan Propinsi Aceh bertentangan dengan cita-cita *unitarisme.*

Keputusan Pemerintah Pusat membubarkan Propinsi Aceh telah menimbulkan ketegangan antara Pemerintah Pusat dan rakyat Aceh. Ketegangan ini bermula dengan keresahan yang timbul pada waktu kedatangan menteri dalam negeri Mr. Soesanto Tirtoprodjo ke Aceh pada bulan Maret 1950 untuk mengadakan penyelidikan dan mengumpulkan bahan-bahan guna menjadi pertimbangan Pemerintah, apakah Propinsi Aceh perlu dibentuk (dipertahankan) atau tidak.

Dari ucapan-ucapan Menteri Soesanto dalam pertemuan-pertemuan di Kutaraja, rakyat Aceh sudah dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintah memang berniat hendak membubarkan Propinsi Aceh yang dibentuk oleh wakil perdana menteri, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des/WKPM tahun 1949. Maka timbullah kekecewaan dan keresahan di kalangan rakyat terutama di kalangan anggota-anggota Masyumi (PUSA). Oleh karena sangat tegangnya suasana yang meliputi pertemuan dengan Mr. Soesanto, peserta-peserta pertemuan mengeluarkan pernyataan bahwa seluruh pamongpraja dan pegawai Propinsi Aceh akan meletakkan jabatan apabila Propinsi Aceh dibubarkan.

Suasana menjadi bertambah panas oleh karena "sisa-sisa feodal" pada bulan Agustus mulai mengadakan kampanye menentang Propinsi Aceh, baik melalui surat-surat kabar, maupun dengan penyebaran pamflet-pamflet. Di Jakarta kampanye ini dipimpin oleh T.T. Hanafiah dan di Medan oleh Subkomite Menuntut Keadilan dan Pembangunan Daerah Aceh, yang jika tak salah, di bawah pimpinan Ibrahim Heron.

Alasan utama yang mereka kemukakan dalam kampanye menentang pembentukan Propinsi Aceh, ialah bahwa maksud kaum PUSA yang sebenarnya dalam pembentukan Propinsi Aceh ialah mengkonsolidasikan kekuatan dalam suatu bentuk pemerintahan, supaya mereka dapat mempertahankan diri andaikata pada suatu ketika Pemerintah Pusat ingin mengambil tindakan terhadap mereka atas kejahatan-kejahatan yang telah mereka perbuat yaitu, pembunuhan uleebalang-uleebalang serta keluarga mereka dan perampasan harta kekayaan mereka. Ini adalah merupakan alasan politik. Adapun alasan teknis yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Aceh tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli seperti sarjana hukum, insinyur, ataupun dokter, baik tenaga pemimpin, maupun tenaga pelaksana.
2. Aceh tidak mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup untuk membiayai suatu propinsi.

3. Kalau kepada Aceh diberikan propinsi bagaimana dengan daerah-daerah lain di Sumatera dan di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, kata mereka, kaum PUSA tidak akan sanggup mengelola Propinsi Aceh itu. Untuk membuktikan bahwa alasan mereka itu tidak benar marilah saya kutip keterangan Pemerintah yang diucapkan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo tentang Peristiwa Daud Beureueh pada tanggal 28 Oktober 1953 sebagai berikut:

> Dengan tumbangnya kekuatan Sajid Ali c.s. maka kaum PUSA berkuasa penuh dan lahirlah diktatur partai pemerintahan PUSA dan di atas diktatur PUSA itulah Aceh melawan kembalinya penjajahan Belanda sampai akhir tahun 1949 di bawah pimpinan Gubernur Militer Tengku Mohammad Daud Beureueh.[40])

Selanjutnya, mengenai soal ini saya kutip keterangan Panglima KODAM I/Iskandar Muda, Kol. M. Jasin, dalam pidatonya yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Langsa (Kab. Aceh Timur). Pidato ini disiarkan dalam majalah *Iskandar Muda* yang terbit di Banda Aceh. Keterangan tersebut adalah sebagai berikut:

> Tetapi . . . , saya sangat terkejut dan turut merasa sedih, di kala mendengar terjadinya peristiwa berdarah pada tanggal 21 September 1953, akibat perjuangan dan pertentangan politik dan tidak adanya titik pertemuan pendapat yang tali-temali dengan peleburan Propinsi Aceh yang dipertahankan oleh sebagian rakyat yang *selama tahun-tahun revolusi telah memperlihatkan kesanggupannya mengurus rumah tangga sendiri, bahkan juga kadang rumah tangga daerah lain,* bahkan juga kadang-kadang rumah tangga Pemerintah Pusat . . . (huruf miring dari pengarang).[41])

Dari kalangan Masyumi (PUSA) segera timbul reaksi terhadap kampanye mereka itu. Antara kedua belah pihak terjadilah perang pena atau perang urat saraf yang sengit yang mengeruhkan suasana. Dengan demikian daerah Aceh sejak pertengahan tahun 1950 diliputi oleh suasana politik yang hangat.

Salah satu tindakan yang boleh dikatakan merupakan reaksi atas kehendak Pemerintah Pusat untuk membubarkan Propinsi Aceh dan sekaligus sebagai reaksi atas kampanye "sisa-sisa feodal", pada tanggal 12 Agustus 1950 DPRD Aceh dengan suara bulat telah mengambil suatu mosi yaitu:

1. Mempertahankan Propinsi Aceh yang dibentuk oleh Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tahun 1949.
2. Kalau Aceh tidak mendapat satu propinsi di bawah pimpinan Pemerintah Pusat, maka kami putera-putera Aceh yang duduk dalam

40) Keterangan dan Jawaban Pemerintah tentang Peristiwa Daud Beureueh di dalam DPR-RI tanggal 28 Oktober 1953.
41) Majalah ISKANDARMUDA, Banda Aceh.

pemerintahan sekarang ini dan yang sepaham dengan cita-cita ini di hari Pemerintah Pusat menolak tuntutan tersebut maka di hari itulah kami keluar dari badan pemerintahan dan di hari itulah mandat kami minta dikembalikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Untuk memperkuat mosi tersebut DPRD telah menyusun suatu penjelasan yang diberi nama *Perlunya Otonomi Aceh.* Di dalamnya dijelaskan secara panjang lebar alasan-alasan bahwa Aceh sangat patut mendapat hak otonomi yaitu hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dipandang dari sudut sejarah, geografi, sosiologi, agama, politik, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya.[42])

Pada tanggal 14 Agustus apa yang sudah diduga oleh rakyat Aceh menjadi kenyataan. Propinsi Aceh yang baru saja berumur 8 bulan, dibubarkan oleh Pemerintah Pusat yang pada waktu itu masih berkedudukan di Yogyakarta, di bawah pimpinan Acting Presiden, Mr. Assaat, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950.

Keputusan Pemerintah Pusat ini menimbulkan kekecewaan yang tiada taranya di kalangan rakyat Aceh. Sebaliknya "sisa-sisa feodal" bersorak gembira. Hal ini menyebabkan hubungan antara rakyat Aceh dengan Pemerintah Pusat menjadi tegang dan suhu politik melonjak tinggi. Dalam suasana Aceh yang sedemikian rupa, Kabinet Natsir terbentuk.

Rupanya Tuhan sudah mentakdirkan nasib buruk bagi Mohd. Natsir dan kabinetnya. Sebab, baru saja dibentuk dan baru saja hendak melaksanakan tugasnya, kabinet itu dihadapkan kepada suatu problema yang sulit rumit, bukan akibat daripada tindakannya sendiri, akan tetapi warisan dari kabinet sebelumnya. Pembubaran Propinsi Aceh oleh Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Menteri Dalam Negeri dalam Pemerintahan Assaat, bagi kabinet Natsir merupakan suatu *dilemma;* ibarat buah simalakama, dimakan mati ibu, tidak dimakan mati bapak. Apakah Mohd. Natsir akan melaksanakan keputusan Pemerintah Assaat yang kebetulan menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Natsir dengan mengesampingkan tuntutan rakyat Aceh? Dengan demikian kepercayaan rakyat Aceh kepada Mohd. Natsir yang tadinya menjadi pujaan akan luntur dan bintang Masyumi yang tadinya cemerlang di Serambi Mekah akan menjadi pudar. Ataukah Mohd. Natsir akan memenuhi tuntutan rakyat Aceh dengan konsekuensi kabinetnya akan runtuh, adakala Assaat dan menteri-menteri dari PSI akan menarik diri dari kabinetnya, adakala karena mosi tidak percaya dari Parlemen.

Sebagai langkah pertama sekedar hendak menenangkan suasana, Mohd. Natsir mengirim kawat ke Aceh yang bunyinya sebagai berikut:

---

42) *Perlunya Otonomi Aceh* (Penjelasan Mosi DPRD Proppinsi Aceh tanggal 12 Agustus 1950).

"*De facto* Propinsi Aceh boleh berjalan terus". Memang kawat ini ada pengaruhnya juga dalam menenangkan suasana.

Dalam pada itu Pemerintah Pusat telah mengangkat Sarimin Reksodihardjo menjadi Acting Gubernur Sumatera Utara. Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Gubernur Aceh yang pada waktu itu belum diberhentikan, memerintahkan kepada pegawai-pegawai kantor Propinsi Aceh untuk tidak membuka semua surat-surat yang datang dari Acting Gubernur Sumatera Utara.

Sebagai langkah kedua yang diambil oleh kabinetnya, Natsir mengutus Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat, untuk berkunjung ke Aceh pada tanggal 26 September 1956. Kedatangan Assaat ke Aceh tidak membawa hasil apa-apa, bahkan menyebabkan suasana menjadi bertambah panas, oleh karena jelas dari keterangan-keterangannya bahwa Propinsi Aceh tetap dibubarkan.

Setelah Assaat, dari Pusat datang pula Mr. T. Mohd. Hasan yang hendak mencoba-coba mengadu nasib dalam pertaruhan yang sedang terjadi. Sayang sekali, pertemuan dengan beliau berakhir dengan kericuhan.

Akhirnya dipertaruhkan kedudukan Bung Hatta, sebagai Wakil Presiden. Kedatangan Bung Hatta ke Aceh juga tidak dapat menolong menjernihkan suasana. Pertemuan dengan beliau bernasib serupa dengan pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat sebelumnya, berlaku secara dramatis. Malah, dalam pertemuan dengan Bung Hatta telah terjadi klimaks pada waktu Tgk. Muhd. Daud Beureueh naik ke mimbar. Antara lain beliau mengatakan, "Bahwa apabila tuntutan Propinsi Aceh tidak dipenuhi, kita akan pergi ke gunung untuk membangun negara dengan cara kita sendiri." Disusul oleh Zaini Bakri, Bupati Aceh Besar pada waktu itu, "bahwa jika besok pagi jam 7 Propinsi Aceh dihapuskan, jam 7.15 kita semua pegawai di Aceh akan meletakkan jabatan."

Dengan gagalnya usaha pejabat-pejabat tinggi tersebut itu suasana politik di Aceh bertambah panas dan hubungan dengan Pemerintah Pusat bertambah tegang.

Pemimpin-pemimpin Masyumi (PUSA) Aceh tidak henti-hentinya menyusun kembali kekuatan apalagi karena melihat kampanye "sisa-sisa feodal" yang makin hari makin bertambah hebat.

Dalam hubungan ini saya ingin mengutip keterangan Mr. S.M. Amin dalam bukunya yang berjudul *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau,* halaman 92 seperti berikut:

> Syukur Alhamdulillah, keadaan dapat reda kembali. Dalam peredaan ketegangan ini, dapat dianggap berperanan penting, kegiatan-kegiatan Subkomite Menuntut Keadilan dan Pembangunan Daerah Aceh yang mengeluarkan beberapa siaran antara lain bertanggal 4 September 1950 yang bersifat menenteramkan keadaan yang mulai bergolak itu.[43])

43) Mr. S.M. Amin, *Op. cit.*, hal. 92.

Saya kira, kalau orang membaca siaran Subkomite Menuntut Keadilan dan Pembangunan Daerah Aceh tanggal 4 September 1950 itu, niscaya orang akan heran, tidak dapat mengerti akan keterangan Mr. S.M. Amin tersebut itu. Siaran itu, terutama ayat 4, jelas sifatnya bukan menenteramkan, akan tetapi sebaliknya membuat suasana lebih bergolak. Siaran itu menghasut dan menuduh golongan ulama dengan tuduhan yang sama sekali tidak masuk akal yaitu tuduhan yang identik dengan pengkhianatan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Baiklah saya nukilkan ayat 4 dari siaran Subkomite Menuntut Keadilan dan Pembangunan Daerah Aceh tanggal 4 September 1950, supaya persoalannya terang bagi pembaca. "4. Telah pasti bahwa di Kutaraja oleh beberapa orang ulama telah didirikan *Comite Van Ontvangts* untuk menyambut Belanda; mereka ini juga mempunyai perhubungan dengan Belanda pada *Politioneel Actie II.*"[44]) Sudah terang bahwa yang dimaksud dengan beberapa orang ulama itu tidak lain adalah pemimpin-pemimpin PUSA (Masyumi). Tuduhan yang keterlaluan seperti ini, benarkah sifatnya menenteramkan keadaan yang mulai bergolak seperti yang dikatakan oleh Mr. S.M. Amin itu?

Sebagai jawaban atas sikap Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang tak mau berhubungan dengan Acting Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri Assaat pada tanggal 14 November 1950 mengeluarkan keputusan No. 931/31/2 yang menetapkan bahwa gaji pegawai dan belanja barang untuk Propinsi Aceh (yang masih dalam *de facto*) hanya dapat dikeluarkan setelah ada keputusan Acting Gubernur Sumatera Utara.

Keputusan ini telah membuat suasana bertambah tegang, dan mendesak pamongpraja dan pegawai Propinsi Aceh mengambil keputusan akan meletakkan jabatan apabila tuntutan otonomi Aceh tidak dipenuhi.

Menghadapi keputusan tersebut Perdana Menteri Mohd. Natsir pada tanggal 16 Desember 1950 mengirim kawat kepada Gubernur Aceh Tgk. Muhd. Daud Beureueh, meminta supaya rakyat Aceh bersabar dan mengharapkan agar Pemerintah Pusat tidak diikat dengan waktu yang terbatas dalam persoalan Propinsi Aceh.

Kebetulan, pada tanggal 23 Desember 1950 Kongres PUSA yang kedua dilangsungkan di Kutaraja. Dalam acara Kongres terdapat acara yang penting yaitu:

1. Memperjuangkan otonomi Aceh dan menentukan sikap terakhir kalau sekiranya Pemerintah Pusat tidak mengabulkan tuntutan rakyat Aceh mengenai soal otonomi tersebut.
2. Mengambil sikap yang tegas dan positif terhadap kaum kontra revolusi kemerdekaan di Aceh.

---

44) Siaran Subkomite Menuntut Keadilan dan Pembangunan Daerah Aceh (lampiran ke-1).

Suasana yang meliputi medan kongres sejak hari pertama sudah panas. Rakyat menduga bahwa Kongres PUSA yang kedua ini pasti akan mengambil keputusan-keputusan yang menentukan, baik terhadap Pemerintah Pusat maupun terhadap "sisa-sisa feodal". Dengan perasaan yang cemas mereka bertanya di dalam hati, apa gerangan keputusan yang akan diambil itu. Sedangkan rakyat Aceh anggota PUSA di seluruh Aceh sudah bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang akan terjadi.

Pada tanggal 23 Desember pukul 4 sore, Tgk. Muhd. Daud Beureueh secara rahasia mengundang kira-kira 50 orang pemimpin PUSA untuk merundingkan kawat Perdana Menteri Mohd. Natsir yang telah saya sebutkan itu. Dua jam mereka sudah berdebat, akan tetapi meskipun waktu sudah mendekati magrib, belum diperoleh juga suatu keputusan.

Seluruh utusan, bahkan rakyat umum sudah mencium apa yang diperbincangkan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh secara rahasia dengan pemimpin-pemimpin PUSA pada sore hari itu.

Pada malam harinya soal yang menurut acara kongres akan dibicarakan pada malam itu yaitu perubahan organisasi PUSA digeser untuk hari berikutnya. Sedangkan pada malam itu diadakan rapat tertutup untuk membicarakan kawat dari Perdana Menteri Mohd. Natsir. Terjadilah perdebatan yang sengit antara mereka yang menginginkan supaya kongres mengambil keputusan terakhir yang menentukan mengenai tuntutan otonomi untuk Aceh dan antara mereka yang ingin merundingkan isi daripada kawat Perdana Menteri Mohd. Natsir. Sudah lewat tengah malam belum tercapai sesuatu keputusan. Akhirnya, dengan pengaruh Tgk. Muhd. Daud Beureueh pada pukul 2 tanggal 24 Desember tercapailah kesepakatan bahwa kongres dapat memenuhi harapan Perdana Menteri Mohd. Natsir untuk tidak mengikat Pemerintah dengan waktu yang terbatas dalam soal Propinsi Aceh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadi kekosongan dalam pemerintahan sehingga dapat timbul kekacauan dan huru-hara dalam masyarakat, mohon diusahakan oleh Pemerintah Pusat agar keuangan untuk Aceh berjalan seperti biasa dengan tidak melalui persetujuan Acting Gubernur Sumatera Utara. Demikian juga mengenai soal-soal pemerintahan lainnya.
2. Sikap pamongpraja dan pegawai Propinsi Aceh untuk meletakkan jabatan apabila tuntutan otonomi untuk Aceh tidak dipenuhi tetap di-*reserve.*

Pada tanggal 27 Desember 1950, Gubernur Aceh, Tgk. Muhd. Daud Beureueh, mengirim surat kepada Perdana Menteri Mohd. Natsir, menyatakan bahwa pamongpraja dan pegawai Propinsi Aceh

bersedia bersabar sesuai dengan harapan beliau yang tercantum dalam kawatnya tanggal 16 Desember 1950.[45]) Surat ini disusul oleh surat Gubernur Aceh tanggal 28 Desember 1950 yang di dalamnya dijelaskan lebih terperinci sikap pamongpraja dan pegawai propinsi sesuai dengan keputusan kongres PUSA pada tanggal 24 Desember 1950.[46]) Surat ini adalah surat yang terakhir dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Perdana Menteri Mohd. Natsir dalam hubungannya dengan tuntutan otonomi untuk Aceh.

Persoalan otonomi untuk Aceh memang belum terpecahkan. Akan tetapi Kabinet Natsir mendapat kesempatan bernapas. Pada waktu inilah Perdana Menteri Mohd. Natsir menyusun strategi baru untuk melepaskan kabinetnya dari *dilemma* yang sedang dihadapi.

Lahirlah konsep yang terkenal di kalangan rakyat Aceh yaitu "bahwa otonomi untuk Aceh akan diperjuangkan secara integral dan menurut saluran perundang-undangan". Konsep ini dibuat dengan cerdik sekali. Lahirnya memberikan harapan kepada rakyat Aceh mengenai tuntutannya, akan tetapi hakikatnya tuntutan otonomi untuk Aceh telah dipetieskan. Dan untuk menawarkan konsep ini kepada rakyat Aceh Perdana Menteri Mohd. Natsir mengambil keputusan bahwa ia sendiri akan pergi ke Aceh untuk dapat berdialog dari hati ke hati dengan pemimpin-pemimpin rakyat di sana.

Tetapi karena kekhawatiran akan mengalami nasib yang serupa seperti yang dialami oleh Assaat dan Hatta, Perdana Menteri Mohd. Natsir mengutus penulis untuk merintis jalan jangan sampai beliau nanti menemui jalan buntu. Sebab jika beliau menemui jalan buntu akibatnya akan parah sekali, karena selain beliau adalah Perdana Menteri, beliau pun Ketua Umum Masyumi, dan sebagian besar rakyat Aceh adalah anggotanya. Alhamdulillah, kedatangan penulis di daerah Aceh membawa hasil yang baik. Setelah kelihatan adanya lampu hijau, pada tanggal 22 Januari 1951 datanglah Perdana Menteri Mohd. Natsir dalam suatu misi yang ditemani juga oleh penulis. Setelah diadakan pertemuan dari hati ke hati dengan pemimpin-pemimpin Aceh akhirnya pemimpin-pemimpin Aceh ini dapat menyetujui bahwa otonomi untuk Aceh akan diperjuangkan *"secara integral dan menurut saluran perundang-undangan"* sebagaimana dinyatakan oleh Perdana Menteri Mohd. Natsir dalam pidatonya di depan corong RRI Kutaraja pada tanggal 23 Januari 1951.[47])

Berkat afwah Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Gubernur Aceh pada waktu itu, yang sengaja berkeliling memberikan penerangan kepada

---

45) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 27 Desember 1950 kepada Perdana Menteri Mohd. Natsir (lampiran ke-8).
46) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 28 Desember 1950 kepada Perdana Menteri Mohd. Natsir (lampiran ke-9).
47) Pidato Perdana Menteri Mohd. Natsir di RRI Kutaraja.

rakyat mengenai pembubaran Propinsi Aceh, keadaan yang telah memuncak tegang menjadi tenang kembali. Akan tetapi bagaimanapun juga kekecewaan yang telah meliputi hati sanubari rakyat Aceh, baik terhadap Pemerintah Pusat maupun terhadap Pimpinan Masyumi, tak dapat dihapuskan seluruhnya. Rakyat Aceh menganggap Pemerintah Pusat kurang menghargai Aceh sebagai "Daerah Modal" untuk menegakkan kembali Republik Indonesia. Sedangkan Pimpinan Masyumi dianggapnya tidak pernah sungguh-sungguh memperjuangkan kehendak rakyat Aceh untuk berpropinsi sendiri.

Alasan yang sering dikemukakan oleh Pimpinan Masyumi ialah bahwa perimbangan kekuatan dalam DPRRI belum dapat membuka saluran perundang-undangan bagi perjuangan mewujudkan cita-cita rakyat Aceh itu. Alasan ini memang mengandung kebenaran juga. Pada waktu itu di samping PNI, PKI, PSI, MURBA dan lain-lain partai yang menentang adanya Propinsi Aceh, PSII sendiri yang merupakan partai Islam yang mempunyai cabang di Aceh dan mempunyai seorang wakil dari Aceh yang duduk dalam DPRRI yaitu sdr. Amelz, pada mulanya pun tidak menyetujui pembentukan Propinsi Aceh.

Sampai kepada Kabinet Masyumi yang kedua yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955, jangankan Propinsi Aceh bayangannya pun tidak kelihatan. Baru pada masa Kabinet Djuanda tahun 1956 Propinsi Aceh dibentuk sesudah Aceh membayar dengan harga yang sangat mahal yaitu jiwa anak-anaknya yang telah hilang dan darahnya yang telah tumpah serta harta benda yang telah musnah lebih kurang 5 tahun Pemberontakan Daud Beureueh. Tak dapat dibantah bahwa pembentukan Propinsi Aceh ini ada kaitannya dengan Pemberontakan Daud Beureueh tersebut. Dengan perkataan lain, dapat disebut bahwa maksud Pemerintah membentuk Propinsi Aceh ini merupakan suatu usaha mengajak pemberontak-pemberontak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Rakyat Aceh menganggap adalah sangat mengecewakan sekali bahwa Pimpinan Masyumi tidak serius memperjuangkan keinginan mereka. Hal ini dikesankan oleh kenyataan bahwa Pimpinan Masyumi sendiri pada hakikatnya tidak kompak dalam soal Propinsi Aceh ini. Terdengar bahwa dalam Pimpinan Masyumi ada kelompok yang secara *a priori* tidak menyetujui Aceh menjadi propinsi yang otonom, berdiri sendiri di luar Propinsi Sumatera Utara. Pendirian ini didasarkan atas hujah, bahwa apabila Aceh berdiri sendiri di luar Propinsi Sumatera Utara, atau dengan perkataan lain jika Propinsi Sumatera Utara terdiri dari hanya bekas Keresidenan Tapanuli dan bekas Keresidenan Sumatera Timur, Masyumi Sumatera Utara tidak akan dapat menguasai Pemerintahan Sumatera Utara. Inilah pada hakikatnya alasan yang sebenarnya mengapa mereka tidak dapat menyetujui Aceh menjadi suatu propinsi yang tersendiri.

Lahiriah mereka selalu menonjolkan alasan Persetujuan RI-RIS tentang pembagian Indonesia kepada 10 propinsi (Sumatera mempunyai 3 propinsi). Kalau Aceh menjadi propinsi yang tersendiri maka Sumatera akan mempunyai 4 propinsi. Hal ini bertentangan dengan persetujuan RI-RIS yang seakan-akan merupakan suatu persetujuan yang keramat, ditambah alasan "belum terbukanya saluran perundang-undangan" untuk mewujudkan cita-cita rakyat Aceh berpropinsi otonom. Selain itu, mungkin juga mengingat bahwa yang memimpin delegasi RI dalam perundingan dengan RIS mengenai pembagian Indonesia kepada 10 propinsi (Sumatera kepada 3 propinsi), kalau saya tidak salah ingat adalah tokoh Masyumi sendiri, yaitu Sdr. Abdul Hakim, selaku Wakil Perdana Menteri waktu itu. Sdr. Abdul Hakim kemudian pada waktu Kabinet Natsir, menjadi gubernur yang pertama Propinsi Sumatera Utara yang di dalamnya termasuk daerah Aceh.

Dengan demikian rakyat Aceh merasa bahwa Aceh dikorbankan untuk sesuatu kepentingan politik yang lain. Mereka menganggap janji Mohd. Natsir sebagai pemimpin Masyumi dalam pertemuan dengan ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Masyumi Aceh, dan sebagai Perdana Menteri kepada rakyat Aceh di depan corong RRI Kutaraja pada tanggal 23 Januari 1951, merupakan janji hampa dan bujukan belaka untuk melepaskan Kabinet Natsir dari *dilemma* yang dapat menggoncangkannya. Sebab yang membikin heboh karena Propinsi Aceh dibubarkan adalah orang-orang Masyumi sendiri (Masyumi Aceh), yang pada waktu Wakil Presiden Mohd. Hatta datang ke Aceh telah mengancam akan berhenti secara *massal* dari pemerintahan, bahkan mengancam akan masuk hutan (memang mereka masuk hutan pada tahun 1953). Sangat disayangkan, bahwa ucapan Mohd. Natsir yang tadinya disanjung oleh rakyat Aceh, yaitu sebutan "secara integral melalui saluran perundang-undangan" telah menjadi bahan ejekan di kalangan rakyat Aceh beberapa waktu lamanya. Inilah agaknya faktor yang melapangkan jalan bagi NU kemudian untuk berkembang di daerah Aceh.

Dengan masuknya Aceh dalam Propinsi Sumatera Utara terhindarlah Kabinet Natsir dari keadaan terjepit yang dapat menimbulkan krisis. Dengan demikian pula tercapailah keinginan tokoh-tokoh Masyumi Sumatera Utara untuk menguasai pemerintahan Sumatera Utara, dan tokoh Masyumi Sumatera Utara duduk sebagai gubernur yang pertama.

Kemudian daripada itu, kebijaksanaan yang dijalankan oleh Pemerintah Sumatera Utara yang dipimpin oleh tokoh Masyumi dalam usahanya melikwidasi Propinsi Aceh yang telah dibubarkan pun sangat menyakitkan hati dan menyebabkan rakyat bertambah kecewa.

Selain itu, dalam kalangan kepolisian diadakan mutasi besar-besaran. Kepala Polisi Daerah Aceh Mohd. Insja dan Komisaris Muda Polisi, Yusuf Affendi, dua tokoh yang dianggap pengikut politik Tgk. Muhd. Daud Beureueh dipindahkan ke Medan. Pasukan Mobrig yang

cukup tangguh yang terdiri dari putra-putra Aceh dipindahkan ke Sumatera Utara. Pamongpraja dan Kepala-kepala Jawatan mengalami nasib yang serupa. Yang membuat hati rakyat luka ialah bahwa tindakan-tindakan ini semua kelihatannya dilakukan untuk menggencet golongan yang telah berjuang mati-matian mempertahankan dan menegakkan Republik Indonesia. Seakan-akan mereka dianggap sampah saja. Bak kata pepatah, "Habis manis sepah dibuang".

Dalam hal ini patut menjadi renungan kita semua keterangan Sarimin Reksodihardjo, Ketua Panitia Peleburan Negara Sumatera Timur dan Ketua Panitia Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang kemudian menjadi Acting Gubernur Sumatera Utara, dalam *Kompas Minggu*, tanggal 18 April 1982 sebagai berikut:

"Dengan terbentuknya Propinsi Sumatera Utara, tentu saja Propinsi Aceh dan Tapanuli, dihapuskan, sedang gubernurnya di nonaktifkan."

"Sampai sekarang saya tetap menyesalkan sikap Pemerintahan Natsir masa itu. Likwidasi kedua propinsi dan pembebastugasan gubernur tak dikerjakan sesuai adat ketimuran. Pada hal mereka berdua sangat berjasa dalam membela negara RI, kok diberhentikan begitu saja, tanpa penjelasan tuntas."

"Kelalaian ini," Sarimin melanjutkan, "harus kita bayar mahal. Gubernur Lumbang Tobing memang menerima pemberhentiannya dengan lapang dada, sekalipun kita tak tahu bagaimana derita yang ia tanggung. Tetapi Gubernur Daud Beureueh sangat tersinggung, merasa terhina dan kecewa terhadap kebijaksanaan pemerintah. Saya bisa memahami dan sejarah telah membuktikannya."

Kekecewaan yang terjadi karena pembubaran Propinsi Aceh belum lagi terhapus dari hati rakyat, kekacauan lain lagi ditimbulkan oleh Pemerintah Pusat. Divisi X, yang kebanyakan anggotanya terdiri dari putra-putra Aceh, pada tahun 1951 dibubarkan. Dari satu divisi hanya tinggal satu resimen yang dipimpin oleh Mayor Nazir yang berhaluan kiri dan pernah di"tahanrumah" oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo pada tanggal 12 Juli 1948.[48]) Mayor Nazir ini, pada tahun 1965 berontak di Medan dalam rangka G30S/PKI. Resimen ini pun dipecah-pecah, batalyon-batalyonnya dipindahkan ke luar daerah Aceh, digantikan dengan batalyon lain yang didatangkan dari daerah-daerah lain. Kalau masih ada kompi yang masih utuh, maka kompi ini pun dipecah-pecah dan para anggotanya dicampurbaurkan dengan anggota tentara yang datang dari luar daerah Aceh.

---

48) Surat Penetapan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo No. GM/71/S. Pen. tanggal 12 Juli 1948 (Lampiran ke-10).

DIALOG ANTARA PRESIDEN SUKARNO DAN TEUNGKU MUHD. DAUD BEUREUEH

POLITIK Pemerintah Pusat mengenai perjuangan umat Islam menimbulkan keresahan di kalangan rakyat Aceh. Dirasakan bahwa jalan bagi perjuangan Islam yang tadinya terbuka lebar, makin hari makin dipersempit sehingga harapan untuk mencapai cita-cita kian lama kian suram. Pidato Presiden Sukarno di Amuntai yang menyatakan tidak menyukai lahirnya Negara Islam dari Republik Indonesia sangat mengecewakan rakyat Aceh yang ingin melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara. Harapan rakyat ini dibuyarkan oleh pidato Presiden Sukarno tersebut. Padahal pada waktu kunjungannya ke Aceh yang pertama pada tahun 1947, beliau telah memberi harapan bagi perjuangan umat Islam Indonesia umumnya dan umat Islam Aceh khususnya. Dalam kunjungannya itu telah terjadi dialog antara beliau dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang bagian terakhirnya berbunyi sebagai berikut:

Presiden : "Saya minta bantuan Kakak[49]) agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945."

Daud Beureueh: "Sdr. Presiden! Kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang *"fisabilillah"*, perang untuk menegakkan agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid."

Presiden : "Kakak! Memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tgk. Tjhik di

49) Dalam percakapan Presiden Sukarno memanggil "Kakak" kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

Tiro dan lain-lain yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan "merdeka atau syahid."

Daud Beureueh: "Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Sdr. Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada Sdr. Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syariat Islam di dalam daerahnya."

Presiden : "Mengenai hal itu Kakak tak usah khawatir. Sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam."

Daud Beureueh: "Maafkan saya Sdr. Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan, bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Sdr. Presiden."

Presiden : "Kalau demikian baiklah, saya setujui permintaan Kakak itu."

Daud Beureueh: "Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Sdr. Presiden. Kami mohon, (sambil menyodorkan secarik kertas kepada Presiden) sudi kiranya Sdr. Presiden menulis sedikit di atas kertas ini."

Mendengar ucapan Tgk. Muhd. Daud Beureueh itu langsung Presiden Sukarno menangis terisak-isak. Air matanya yang mengalir di pipinya telah membasahi bajunya. Dalam keadaan terisak-isak Presiden Sukarno berkata, "Kakak! Kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya." Langsung saja Tgk. Muhd. Daud Beureueh menjawab: "Bukan kami tidak percaya, Sdr. Presiden. Akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang." Lantas Presiden Sukarno sambil menyeka air matanya berkata, "Wallah, Billah, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. Dan Wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?" Dijawab oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh: "Saya tidak ragu lagi Sdr. Presiden. Sekali lagi atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Sdr. Presiden."

Menurut keterangan Tgk. Muhd. Daud Beureueh oleh karena iba hatinya melihat Presiden menangis terisak-isak, beliau tidak sampai hati lagi meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji Presiden Sukarno itu.[50])

50) Wawancara dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh.



Mr. Assaat, Act. Presiden RI, pada akhir pemerintahannya membubarkan Propinsi Aceh dan kemudian sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Natsir berhadapan langsung dengan rakyat Aceh.



Wakil PM/Kep. Pem. Darurat RI Mr. Syafruddin Prawiranegara berkedudukan di Aceh (1949), orang pertama yang membentuk Propinsi Aceh.



Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Menteri Dalam Negeri dalam Pemerintahan Assaat yang membubarkan Propinsi Aceh.



PM Mohamad Natsir dapat mengatasi kehebohan akibat dibubarkannya Propinsi Aceh dengan berkunjung ke daerah itu.



Presiden Sukarno dalam salah satu dialognya dengan Tgk. Daud Beureueh menjanjikan akan memberikan hak mengurus diri sendiri sesuai dengan ajaran Islam kepada rakyat Aceh, apabila perang dengan Belanda telah selesai.

RAZIA AGUSTUS 1951

PERISTIWA yang sangat menggelisahkan dan menyebabkan suasana tegang di daerah Aceh telah terjadi pada bulan Agustus 1951. Tentara yang tergabung dalam brigade AA mengadakan razia di seluruh Aceh untuk mencari senjata gelap yang diduga masih disimpan oleh sebagian rakyat. Sebenarnya beberapa bulan sebelum razia ini diadakan, telah diperintahkan kepada Koordinator Kepolisian untuk menarik seluruh senjata api yang ada di tangan perorangan baik yang mendapat surat izin maupun yang tidak. Akan tetapi pada tanggal 29 Agustus 1951 seluruh rakyat terkejut karena dengan tiba-tiba diadakan razia yang dilakukan oleh Brigade AA dengan pertimbangan bahwa ada orang-orang atau organisasi yang mencoba menimbulkan kerusuhan. Mereka yang mengetahui keadaan yang sesungguhnya di Aceh pada waktu itu tidak percaya apabila ada orang apalagi organisasi yang akan mengadakan kerusuhan. Sama sekali tidak terlihat gejala ke arah itu. Jadi, alasan Brigade AA itu adalah alasan yang dibuat-buat saja.

Dengan berlangsungnya razia itu, suasana di Aceh menjadi panas. Apalagi di dalam melakukan razia itu terjadi tindakan-tindakan yang sangat menyinggung perasaan. Kalau di daerah-daerah lain razia ditujukan terhadap kaum komunis, maka di Aceh sengaja ditujukan terhadap pejuang-pejuang Islam. Sangatlah menyolok sekali bahwa semua rumah yang digeledah adalah rumah para pejuang yang mati-matian membela proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan dari serangan musuh. Tidak ada satu pun rumah dari pejuang Islam yang luput dari penggeledahan. Banyak pemimpin Islam dan pamongpraja yang dijebloskan ke dalam penjara tanpa diketahui alasannya.

Yang sangat menyakitkan hati rakyat bahwa dalam gerakan razia ini telah dipergunakan "sisa-sisa feodal" dan bekas agen-agen Belanda. Dari cara-cara yang dilakukan dalam razia ini, terdapat kesan bahwa tentara dan "sisa-sisa feodal" telah bekerjasama. Sedikit keterangan

mengenai razia ini dapat kita baca dalam rancangan Keterangan Pemerintah (kode S. III-0/53) mengenai Peristiwa Daud Beureueh , yang kemudian dalam Keterangan Pemerintah yang terakhir tidak jadi dimasukkan. Keterangan itu sebagai berikut, "Sedang kedua musuh lama (PUSA dan Feodal) ini bergolak, maka datanglah pada akhir bulan Agustus 1951 *razia di Aceh* yang menambah keruhnya suasana yang tokh sudah tenang."

"Perlu dicatat di sini bahwa dalam razia ini pamongpraja (gubernur maupun residen koordinator) tidak dibawa serta sama sekali (semata-mata dilakukan oleh pihak tentara)."

"Kesimpulan dalam peristiwa ini ialah bahwa razia ditujukan kepada menyita barang-barang senjata (rampasan Jepang) yang atas dugaan umum masih banyak disimpan oleh orang-orang PUSA yang kini duduk dalam pemerintahan sehingga oleh karenanya banyak pegawai/pamongpraja (bupati sampai kepada kepala-kepala kampung) dan lain-lain jawatan tidak terkecuali kena razia."

"Gerakan razia ini di seluruh daerah dilakukan oleh anak-anak tentara yang kebanyakan berasal dari luar daerah Aceh (Tapanuli Sumatera Timur). Ada dugaan (seperti tersebut di atas telah diutarakan), bahwa sedikit banyak orang-orang feodal ikut campur dalam gerakan ini (memberi keterangan tentang tempat-tempat penyimpanan senjata, yang di sana-sini juga memang ada kebenarannya), terutama di daerah Aceh Pidie, ialah Tjut Hamidah. Memang betul di rumah Daud Beureueh di Beureunun diadakan penggeledahan, tetapi menurut keterangan dari Mayor Nazir, dilakukan dengan amat bijaksana dan sopan santun."[51])

Dan yang sangat menusuk perasaan ialah bahwa rumah Tgk. Muhd. Daud Beureueh, bekas Gubernur Militer dan bekas Gubernur Aceh, ikut digeledah dengan cara yang sangat tidak wajar. Nyata benar bahwa tindakan sewenang-sewenang yang dilakukan oleh pihak tentara ini merupakan tindakan balas dendam, baik dari pihak "sisa-sisa feodal" maupun dari pihak tentara sendiri yang dipimpin oleh Mayor Nazir, yang pada suatu ketika pernah ditahan-rumah oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh selaku Gubernur Militer karena melanggar perintah Komandan Divisi.[52])

Baik dijelaskan juga bahwa razia Agustus 1951 ini sebenarnya diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Dr. Sukiman (Masyumi), untuk mencari dan menyita senjata-senjata gelap yang diduga disembunyikan oleh sementara orang dan organisasi. Tujuan sebenarnya yang dikehendaki oleh Dr. Sukiman adalah orang-orang komunis. Maka di Jawa

51) Rancangan Keterangan Pemerintah (kode S. 111-0/53) mengenai Peristiwa Daud Beureueh.

52) Surat Penetapan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo No. Gm/71/S. Pen. tanggal 12 Juli 1948 (lampiran ke-10).

dan daerah-daerah lain yang menjadi bulan-bulanan razia ini memang orang-orang komunis, sedangkan di Aceh yang menjadi sasaran adalah orang-orang Masyumi/PUSA. Laporan mengenai razia yang sangat meresahkan rakyat Aceh ini telah disampaikan kepada Pusat, akan tetapi Dr. Sukiman diam dalam seribu bahasa. Bertambah pulalah kekecewaan rakyat Aceh terhadap Masyumi.

Tidak mengherankan apabila pada tanggal 8 Oktober 1951, Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengirimkan sepucuk surat yang bernada keras kepada Presiden Sukarno yang menyatakan antara lain bahwa pada waktu Presiden datang ke Aceh beliau telah menyampaikan kepada Presiden, ada berita yang sampai di telinga beliau bahwa beliau dan sejumlah kawan-kawannya akan ditangkap oleh tentara dengan alasan menyimpan senjata gelap.

Beliau menyatakan seterusnya bahwa beliau tidak berkeberatan ditangkap, akan tetapi jangan dengan alasan yang dibuat-buat dan jangan mengelabui mata rakyat.

Selanjutnya beliau menyatakan dalam surat itu bahwa dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang pihak tentara, rakyat akan melalui tiga tahap; tahap sabar, tahap benci dan tahap melawan. Sekarang rakyat sudah sampai kepada tahap kedua. Maka oleh karena itu beliau mengharapkan kebijaksanaan Presiden, kiranya hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.[53])

Dari isi surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tersebut kita dapat mengetahui betapa kiranya ketegangan yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut telah memuncak tinggi. Dalam keadaan suhu panas seperti itu, datanglah ke Aceh "Mustafa", selaku utusan istimewa Kartosoewirjo. Faktor ini bersama dengan faktor-faktor lainnya seperti yang telah saya sebutkan itu jalin-berjalin merupakan bahan peledak yang meletuskan "Pemberontakan Daud Beureueh" pada tanggal 21 September 1953.

---

53) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Presiden Sukarno tanggal 8 Oktober 1951 (lampiran ke-11).

PERTENTANGAN ULAMA-ULEEBALANG DAN KAITANNYA DENGAN PEMBERONTAKAN DAUD BEUREUEH

SUATU hal yang tak dapat dibantah bahwa dalam mematangkan suasana sehingga Daud Beureueh melancarkan pemberontakan terhadap Pemerintah Pusat, pertentangan ulama-uleebalang yang merupakan faktor yang mendasar. Sebenarnya pertentangan ini sudah berakar lama dalam sejarah Aceh, akan tetapi terpendam sekian lama dalam lubuk hati kedua golongan yang senantiasa bersaing itu. Akan tetapi sejak beberapa waktu sebelum pecah Perang Dunia II muncul ke permukaan menjadi pertentangan yang terbuka, walaupun belum merupakan suatu bentrokan. Halaman beberapa majalah mingguan yang terbit di Medan, seperti *Penjedar* di bawah pimpinan Xarim M.S. dan terutama *Seruan Kita* di bawah pimpinan wartawan kawakan, Mohd. Said, penuh dengan kecaman tajam dan serangan sengit terhadap uleebalang. Segala sesuatu kejahatan yang telah dilakukannya terhadap rakyat dibongkar dan dikupas habis-habisan tanpa tedeng aling-aling. Keadaan yang seperti itu menyebabkan hubungan antara ulama dan uleebalang menjadi genting, terutama setelah terbentuknya *Persatuan Ulama Seluruh Aceh* (PUSA) pada tahun 1939. Oleh karena yang menelanjangi uleebalang itu kebanyakan berorientasi kepada PUSA, maka PUSA dituduh didirikan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dkk. untuk merobohkan kedudukan uleebalang dan merebut kekuasaannya.[54]) Supaya dapat dimengerti dengan jelas, baiklah saya terangkan secara singkat latar belakang pertentangan ulama-uleebalang itu.

Menurut Snouck, pertentangan antara ulama dan uleebalang berdasar atas adanya perbedaan antara adat dan agama.[55]) Keterangan Snouck ini rasanya kurang tepat, oleh karena di Aceh tidak terdapat pertentangan yang berarti antara adat dan agama. Pada umumnya keduanya berhubungan dengan baik, yang satu bersandar kepada yang

54) Anthony Reid, *Op.cit.*, hal. 95.
55) Siegel, *Op.cit.*, hal. 11.

lain; keduanya tunjang menunjang.[56]) Di Aceh, dapat dikatakan adat dan resam kanun bersandar kepada agama. Karena sangat mendalamnya ajaran agama Islam meresap dalam kehidupan masyarakat dan besarnya peranan ulama dalam pemerintahan, maka antara adat dan hukum (baca agama) telah terjadi persesuaian yang luar biasa.[57]) Oleh karena itu pula Islam menjadi ideologi negara.[58]) Saya kira, ada sesuatu sebab lain yang menimbulkan pertentangan antara ulama dan uleebalang itu, bukan karena yang satu merupakan kepala-kepala adat dan yang lain kepala-kepala agama. Memang ada peri bahasa Aceh yang mengatakan, bahwa "adat bak Poteu Meureuhom, hukom bak Syiah Kuala", yang artinya adat berada di dalam tangan sultan dan agama berada di dalam tangan ulama. Akan tetapi hal itu sekedar pembagian wewenang saja.

Uleebalang sebenarnya adalah pejabat-pejabat sultan yang diangkat dengan sebuah beslit yang bernama *sarakata*, yang dibubuhi *cap sikureung* (stempel sultan Aceh). Kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya sangat besar, sehingga daerah yang dikuasainya, yang bernama *nanggrouê* (di luar daerah Aceh Besar) merupakan daerah yang mempunyai otonomi yang sangat luas. Karena itu uleebalang sering bertindak sebagai seorang penguasa daerah yang merdeka, sehingga kekuasaan sultan tinggal formalitas belaka.[59]) Snouck dalam bukunya *The Atjehnese* mengatakan bahwa dalam teori uleebalang adalah pejabat sultan, akan tetapi dalam praktek mereka bebas merdeka. Terutama dengan lemahnya kekuasaan sultan sesudah abad ke-17, ikatan antara sultan dan uleebalang bertambah longgar adanya. Berangsur-angsur mereka mempunyai *teritorial gezag* di daerahnya masing-masing, sehingga lambat laun mereka tidak mau tunduk lagi kepada kekuasaan sultan. Mereka mulai melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *sarakata*.

Mereka mulai berdagang dengan luar negeri melalui pelabuhan yang ada di daerahnya, tanpa menghiraukan ketentuan pemerintah sultan bahwa perdagangan luar negeri adalah monopoli pemerintah di Kutaraja. Bea cukai yang masuk dari perdagangan luar negeri tidak lagi disetor kepada pemerintah di Kutaraja, akan tetapi masuk ke dalam kantong mereka sendiri. Banyak uleebalang yang memberikan konsesi kepada pedagang-pedagang asing supaya mereka tidak membayar bea cukai kepada petugas-petugas sultan, sehingga bea cukai itu masuk ke dalam kantong mereka.

Tidak sedikit pula uleebalang yang mengadakan sergapan terhadap kapal-kapal Inggris dan merampok muatannya. Akan tetapi negara-

56) Anthony Reid, *op.cit;* hal. 16.
57) Zakaria Ahmad, *Op.cit.*, hal. 94.
58) Siegel, *Op.cit.*, hal. 70.
59) Zakaria Ahmad, *Op.cit.*, hal. 51.

negara asing ini menuduh sultan yang melakukannya. Sultan tidak berdaya mencegah uleebalang melakukan perbuatan jahat yang mencemarkan nama baiknya dan tidak pula mampu menghukum uleebalang yang tidak setia lagi kepadanya.[60])

Tidak saja dengan sultan, akan tetapi sesama sendiri uleebalang saling bercakaran. Paul van 't Veer dalam bukunya *De Atjeh Oorlog* (terjemahan Indonesia), halaman 34, mengatakan sebagai berikut:

"Dengan perahu-perahu yang dipersenjatai, para uleebalang itu saling memblokir pelabuhan-pelabuhan lawan mereka. Akibatnya perniagaan Aceh dengan Penang yang mengekspor lada dan mengimpor candu serta senjata mengalami gangguan yang amat merugikan." Hal ini dikatakan oleh van 't Veer merupakan "suatu keadaan perang yang tetap di negeri-negeri kecil di pesisir Aceh."

Perbuatan para uleebalang menggerogoti kekuasaan sultan, dan memperkosa hak-hak pemerintah di Kutaraja yang mengenai perdagangan luar negeri sangat melemahkan kedudukan sultan dan mendiskreditkan nama pemerintahnya di mata dunia internasional. Hal ini merupakan "Pucuk dicinta ulam tiba" bagi Belanda. Di satu pihak, oleh Belanda hal ini ditonjolkan sebagai alasan ketidakmampuan pemerintah sultan untuk membasmi bajak laut, di antaranya bajak laut yang sengaja diciptakan oleh uleebalang, dan di pihak lain sultan dituduh tidak mampu memelihara keamanan pelayaran di sepanjang pesisir Aceh di Selat Malaka, hal mana kemudian merupakan *casus belly* bagi tindakan Belanda memerangi Aceh. Di lain pihak retaknya hubungan sultan dan uleebalang yang terang membawa kelemahan bagi Kerajaan Aceh merupakan kesempatan baik bagi Belanda untuk melaksanakan cita-citanya yang sudah lama dikandung untuk menaklukkan Aceh.

Kesibukan mereka mengurus perdagangan dengan luar negeri ini menyebabkan mereka tidak menghiraukan lagi kepentingan rakyatnya, bahkan mereka mulai memeras rakyat dengan mengenakan berbagai macam pajak atas hasil tanamannya, seperti pajak irigasi atas rakyat yang memakai air irigasi yang dibuat uleebalang, pajak jalan atas rakyat yang membawa hasil tanamannya melalui jalan yang dibuat uleebalang, dan retribusi jika hasil tanaman dijual di pasar yang dikuasai oleh uleebalang. Pajak itu tidak kurang dari 5%, bahkan sampai 10%.

Di samping itu, rakyat diperas dengan memaksa mengerjakan sawah ladang uleebalang dan pekerjaan-pekerjaan lain yang semata-mata kepentingan pribadi seperti membuat pagar rumah, menggali parit, mengangkut padi tanpa mendapat upah atas jerih payahnya.

Dalam usaha memperkaya diri uleebalang telah melangkah lebih jauh yaitu mempergunakan pengadilan, yang ia sendiri merupakan hakim tunggalnya untuk memeras rakyat. Mengenai ini Snouck menyatakan sebagai berikut:

---

60) Anderson, Op.cit., hal. 38.

"Administrasi pengadilan yang jelek merupakan sumber pendapatan bagi uleebalang. Mereka secara seenaknya campur tangan dalam perkara-perkara interen mukim yang sebenarnya bukan menjadi hak mereka. Perkara-perkara atau perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di kampung dibawa ke pengadilan uleebalang dan diperiksa dengan bantuan seorang kali yang merupakan alatnya. Satu-satunya orang yang memperoleh keuntungan dari perkara-perkara yang diputuskan itu adalah uleebalang sendiri. Mereka dapat memaksa seseorang membayar denda atau merampas harta kekayaannya bahkan mengenakan hukuman atau siksaan atasnya. Semuanya adalah untuk keuntungan uleebalang semata-mata."[61])

Selanjutnya Snouck berkata sebagai berikut:

"Mengenai pembagian harta warisan (bukan sengketa mengenai harta warisan, *pen.*) hanya manakala jumlahnya kecil sekali barulah boleh diselesaikan oleh ahli waris di kalangan mereka sendiri. Dalam segala hal yang lain, uleebalang turut campur tangan. Alasan yang resminya dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Menyangkut kepentingan waris yang belum dewasa.
2. Ada waris yang tidak puas jika pembagian dilakukan di kalangan ahli waris.
3. Jumlah harta warisan yang terlalu besar, sehingga tidak dimungkinkan kalau pembagian dilakukan ahli waris sendiri oleh karena mereka adalah orang-orang awam yang bodoh.

Sebab yang sebenarnya ialah, jika pembagian diselesaikan oleh uleebalang dia mendapat kesempatan memotong 10% dari jumlah harta warisan untuk dirinya sendiri sebagai "hak peuraé" (hak perail).[62])

Anthony Reid dalam bukunya *The Blood of the People* mengenai pemerasan yang dilakukan oleh uleebalang berkata sebagai berikut:

"Di antara hal-hal yang menurut hukum kolonial absah menurut undang-undang bahwa sudah menjadi tradisi bagi uleebalang memungut sampai 10% dari jumlah harta warisan yang ia turut menangani pembagiannya di antara ahli waris dan bahwa ia berhak memiliki tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya.

Di antara hal-hal yang dasar hukumnya sangat lemah ialah pemungutan uang imbalan atas rodi atau kerja paksa (*herendienst*) untuk kepentingan diri sendiri, penguasaan tanah yang pemiliknya kalah dalam perkara dan pemanfaatan penguasaan atas irigasi untuk kepentingan diri sendiri.

Suatu cara baru bagi uleebalang untuk menambah pendapatannya ialah penyelewengan zakat yang tadinya di bawah pengawasan ulama untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena tata laksana pengadilan dan agama dipusatkan dalam tangan uleebalang maka sedikit sekali kemungkinan timbulnya gugatan."[63])

Hasil keterlibatan uleebalang dalam perdagangan dengan luar negeri dan perampasan terhadap rakyat, banyak uleebalang yang menjadi tuan-tuan tanah (*landlords*) yang kaya raya. Sukar mengatakan berapa banyak tanah sawah yang dimiliki oleh uleebalang, akan tetapi ditaksir uleebalang di daerah Pidie memiliki $^1/_3$ tanah persawahan yang ada di daerah itu. Di antara uleebalang yang paling banyak memiliki tanah persawahan adalah Teuku Keumangan. Ia memiliki tidak kurang dari $^1/_2$ tanah persawahan yang dimiliki oleh seluruh rakyat di daerah Keumangan (sekarang Kecamatan Mutiara).

61) Siegel, *Op.cit.*, hal. 32. Lihat pula Paul van 't Veer, hal. 129.
62) Snouck, *Op.cit.*, jilid II, hal 434.
63) Anthony Reid, *Op.cit.*, hal. 13-14.

Suatu aspek buruk daripada kekayaan melimpah yang dinikmati oleh uleebalang, di kalangan mereka timbul perbuatan-perbuatan maksiat, seperti menyabung ayam, berjudi, atau mengisap madat.

Melihat mungkar yang sehari demi sehari makin berkembang ini ulama tidak dapat berpangku tangan. Mereka bangkit melancarkan dakwah untuk memerangi perbuatan-perbuatan maksiat dan menyeru umat kembali ke jalan Allah. Tidak lupa mereka mengajak kaum uleebalang kembali ke jalan yang benar dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar dan penindasan terhadap rakyat serta memperbaiki lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah bobrok.

Gerakan dakwah ulama ini mendapat dukungan rakyat banyak. Dalam hal ini Paul van 't Veer dalam bukunya *De Atjeh Oorlog* mengatakan:

". . . tidaklah mengherankan sama sekali bahwa golongan ulama menjadi semakin disukai rakyat. Mereka itu memberantas penyalahgunaan kekuasaan para uleebalang yang menguasai hidup, mati, perkawinan dan pengadilan rakyat mereka."[64])

Seterusnya pada halaman 163, Paul van 't Veer berkata sebagai berikut:

"Akan tetapi pendekatan itu (yang dimaksud adalah pendekatan Belanda kepada uleebalang, *pen.*) berjalan bersamaan dengan munculnya kelompok pemimpin yang baru (yang dimaksud adalah para ulama, *pen.*) yang memperoleh banyak dukungan rakyat, sedangkan dukungan rakyat kepada uleebalang – 'kolabolator' – menjadi semakin luntur."[64A])

Terhadap dakwah ulama ini pihak uleebalang rupanya salah terima. Mereka menganggap dakwah kaum ulama ini berbahaya bagi kedudukan dan sumber pendapatan mereka. Lalu dituduhnya kaum ulama ingin merubuhkan kedudukan uleebalang dan merebut kekuasaan dari tangan mereka. Di sinilah letak pokok pangkal pertentangan antara kedua golongan itu.

Kaum ulama sebenarnya sama sekali tidak bermaksud menumbangkan kedudukan uleebalang dan tak pernah berambisi untuk merebut kekuasaan dari tangan mereka. Mengenai hal ini Siegel dalam bukunya *The Rope of God* berkata sebagai berikut:

"Mereka tidak pernah menentang adanya lembaga uleebalang dan tidak pernah berusaha menjatuhkan mereka serta berkeinginan menggantikan mereka.

Tidak pernah pula menginginkan sumber-sumber pendapatan uleebalang jatuh ke dalam tangan mereka. Snouck sendiri dalam menghikayahkan sikap ulama terhadap uleebalang berkata sebagai berikut: "Ulama mengatakan, pada hakekatnya saya tidak pernah mengingini satu inci pun dari tanah mereka. Akan tetapi yang saya inginkan ialah supaya mereka tunduk kepada hukum-hukum Tuhan Yang Maha Kuasa".

Bahwa tujuan ulama dengan gerakan-gerakan perbaikan mereka sama sekali tidak berbahaya bagi uleebalang."[65])

---

64) Paul van 't Veer, *Op.cit.*, hal. 231.
64A) *Ibid*, hal. 163.
65) Siegel, *Op.cit.*, hal. 49.

"Dan tidak pula (gerakan ulama, *pen.*) melemahkan kedudukan mereka oleh karena sumber utama pendapatan mereka adalah pajak dan pajak ini tidak dikehendaki oleh ulama supaya jatuh ke dalam tangan mereka."[66])

Kemudian dari keterangan Siegel dapat pula diambil kesimpulan bahwa kaum ulama tidak pernah bermimpi untuk merebut daerah-daerah uleebalang. Hal ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa daerah-daerah uleebalang yang telah diduduki oleh Belanda setelah dibebaskan oleh ulama dikembalikan kepada uleebalang. Tidak pernah ada usaha dari pihak ulama untuk mendirikan semacam pimpinan politik yang lain di daerah Aceh.[67])

Apa yang telah saya terangkan itu adalah salah satu segi perilaku uleebalang yang menimbulkan pertentangan antara mereka dengan ulama.

Satu segi lain yang telah mempertajam pertentangan tersebut ialah yang menyangkut perjuangan melawan Belanda setelah pecahnya Perang Aceh-Belanda pada tahun 1873.

Pada mulanya sultan, uleebalang dan ulama bahu-membahu berjuang mati-matian melawan agresi penjajah, sehingga ekspedisi pertama Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Köhler gagal total. Jenderal Köhler sendiri mati terbunuh tertembus peluru pejuang-pejuang Aceh. Pasukan Belanda meninggalkan Aceh pada tanggal 29 April 1873.

Menghadapi ekspedisi Belanda kedua yang dikirim pada tanggal 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Letnan Jenderal van Swieten, pejuang-pejuang Aceh tetap berperang dengan semangat yang tak pernah kendur. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa dalam agresi yang kedua ini keraton sultan yang disebut "DALAM" dapat diduduki oleh musuh oleh karena beberapa orang uleebalang di antaranya Teuku Nek Meuraxa, yang secara diam-diam berpihak kepada Belanda telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada Belanda bagaimana cara menyerang "DALAM", sehingga dengan mudah benteng ini jatuh ke tangan musuh. Teuku Nek ini pulalah yang kemudian datang bersama beberapa uleebalang yang lain kepada sultan di Keumala untuk membujuk beliau berdamai dengan Belanda.

Mengenai sikap uleebalang yang telah memihak Belanda beberapa waktu setelah pendaratan, baiklah saya petik keterangan Paul van 't Veer dalam bukunya *De Atjeh Oorlog* (terjemahan Indonesia), halaman 107 sebagai berikut:

"Setelah pasukan-pasukan mendarat, memang ada beberapa pemuka rakyat yang rendah kedudukannya di daerah pantai datang menyerah. Di antara mereka itu ialah kepala daerah Meuraxa bernama Teuku Nek."

---

66) *Ibid,* hal. 50.
67) *Ibid,* hal. 35.

Pada halaman 109 van 't Veer menerangkan:

"Sewaktu Teuku Nek datang berdamai, van Swieten tidak mengetahui bahwa di sini sedang terjadi permusuhan di antara para uleebalang dalam mukim-mukim yang berbatasan."

Selanjutnya mengenai Teuku Nek ini, Snouck berkata:

". . . bahwa Teuku Nek yang sedari semula pun adalah saka guru Pemerintah Belanda yang amat besar, tak lain adalah seorang penghisap dan pemeras yang sangat ulung di antara para uleebalang."

Satu bukti lain bahwa kaum uleebalang telah memihak kepada si penjajah itu adalah keterangan Paul van 't Veer dalam buku yang tersebut di atas (halaman 163):

"Memang benar bahwa para uleebalang di daerah-daerah pedalaman (dalam Sagi XXVI mukim) telah datang kepadanya (Gubernur Prays van der Hoeven, *pen.*) untuk *menerima gaji, bantuan dan tanda-tanda jasa*" (huruf miring dari penulis).

Panglima Sagi XXVI Mukim, Teuku Nyak Cut Lam Reung pada waktu itu pun mengajukan permohonan untuk berdamai kepada Belanda apabila Belanda bersedia memberikan kepadanya uang sebanyak delapan ribu ringgit Spanyol. Akan tetapi permintaannya ini tidak dihiraukan oleh Belanda.

Beberapa tahun kemudian, Panglima Sagi XXVI Mukim dan beberapa orang uleebalang lainnya pada tahun 1877 berdamai pula dengan Belanda. Pada tahun itu juga Raja Teunom, seperti banyak temantemannya uleebalang yang lain, mengadakan perjanjian damai dengan Belanda dengan menandatangani *Lange Verkla'ring* (Pernyataan Panjang) yang terdiri dari 18 pasal yang pokoknya mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya. Kemudian diikuti oleh Raja Samalanga pada tahun 1877 itu juga. Pada tahun 1883, Raja Peureula' menandatangani Pernyataan Panjang sebagai tanda berdamai dengan Belanda.

Uleebalang-uleebalang sekitar "lini konsentrasi" di Aceh Besar ingin pula hendak berdamai dengan Belanda. Akan tetapi karena mendapat tekanan yang hebat dari para ulama keinginan mereka itu dapat dibendung.

Makin lama makin banyaklah uleebalang yang berpihak kepada Belanda. Pada tahun 1898, akibat ekspedisi Van Heutsz ke daerah Pidie terjadilah "pelaporan" uleebalang kepada Belanda secara *massal.* Untuk mengadakan perjanjian terperinci dengan raja-raja yang setengah merdeka itu dianggap tidak perlu lagi sebab kekuasaan Belanda kini benar-benar sudah menjadi kenyataan. Pernyataan Panjang diganti dengan Pernyataan Pendek (*Korte Verkla'ring*) yang terdiri dari 3 pasal yang bunyinya dapat diketahui dari contoh ikrar yang terlampir.[68])

68) Mengenai Penyeberangan Uleebalang kepihak Belanda, lihat Paul van 't Veer, hal. 107, 109, 110, 140, 141, 163, 172, 215, 231, 261, dan 290. Lihat pula Mohd. Said, *Aceh Sepanjang Abad,* hal. 436. (Lihat lampiran ke 12).

Perjanjian ini diperbaharui pula dengan apa yang dinamakan *Uniform Model Korte Verklaring*. Dengan Perjanjian ini Belanda mengakui uleebalang sebagai raja "Vorst" dalam daerahnya dan kemudian sesudah tahun 1915 ditukar dengan kalimat *Zelfbestuurder.*[69])

Ketergantungan satu pihak atas pihak lainnya dalam mencapai tujuan masing-masing – yang satu sebagai imperialis untuk menjajah dan yang lain sebagai kapitalis untuk menumpuk kekayaan – inilah yang mendorong Belanda dan uleebalang menggalang persetujuan di antara mereka dalam menghadapi kobaran perasaan anti Belanda yang membakar semangat juang rakyat Aceh di seluruh pelosok Tanah Rencong.[70])

Berpihaknya uleebalang-uleebalang kepada Belanda menimbulkan reaksi yang sangat keras dari pihak ulama sehingga mereka menuduh uleebalang telah menyeleweng dari cita-cita perjuangan. Hal ini menyebabkan pertentangan yang sudah ada di antara kedua golongan ini bertambah tajam.

Gejala-gejala keruntuhan yang terlihat karena berpihaknya uleebalang kepada musuh mendorong ulama (Tgk. Tjhik di Tiro) maju ke muka mengambil alih pimpinan perjuangan yang tadinya dipegang oleh uleebalang. Dengan demikian, api peperangan yang telah mulai mereda berkobar kembali. Semangat rakyat yang telah mulai merosot bergolak lagi dan infak (sumbangan) yang telah mulai berkurang membanjir kembali, sehingga peperangan dapat diperpanjang hampir 15 tahun lagi.

Sehubungan dengan ini baiklah saya kutip keterangan Anthony Reid dalam bukunya *The Blood of the People* sebagai berikut:

> "Apabila kita tinjau seluruh sejarah hubungan Belanda dengan Aceh maka merupakan suatu hal yang luar biasa, bahwa senjata yang ampuh dalam perjuangan melawan Belanda adalah karena perlawanan itu berada di bawah pimpinan para ulama."[71])

Selanjutnya Anthony Reid pada halaman 5 berkata sebagai berikut:

> "Dalam pasang surutnya selama 30 tahun, perang Aceh yang telah meningkatkan keterampilan rakyat dalam soal perang gerilya, dipimpin oleh para ulama, yang didorong oleh tekad bahwa perjuangan melawan Belanda adalah perang suci."[71A])

Di samping itu, seorang penulis yang terkenal G.H. Jansen dalam bukunya *Militant Islam,* halaman 97, mengenai perang Aceh ini berkata sebagai berikut:

> "Perang Aceh dari awal sampai akhir dipimpin dan diorganisir oleh para ulama."[71B]

---

69) *Revolusi Desember '45 di Aceh,* hal. 12.
70) Anthony Reid, *Op.cit.*, hal. 205.
71) *Ibid,* hal. 26.
71A) *Ibid,* hal. 5.
71B) G.H. Jansen, *Militant Islam,* Pan Books London and Sydney.

PERTENTANGAN ANTARA ULAMA DAN ULEEBALANG MEMASUKI BABAK BARU

DI ACEH, kecuali daerah Aceh Besar, sebelum pecah perang Pasifik terdapat 102 uleebalang atau *Zelfbestuurder* yang merupakan "raja-raja" kecil yang absolut. Di daerah yang kadang-kadang mempunyai beberapa ratus penduduk, uleebalang memegang kekuasaan turun temurun atas nama sultan. Akan tetapi lambat laun ikatan antara uleebalang dan sultan semakin lemah. Hingga akhirnya mereka memisahkan diri dari sultan dan menjadi merdeka. Mereka menjadi "raja-raja kecil" di daerahnya. Dengan demikian, dengan gampang mereka memihak kepada musuh dan mengadakan perjanjian setia kepada Belanda secara sendiri-sendiri.[72])

Dari keterangan tersebut ternyata batin para uleebalang dalam tempo yang tidak lama sesudah bahu-membahu dengan ulama melawan Belanda, umumnya sudah berubah dan mereka berpihak serta setia kepada Belanda, sedangkan ulama tidak pernah menerima "kekuasaan Belanda" itu. Maka oleh karena itu tidak mengherankan apabila sebelum Jepang mendarat di Aceh pada bulan Maret 1942 pemberontakan yang di sana-sini pecah terhadap Belanda justru dipimpin oleh para ulama yang tergabung dalam PUSA. Faktor inilah yang meruncingkan perhubungan antara uleebalang dan ulama sehingga mereka mengambil keputusan untuk menghancurkan uleebalang dan menghapuskan sistem pemerintahan feodal bersama dengan kekuasaan Belanda apabila Perang Pasifik meletus.[73])

Menarik sekali gambaran yang diberikan oleh seorang pengarang yang menamakan dirinya *"Insider"* dalam bukunya yang bernama *Aceh Sepintas Lalu* mengenai keadaan kedua golongan yang telah bermusuh-

---

72) *Revolusi Desember '45 di Aceh*, (diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Aceh), hal. 9, 10, 11 dan 12.

73) *Star Weekly, Op.cit.*

an lama itu pada waktu kapitulasi Jepang terjadi. Meskipun *"Insider"* tidak terang-terangan menyebut nama kedua golongan itu, akan tetapi jelas yang dimaksud itu adalah golongan ulama dan golongan uleebalang.

Baiklah gambaran itu saya nukilkan kepada pembaca sebagai berikut:

"Bagi penduduk umum di daerah ini, pada waktu itu adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dielakkan, bahwa kapitulasi Jepang berarti kembalinya Belanda ke daerah ini. Tidak terlintas di dalam hati mereka bahwa dengan kapitulasi Jepang, kemungkinan-kemungkinan dalam hubungan dengan perubahan ketatanegaraan tanah air, pun timbul.

Rakyat pada masa menanti ini terbagi tiga golongan pertama, golongan terbesar yang menanti segala sesuatu dengan tenang, dengan tidak mengambil perhatian terhadap apa yang mungkin terjadi. Golongan ini adalah golongan yang tidak *political minded* dan menerima segala sesuatu dengan tangan terbuka.

Kedua, golongan yang terdiri dari mereka yang sangat bergembira dan sangat bersukaria atas kapitulasi Jepang. Golongan ini bercita-cita pengembalian kekuasaan Belanda ke tanah air kita. Dalam golongan ini terdapat sejumlah besar dari mereka yang masih menyimpan peringatan, nikmat penghidupan yang serasi selama pemerintahan Belanda dan sebelum Jepang menguasai daerah ini, mereka yang, semasa Belanda dahulu, mempunyai kedudukan tinggi yang memberikan mereka kesempatan hidup dalam kemewahan. Kapitulasi Jepang bagi golongan ini berarti pengembalian kekuasaan Belanda dan pengembalian kekuasaan Belanda berarti pula pengembalian kehidupan yang diliputi oleh kesenangan, kemegahan dan kemewahan.

Ketiga, golongan yang terdiri dari mereka yang sekalipun pada lahirnya nampaknya tenang, akan tetapi bathinnya berada dalam keadaan gelisah. Mereka ini khawatir tentang akibat-akibat yang kelak akan timbul, bila Jepang lenyap dan Belanda kembali menduduki daerah ini.

Selanjutnya *"Insider"* memberi gambaran sebagai berikut: Pada mulanya tidak tampak sesuatu hal yang akan menjadi pokok perselisihan antara kedua golongan yang disebut tadi. Mereka hidup dalam alam pikiran masing-masing, tidak berhubungan satu dengan lain.

Lambat laun nampak hal-hal yang menyebabkan timbulnya pertentangan di antara satu dengan lain.

Golongan yang mengingini pengembalian kekuasaan Belanda, mulai berusaha mengumpulkan bahan-bahan mengenai tingkah-laku dan perbuatan-perbuatan golongan yang disebut terakhir, selama masa pendudukan Jepang.

Mereka mulai menjalankan siasat mereka guna mengetahui dan mencatat nama-nama setiap orang yang pernah bekerja sama dengan Jepang dan segala sesuatu yang dapat memberi tekanan atas diri *collaborateurs* ini. Reaksi dari pihak yang disiasati segera timbul, keadaan menjadi genting."[74])

Aktivitas golongan uleebalang seperti yang digambarkan *"Insider"* ini, oleh golongan ulama dianggap sebagai suatu petunjuk, jika tidak dapat dikatakan suatu bukti, atas usaha uleebalang yang selama beberapa waktu setelah terjadi perang Aceh telah berkhianat kepada tanah air dengan memihak kepada Belanda, hendak berkhianat lagi untuk kedua kalinya.

---

74) *"Insider"*, *Op.cit.*, hal. 6-7.

Dengan demikian, keadaan menjadi bertambah tegang. Masing-masing pihak bergiat menyusun barisan, bersiap-siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Dalam pada itu berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah sampai ke Aceh pada bulan September dengan perantaraan kawat yang dikirim oleh A.K. Gani, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera di Palembang. Seluruh rakyat, terutama pemuda, menyambutnya dengan kegembiraan yang meluap-luap, kecuali sebagian dari golongan uleebalang yang masih ragu-ragu dan mencemoohkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia serta melakukan tindakan-tindakan yang menghambat usaha-usaha menegakkan kemerdekaan.[75])

Keragu-raguan, cemoohan, serta tindakan uleebalang tersebut menambah keyakinan pihak ulama bahwa kaum uleebalang itu benar-benar bermaksud hendak mengembalikan kekuasaan Belanda ke tanah Aceh. Maka dengan demikian, kaum ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menghancurkan mereka itu.

Pada pertengahan bulan November, dapat dikatakan persiapan kedua belah pihak telah rampung, hanya menunggu saat yang baik untuk bertindak. Saat yang dinanti-nantikan itupun tiba dengan timbulnya suatu peristiwa dikota Sigli mengenai penyerahan senjata oleh tentara Jepang. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya pertumpahan darah antara pihak ulama dan uleebalang pada tanggal 4 Desember 1946. Meskipun pertempuran ini akhirnya dapat didamaikan oleh Pemerintah Daerah Aceh pada tanggal 6 Desember, akan tetapi merupakan permulaan pertempuran-pertempuran vang lebih dahsyat yang terjadi kemudian di beberapa tempat lain di Luhak Pidie. Memang apa yang dikhawatirkan itupun terjadi. Peristiwa ini kemudian terkenal dengan Peristiwa Cumbok. Baik bagi golongan uleebalang maupun bagi golongan ulama, yang lebih terkenal dengan PUSA, peristiwa ini merupakan peristiwa hidup atau mati.

Untuk menggambarkan kekuatan kedua belah pihak ini marilah kita ikuti uraian *"Insider"* dalam bukunya *Aceh Sepintas Lalu* sebagai berikut:

"Partai pertama terutama terdiri, selain dari raja-raja serta familinya, juga dari mereka, untuk sebahagian besar orang-orang yang telah lanjut usianya, yang setia kepada Rajanya dan merasa berhutang budi oleh karena bantuan dan sokongan yang telah diperoleh sejak turun temurun.

Partai kedua terutama terdiri dari alim ulama, pemuda dan mereka yang mengandung perasaan kurang puas terhadap raja-rajanya, baik oleh karena pendirian principieel dan bercita-cita menghapuskan *Zelfbestuurder*, maupun oleh karena perasaan dendam akibat sesuatu perlakuan tidak adil atau kejam. Bahwa partai terakhir ini lambat laun bertambah besar jumlah pengikutnya, sehingga pada akhirnya jauh melebihi jumlah pengikut partai pertama, adalah suatu hal yang tidak mengherankan.

---

75) Abdullah Arif, *Di Sekitar Peristiwa Pengkhianatan Cumbok*, hal. 6.

Perlakuan raja-raja pada umumnya terhadap rakyatnya, sejak dahulu kala adalah sedemikian rupa, sehingga sikap rakyat pada umumnya terhadap Rajanya sekalipun pada lahirnya menyerupai sikap diliputi dengan kehormatan dan kesetiaan, pada hakekatnya adalah suatu sikap yang dipengaruhi oleh rasa takut dan benci."[76])

Apa sebab maka sikap rakyat terhadap uleebalang sedemikian rupa mari kita dengar lagi uraian *"Insider"*:

"Uleebalang-Uleebalang dalam daerahnya, baik dalam lapangan legislatif, maupun dalam lapangan *exsecutif,* tidak memberikan kemungkinan bagi penduduk melahirkan cita-citanya bilamana cita-cita itu tidak sesuai dengan peraturan-peraturan atau kebiasaan yang berlaku."[77])

Kekuasaan uleebalang itu absolut atau mutlak, tidak ada kontrol. Ia dapat menghukum seseorang yang tidak disukainya sekehendak hatinya atau dengan perkataan lain secara sewenang-wenang. Adakalanya melalui "pengadilan" yang diketuainya sendiri dengan beberapa orang anggota kaki tangannya, adakalanya tanpa melalui "pengadilan" sama sekali. Dapat saya berikan salah satu contoh kesewenang-wenangan uleebalang ini dengan apa yang telah terjadi atas diri saya sendiri.

Pada tahun 1937 saya menjadi guru pada perguruan Islam MADNI di Idi.[78]) Kepada murid-murid perguruan tersebut saya ajarkan sebuah syair yang bunyinya sebagai berikut:

Indonesia tanah ulayat
Tanah Pusaka puluhan abad
Negeri kaya rakyat melarat
Bodoh pemikul Beban 'rang Barat[79])

Tiba-tiba saya dipanggil ke Kantor Polisi dan diperiksa mengenai syair itu. Beberapa hari kemudian saya menerima surat dari *Zelf-*

---

76) *"Insider", Op.cit.,* hal. 8.
77) *Ibid.,* hal. 7-8.
78) MADNI adalah singkatan dari (M)adrasah (N)ahdatul (I)slam. Pada mulanya ia bernama Madrasah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Didirikan pada tahun 1928, sebelum Madrasah Sa'adah Abadiah Blang Paseh, Sigli.
Gagasan untuk mendirikan sekolah agama ini dicetuskan oleh Sayid Husin Syihab, seorang tokoh Jam'iah Khair, Tanah Abang, Jakarta dan seorang propagandis Muhammadiah yang datang ke Idi pada tahun 1928. Madrasah ini dipimpin oleh Tgk. Muhd. Zein, seorang ulama yang terkenal di Idi, sedangkan Sayid Husin sendiri turut sebagai tenaga pengajar. Beliau ini tidak lama tinggal di Idi. Pada tahun 1929 beliau pindah ke Sigli. Dalam perjalanannya, madrasah ini banyak mendapat tantangan dan hambatan. Oleh karena selain cara belajar pada sekolah agama ini mengikuti sistem modern, menganut pula sistem *Co-education.*
Setelah saya kembali dari Mesir pada tahun 1935 pimpinan sekolah ini diserahkan kepada saya. Namanya saya ubah menjadi Madrasah Nahdatul Islam (MADNI).
Menurut James T. Siegel dalam bukunya *The Rope of God,* halaman 95, Madrasah Nahdatul Islam di Idi adalah madrasah pertama yang didirikan di Aceh.
79) Syair ini saya dapat dari sahabat karib saya, Pak Rasyid Manggis, yang pada tahun 1934 datang ke Kairo dari negeri Belanda.

bestuurder van Idi Rajeuk, di dalamnya dinyatakan bahwa saya dikenakan *onderwijs verbod* (larangan mengajar) selama 2 tahun tanpa dibawa ke pengadilan. Jadi tidak ada kesempatan sama sekali bagi saya untuk membela diri.[80])

Mereka seperti raja-raja Perancis yang berpendirian bahwa *L'etat cest moi* (Kerajaan adalah aku). Pajak dikenakan atas rakyat sekehendak hatinya dan mereka disuruh kerja paksa dengan tidak diberi upah. Rakyat dieksploatasi sedemikian rupa sehingga dikesankan kepada mereka bahwa mereka itu adalah milik raja. Anggapan rakyat yang seperti ini terhadap dirinya tergambar dalam semboyan yang terkenal dalam bahasa Aceh, yaitu: *"Nyawong di Poteu Allah, darah gapah di Teuku Po."* Artinya: Nyawa adalah kepunyaan Tuhan, tetapi darah dan lemak (tubuh) adalah kepunyaan uleebalang.[81])

Sehubungan dengan ini baik juga rasanya saya kutip ucapan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh sebagai berikut:

"Kedudukannya (uleebalang, *pen.*) turun menurun, mereka menjadi ketua pengadilan adat dan kepala agama di dalam daerahnya.

Kebanyakan dari mereka masih hidup dalam alam feodal kuno, banyak mempunyai kepentingan perniagaan dan perekonomian, hidup mewah di tengah rakyatnya yang masih miskin khususnya di Aceh Pidie."[82])

"Oleh sebab dipaksa oleh keadaan yang senantiasa labil di Aceh itu, maka sikap Belanda terhadap Uleebalang sangat lunak.

Dari sebab itu terbukalah kesempatan bagi para Uleebalang untuk berbuat sewenang-wenang dengan leluasa terhadap rakyat dengan tiada pengawasan dan teguran dari atasan.

Keadaan yang demikian sudah tentu menimbulkan reaksi di kalangan putera-putera Aceh angkatan muda yang menghendaki ikut campur tangan dalam pemerintahan yang demokratis di luar lingkungan adat.

Cita-cita itu disalurkan di dalam pers nasional yang terbit di Medan, akan tetapi tidak mendapat sambutan dari Pemerintah Hindia Belanda."[83])

Pertentangan yang tajam antara ulama dan uleebalang bertambah meruncing selama pendudukan Jepang. Selama itu Tgk. Muhd. Daud Beureueh memainkan peranannya untuk membebaskan rakyat Aceh dari kelaliman uleebalang. Dalam hal ini, tidak seluruhnya ia berhasil.

---

80) Saya yakin bahwa T.T. Daoedsjah, *Zelfbestuurder van Idi Rayeuk* yang berpendidikan Barat tidak pernah berniat berbuat sewenang-wenang terhadap saya karena antara saya dan beliau terdapat hubungan yang akrab, demikian pula antara orang tua saya dan orang tua beliau terjalin hubungan yang amat intim. Akan tetapi Belandalah yang memaksa beliau menjatuhkan hukuman yang sewenang-wenang terhadap saya. Celakanya, dalam hal ini T.M. Daoedsjah tidak berdaya menolak paksaan Belanda oleh karena beliau harus setia kepada sumpah yang diucapkannya dalam *Korte Verklaring* yang telah ditandatanganinya itu.

81) *Revolusi Desember 1945 di Aceh, Op.cit.*, hal. 10.

82) Keterangan Pemerintah tentang Peristiwa Daud Beureueh di dalam DPR-RI tanggal 28 Oktober 1953.

83) *Ibid.*

Ia berhasil membujuk Jepang untuk membentuk pengadilan yang bebas sama sekali dari pengaruh uleebalang. Dengan demikian Jepang mencabut segala hak yudikatif dari tangan uleebalang yang selama berabad-abad digenggam secara ketat sehingga merupakan alat yang ampuh untuk menindas rakyat.

Pertentangan yang sudah sangat meruncing antara ulama dan uleebalang ini mencapai puncaknya setelah Jepang menyerah dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan meletusnya perang tanding antara ulama dan uleebalang, yang terkenal dengan Perang Cumbok, yaitu perang yang mengakibatkan runtuhnya kekuasaan feodal yang telah berabad-abad berurat berakar di persada tanah Aceh. Peristiwa Cumbok ini dalam salah satu aspeknya merupakan salah satu faktor yang mendorong Tgk. Muhd. Daud Beureueh melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 September 1953.

TIMBULNYA PERSOALAN CUMBOK

UNTUK dapat memahami Peristiwa Cumbok secara jelas lebih baik saya terangkan lebih dahulu beberapa kejadian sebelumnya, yaitu rapat uleebalang di rumah T. Keumangan Umar di Beureunun dan Peristiwa Sigli yang keduanya merupakan prolog Peristiwa Cumbok, yang satu dengan lainnya saling berkaitan.[1])

Rapat Uleebalang di Rumah T. Keumangan Umar di Beureunun

Dalam bulan Oktober 1945, pertentangan antara kaum ulama dan uleebalang telah memasuki tahap ketegangan berhubung dengan tindakan-tindakan T. Daud Cumbok yang melewati batas terhadap pemimpin-pemimpin PUSA, pemuda PUSA dan PRI yang pada waktu itu sedang giat-giatnya menggelorakan semangat perjuangan kemerdekaan di daerah Pidie. Khawatir melihat gerakan rakyat yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin golongan-golongan tersebut itu, uleebalang pada tanggal 22 Oktober 1945 mengadakan rapat di rumah uleebalang Keumangan, T. Keumangan Umar di Beureunun. Dalam rapat ini dibicarakan panjang lebar keadaan suasana yang menyerupai ancaman atas golongan mereka. Dalam rapat ini telah diambil dua keputusan penting yaitu: 1. Membentuk suatu organisasi yang tugasnya mempertahankan kedudukan uleebalang, bernama Markas Besar Uleebalang, berpusat di Lam Meulo; 2. Untuk dapat bertindak secara efektif dibentuk pula suatu barisan dengan persenjataan lengkap yang dinamakan Barisan Penjaga Keamanan (BPK). Mengenai barisan ini Mr. S.M. Amin dalam bukunya yang berjudul *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau* (halaman 132) berkata:

---

1) Cumbok adalah nama suatu kecamatan *(landschap)* yang termasuk dalam Kewedanan *(onderafdeeling)* Lam Meulo yang tergabung dalam Kabupaten *(afdeeling)* Aceh Utara *(Noordkust van Aceh)*. Kecamatan Cumbok ini pada jaman Hindia Belan-

"Dalam waktu singkat saja Badan Penjaga Keamanan ini telah terbentuk dan telah pula mempunyai persenjataan yang cukup sempurna, malahan lebih sempurna daripada persenjataan Tentara Pemerintah sendiri, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat.

Kesempurnaan daripada persenjataan Badan Penjaga Keamanan ini adalah sebagai akibat daripada mengalirnya bantuan keuangan dan sokongan-sokongan lain dari pihak sebagian besar golongan uleebalang di seluruh Aceh; di samping pemberian senjata yang diperoleh dari pihak Jepang."[2])

Keterangan Mr. S.M. Amin ini diperkuat oleh keterangan T. Panglima Polem Mohd. Ali, bekas Wakil Residen Aceh, dalam bukunya *Memoir*, halaman 21 yang menyatakan, "bahwa persenjataan pihak Cumbok lebih kuat karena mereka telah dapat memperoleh dari tentara Jepang di Lam Meulo, malahan ada senjata berat yaitu meriam, sedangkan pihak PUSA tidak mempunyai senjata yang cukup, tetapi lebih banyak massa di belakangnya."

Adapun kekuatan dari Barisan Penjaga Keamanan ini menurut Anthony Reid dalam bukunya *The Blood of The People* (halaman 196), 100 pucuk senjata termasuk meriam dan mortir. Barisan ini dibentuk dari bekas anggota KNIL dan dilatih untuk mempergunakan senjata oleh Jepang.

Menurut Dada Meuraxa dalam bukunya *Aceh 1000 Tahun dan Peristiwa Teungku Daud Beureueh c.s.* (halaman 42) dan T. Ali Basjah Talsya dalam bukunya *Sejarah dan Dokumen-Dokumen Pemberontakan Di Aceh* (halaman 8) selanjutnya Abdullah Arif dalam bukunya *Di Sekitar Peristiwa Pengkhianat Cumbok* (halaman 9) Barisan Penjaga Keamanan tersebut terdiri dari Barisan Cap Bintang, Barisan Cap Sauh, dan Barisan Cap Tombak.

Tugas masing-masing barisan ini, menurut kesimpulan yang saya tarik dari keterangan yang berbeda-beda dari beberapa penulis, sebagai

---

da disebut *Landschap van Cumbok*. Sedang Kepala Daerahnya disebut Zelfbestuurder van Cumbok. Dalam bahasa daerah disebut uleebalang Cumbok. Ia memakai gelar Teuku Seri Muda Pahlawan Bintara Cumbok. Sebelum proklamasi kemerdekaan uleebalang Cumbok adalah Teuku Muhammad Daud yang terkenal dengan Teuku Cumbok. Dan yang menjadi *Controleur* Lam Meulo pada waktu itu adalah Scholten.

Sebelum jaman kemerdekaan, Aceh Pidie yang meliputi tiga kewedanan yaitu Kewedanan-kewedanan Sigli, Lam Meulo dan Meureudu termasuk dalam Kabupaten Aceh Utara yang kedalamannya tergabung tujuh kewedanan yaitu Kewedanan-kewedanan Sigli, Lam Meulo, Meureudu, Bireun, Lhok Seumawe, Lhok Sukun dan Takengon. Pada jaman Republik, Aceh Utara dipecah menjadi tiga kabupaten: (1) Kabupaten Aceh Pidie, terdiri dari kewedanan-kewedanan Sigli, Lam Meulo, dan Meureudu; (2) Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari Kewedanan-kewedanan Lhok Seumawe, Lhok Sukun, dan Bireun; (3) Kabupaten Aceh Tengah, terdiri dari Kewedanan Takengon ditambah dengan Kewedanan-kewedanan Kuta Cane dan Blang Kejeren yang tadinya termasuk dalam Kabupaten Aceh Timur. Status kewedanan kemudian dihapuskan di seluruh Indonesia. Pada jaman Orde Baru, Kuta Cane dan Blangkejeren diangkat menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Aceh Tenggara.

2) Mr. S.M. Amin, *Op.cit.*, hal. 132. Anthony Reid, hal. 196, Dada Meuraxa, *Aceh 1000 tahun*, hal. 41 dan T. Ali Basjah Talsya, *Pemberontakan di Aceh*, hal. 7.

berikut: Barisan Cap Bintang untuk memerangi pihak yang menentang uleebalang. Barisan Cap Sauh untuk membakar rumah-rumah dan merampok harta benda orang-orang yang melawan uleebalang untuk membiayai BPK, dan Barisan Cap Tombak untuk menangkap ulama dan pemimpin-pemimpin PRI serta menculik wanita dan gadis-gadis untuk kepentingan anggota BPK.[3])

Akhirnya, menurut Masri Singarimbun dalam *Propinsi Sumatera Utara* (halaman 64) yang oleh Reid disebut dalam bukunya *The Blood of The People* (halaman 213 n50), BPK itu adalah suatu kesatuan yang bersifat anti Republiken.[4])

Melihat persiapan yang sudah sangat jauh dari pihak uleebalang dan khawatir bahwa tindakan-tindakan uleebalang akan menimbulkan reaksi yang serupa dari pihak non-uleebalang, maka Pemerintah Daerah Aceh mengirimkan utusan kepada Cumbok untuk membujuk mereka agar menahan diri jangan sampai timbul *'showdown'* atau adu kekuatan yang mungkin melemahkan ketahanan perjuangan melawan penjajahan Belanda yang ingin kembali ke Indonesia termasuk daerah Aceh. Mengenai hal ini baik rasanya saya kutip keterangan Mr. S.M. Amin dalam bukunya *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau* (halaman 132) sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah di Kutaraja melihat kenyataan ini, berusaha dengan segenap tenaga menyelesaikan persengketaan secara damai. Tuanku Mahmud, sebagai mewakili Residen Aceh, mengirimkan orangnya untuk menemui Markas Besar di Lam Meulo, akan tetapi usaha untuk menyelesaikan persengketaan ini secara damai, tidak berhasil. Orang yang dikirim ke Markas Besar Uleebalang di Lam Meulo ini, malah diperlakukan secara tidak wajar. Markas Besar Uleebalang ini rupa-rupanya merasa cukup kuat untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin akan terjadi.

Tentara mereka, "Badan Penjaga Keamanan" terus menerus dilatih dan pada tanggal 25 Oktober 1945, Badan Penjaga Keamanan ini diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan atas beberapa Pemuda yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga Kantor Pos dan Kantor Telepon di Lam Meulo.

Oleh karena tindakan-tindakan penangkapan dan penahanan atas pemuda-pemuda ini ternyata tidak sedikit juapun mengurangi semangat pemuda-pemuda lainnya untuk berbakti pada cita-cita mereka, maka Markas Besar Uleebalang mengambil tindakan yang lebih tegas.

Dan pada malam 8 November 1945, atas perintah Markas Besar Uleebalang dilakukan perampasan dan penguasaan rumah pertemuan Pemuda-pemuda di Lam Meulo. Seterusnya dilakukan pembersihan kota Lam Meulo dari anggota-anggota dan pemuka-pemuka organisasi perjuangan kemerdekaan. Pemuda-pemuda tersebut tidak diizinkan lagi bertempat tinggal di kampung halaman mereka (Lam Meulo). Malah seluruh Wilayah Lam Meulo merupai daerah larangan bagi mereka, – pemuda-pemuda ini –. Dan dengan demikian, dapatlah kiranya dianggap, bahwa Markas Besar Uleebalang telah berhasil menghancurkan gerakan lawannya di wilayah Lam Meulo ini dan daerah ini telah dapat dianggap suatu wilayah yang mereka kuasai dengan sempurna."[5])

---

3) Abdullah Arif, *Op.cit.*, hal. 9. T. Ali Basjah Talsya, hal. 8 dan Dada Meuraxa, hal.42.
4) Anthony Reid, *Op.cit.*, hal. 213, n50.
5) Lihat pula Abdullah Arif hal. 10 – 14 dan Dada Meuraxa, hal. 42 – 43.

Memang menurut rencana uleebalang, Lam Meulo harus direbut seluruhnya untuk menjadi pusat atau basis perjuangan mereka dan dari Lam Meulo ini pasukan mereka akan digerakkan untuk menduduki Garot, pusat perjuangan PUSA dan PRI. Dari Garot mereka merencanakan serangan terhadap kota Sigli yang strategis itu. Dengan menduduki Sigli, perhubungan ke segala jurusan darat dan laut sepenuhnya berada di bawah kontrol mereka. Mengenai rencana ini baiklah saya kutip keterangan Drs. Mardanas Safwan dalam bukunya *Pahlawan Nasional Mayjen Teuku Nyak Arif* (halaman 114) sebagai berikut: "Kemudian golongan uleebalang berusaha untuk merebut Lam Meulo secara keseluruhan. Dari Lam Meulo golongan uleebalang berusaha untuk merebut kota Sigli."

Peristiwa Sigli

Daerah Pidie merupakan pusat dua kekuatan yang senantiasa bersaing yaitu ulama dan uleebalang. Setelah Jepang menyerah kalah pada bulan Agustus 1945, antara dua kekuatan ini terjadi benturan-benturan dahsyat yang berakhir dengan runtuhnya kekuasaan lebih dari seratus uleebalang, yang memerintah Aceh berabad-abad secara absolut monarki tipe kecil di bawah lindungan Belanda.

Pada bulan November 1945, suhu politik di daerah ini mulai panas. Faktor utama dalam hal ini adalah T. Daud Cumbok, yang tak dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru yang ditimbulkan oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tgl. 17 Agustus 1945. Ia dan kawan-kawannya menghendaki agar senjata Jepang yang masih berada di Sigli jatuh ke dalam tangan mereka. Sedangkan yang di Lam Meulo sudah lebih dahulu dikuasainya. Sebaliknya, PRI yang didominasi oleh PUSA mengharapkan agar Jepang menyerahkan senjata itu kepada mereka dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, karena Jepang adalah sahabat mereka. Kedua karena Jepang beberapa waktu sebelum menyerah kalah, pernah menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Maka oleh karena Jepang sendiri sudah kalah dan rakyat Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, layaklah bagi Jepang membantu perjuangan rakyat Indonesia, setidak-tidaknya dengan menyerahkan senjatanya kepada mereka, jika tidak semua sebagiannya saja. Hal ini dirangsang pula oleh keadaan yang dilihat oleh rakyat Pidie bahwa di tempat-tempat lain seperti di Aceh Utara banyak senjata Jepang yang telah jatuh ke dalam tangan rakyat.

T. Nyak Arif sebagai Residen Aceh, karena khawatir kalau senjata-senjata Jepang itu jatuh ke dalam tangan rakyat keadaan keamanan akan bertambah buruk, mengirimkan utusan ke Sigli untuk mengadakan pendekatan kepada Jepang agar mereka bersedia menyerahkan senjata itu kepada TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yaitu tentara yang resmi dari Pemerintah.

Muramoto, seorang pembesar Jepang yang masih berada di Sigli tidak mau menyerahkan dalam waktu dekat senjata-senjata Jepang itu kepada siapapun juga. Oleh karena ada instruksi dari Iino, bekas Gubernur Pemerintah Balatentara Jepang di Aceh, bahwa pertentangan antara kaum ulama dan uleebalang harus lebih dipertajam, sebagai suatu usaha untuk mengalihkan perhatian dan tekanan orang-orang Aceh atas tentara Jepang yang dikonsentrasikan di Banda Aceh menunggu pemberangkatannya ke Jepang. Atas dasar instruksi Iino ini Muramoto membuat kalkulasi bahwa perimbangan kekuatan (*balance of power*) antara dua golongan yang bersaing itu harus dipelihara.

Oleh karena kekuatan uleebalang menurut kalkulasi Muramoto, pada akhir bulan November agak lemah, maka Muramoto secara rahasia menyerahkan selusin senjata kepada T. Tjut Hasan, Gunco Sigli, dengan perkiraan bahwa senjata-senjata itu nantinya akan dipergunakan oleh pihak uleebalang juga. Muramoto menjanjikan secara terpisah, kepada masing-masing pihak nanti pada tanggal 4 Desember senjata-senjata Jepang baru dapat diserahkan.[6])

Pada minggu akhir bulan November, ketegangan di Kabupaten Pidie memuncak. Kira-kira 200 orang yang bersenjata dari pengikut uleebalang Pidie, T. Pakeh Sulaiman, secara diam-diam pada tengah malam buta memasuki kota Sigli. Semua jalan masuk ke kota Sigli ditutup dan semua tempat yang strategis diduduki. Pasukan uleebalang ini berkubu di rumah T. Tjut Hasan, Gunco Sigli dan di rumah T. Pakeh Sulaiman, uleebalang Pidie. Setiap orang yang mau masuk ke kota Sigli digeledah dan setiap orang yang dicurigai hendak membantu PRI yang berada di kota Sigli ditahan. Osman Raliby dan Hasballah Daud turut ditahan dan diperlakukan secara kasar, akan tetapi kedua beliau ini kemudian dilepaskan. PRI yang berada di dalam kota Sigli, oleh karena kekuatannya tidak seimbang dengan kekuatan pasukan uleebalang, terpaksa menyingkir ke luar kota. Dengan demikian kota Sigli sepenuhnya berada di dalam tangan uleebalang. Mengenai hal ini baik rasanya saya kutip keterangan T. Panglima Polem Mohd. Ali, bekas wakil Residen Aceh, dalam bukunya *Memoir* (halaman 16):

"Setelah mendapat informasi bahwa tentara Jepang di Sigli mau menyerahkan senjata, maka beberapa oknum Uleebalang pada tanggal 1 – 12 – 1945 terus menduduki Sigli dan pada tiap pintu masuk ke Sigli diperbuat pertahanan dan dijaga dengan ketat, dengan bren."

Selanjutnya saya kutip keterangan Mr. S.M. Amin dalam buku *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau* (halaman 134):

"Suasana semakin lama semakin tegang. Pada suatu malam di permulaan bulan Desember 1945, kira-kira jam 12, sejumlah besar penduduk kampung-kampung di lingkungan kota Sigli, – pengikut-pengikut Partij uleebalang, lengkap bersenjata pedang,

---

6) Anthony Reid, *Op.cit.*, hal. 198

rencong, parang dan beberapa pucuk bedil memasuki kota Sigli dan mengambil persiapan-persiapan bagi menguasai kota ini dengan menempatkan pengawal-pengawal di tempat "Strategis" serta mengadakan pengawasan atas lalu-lintas. Atas setiap orang yang memasuki dan meninggalkan kota Sigli dilakukan pemeriksaan yang cermat dan bukan sedikit jumlah penangkapan-penangkapan yang dilakukan."[7])

Menurut sebagian penulis, tujuan uleebalang memasuki kota Sigli adalah untuk mendahului kaum ulama dan PRI menguasai senjata yang akan diserahkan oleh Jepang pada tanggal 4 Desember. Akan tetapi kalau kita ingat akan keterangan Drs. Mardanas Safwan dalam bukunya *Pahlawan Nasional Mayjen Teuku Nyak Arif* (hal. 114) tahulah kita bahwa selain untuk merebut senjata Jepang pun untuk menduduki kota Sigli guna kepentingan perjuangan mereka sesuai dengan rencana.

Melihat keadaan yang seperti itu, pemimpin-pemimpin PRI, Hasan Ali dan Husin Sab mengerahkan pengikutnya dari Garot dan Gigieng untuk mengepung kota Sigli. Beribu-ribu rakyat berada di sekitar kota Sigli dalam keadaan siap siaga. Pasukan uleebalang yang berada di dalam kota Sigli benar-benar telah terkepung.[8])

Dalam keadaan kritis seperti ini, T. Nyak Arif, Residen Aceh, mengirimkan Sjamaun Gaharu dengan satu pasukan kecil dari TKR untuk mencoba mencari penyelesaian. Tak lama kemudian datang pula T. Panglima Polem Mohd. Ali, Wakil Residen yang mewakili Pemerintah Daerah Aceh, sementara T. Djohan Meuraxa tiba pula di Sigli sebagai Wakil Gubernur Sumatera. Dalam perundingan yang diadakan antara pihak-pihak yang bersangkutan, akhirnya didapat kesepakatan bahwa Jepang akan menyerahkan semua senjata yang ada di tangannya pada tanggal 4 Desember kepada TKR. Perjanjian mengenai penyerahan senjata ini berbunyi sebagai berikut:

Surat Perdjandjian

I. 5 hari lamanja tentara kita telah dikepung oleh berpuluh ribu orang barisan Indonesia. Menilik keadaan ini terpaksa kita menjerah kepada mereka.

II. Karena itu sendjata-sendjata kepunjaan kita seperti tertera di bawah ini, kita serahkan dalam tangan orang Indonesia jang berwadjib. Sendjata tersebut adalah sebagai tersebut dalam daftar terlampir.

III. Mulai pada saat penjerahan sendjata-sendjata tersebut dan seterusnja pihak Indonesia mendjamin tentang keselamatan dan harta-harta dari orang-orang Nippon jang berkedudukan di daerah ini. Begitupun bila tentara kita dan orang Nippon jang berkedudukan di daerah ini, perlu pindah ke lain daerah, djuga mendjamin keselamatan sampai kita ditudjuan.

IV. Sendjata-sendjata tersebut kemudian djuga tidak akan dipakai selain dari tudjuan mendjaga keamanan umum. Selandjutnja pihak Indonesia menanggungdjawab untuk menjimpan sendjata-sendjata tersebut.

---

7) Mengenai hal ini lihat pula Anthony Reid, hal. 198.
8) Lihat Mr. S.M. Amin, hal. 134. T. Panglima Polem Mohd. Ali, hal. 16, dan Anthony Reid, hal. 198.

V. Mulai pada saat terikat perdjandjian ini pihak Indonesia mewakili tentara kita tentang hal mendjaga gudang-gudang, bangunan-bangunan dan lain-lain jang tertulis dalam daftar jang terlampir bersama ini, jang mana semestinja kita mendjaganja.
VI. Mulai saat terikat perdjandjian ini pihak Indonesia membubarkan barisan rakjat jang memberontak.
VII. Surat perdjandjian ini ditandatangani oleh: Pihak Indonesia, Wakil Gubernur Sumatra dan Wakil Residen Daerah Atjeh.
Pihak Nippon, Keibitaityo, Kita Atjeh Bunsjutyo.

SURAT PERDJANDJIAN INI DIPERBUAT 4(empat) lembar, jang sama bunjinja dan dipegang 1 (satu) lembar oleh masing-masing jang bersangkutan.
Kami jang bertandatangan dibawah ini, berdjandji dengan sebenarnja.

Sigli, pada tanggal 4 Desember 1945

Pihak Nippon:

1.	2.
Kita Atjeh Bunsyutyo T. Mituaka (ditjap)	Keibitai Tyo M. Sokata (Belum sempat ditandatangani)

Pihak Indonesia:

1.	2.
Wakil Gubernur Sumatra T. Djohan. (Belum sempat ditandatangani)	Wakil Residen Atjeh dan Daerah takluknja T. Panglima Polem Mohd. Ali (Sudah ditandatangani)[9]

Sebelum naskah perjanjian ini selesai ditandatangani, pada pukul 3 siang Sjamaun Gaharu menemui pemimpin-pemimpin PRI/PUSA yang berada ditengah-tengah ribuan rakyat yang berkumpul di luar kota Sigli untuk membujuk mereka supaya bubar dan pulang ke tempatnya masing-masing oleh karena persoalan senjata Jepang yang menjadi pangkal keributan sudah dapat diselesaikan dengan baik dengan diserahkannya senjata itu kepada pemerintah (TKR). Dengan sendirinya kekhawatiran mereka bahwa senjata itu akan jatuh ke tangan uleebalang tidak beralasan lagi.

Tiba-tiba dari jurusan tempat pengikut uleebalang berkumpul yaitu di depan rumah T. Pakeh Sulaiman, uleebalang Pidie, dilepaskan tiga

9) T. Panglima Polem Mohd. Ali, Op.cit., hal. 17 dan 18.

kali tembakan ke arah rakyat demonstran yang berkumpul di luar kota Sigli. Kebanyakan rakyat yang tidak bersenjata menjadi panik dan menyelamatkan diri kian kemari. Sementara anggota PRI yang bersenjata membalas menembak. Terjadilah tembak-menembak yang seru antara kedua belah pihak. Pada hari itu saja telah jatuh korban tidak kurang dari 50 orang, kebanyakan dari pihak PRI, di antaranya T. Banta Sjam, Pemimpin PRI dan PUSA Padang Tiji dan T. Rizal seorang perwira TKR yang menggabungkan diri ke dalam demonstran PRI. Termasuk yang menjadi korban juga ajudan Sjamaun Gaharu. Tembak menembak itu berlangsung dua hari dua malam lamanya. Beratus-ratus orang telah tewas dari kedua belah pihak.

Residen Aceh, T. Nyak Arif, mengirimkan satu detasemen TKR dari Kutaraja untuk mengusahakan perdamaian. Akan tetapi pasukan ini dilucuti oleh rakyat ketika tiba di Seulimeum. Kemudian T. Nyak Arif mengirimkan pasukan Polisi Istimewa ke sana bersama dengan T. Hamid Anwar sebagai Kepala Staf TKR di Kutaraja. Akhirnya setelah diadakan perembukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan pada tanggal 6 Desember 1945, dicapailah keputusan untuk mengadakan gencatan senjata. Kota Sigli diserahkan ke bawah kontrol pejabat-pejabat Republik Indonesia Daerah Aceh dan seluruh senjata Jepang diangkut ke Kutaraja untuk diserahkan kepada TKR. Dengan demikian, pertempuran antara pihak uleebalang dan PRI/PUSA di pihak lain, berakhir dengan korban yang tidak sedikit jumlahnya. Pertempuran Sigli ini merupakan awal pertempuran yang lebih dahsyat yang terjadi kemudian antara kaum uleebalang dan non-uleebalang yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa maupun harta.[10])

Peristiwa Sigli telah memperluas jurang pertentangan antara kaum ulama dan uleebalang, dan merupakan *testcase* bagi masing-masing pihak. Dari peristiwa tersebut pihak ulama atau PUSA mengambil pelajaran yang berharga yaitu bahwa untuk menghadapi uleebalang yang lebih lengkap persenjataannya tidak cukup dengan jumlah pengikut yang banyak yang berdemonstrasi dengan meneriakkan pekikan-pekikan Allahu Akbar dan sebagainya yang membelah angkasa. Akan tetapi, harus dengan senjata yang lengkap yang ditunjang oleh organisasi yang baik dan gerakan-gerakan yang terpadu serta terarah. Sedangkan bagi pihak uleebalang Peristiwa Sigli merupakan ancaman yang serius bagi kedudukan uleebalang. Oleh sebab itu lawan tidak dapat dihadapi dengan tenggang-menenggang dan kompromi, akan tetapi tantangan harus dihadapi dengan tantangan pula, tantangan yang berupa senjata yang ampuh dan kekuatan yang terorganisasi baik di bawah satu komando yang kuat yang tidak kenal kompromi.

---

10) Mengenai pertempuran Sigli ini, lihat Anthony Reid, hal. 198, M.S.M. Amin, hal. 134–135, T. Alibasjah Talsya, hal. 8 – 9, T. Panglima Polem Mohd. Ali, hal. 16 – 17 dan Dada Meuraxa, hal. 43.

Rapat Uleebalang di Rumah Teuku Laksmana Umar di Lueng Putu

Untuk mencapai maksud ini pertama-tama uleebalang mengirimkan lebih banyak utusan kepada Belanda di Medan untuk meminta bantuan.[11]) Langkah kedua pada sekitar tanggal 10 Desember 1945 uleebalang mengadakan rapat di Lueng Putu, di rumah T. Laksamana Umar, uleebalang Njong.

Dalam rapat itu uleebalang menerima dengan suara bulat metoda yang dianjurkan oleh T. Daud Cumbok yaitu bahwa dalam menghadapi lawan, kaum ulama atau PUSA, uleebalang harus mempergunakan palu godam dan dengan tangan besi pula. BPK yang berpusat di Lam Meulo seharusnya menjadi inti daripada pasukan-pasukan uleebalang. Tiap uleebalang harus mengirimkan pasukannya ke Lam Meulo untuk mendapat latihan seperlunya. Di samping benteng di Lam Meulo, dua benteng yang kuat lainnya harus dibina di Lueng Putu dan di Meureudu.

Di dalam rapat itu diambil pula beberapa keputusan lain mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan terhadap lawan.[12]) Mengenai hal ini baik rasanya kalau saya kutip keterangan Mr. S.M. Amin dalam bukunya *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau* (halaman 135):

"Pada tanggal 10 Desember 1945 Markas uleebalang mengadakan pertemuan di Lueng Putu. Dalam rapat ini diambil keputusan untuk bertindak "lebih tegas". Diputuskan untuk melakukan penangkapan-penangkapan, – bila perlu pembunuhan-pembunuhan –, atas pemimpin-pemimpin Pemuda dan pemimpin-pemimpin organisasi lawan lainnya."

Kemudian sehabis rapat, mereka mengadakan suatu "machtsvertoon" atau "pertunjukan kekuatan". Secara besar-besaran mereka mengadakan "manouvere-manouvere" dan melepaskan tembakan-tembakan karaben, metraliur dan mortir ke arah rumah-rumah dan kampung-kampung. Pun keputusan untuk melakukan penangkapan-penangkapan dan pembunuhan-pembunuhan bila perlu – dijalankan secara besar-besaran. Keganasan-keganasan ini makin hari makin meningkat."

Dipilihnya T. Daud Cumbok untuk menjalankan keputusan uleebalang di Lueng Putu itu memang tepat sekali. Sebab, dia adalah seorang uleebalang yang berwatak keras. Penulis sendiri pada waktu pertama kali bertemu dengan dia pada tahun 1938 di rumahnya di Lam Meulo bersama dengan T. Hasan Geulumpang Pajong dapat melihat dari raut mukanya dan cara berbicaranya, ciri-ciri yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tegar. Demikian juga pada waktu saya hendak mengadakan wawancara dengan dia di tempat tahanannya di Sanggeuë. Pada waktu itu dia berkata kepada saya sebagai berikut, "Teungku tidak usah memeriksa saya lagi. Saya sudah tahu apa hukuman yang bakal ditimpakan ke atas diri saya dan saya tidak gentar sedikit pun menghadapi hukuman itu. Sekiranya saya yang menang,

---

11) Anthony Reid, *Op.cit.*, hal. 200.
12) *Ibid.*

pasti hukuman yang serupa akan saya jalankan atas kalian". Saya betul-betul salut atas keberaniannya itu.[13])

T. Daud Cumbok dalam menyelesaikan perselisihan dengan lawan tidak menganut falsafah diplomasi; dia hanya mengenal falsafah kekerasan senjata. Hanya dengan senjata, kedudukan uleebalang dapat dijamin. Dia tidak bersedia menghadapi emosi rakyat yang sedang berkobar menentangnya dengan cara menenggang, tetapi sebaliknya ia bertekad bahwa tantangan harus dilawan dengan tantangan. Metoda ini adalah cara yang paling efektif menurut dia untuk menghajar lawan yang berani mencoba-coba mengungkit uleebalang. Dengan mendemonstrasikan kekuatan, lawan akan mundur teratur dan akhirnya bertekuk lutut. Dengan cara ini pula pengikut-pengikut dapat dipertahankan berdiri di samping uleebalang.

Atas dasar falsafat inilah T. Daud Cumbok menolak bertemu dengan Gubernur Sumatera, Mr. T. Mohd. Hasan yang sengaja datang ke Aceh dari Medan untuk berdialog dengan dia dalam usahanya menyelesaikan pertentangan antara kaum ulama atau PUSA dan uleebalang. Dia hanya bersedia mengirimkan adiknya T. Mahmud untuk bertemu dengan Mr. T. Mohd. Hasan, itu pun bukan untuk berdialog, akan tetapi hanya untuk menyampaikan pengaduannya bahwa kaum PUSAlah yang bersalah karena mereka telah mengepung Lam Meulo.[14])

Sebagai realisasi keputusan Lueng Putu, T. Daud Cumbok mengambil inisiatif untuk menghukum tokoh-tokoh PRI dan PUSA. Pada tanggal 10 Desember malam, 4 buah rumah tokoh-tokoh PRI yang terkemuka diserang oleh tentara Cumbok meskipun penghuninya telah lebih dahulu menyingkir.

Kemudian pada tanggal 11 Desember, pukul 5 sore, atas desakan T. Daud Cumbok, T. Ma' Ali, uleebalang Samaindra, melancarkan serangan terhadap kampung Garot yang menjadi markas gerakan rakyat melawan Cumbok. Karena campur tangan T. Tjhik Mohd. Said, Asisten Residen Pidie, yang tiba-tiba datang dari Sigli setelah menerima pengaduan dari rakyat, serangan ini kemudian dihentikan.[15])

Sekarang T. Daud Cumbok mulai mengarahkan perhatiannya ke kampung Metareum yang jaraknya 7 km dari Lam Meulo. Kampung ini merupakan tempat pelarian tokoh-tokoh PUSA dan PRI yang dikejar di Lam Meulo dan di sinilah mereka melakukan kegiatan-kegiatan perlawanan terhadap Cumbok di Lam Meulo. Pada tanggal 16 Desember, mulai pukul 4 sore, Cumbok menembaki Metareum dengan mortir

---

13) Berlainan halnya dengan adiknya T. Mahmud, Panglima BPK yang ditahan di Sanggeue juga. Di depan saya dia menyembah-nyembah meminta ampun dengan menyatakan dia akan tobat dan akan menghabiskan hayatnya dengan mengaji di salah satu pesantren.

14) Anthony Reid, *Op.cit.*, hal. 200.

15) *Ibid*, hal. 101 dan Abdullah Arif, hal. 14.

sehingga menimbulkan kerusakan hebat. Mengenai kejadian ini baik rasanya saya kutip keterangan Mr. S.M. Amin dalam buku *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau* halaman 135,

"Pada tanggal 16 Desember 1945, mereka mulai mempergunakan senjata berat. Dengan senjata-senjata berat mereka menembaki kampung-kampung sekitar Lueng Putu dan Metareum. Disusul pula kemudian dengan pembakaran-pembakaran."[16])

Kejadian ini mendorong Tengku Muhd. Daud Beureueh untuk membawakan tindakan Cumbok itu ke forum Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh, akan tetapi tidak mendapat tanggapan.[17])

Peristiwa ini segera dilaporkan kepada T.T. Mohd. Said, Asisten Residen Pidie di Sigli. Segera beliau datang untuk mengadakan penyelidikan di tempat. Kemudian beliau menuju Lam Meulo untuk menjumpai T. Daud Cumbok. Keesokan harinya T.T. Mohd. Said datang kembali ke kampong Metareum, menyampaikan kepada rakyat di sana bahwa T. Daud Cumbok bukan dengan sengaja menembaki Metareum, akan tetapi hanyalah efek samping suatu latihan.

Mendengar keterangan yang demikian, rakyat menaruh curiga terhadap T. Tjhik Mohd. Said. Hal inilah yang menyebabkan beliau kemudian dituduh memihak kepada Cumbok, sehingga mengalami nasib yang serupa dengan uleebalang Cumbok lainnya. Nasib beliau ini serupa dengan nasib T. Tjut Hasan, Gunco Sigli yang juga dituduh memihak kepada Cumbok karena memberi izin rumahnya dipergunakan sebagai tempat berkubu bagi barisan uleebalang pada waktu terjadi Peristiwa Sigli.[18])

Pada tanggal 20 Desember tentara Cumbok mengadakan aksi pembakaran rumah sekolah agama di Titeu dan kantor Kehakiman di beberapa tempat.[19])

Terdorong oleh tindakan-tindakan Cumbok yang telah melampaui batas-batas kesabaran, gerakan rakyat yang terdiri dari PUSA, Pemuda PUSA, PRI, dan lain-lain mengkonsolidasikan diri membentuk suatu badan perjuangan rakyat yang dinamakan Pusat Markas Barisan Rakyat berkedudukan di Garot di bawah pimpinan Hasan Ali, yang dibantu oleh T.A. Hasan dan lain-lain, sementara Markas-markas cabang didirikan di Glee Gapui di bawah pimpinan Hasballah Daud, di Gigieng di bawah pimpinan Mohd. Husin. Mengenai Pusat Markas Barisan Rakyat ini baik rasanya saya kutip tulisan Mr. S.M. Amin dalam bukunya tersebut di atas (hal. 136).

---

16) Abdullah Arif, *Op.cit.*, hal. 14–15.
17) Anthony Reid, *Op.cit.*, hal. 201.
18) *Ibid*, hal. 205 dan Abdullah Arif, hal. 14–15.
19) Mr. S.M. Amin, *Op.cit.*, hal. 135.

"Dalam keadaan yang demikian rakyat umum yang menyebelah pada Partij ulama pun tidak tinggal diam. Pada tanggal 22 Desember telah terbentuk suatu organisasi Rakyat yang diberi nama "Markas Besar Rakyat Umum" yang sementara berkedudukan di kampong Garot."

"Organisasi baru ini diterima oleh Rakyat dengan semangat bergelora. Pernyataan-pernyataan persetujuan dan bantuan-bantuan atas pembentukan Markas Besar ini menghujan dari seluruh pelosok daerah Aceh."

Sejak 30 Desember benar-benar antara uleebalang dan rakyat telah terjadi peperangan dalam arti seluas kata.

Pada tanggal 31 Desember Cumbok kembali menyerang Metareum dan kampung-kampung sekitarnya yaitu Ilot, Lagang, Lala dan Pulo Kameng. Pertahanan rakyat dapat dipatahkan. Tentara Cumbok merajalela, merampok dan merampas berbagai macam harta kepunyaan rakyat serta melakukan pembakaran rumah-rumah. Di Metareum saja 50 buah rumah dan 10 bangunan lain hangus dimakan api.[20])

Dalam pada itu, Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk kesekian kalinya membawa persoalan Cumbok itu ke Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh, kali ini dengan memperlihatkan kepada Wakil Ketua Tuanku Mahmud – karena Ketuanya T. Nyak Arif lagi sakit – dan anggota Sutikno Padmo Sumarto, pecahan-pecahan peluru mortir yang didapat di kampung-kampung yang ditembaki oleh Cumbok. Pecahan-pecahan mortir ini dibawa ke Kutaraja oleh Petua Husin yang diutus oleh rakyat Metareum dan Garot untuk menemui Tgk. Muhd. Daud Beureueh sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh yang kebetulan pada waktu itu berada di Kutaraja.

Mungkin karena melihat keadaan sudah sedemikian parahnya, Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh mengadakan rapat untuk membicarakan soal itu. Oleh karena sudah jam 11 belum juga dapat diambil suatu keputusan maka atas inisiatif Sjamaun Gaharu persoalan itu diambil alih Markas Umum Daerah Aceh.[21])

Pada tanggal 6 Desember, atas desakan PNI dan Serikat Pendidik Indonesia, Markas Umum Daerah Aceh untuk pertama kalinya mengadakan rapat membicarakan persoalan Cumbok, bertempat di Markas TKR Daerah Aceh di Kutaraja. Rapat ini dihadiri oleh segenap anggota Markas Umum kecuali Pesindo dan Mujahidin. Hasil rapat tersebut sebagai berikut:

A. Markas Umum Daerah Aceh mengambil resolusinya:
   Setelah mendengar keterangan-keterangan anggota,
   Setelah menyelidiki dengan seksama,
   Setelah menimbang dengan sedalam-dalamnya,
   Dan sebagainya.
   1. Menetapkan:
      Bahwa segala perusuh-perusuh yang bertindak di Luhak Pidie, yang berpusat di

20) Abdullah Arif, *Op.cit.*, hal. 17 dan Mr. S.M. Amin, hal. 136.
21) Wawancara dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh, lihat juga Reid, hal. 203.

CUMBOK, ADALAH PENGKHIANAT TANAH AIR (MUSUH NEGARA REPUBLIK INDONESIA)

2. Memutuskan:
   a. menyampaikan resolusi ini kepada Wakil Pemerintah Daerah Aceh dan Pusat Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh.
   b. Menganjurkan kepada segenap lapisan rakyat Indonesia untuk menentang BARISAN PENGKHIANAT TANAH AIR itu.

B. Bertindak:
Mendesak Wakil Pemerintah Daerah Aceh untuk menyetujui resolusi ini, dengan mengirimkan 3 orang wakil yaitu, tuan-tuan Sjamaun Gaharu, Tengku Ismail Jakob dan T. Abdullah Sani.

Kemudian pada tanggal 8 Desember 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh mengadakan rapat lagi berhubung dengan persoalan Cumbok juga bertempat di Markas TKR di Kutaraja. Rapat ini dihadiri oleh segenap anggota kecuali Serikat Pendidik Indonesia. Selain itu, dihadiri juga oleh Wakil Residen Aceh, T. Panglima Polem Mohd. Ali.

Setelah mendengar usul-usul dari pihak anggota dan keterangan dari Pemerintah, "Bahwa kekacauan di Luhak Pidie nyata dilakukan oleh NICA dan kaki tangannya",[22]) dan menimbang bahwa Markas Umum menerima dengan suara bulat untuk mengambil tindakan terus untuk memusnahkan pengkhianat-pengkhianat di Cumbok dan sekitarnya untuk mengembalikan keamanan rakyat di Luhak Pidie telah diambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengirimkan saran yaitu dengan jalan mengirimkan Maklumat yang isinya sebagai terlampir pada putusan hari ini.
2. Mengirimkan bantuan pelor-pelor meriam untuk penambah yang kurang.
3. Mengirimkan pasukan penggempur yang lengkap dengan senjata.
   Penggempur yang dikirim terdiri:
   a. Polisi Istimewa dengan kekuatan 20 orang.
   b. TKR (diambil dari Sigli) dengan kekuatan 15 orang.
   c. *Verband-verband* dan obat-obat dalam tromol dari PMI.
4. Yang mengepalai untuk mengantar dan menyerahkan pasukan-pasukan penggempur ke Garot, Tuan Abd. Rahman dari Polisi Istimewa NRI.
5. Pusat Komando bertempat di Garot (kalau perlu berpindah-pindah).
6. Berangkat tanggal 9-1-1946 pukul 8 pagi dengan kereta api.
7. Belanja dari Fonds Kemerdekaan sejumlah f 7000.00.–
8. Sebelum dilakukan penggempuran terus-menerus terlebih dahulu dikirim ultimatum sebagai yang terlampir di putusan sidang hari ini yang ditandatangani oleh Wakil Pemerintah Daerah Aceh dan Kepala Markas Umum Daerah Aceh.

Maklumat dan ultimatum tersebut adalah seperti tercantum pada halaman berikut.

Resolusi yang diambil dalam rapat tanggal 6 dan keputusan-keputusan lain yang diambil dalam rapat tanggal 8 Januari '46 oleh Markas Umum Daerah Aceh dikirim kepada Pemerintah Daerah Aceh

---

22) NICA adalah singkatan dari *Netherlands Indies Civil Administration* atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda.

dan Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh. Sebagai ternyata dari ultimatum yang tersebut itu bahwa waktu yang terakhir yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh kepada golongan Cumbok untuk menyerah atau digempur adalah pukul 12 siang tanggal 10 Januari 1946.

Meskipun batas waktu yang diberikan sudah lewat, golongan Cumbok masih juga belum mau menyerah. Maka sesuai dengan bunyi ultimatum, Pusat Markas Rakyat, TKR dan Polisi Istimewa mulailah mempersiapkan barisan untuk menggempur Golongan Cumbok yang keras kepala itu. Kebetulan pada tanggal 10 Januari itu Barisan Rakyat yang datang dari daerah Bireuen sudah berada di Teupin Raya setelah selesai menghancurkan benteng Lueng Putu yang terkenal kuat sesudah benteng Cumbok di Lam Meulo. Setelah diadakan komunikasi dengan Pimpinan Markas Rakyat di Garot maka ditetapkanlah 'Hari-H' yaitu hari pelaksanaan serangan umum secara besar-besaran terhadap Cumbok di Lam Meulo.

Barisan-barisan Rakyat dari Daerah Bireuen Mara ke Lam Meulo

Setelah berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai ke daerah Aceh, seperti halnya di tempat-tempat lain di Bireuen pun didirikan BPI (Barisan Pemuda Indonesia) yang kemudian berubah menjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia). Di samping PRI, timbul pula gerakan perjuangan lainnya yang terdiri dari kaum PUSA dan Pemuda PUSA. Dengan terdapat kerja sama yang baik antara pemimpin-pemimpin rakyat di daerah Bireuen maka gerakan-gerakan rakyat bebas, gerakan PRI, gerakan PUSA serta Pemuda PUSA di daerah Bireuen dapat digembleng dan diarahkan ke satu tujuan yaitu mempertahankan Republik Indonesia.

Dengan memperoleh senjata dari Jepang – di samping gerakan umum PUSA, Pemuda PUSA dan PRI – dibentuk pula barisan-barisan bersenjata dengan tujuan yang sama. Di Juli (Bireuen) barisan ini dipimpin oleh Sdr. Ishak di bawah asuhan Keutjhik Beurahim; di Geurugok dipimpin oleh guru Talib bersama Muhd. Tahir, di Krueng Panjoë oleh Tgk. Ismail yang dibantu oleh Said Umar dan Syahkubat dan di Matang Geulumpang Dua oleh Tgk. Hasan.

Di Samalanga pun berdiri barisan bersenjata di bawah pimpinan T.H. Husin, T.H. Zainul Abidin dan H. Tahir; demikian juga di Jangka Buya, di bawah pimpinan A. Gani Mutiara bersama dengan Syamaun. Di kota Bireuen sendiri terdapat barisan bersenjata yang dipimpin oleh Umar (Raja Uma) dari Perkumpulan Sopir Bireuen.

Oleh karena barisan-barisan bersenjata ini tidak berpusat kepada satu komando karena ia bukan kepunyaan atau *onderbow* suatu organisasi maka untuk kesamaan harkat, kepastian arah dan kesatuan tujuan, diambillah inisiatif untuk mengkoordinasikan barisan-barisan

M A K L U M A T !!!!!

Sesudah Pemerintah Daerah Atjeh dan Markas Umum Daerah Atjeh, menjelidiki dengan njata dan seluas-luasnja, Pemerintah dan Markas-Umum telah menetapkan: BAHWA GOLONGAN JANG BERPUSAT DI TJEUMBOK LAM MEULO DAN TEMPAT LAIN JANG MEMEGANG SENDJATA DAN MENGADAKAN PERLAWANANNJA KEPADA RAKJAT UMUM [illegible] BAHWA MEREKA ITU ADALAH PENGCHIANAT DAN MUSUH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Maka oleh sebab itu, DIPERINGATKAN KEPADA ORANG jg telah TERPENGARUH, TERPEROSOK DAN TERPEDAJA oleh golongan pengchianat itu, supaja DENGAN SEGERA MENGHINDARKAN DIRI DARI GOLONGAN PENGCHIANAT ITU. Kalau tidak, mereka itupun akan dihukum dan akan menerima gandjaran menurut kesalahannja.

A.N. Markas Umum Daerah Atjeh
Ketua
d.t.o.
Sjamaun Gaharu.

A.N. Pemerintah Daerah Atjeh
Wakil Residen Atjeh NRI
d.t.o.
T.P.P. Mohd. Ali.

Untuk salinan jang pertama oleh:
C o m i e s,
d.t.o. T. Mohd. Daoed

Untuk salinan jang kedua kalinja;
Oleh Kepala Djawatan Sosial Kabupaten A. Besar,
d.to. Jahja Hasjimy

O E L T I M A T O E M

Dengan ini, diberi tahukan kepada G o l o n g a n jang berpusat di T j e u m b o k Lam Meulo dan tempat-tempat lain jang memegang sendjata dan mengadakan P e r l a w a n a n kepada R a k j a t u m u m SUPAJA MENJERAH DAN MEMPERTAHANKAN PERLAWANANNJA, mulai pukul 12 siang hari K E M I S tanggal 10 Djanuari 1946.
KALAU TIDAK MAU MENJERAH DAN MEMPERHENTIKAN PERLAWANANNJA, MAKA MEREKA ITU AKAN DITUNDUKKAN DENGAN KEKERASAN.

Atas nama Markas Umum Daerah Atjeh.
Ketua,
d.t.o.
Sjamaun Gaharu

Atas nama Pemerintah Daerah Atjeh
Wakil Residen Atjeh NRI,
d.t.o.
T.P.P. Mohd. Ali.

---

yang ada di Juli, Geurugok, Krueng Panjoë dan Matang Geulumpang Dua, sedang hubungan dengan Samalanga dan Jangka Buya rapat dan baik sekali.

Pada waktu itu tidak ada sama sekali rencana untuk menggerakkan barisan-barisan itu untuk menggempur uleebalang. Niat yang utama adalah untuk mempertahankan Republik Indonesia. Memang sudah sampai ke telinga kami, berita tentang pertentangan yang terjadi antara kaum PUSA dan uleebalang di Kabupaten Pidie. Akan tetapi kami tetap tinggal diam oleh karena kami tidak pernah menerima instruksi maupun berita yang resmi dari pucuk pimpinan. Malah, beberapa kali datang utusan dari Beureunun Tgk. Zainal Abidin dan dari Meureudu Tgk. Mohd. Daud meminta kesediaan kami untuk mengirimkan pasukan atau sekurang-kurangnya senjata untuk membantu mereka yang sedang terdesak oleh tindakan-tindakan uleebalang di kedua tempat tersebut itu. Akan tetapi kami tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada instruksi dari pucuk pimpinan. Akhirnya datang juga berita resmi dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh, menyatakan sampai di mana sudah pertentangan antara kaum PUSA dan uleebalang dan bagaimana pula sikap dan tindakan Cumbok yang sudah mengarah kepada anti gerakan perjuangan kemerdekaan.

Berita dari Pidie menunjukkan bahwa keadaan di sana bertambah tegang sebab tindakan Cumbok terhadap rakyat sudah jauh melampaui batas. Diingatkan kepada barisan-barisan bersenjata di Bireuen supaya selalu dalam keadaan siap sedia kalau-kalau pada suatu ketika datang instruksi untuk berangkat ke medan laga.

Kira-kira pada minggu yang ketiga bulan Desember 1945 dengan tiba-tiba Tgk. Abdul Wahab Seulimeum sampai di Bireuen dalam perjalanan pulang ke Seulimeum sesudah menghadiri sidang Majelis Islam Tinggi di Bukit Tinggi. Oleh karena perjalanan ke Pidie bagi orang-orang PUSA tidak aman lagi pada waktu itu karena Lueng Putu seluruhnya di bawah kontrol uleebalang, disarankan kepada Tgk. Abdul Wahab supaya tinggal di Bireuen saja dulu. Saran ini beliau terima. Maka diusahakanlah bersama-sama menggembleng rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan di daerah Bireuen. Sudah tentu dengan adanya beliau di Bireuen pimpinan perjuangan bertambah kuat adanya.

Pada akhir bulan Desember, datang instruksi dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh supaya barisan-barisan bersenjata yang berada di daerah Bireuen segera berangkat ke Pidie untuk membantu barisan rakyat di Garot yang sedang terdesak oleh serangan-serangan Cumbok yang makin lama makin gencar. Dinyatakan pula, makin lama makin jelas bahwa Cumbok memang berusaha supaya Belanda kembali ke daerah Aceh. Instruksi ini disampaikan kepada barisan-barisan rakyat di Bireuen dan kami minta supaya mereka bersiap sedia. Dalam rapat yang diadakan di Samalanga yang dihadiri oleh T.H. Husin, T.H. Zainul Abidin (keduanya keluarga uleebalang Samalanga) dan T. Ahmad Sjah

(keluarga uleebalang Meureudu) diambil keputusan untuk *mara* ke Pidie pada tanggal 6 Januari 1946. Barisan-barisan bersenjata yang akan berangkat ke Pidie dipercayakan di bawah komando Sdr. Hasballah Haji, bekas perwira Gyugun yang berpangkat letnan.

Adapun barisan-barisan yang berangkat adalah dari Geurugok, Krueng Pandjoë, Juli (Bireuen), Samalanga dan Jangka Buya, sedangkan barisan rakyat dari Matang Geulumpang Dua tidak turut serta. Saya kira dalam hal ini turut bermain T.T. Djohan Alamsjah yang tidak suka barisan rakyat dari daerahnya turut terlibat dalam konflik yang terjadi antara kaum PUSA dan uleebalang. Jumlah rakyat yang ikut dalam rombongan kami kira-kira 1.000 orang, sedangkan anggota barisan yang sanggup memegang senjata kira-kira satu kompi dengan kekuatan senjata lebih kurang 100 pucuk, di antaranya terdapat beberapa senapan mesin ringan dan 1 senapan mesin berat dari Samalanga.

Pada tanggal 6 Januari, kami berangkat dari Bireuen. Di Meureudu kami tidak mendapat perlawanan karena kekuatan uleebalang Meureudu sudah dibereskan beberapa hari sebelumnya. Kami bermalam di Paru karena kami merencanakan besoknya akan menyerang Lueng Putu yaitu benteng uleebalang yang terkuat sesudah Lam Meulo.

Pagi-pagi benar (tanggal 7 Januari) Lueng Putu kami serang. Serangan ini dilancarkan dari tiga jurusan. Dari jurusan Selatan dipimpin oleh Nyak Hasan (sekarang Mayor TNI Purn.), dibantu oleh Ustaz Ahmad Abdullah, T.H. Husin, T.H. Zainul Abidin, Peutua Ma' Ali dan lain-lain. Dari jurusan Timur menyusur jalan kereta api, serangan dilancarkan oleh pasukan-pasukan Raja Uma, Muhd. Tahir, Said Umar dan lain-lain. Dari jurusan Timur menyusur jalan raya, serangan dilancarkan oleh pasukan-pasukan A. Gani Mutiara/Syamaun dan Nyak Ishak/Daud Hasan (sekarang Mayor TNI Purn.).

Suara tembakan senapan mesin dari kedua belah pihak memekakkan telinga. Dari pihak kami selain beberapa senapan mesin ringan juga dipergunakan, satu senapan mesin berat yang berasal dari Semalanga diletakkan di tengah sawah tepat diarahkan ke pintu benteng Lueng Putu. Sayang sekali sebelum benteng Lueng Putu dapat dibungkamkan Panglima kami, Sdr. Hasballah Haji, kena tembak di kepalanya. Untung saja tidak sampai membawa maut. Ia dipapah berjalan kaki pulang ke Paru (± 6 km) oleh adiknya Muhammadiah Haji (sekarang Brigjen Muhammadiah Haji SH). Akan tetapi keesokan harinya, setelah lukanya dirawat beliau kembali lagi memimpin operasi. Pimpinan pada hari itu diambil alih oleh Ustaz Ahmad Abdullah.

Kira-kira hampir tengah hari benteng Lueng Putu dapat dibungkamkan, akan tetapi pasukan kami, terutama yang maju dari jalan raya Teupin Raya – Lueng Putu agak sukar bergerak karena tembakan masih dilepaskan dari atas pohon-pohon di dalam kebun yang berada di sepanjang jalan kereta api antara jalan silang dan Kedai Lueng Putu,

bahkan dari dalam kedai Lueng Putu pun dilepaskan tembakan-tembakan yang gencar. Oleh karena tidak ada jalan lain untuk maju, kedai Lueng Putu terpaksa dibakar. Dengan demikian kami dapat maju dan menduduki benteng Lueng Putu pada hari itu. T. Laksamana Umar terbunuh dalam pertempuran itu dan oleh pengikut-pengikutnya beliau diangkut ke Teupin Raya dan dikuburkan di sana. Di Lueng Putu kami tinggal dua malam untuk mengadakan pembersihan.

Tanggal 10 Januari 1946, kami berangkat menuju Teupin Raya. Kami memasuki Teupin Raya tanpa mendapat perlawanan. Pada waktu kami berada di Teupin Raya kami menerima telepon dari Tgk. Abdurrahman Matang Geulumpang Dua yang menyatakan bahwa barisan rakyat Geulumpang Dua ingin datang untuk turut serta menyerang Cumbok. Beberapa kali kami mengatakan tidak perlu lagi, tetapi akhirnya mereka datang juga.

Tanggal 11 Januari kami menyerang Beureunuen. Rupanya pertahanan mereka jauh di luar Beureunuen, yaitu di Blang Malu kira-kira 3 km dari Beureumun. Pertahanan mereka segera dapat kami patahkan dan pasukan kami memasuki Beureunun tanpa perlawanan yang berarti.

Tibalah 'Hari-H' yang telah ditetapkan itu. Pada tanggal 12 Januari 1946, dilakukanlah serangan umum terhadap kota Lam Meulo, benteng Cumbok yang terkuat. Dari Barat yaitu dari jurusan Glee Gapui, serangan dilancarkan oleh barisan rakyat dari Garot dan Seulimeum di bawah pimpinan Hasan Ali, dibantu oleh Hasan Saleh, Hasballah Daud dan T. Ubit (sekarang Letkol. TNI Purn.). Inti kekuatan barisan rakyat ini adalah sebuah meriam Howitzer yang didatangkan dari Kutaraja.[23]) Dari Selatan yaitu dari Titeue serangan dilakukan oleh barisan rakyat dari Tangse dan Padang Tiji di bawah pimpinan Ayah Daud Tangse dan Muhd. Juned Afandi. Dari Timur yaitu dari jurusan Pulo Drien serangan dilancarkan oleh sayap kiri barisan rakyat yang datang dari Bireuen di bawah pimpinan Nyak Hasan bersama dengan T.H. Zainul Abidin, H. Tahir, Muhd. Tahir Geurugo', Said Umar dan Tgk. Hasan Matang Geulumpang Dua. Dari Utara yaitu dari jurusan Mali, menyusur jalan kereta api/jalan raya Beureunuen-Lam Meulo, sayap kiri terdiri dari pasukan-pasukan Raja Uma, Nyak Ishak/Daud Hasan dan lain-lain. Sedangkan sayap kanan terdiri dari pasukan Polisi Istimewa yang datang dari Kutaraja dan TKR dari Sigli di bawah pimpinan Inspektur Abdurrahman.

Sebelum serangan dimulai Markas Rakyat di Garot mengeluarkan maklumat kepada segenap pasukan sebagai berikut:

---

23) Meriam ini diusahakan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan perantaraan Tgk. Yahya Hasjimy (kemudian menjadi Kepala Jawatan Sosial Kabupaten Aceh Besar) yang membawanya dari Kutaraja ke Seulimeum. Dari Seulimeum dijemput oleh Peutua Husin untuk dibawa ke Glee Gapui (Sigli).

MAKLUMAT

Saudara-saudara kaum Muslimin!

Perdjuangan kita sekarang adalah untuk menghapuskan segala kedjahatan dan pengkhianatan Tanah Air.

Oleh karena itu maka kami harap djanganlah kedjahatan itu terbit dari pada kita.

1. Djanganlah membakar rumah walau siapa jang punja.
2. Djanganlah mengambil harta orang walau jang tiada berharga.
3. Segala jang ditangkap mesti diperlakukan dengan baik.
4. Djangan sekali-kali memukul musuh jang telah ditawan karena Allah tiada akan menolong orang-orang jang kedjam dan tiada akan menerima do'a mereka. Sekianlah![24])

Pusat Markas Barisan Rakyat
Garot

Pada tanggal 12 Januari itu terjadilah antara kedua belah pihak perang tanding yang menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit jumlahnya. Bunyi meriam yang seakan-akan merobek-robek dada bercampur bunyi mortir yang memecahkan anak telinga ditambah dengan rentetan suara senapan mesin yang hampir tidak putus-putus, diselingi oleh bunyi geranat yang berdentum, menggeleger di udara, membuat jantung bergoncang seakan-akan hendak lepas dari karangannya.

Sebenarnya, sesudah sehari suntuk duel artileri antara kedua belah pihak benteng Cumbok yang terkenal kuat itu sudah dapat dibungkamkan. Akan tetapi, karena hari sudah malam barisan-barisan rakyat tidak terus maju untuk masuk ke kota Lam Meulo karena khawatir terjadi jebakan.

Keesokan harinya, tanggal 13 Januari 1946, barulah mereka memasuki kota Lam Meulo dengan mengumandangkan ayat suci sebagai berikut:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

(Dan katakanlah ya Muhammad, Telah datang yang benar dan telah sirna yang batil; memang tiap-tiap yang batil itu sirna).

Barisan-barisan rakyat dari Timur, Barat dan Utara dan Selatan bertemu, berpeluk-pelukan bergembira ria.

Halaman rumah T. Daud Cumbok yang menjadi Markas uleebalang dan benteng pertahanan yang dibanggakan kukuh itu penuh

---

24) Abdullah Arif, *Op.cit.*, hal 20, Mr. S.M. Amin, *Op.cit.*, hal. 136 dan Anthony Reid, *Op.cit.*, hal. 205.

dengan lubang-lubang bekas hantaman peluru-peluru meriam. Dinding-dinding rumah ada yang pecah, ada pula yang retak. Batu bata, genting dan kaca hancur berantakan. Pohon-pohon dan dahan-dahan kayu patah terkulai. Sekeliling rumah penuh dengan tumpukan kelongsong peluru meriam dan mortir. Peti-peti peluru meriam dan mortir, ada yang dari kayu ada yang dari kaleng, hancur berserakan. Entah berapa banyak peluru yang menghamburkan maut itu dimuntahkan oleh meriam dan mortir itu tidak terbilang. Keadaan di dalam rumah berantakan porak poranda. Ada juga tangan-tangan jahil mencopot apa yang dapat dicopot dan dibawa. Maklumat Markas Rakyat tinggal maklumat.

Mereka sedang dalam mabuk kemenangan. Akan tetapi hal ini tidak mengherankan. Lumrah terjadi dalam tiap-tiap revolusi. Bahkan apa yang terjadi dalam revolusi di Aceh jauh lebih baik daripada apa yang terjadi dalam revolusi-revolusi lain di berbagai bagian dunia.

Benteng Cumbok telah diduduki oleh rakyat. Kota Lam Meulo tenang kembali. Rakyat dari seluruh pelosok turun ke Lam Meulo untuk memberi selamat kepada pasukan yang menang dan turut bergembira merayakan hari kemenangan rakyat yang gemilang itu dengan mendengungkan teriakan Allahu Akbar.

Pada waktu memasuki Lam Meulo apa yang dicari-cari yaitu Panglima Cumbok sudah tidak ada lagi di tempat. Ia dan stafnya telah melarikan diri. Segera pasukan diperintahkan untuk memburunya. Akhirnya pada tanggal 16 Januari 1946 T. Daud Cumbok dengan stafnya dibekuk batang lehernya di atas Gunung Seulawah Jantan oleh barisan rakyat dari Seulimeum yang dipimpin oleh Tgk. Ahmad Abdullah. Sedangkan T. Muda Dalam, Uleebalang Bambi dan Unoë yang pada malam itu berada bersama T. Daud Cumbok di Markas Uleebalang di Lam Meulo, lari ke rumah Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba untuk mencari perlindungan. Kemudian oleh Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba ia diserahkan kepada rakyat. Dengan demikian berakhirlah Peristiwa Cumbok yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda di kedua belah pihak. Dan dengan demikian pula runtuhlah kekuasaan uleebalang yang memerintah Aceh secara sewenang-wenang di bawah lindungan Belanda, tidak saja di daerah Pidie tempat Peristiwa Cumbok terjadi, akan tetapi di daerah Aceh seluruhnya.

Uleebalang-uleebalang yang lain di luar Kabupaten Pidie ada yang turun dengan kehendak sendiri, ada pula yang diturunkan dalam gerakan pembersihan yang terjadi kemudian yaitu yang dilakukan oleh Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) pada bulan Maret 1946, di bawah pimpinan Tgk. Amir Husin Almujahid. Dengan demikian hapuslah sistem pemerintahan feodal yang telah berurat berakar dalam masyarakat Aceh yang menjadi tulang punggung Pemerintahan Hindia Belanda di tanah Aceh. Di atas reruntuhan sistem feodal yang usang itu di-

dirikanlah sistem demokrasi oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, yang kini dinikmati oleh seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan lapisan.

Mengenai akhir perang Cumbok ini baik rasanya apabila saya kutip tulisan Drs. Mardanas Safwan dalam bukunya *Pahlawan Nasional Mayjen. Teuku Nyak Arif:*

"Teuku Nyak Arif yang sedang menjalani cutinya, merasa sedih sekali adanya peristiwa ini. Beliau yang sejak jaman Hindia Belanda dan Jepang telah berusaha untuk mempersatukan golongan yang bertentangan ini (golongan Uleebalang dan golongan Agama), rupanya belum berhasil.

Tetapi walaupun begitu, Teuku Nyak Arif sebagai pejabat pemerintah (Residen dan Mayor Jenderal Tituler), perlu mengatasi masalah ini. Beliau memerintahkan kepada Kolonel Sjamaun Gaharu sebagai pemimpin umum Markas Perjuangan Aceh untuk mengambil tindakan tegas. *Sjamaun Gaharu memberikan waktu seminggu kepada pemimpin golongan Uleebalang, Teuku Daud Cumbok untuk menghentikan tindakan mereka dan menyerah kepada alat negara.* (Huruf miring dari pengarang). Dalam waktu seminggu Peristiwa Cumbok dapat diselesaikan seluruhnya dengan menimbulkan korban yang tidak sedikit di kalangan rakyat Aceh."[25])

Setelah Peristiwa Cumbok selesai Pusat Markas Barisan Rakyat mengeluarkan maklumat sebagai berikut:

MAKLUMAT

Pertempuran sudah selesai.

Pengkhianat-pengkhianat tanah air sudah disapu bersih. Perlawanan Partij Uleebalang sudah dapat dipatahkan oleh Partij Rakyat. Perjuangan ini dilaksanakan untuk membasmi sekalian pengkhianat tanah air, Partij Uleebalang dan kaki tangan serta pengikutnya.

Famili-famili pengkhianat dan orang kampung yang tiada berdosa, tiada akan diganggu, rakyat yang baik mesti tinggal di tempatnya masing-masing.

Barang siapa yang masih bersifat khianat dan melawan terhadap rakyat atau mencoba-coba gerakan khianat, akan dijatuhi hukuman mati.

Dilarang keras merampok, merampas atau menggelapkan harta benda musuh pengkhianat.

Dilarang keras menyimpan, menyembunyikan atau menggelapkan untuk kepentingan sendiri senjata-senjata api dari segala jenis.

Senjata-senjata api tersebut dari segala jenis mesti dengan segera diserahkan pada kantor Markas Besar Rakyat Umum.

Sekalian rakyat yang baik, hendaklah tinggal aman tenteram dan siap sedia patuh menurut perintah pemimpin-pemimpinnya.[26])

(Markas Besar Rakyat Umum)

Pemerintah Daerah Aceh pun mengeluarkan maklumat sebagai berikut:

---

25) Drs. Mardanas Safwan, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arif*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pahlawan Nasional, hal. 114.

26) Disalin dari buku *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, karangan Mr. S.M. Amin, hal. 139.

ANCIEN REGIEM

Ditumbangkan di Aceh

Pada mulanya Markas Besar Rakyat Umum bermaksud akan membendung sedapat-dapatnya arus Revolusi December itu dalam daerah Kabupaten Pidie saja dan sekali-kali tiada bermaksud akan mengadakan gerakan sapu bersih terhadap Uleebalang-uleebalang seluruh Aceh, walaupun bukti-bukti sudah nyata bahwa hampir semua mereka turut campur tangan dalam Markas Uleebalang dan gerakannya. Hal turut campurnya hampir semua Uleebalang, lebih jelas lagi diketahui oleh Markas Besar Rakyat Umum dari pemeriksaan dan pengakuan-pengakuan pengkhianat sendiri yang sudah tertawan. Walaupun demikian Markas Besar Rakyat Umum masih mengharapkan keinsyafan mereka, moga-moga kejadian yang telah terjadi di Kabupaten Pidie akan dapat memberikan pelajaran pada kaum Uleebalang di Kabupaten lain.

Tetapi ternyata anggapan dan harapan-harapan ini salah sekali, sebab Uleebalang-uleebalang yang ada di Kabupaten-kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Tengah, dan Aceh Barat dengan diam-diam masih meneruskan gerakan mereka dan pada bulan Februari 1946 Uleebalang-uleebalang di Aceh Utara dengan berpusat di Lho' Seumawe dan di Aceh Timur dengan berpusat di Langsa mulai bertindak melakukan tindakan-tindakan pembalasan terhadap gerakan kemerdekaan atas nama mengambil bela dari kawan-kawan mereka yang sudah dibasmi Rakyat di Kabupaten Pidie.

Tindakan repressaile dari mereka ini telah menyebabkan terjadinya insiden-insiden di Aceh Utara dan di Aceh Timur.

Perbuatan-perbuatan mereka ini telah menyebabkan Rakyat bergerak pula menangkapi hampir seluruh mereka ini di seluruh Aceh. Sedangkan sebagian dari mereka diinternir ke Takengen dan yang tiada bersalah dibebaskan.

Dengan demikian ancien regiem sudah ditumbangkan seluruhnya dari daerah Aceh dan dibangunkanlah suatu Pemerintahan baru oleh Rakyat, dari Rakyat dan untuk Rakyat.

Bekas daerah kekuasaan Uleebalang atau yang disebut, dalam zaman Belanda "Landschap" ditukar namanya dengan Negeri dan dilakukan pemilihan Dewan Pemerintahan Negeri yang terdiri dari lima orang (seorang Ketua sebagai Kepala Negeri dan 4 orang Anggota). Di tiap-tiap bekas Onderafdeeling dahulu, diadakan Komite Nasional Wilayah dan dipilih seorang Kepala Wilayah, (Wedana). Seterusnya Afdeeling dahulu diubah menjadi Kabupaten dengan Komite Nasional Kabupatennya dan dipilih seorang Bupati.

Uleebalang-uleebalang di Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan dan lain-lain yang masih hidup yang ditangkap oleh Rakyat atau yang sadar atas perubahan masa, terus menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan yang mereka pegang di tiap-tiap Landschapnya kepada Rakyat yang diwakili oleh Komite Nasional di tiap-tiap wilayah. Mereka berjanji pula akan mengembalikan harta-harta Rakyat yang sudah mereka rampas; demikian juga harta-harta dari Baitul Mal dan harta Negara yang mereka kuasai dengan jalan tidak syah di masa yang sudah-sudah.[27])

Dikeluarkan oleh: Pemerintah Republik Indonesia
Daerah Aceh

Setelah uleebalang di seluruh Aceh ditumbangkan, *landschap-landschap* yang tadinya diperintah oleh uleebalang atas dasar sistem absolut monarki tipe kecil di bawah lindungan Belanda, dirombak menjadi ke-

27) Disalin dari buku *Revolusi Desember '45 di Aceh*, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Aceh.

camatan-kecamatan yang diperintah oleh camat atas dasar sistem demokrasi yang bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Nama-nama *landschap* dan kota-kotanya juga ditukar umpamanya, *Landschap* Cumbok diubah menjadi Kecamatan Sakti dan kota Lam Meulo yang merupakan Markas Besar uleebalang selama perang Cumbok diubah menjadi Kota Bakti.

Jumlah *landschap* yang dua puluh enam buah sebelum jaman kemerdekaan dikurangi menjadi dua puluh satu buah. Itu pun sesudah ditambah dengan 3 kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Dua yang terdiri dari Ulee Gle' dan Jangka Buya yang tadinya masuk Kewedanan (*Onderafdeeling*) Bireuen, Kecamatan Muara Tiga yang terdiri dari Mukim-mukim Kale, Laweung dan Batee yang termasuk dalam *Landschap* Pidie dan Kecamatan Padang Tiji yang tadinya termasuk Kabupaten Aceh Besar.

BENARKAH TGK. MUHD. DAUD BEUREUEH DAN KAWAN-KAWANNYA ULAMA HAUS KEKUASAAN?

Setelah Peristiwa Cumbok selesai dan kedudukan uleebalang di seluruh Aceh runtuh, selain jabatan residen, semua jabatan pamongpraja mulai dari bupati sampai camat menjadi lowong. Lowongan ini harus segera diisi. Kalau tidak akan terjadi kekosongan dalam pemerintahan terutama yang mengenai jabatan-jabatan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Kalau hal seperti ini berlangsung lama dikhawatirkan akan timbul *chaos* dalam masyarakat. Hal ini sangat berbahaya terutama dalam keadaan bergolak seperti yang terjadi di Aceh pada waktu itu. Oleh sebab itu lowongan-lowongan tersebut segera diisi oleh Residen Aceh. Sudah tentu dengan persona-persona yang sesuai dengan "selera" pihak yang menang seperti lazimnya terjadi dalam tiap-tiap revolusi, dalam hal ini adalah kaum ulama atau PUSA. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua jabatan-jabatan itu dimonopoli oleh kaum ulama.

Yang menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan ini adalah tenaga-tenaga asli yang tidak pro feodal, dan mempunyai pengaruh di kalangan rakyat serta mampu bertindak dalam setiap kesulitan. Soal keahlian dan pengalaman kerja adalah soal yang kedua. Sebab keadaan yang masih bergolak pada waktu itu menghendaki sifat-sifat yang demikian itu.

Dari 5 orang bupati yang diangkat pada waktu itu, 2 orang dapat dikatagorikan dalam golongan ulama, 1 orang dari kalangan bangsawan, 1 orang dari PNI, dan 1 orang tidak berpartai.

Dari 12 orang wedana yang baru diangkat, 4 orang dapat dianggap dari golongan ulama, 3 dari kalangan bangsawan, 1 dari PNI dan 4 dari berbagai organisasi, ada yang dari PUSA ada pula yang bukan.

Dari 15 orang asisten wedana, 3 orang dapat dikatakan dari kalangan ulama, 1 dari kalangan bangsawan, 1 dari PNI dan 4 lainnya dari PUSA.

Demikian pula halnya pengangkatan camat-camat. Ada yang dari kalangan PUSA ada pula yang bukan. Yang dari PUSA ada yang dapat dinamakan ulama dan ada pula yang tidak.

Walaupun demikian, di dalam masyarakat oleh sementara pihak telah didengungkan semacam suara, bahwa Daud Beureueh dan ulama PUSA setelah berakhirnya Peristiwa Cumbok telah merebut kekuasaan pemerintahan ke dalam tangannya. Suara ini berkembang menjadi suatu pendapat seakan-akan tujuan Daud Beureueh dan ulama PUSA dalam perjuangan membela kemerdekaan dan menegakkan demokrasi adalah merebut kekuasaan yang tadinya dipegang oleh uleebalang.

Pendapat bahwa kaum ulama ingin merebut kedudukan uleebalang bagi sementara pihak seakan-akan sudah menjadi 'aksioma'. Dengan gampang saja mereka menerima pendapat tersebut sebagai suatu kebenaran yang tak usah disangsikan lagi tanpa mengadakan penelitian lebih jauh. Pendapat tersebut berasal dari Snouck Hurgronje yang menganggap ulama Aceh sebagai musuh lama Belanda yang harus ditindak dengan kekerasan, oleh karena mereka merupakan benteng pertahanan yang kukuh terhadap agresi penjajahan Belanda. Pendapat Snouck yang sangat subyektif terhadap ulama telah dibantah oleh Siegel seperti telah saya terangkan.

Bahwa pendapat Snouck sudah diterima oleh sementara pihak dapat dimengerti. Pertentangan yang meruncing antara ulama dan uleebalang sejak beberapa waktu setelah terjadi perang Aceh yang berpokok pangkal pada berpihaknya uleebalang kepada Belanda, oleh sementara pihak telah dieksploatasi dan diputarbalikkan dengan mengatakan bahwa tujuan ulama menentang uleebalang tidak lain adalah ingin merebut kekuasaan mereka.

Setelah lebih dari enam puluh tahun, pendapat Snouck itu didengungkan kembali oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Keterangan dan Jawaban Pemerintah tentang Peristiwa Daud Beureueh di dalam DPR-RI pada tanggal 28 Oktober 1953 sebagai berikut, "Dengan kekalahan kaum Uleebalang dan adanya vakum pemerintahan maka PUSA dapat segera dengan mudah merebut kekuasaan pemerintahan."

"Oleh karena tidak mempunyai calon dari golongan sendiri untuk Kepala Daerah Aceh, maka mulanya Teuku Nyak Arif, bekas Panglima Sagi dari Aceh Besar ditunjuk sebagai Residen."

Dua puluh lima tahun sesudah keterangan Ali Sastroamidjojo, lagu lama yang telah berumur lebih delapan puluh tahun digubah oleh Snouck Hurgronje kembali didengungkan oleh Drs. Mardanas Safwan dalam bukunya yang berjudul *Pahlawan Nasional Mayjen. Teuku Nyak Arif* (halaman 116) sebagai berikut, "Sesudah golongan Uleebalang dikalahkan di Cumbok, maka golongan PUSA ingin mengambil kekuasaan di dalam tangan mereka. Golongan PUSA pada mulanya

menyetujui Teuku Nyak Arif sebagai Residen karena mereka tidak mempunyai calon sendiri pada waktu itu."

Dalam hal ini penulis buku *Aceh Sepintas Lalu, "Insider"*, sependapat dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Drs. Mardanas Safwan. Pada halaman 22 buku tersebut beliau berkata sebagai berikut, ". . . bahwa, adalah peristiwa Cumbok, yang pada lahirnya menyerupai pembasmian pengikut-pengikut Belanda, pada hakikatnya suatu perjuangan merebut kekuasaan di antara pihak Ulama yang berusaha memiliki, dan pihak Uleebalang yang mempertahankan kekuasaan yang mereka telah miliki turun temurun sejak berabad-abad."

Baik yang didendangkan oleh Ali Sastroamidjojo dan Drs. Mardanas, maupun yang didengungkan oleh *"Insider"*, nadanya sama. Hanya aransemennya yang berbeda. Sangatlah rapi lagu itu diaransir sehingga menimbulkan kesan bahwa kaum PUSA atau ulama adalah suatu golongan yang haus kekuasaan.

Ada tiga kesan yang dapat ditarik, baik dari keterangan Ali Sastroamidjojo, maupun dari keterangan Drs. Mardanas Safwan:

1. Setelah perang Cumbok berakhir dengan kemenangan di pihak PUSA (ulama), jabatan Residen Aceh dalam keadaan kosong.
2. Pihak PUSA (ulama) mempunyai ambisi untuk mengisi jabatan tersebut.
3. Pihak PUSA (ulama) oleh karena tidak mempunyai calon sendiri maka pada mulanya mereka menyetujui Teuku Nyak Arif diangkat sebagai residen.

Mari kita coba bahas apakah keterangan yang diucapkan oleh Ali Sastroamidjojo dan Drs. Mardanas Safwan itu benar atau tidak.

Teuku Nyak Arif diangkat menjadi Residen Aceh dengan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera dari Republik Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1945, jauh sebelum terjadi perang Cumbok yaitu pada bulan Desember 1945. Sampai selesai perang Cumbok jabatan itu tetap dipegang oleh Teuku Nyak Arif. Dengan demikian nyatalah bahwa kesan yang ditimbulkan oleh keterangan Ali Sastroamidjojo dan Drs. Mardanas, bahwa jabatan residen Aceh lowong setelah perang Cumbok berakhir, tidaklah benar. Kalau kesan yang pertama ini tidak benar, maka kesan yang kedua yaitu kaum ulama berkeinginan hendak mengisi jabatan residen Aceh yang lowong itu pun tidak benar. Seterusnya kesan yang ketiga bahwa kaum ulama karena tidak mempunyai calon sendiri, pada mulanya menyetujui Teuku Nyak Arif menjadi residen, tidak benar pula. Kesimpulannya, ketiga kesan yang ditimbulkan oleh keterangan Ali Sastroamidjojo dan Drs. Mardanas itu tidak benar.

Setiap orang yang arif tidak akan mengerti dikaitkannya keterangan mengenai pengangkatan Teuku Nyak Arif sebagai residen dengan berakhirnya perang Cumbok dengan kemenangan di pihak

ulama, kecuali ada udang di balik batu. Apa udang yang di balik batu itu? Itulah tiga kesan yang telah saya sebutkan.

Di samping dikaitkannya penunjukkan Teuku Nyak Arif sebagai residen dengan berakhirnya perang Cumbok, ada suatu hal lain yang berudang di balik batu pula yaitu mempergunakan kata-kata "pada mulanya", baik dalam keterangan Ali Sastroamidjojo, maupun dalam keterangan Drs. Mardanas Safwan. Penggunaan kata-kata "pada mulanya" mengesankan bahwa pihak ulama pada hakikatnya tidak menyetujui pengangkatan Teuku Nyak Arif sebagai Residen Aceh, akan tetapi karena mereka tidak mempunyai calon sendiri maka pengangkatan itu disetujuinya juga.

Agaknya, kesan ini sengaja ditimbulkan dengan mempergunakan kata-kata "pada mulanya" supaya pembaca dengan gampang menelan keterangan pihak tertentu bahwa "Belum lama dalam jabatannya, Teuku Nyak Arif ditangkap dan ditawan di Takengon. Mengapa beliau ditangkap? Karena kaum ulama pada hakikatnya tidak menyetujui beliau diangkat sebagai Residen Aceh." Demikian kira-kira kesan yang ditimbulkan. Kesan ini sama sekali tidak benar. Pertama, karena jabatan Residen Aceh tidak luang sesudah Perang Cumbok. Bahkan T. Nyak Arif yang menjadi Residen pada waktu itu. Kedua, PUSA tidak pernah tidak menyetujui T. Nyak Arif menjadi Residen Aceh. Dan ketiga, penangkapan T. Nyak Arif sama sekali bukan atas instruksi PB PUSA atau atas instruksi Tgk. Muhd. Daud Beureueh ataupun persetujuannya. Penangkapan T. Nyak Arif dilakukan oleh TPR (Tentara Perjuangan Rakyat) yang dipimpin oleh Tgk. Amir Husin Almujahid karena salah paham yang timbul di kalangan pemuda. Salah paham ini saya kira, lumrah terjadi dalam tiap-tiap revolusi. Saya kira, untuk pelurusan sejarah ada baiknya saya memberikan uraian seperlunya tentang penangkapan Teuku Nyak Arif nanti.

Antara Teuku Nyak Arif dan PUSA tidak ada persoalan apa-apa. Bahkan Tgk. Muhd. Daud Beureueh adalah sahabat baik T. Nyak Arif. Keduanya adalah pemimpin-pemimpin yang disegani oleh penguasa, baik penguasa Belanda, maupun penguasa Jepang.

Pada tahun 1932 dalam sebuah rapat rahasia yang diadakan di Ulee Lheu untuk menentukan siasat melanjutkan perjuangan menentang penjajahan Belanda, Tgk. Muhd. Daud Beureueh duduk berdampingan dengan T. Nyak Arif.[1])

Dalam perjalanan untuk menghadiri rapat besar yang diadakan oleh Jepang di Bukit Tinggi dari tanggal 7 sampai 9 Oktober 1944 T. Nyak Arif dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh bergandengan tangan. Dalam perjalanan pulang saya mendapat kehormatan karena kedua tokoh Aceh itu bermalam di rumah saya di Bireuen.[2])

---

1) Drs. Mardanas Safwan, *Op.cit.*, hal. 74.

2) Perkenalan antara saya dan beliau terjadi sejak Jepang mendarat di Aceh pada

Mengenai pengangkatan T. Nyak Arif sebagai Residen Aceh pada tanggal 3 Oktober 1945, PUSA tidak campur tangan sama sekali, bahkan mengetahui pun tidak. Soal itu sepenuhnya menjadi urusan Gubernur Sumatera, Mr. T. Mohd. Hasan. Menurut Anthony Reid, dalam bukunya *The Blood of The People* (halaman 211, n9) Mr. T. Mohd. Hasan dan Dr. Amir ketika berada di Jakarta telah menyarankan kepada Pemerintah Pusat agar T. Nyak Arif diangkat menjadi Residen Aceh. Setelah T. Nyak Arif memegang jabatannya barulah PUSA mengetahui bahwa beliau telah menjadi Residen Aceh. Dalam hal ini PUSA tidak pernah menaruh keberatan, apalagi dikatakan mengadakan oposisi.

Sesungguhnya kalau memang benar Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawannya haus kekuasaan, maka pada waktu kesempatan masih terbuka luas baginya dan bagi kawan-kawannya, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan, ketika Republik masih belum mempunyai tentara yang terpadu dan masih menghadapi peperangan dengan musuh, sedangkan seluruh kekuatan rakyat masih utuh bersatu padu berdiri di belakangnya, dan rakyat Aceh pada waktu itu sudah menuntut dijalankan hukum Islam di tanah Aceh, tentu ia sudah memproklamasikan Aceh sebagai suatu negara yang merdeka, yang bebas dari Republik Indonesia dan sudah memproklamasikan dirinya sebagai seorang penguasa yang berdaulat.

Demikian juga pada waktu pemerintahan daerah Aceh dalam keadaan vakum karena ditangkapnya Residen Aceh, T. Nyak Arif, kalau ia mau, dapat menggantikannya sebagai residen. Akan tetapi ia tidak berbuat demikian, malah ia mendudukkan T. Tjhik Mohd. Daoedsjah, bekas seorang uleebalang, menjadi Residen Aceh.

Selanjutnya pada waktu ia menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, waktu seluruh kekuasaan berada di dalam tangannya, dan hampir seluruh daerah Republik sudah diduduki Belanda, hatta ibu-kotanya Yogyakarta, kalau memang ia mau, tentu pada waktu itu ia telah memproklamasikan Aceh menjadi suatu negara yang merdeka. Akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya karena ia masih penuh setia kepada Republik proklamasi. Seluruh tenaga dan pengaruhnya pada waktu itu diabdikan untuk menegakkan kembali Republik yang sedang menghadapi keadaan gawat oleh karena Presiden dan Wakil Presiden telah ditangkap oleh Belanda. Alhamdulillah, berkat kerja sama yang baik dengan seluruh pejuang yang setia, Republik dapat ditegakkan kembali dengan jayanya.

---

waktu diadakan rapat di rumah Tgk. H. Muhd. Amin di Lubok, di situ hadir T. Nyak Arif, T. Panglima Polem Mohd. Ali, Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Tgk. Abdul Wahab Seulimeum, Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. H. Abdullah Lan U, Tgk. Syekh Ibrahim (Ayahanda), A. Hasjmy dan lain-lain untuk membicarakan cara perjuangan dalam situasi yang baru, situasi pendudukan Jepang.

APAKAH PENANGKAPAN T. NYAK ARIF TERMASUK DALAM RENCANA DAUD BEUREUEH?

OLEH karena pada halaman-halaman yang lalu telah saya singgung soal penangkapan T. Nyak Arif, maka ada baiknya untuk tidak menimbulkan salah paham, peristiwa itu saya jelaskan pokok pangkalnya.

Dalam revolusi yang terjadi di Aceh, baik dalam revolusi nasional (revolusi terhadap pengkhianat Cumbok) dalam tahap pertama, maupun dalam revolusi sosial (revolusi untuk menjatuhkan uleebalang di seluruh Aceh sebagai usaha meruntuhkan sistem pemerintahan feodal) dalam tahap kedua, saya kira Tgk. Muhd. Daud Beureueh (PUSA) bertanggung jawab sepenuhnya meskipun dalam kenyataannya revolusi dalam tahap kedua ini dilakukan oleh TPR (Tentara Perjuangan Rakyat) di bawah pimpinan Tgk. Amir Husin Almujahid, Ketua Pengurus Besar Pemuda PUSA. Dalam gerakan ini di samping TPR yang terdiri dari Pemuda PUSA dan sebagian anggota PUSA, turut juga Pesindo dan rakyat umum lainnya. Termasuk dalam tindakan TPR ini pembebasan Teuku Nyak Arif dari jabatannya sebagai jenderal mayor yang mengendalikan pimpinan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) daerah Aceh dan juga sebagai Residen Aceh. Setelah beliau ditangkap, dipindahkan ke Takengon (Aceh Tengah) dan ditahan di sana. Tindakan TPR ini disahkan oleh Pemerintah Daerah Aceh yang pada waktu itu dipimpin oleh T.M. Daoedsjah.[1]) Adapun motif yang mendorong TPR untuk membebaskan T. Nyak Arif dari jabatannya maka itu disebabkan salah paham yang terjadi dalam kalangan *pemuda* terhadap beliau. Salah paham seperti ini tidak jarang terjadi dalam sesuatu revolusi.

---

1) TPR adalah singkatan dari Tentara Perjuangan Rakyat. Ia dibentuk di Idi (Aceh Timur) oleh Tgk. Amir Husin Almujahid pada bulan Februari 1946. Tujuannya untuk memperbaiki pemerintahan daerah Aceh yang sampai saat itu masih dalam keadaan

labil dan tidak dipercaya penuh untuk melanjutkan revolusi nasional oleh karena di dalamnya masih banyak bercokol anasir-anasir feodal. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang stabil yang dapat berjalan dengan baik atas kerjasama dengan rakyat serta mampu meneruskan revolusi nasional, maka anasir-anasir feodal yang menghalang-halangi revolusi nasional harus disingkirkan dan dikikis habis baik dari kalangan sipil, maupun dari kalangan militer. Demikian pendapat Amir Husin Almujahid.

Amir Husin Almujahid memulai gerakan pembersihannya di Idi dan daerah-daerah yang termasuk dalam Kewedanaan Idi, tempat tinggalnya sendiri. Kemudian bergerak menuju Lhok Sukon, Lhok Seumawe, Bireuen, Samalanga, Meureudu, Sigli, Kutaraja, dan akhirnya sampai ke Meulaboh (Aceh Barat). Mulai dari daerah Aceh Besar sampai ke daerah Aceh Barat telah bergabung ke dalam TPR ini barisan-barisan Pesindo di bawah pimpinan Nyak Neh.

TPR ini dimulai dengan anggota dan persenjataan yang terbatas. Akan tetapi makin jauh perjalanan yang ditempuh, makin besar jumlah anggotanya dan makin banyak pula senjatanya, sehingga pada waktu memasuki ibu kota Keresidenan Aceh, TPR telah merupakan suatu pasukan yang teratur dengan persenjataan yang cukup kuat, tak mudah ditaklukkan oleh pasukan Pemerintah yang resmi, apalagi karena ia terdiri dari orang-orang yang berdarah panas dan didukung pula oleh pemuda.

Di setiap tempat yang mereka lalui mereka mengadakan pembersihan. Setiap orang yang mereka anggap termasuk golongan feodal, ditangkap dan kemudian disingkirkan dengan mengasingkannya ke tempat yang dianggap aman. Mereka yang ditahan ini baru dibebaskan pada saat penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia.

Pada waktu TPR tiba di Sigli, saya, Tgk. Abdul Wahab Seulimeum dan Ayah Gani (Abdul Gani Usman) mengajak Amir Husin Almujahid untuk berdialog mengenai rencana mereka hendak mara ke Kutaraja. Husin Almujahid menegaskan bahwa tujuannya ke Kutaraja adalah untuk membebaskan T. Nyak Arif dari jabatannya dan untuk mengambil alih pimpinan TKR. Untuk melanjutkan revolusi katanya, pimpinan pemerintahan dan ketenteraan tak dapat dibiarkan berada di dalam tangan feodal atau orang yang pro feodal. Ia kurang percaya kepada T. Nyak Arif dan Sjamaun Gaharu katanya, disebabkan hubungan mereka dengan Mayor Knottenbelt, Wakil Sekutu yang pernah bermarkas di Kutaraja dari sejak bulan Oktober 1945 sampai pertengahan bulan November 1945 seperti akan saya jelaskan. Selain itu Amir Husin Almujahid menganggap T. Nyak Arif seakan-akan "menutup" mata terhadap gerakan Cumbok dan Peristiwa Sigli. Sjamaun Gaharu dianggapnya "penyebab" Peristiwa Sigli.

Kami sarankan kepada Amir Husin Almujahid dua hal. Pertama, untuk menghindari salah paham teman-teman seperjuangan di Aceh Besar, jangan sampai ada anggapan bahwa mereka itu dilewati begitu saja, kepada mereka patut diberitahu tujuan TPR mara ke Kutaraja. Kedua, mengusahakan agar dalam usaha mencapai tujuan TPR itu ditempuh jalan damai, tanpa pertumpahan darah. Saran-saran kami itu diterima baik oleh Amir Husin Almujahid. Untuk melaksanakan maksud itu diputuskan mengirim suatu perutusan ke Kutaraja yaitu saya dan Ayah Gani untuk menyampaikan maksud TPR kepada teman-teman seperjuangan di Kutaraja serta meminta dukungan mereka dan untuk berunding dengan pimpinan TKR.

Segera kami berangkat ke Kutaraja dengan kereta api yang pada waktu itu masih berjalan dengan baik. Setelah kami menghubungi teman-teman seperjuangan di Kutaraja dan setelah ternyata bahwa maksud Amir Husin Almujahid itu didukung oleh mereka, maka pada suatu malam di sebuah rumah di Blang Padang, di seberang kompleks sekolah MULO (sekarang SMA) terjadilah suatu pertemuan antara kami (perutusan TPR) dengan wakil TKR, Husin Jusuf, dihadiri oleh tokoh-tokoh perjuangan Aceh Besar antara lain yang masih saya ingat namanya adalah Nyak Neh, A.

Sebagaimana diketahui pada tanggal 7 September 1945 tentara Sekutu menduduki Pulau Weh dan pelabuhan Sabang tanpa perlawanan. Di sana dibentuklah pemerintahan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang pertama. Pada tanggal 5 Oktober, Sekutu yang berkedudukan di Medan mengirimkan beberapa orang personelnya ke Kutaraja di bawah komando seorang Belanda, Mayor Knottenbelt. Mereka menempati sebuah gedung yang representatif dengan mengibarkan bendera Inggris. Tugas mereka adalah mengawasi, memberi laporan, serta menjaga supaya tentara Jepang benar-benar melakukan perintah Sekutu menjaga ketenteraman dan memelihara segala senjata tetap berada di dalam tangannya, tidak boleh diserahkan kepada siapa pun juga. T. Nyak Arif bekerjasama secara ramah dengan Knottenbelt bahkan beliau menandatangani sebuah petisi kepada Pimpinan Tentara Inggris menyatakan "Bahwa kehadiran Knottenbelt pada saat sekarang ini memang sangat dibutuhkan untuk kepentingan terlaksananya hukum dan terpeliharanya keamanan".[2])

Gelora semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang makin hari makin menghebat lambat laun menyebabkan kehadiran Knottenbelt di Kutaraja tidak dapat berlangsung lebih lama. Sebagian *pemuda* yang mencurigai Knottenbelt, dengan segala daya upaya memata-matainya sehingga akhirnya mereka mengetahui bahwa dia berkebangsaan Belanda yang bertanggung jawab tidak saja kepada Inggris (Sekutu), akan tetapi juga kepada NICA.

Karena itu *pemuda* mengadakan demonstrasi di depan gedung tempat tinggalnya. Pihak Jepang sendiri sudah berkali-kali menasihatkannya supaya lekas-lekas meninggalkan Kutaraja selagi waktu masih mengizinkan. Akhirnya, karena melihat keadaan yang tidak menguntungkan baginya, pada tanggal 10 November Knottenbelt dan stafnya meninggalkan Kutaraja kembali ke Medan dengan mobil yang dikawal oleh Jepang. Untuk keselamatan dirinya, T. Nyak Arif menawarkan

---

Hasjmy, Tgk. Sjech Marhaban dan lain-lain. Hasil pertemuan itu ialah T. Nyak Arif dan pimpinan TKR (Sjamaun Gaharu dan T. Hamid Azwar) tidak akan mengambil tindakan perlawanan terhadap maksud TPR, untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia. (Lihat lampiran ke-38)

Segera kami berangkat pulang memberitahukan kepada Amir Husin Almujahid hasil pertemuan kami di Kutaraja. Maka berangkatlah Amir Husin Almujahid dengan berpuluh-puluh truk TPR-nya ke Kutaraja untuk mengambil alih pimpinan pemerintahan dan ketentaraan dari T. Nyak Arif dan Sjamaun Gaharu tanpa pertumpahan darah. Saya sendiri turut dalam rombongan itu, tidak sebagai anggota TPR, akan tetapi sebagai seorang peninjau yang telah turut berusaha menghindarkan pertumpahan darah sesama saudara sebangsa pada waktu kita masih berjuang mempertahankan Republik Indonesia.

2) Anthony Reid, *Op.cit.*, hal. 187.

kepada Knottenbelt bahwa beliau bersedia menemaninya dalam perjalanannya ke Medan. Tawaran T. Nyak Arif itu ditolak oleh Knottenbelt karena takut dengan menerima tawaran tersebut berarti dia telah mengakui kekuasaan Republik Indonesia. Akan tetapi, Sjamaun Gaharu dan seorang pemimpin PRI karena khawatir akan keselamatannya berangkat juga bersama Knottenbelt ke Medan sementara T. Nyak Arif telah berangkat lebih dahulu mendahului Knottenbelt untuk melicinkan jalan jangan sampai dia menemui kesulitan di jalan sehingga dapat menimbulkan persoalan bagi Pemerintah Daerah Aceh.

Sebenarnya perjalanan T. Nyak Arif ke Medan itu mengandung beberapa maksud. Yang pertama beliau ingin berbicara langsung dengan Brigadir Kelly, Panglima Sekutu di Medan tentang maksud Inggris yang pernah disampaikannya kepada beliau. Kedua untuk mengadakan konsultasi dengan dokter mengenai penyakitnya yang sudah sering-sering kambuh. Akan tetapi, manakala Brigadir Kelly meminta kesediaan T. Nyak Arif untuk mengizinkan Pasukan Penjaga Keamanan Inggris memasuki Aceh, Residen merasa terkejut dan segera mengambil keputusan pulang ke Aceh sehingga beliau lupa akan maksudnya untuk berobat kepada dokter. Maksudnya pulang dengan tergesa-gesa adalah untuk mengatur pertahanan kalau-kalau Inggris masuk juga ke Aceh dengan tiba-tiba. Akan tetapi, bagaimanapun juga, keberangkatannya ke Medan dan hubungannya dengan Knottenbelt selama dia berada di Kutaraja dengan tidak diduga-duga telah menimbulkan kecurigaan *pemuda* terhadapnya. Kecurigaan ini bertambah besar karena ulah Goh Moh Wan, seorang Cina Kutaraja yang sangat ambisius, yang bekerja sebagai penterjemah bagi Kempetai Jepang selama perang. Sesudah perang, di samping bekerja sebagai penasihat dan penterjemah bagi T. Nyak Arif ia menjilat Knottenbelt dengan maksud tertentu. Ketika Knottenbelt meninggalkan Kutaraja dia menunjuk Goh Moh Wan sebagai perwira penghubung bagi Sekutu dan kepadanya oleh T. Nyak Arif diberikan sebuah surat pengakuan (sebagai penghubung Sekutu) dalam kedudukannya sebagai Residen.

Goh Moh Wan mengunjungi Medan beberapa hari setelah T. Nyak Arif dan Knottenbelt meninggalkan Kutaraja. Di Medan, Goh Moh Wan dalam banyak kesempatan terlihat bersama-sama dengan petugas-petugas Sekutu sehingga menimbulkan kecurigaan pihak pejuang-pejuang Republik. Kemudian pada waktu meninggalkan Medan dia ditangkap oleh *pemuda* dan dibunuh. Padanya ditemukan surat yang diberikan oleh T. Nyak Arif yang segera diserahkan kepada Sarwono. Kemudian diperbanyak dan dibagi-bagikan kepada sebagian mereka yang mempunyai hubungan dengan Sarwono termasuk Tgk. Amir Husin Almujahid. Dengan disebarluaskan surat T. Nyak Arif yang tertangkap pada Goh Moh Wan secara berantai kecurigaan terhadap beliau dan Sjamaun Gaharu bertambah meluas di kalangan Pemuda PUSA dan

PRI.[3]) Agaknya, kecurigaan inilah yang mendorong Tgk. Amir Husin Almujahid dengan TPR-nya mengambil tindakan membebaskan T. Nyak Arif dari jabatannya sebagai Residen Aceh, di samping anggapan Almujahid bahwa T. Nyak Arif termasuk dalam anasir feodal yang dapat merupakan pengempang bagi jalannya revolusi nasional dan hambatan bagi terbentuknya suatu pemerintahan yang stabil di Aceh. Demikian yang saya dengar dari Almujahid mengenai penyingkiran T. Nyak Arif. Apakah dalam peristiwa ini turut bermain tangan kotor PKI, karena pada salah satu mata rantainya terdapat nama SARWONO, hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Tetapi, kalau melihat bahwa Almujahid mempunyai hubungan yang rapat dengan Natar Zainudin dan 'Xarim M.S. (keduanya tokoh-tokoh komunis lama yang sekampung dengan beliau) dugaan tersebut tidak jauh melesat.

---

3) Anthony Reid, *Ibid.*, hal. 191-192.

KEBIJAKSANAAN GUBERNUR SUMATERA YANG TIDAK BIJAKSANA

SATU hal yang patut menjadi renungan kita sehubungan dengan bentrokan bersenjata antara kaum ulama dan kaum uleebalang pada bulan Desember 1945 adalah kebijaksanaan yang diambil Gubernur Sumatera, Mr. T. Mohd. Hasan, mengenai pengangkatan pamongpraja (asisten residen, kepala wilayah atau wedana, pembantu kepala wilayah atau asisten wedana) dan beberapa pejabat tinggi di daerah Aceh untuk mengisi kekosongan yang ditimbulkan oleh menyerahnya Jepang dan berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Gubernur Sumatera dengan Ketetapan No. 71 tanggal 28 Desember 1945 telah mengangkat sebanyak 55 orang yang sebagian besarnya terdiri dari golongan feodal untuk menjadi pamongpraja dan pejabat tinggi seperti tersebut di atas. Tepatnya, 45 orang dari golongan feodal dan 10 orang dari rakyat biasa.[1]) Sebagian dari mereka ini adalah bekas *Zelfbestuurder* di jaman Hindia Belanda yang pada jaman Dai Toa diangkat kembali oleh Jepang menjadi Gunco dan Sonco. Malah di antara mereka terdapat yang oleh rakyat dan Pemerintah Daerah Aceh dianggap pengkhianat tanah air, yang pada waktu itu sedang terlibat dalam bentrokan bersenjata dengan kaum ulama seperti T.M. Daud Cumbok dan konco-konconya di Kabupaten Pidie.

Gubernur Sumatera tentu mengetahui bahwa pada waktu itu bentrokan bersenjata sedang terjadi antara kaum ulama dan kaum uleebalang. Masing-masing pihak berjuang mati-matian menghancurkan lawannya. Kaum uleebalang ingin menghancurkan kaum ulama yang menjadi penghalang mereka untuk berkuasa kembali seperti di jaman

1) Telegram Gubernur Sumatera tanggal 17-1-46 nr. 353/pg.

Hindia Belanda dan kaum ulama bertekad mengenyahkan kaum uleebalang sebagai satu-satunya jalan untuk menumbangkan sistem feodal yang telah berabad berurat berakar di dalam masyarakat Aceh.

Ketetapan Gubernur Sumatera ini menimbulkan kesan pada pihak rakyat seakan-akan Gubernur Sumatera memihak kepada kaum uleebalang dan berkeinginan untuk memperkuat kedudukan feodal yang oleh rakyat dengan segala kegigihan sedang ditumbangkan. Hal seperti ini oleh rakyat dianggap sangatlah tidak bijaksana. Oleh karena itu, kita tidak heran kalau tindakan Gubernur Sumatera ini menyebabkan suhu amarah rakyat meninggi sehingga tekad bulat yang telah diambil untuk mengikis habis sistem feodal dari Tanah Rencong tidak ada sangsi-sangsi lagi.

Mengenai ketetapan Gubernur Sumatera ini *"Insider"* dalam bukunya yang bernama *Aceh Sepintas Lalu* berkata sebagai berikut:

> "Pada permulaan sesudah diketahui maklumat kemerdekaan Indonesia di Sumatera, Gubernur Sumatera, Mr. T.M. Hasan, mengeluarkan sejumlah penetapan mengenai penunjukkan Asisten Residen, Controleurs dan pegawai-pegawai tinggi lain.
>
> Penetapan-penetapan ini menunjukkan untuk jabatan-jabatan yang tersebut, pada umumnya Uleebalang-uleebalang dan famili mereka. Sebagai akibat dari perjuangan kekuasaan di antara partai Uleebalang dengan partai Ulama, sebagai telah diuraikan pada halaman-halaman terdahulu, maka penetapan-penetapan ini, untuk seluruhnya tidak dapat dilaksanakan, baik oleh karena yang bersangkutan telah tewas dalam peristiwa tersebut, ataupun golongan yang berpengaruh tidak menghendaki mereka sebagai pejabat-pejabat Pemerintah. Desakan golongan yang berpengaruh untuk menunjukkan pembesar-pembesar yang mereka sukai, yang pada saat itu tidak mungkin dibantah, mengakibatkan pembatalan penetapan yang terdahulu dan pengeluaran penetapan-penetapan yang baru yang berisi penunjukkan persoon-persoon lain untuk menduduki tempat yang terluang."[2])

Ingin saya jelaskan lebih lanjut bahwa ketetapan Gubernur Sumatera nomor 71 terjadi pada tanggal 28 Desember 1945 yaitu pada waktu pertempuran sedang berkecamuk antara kaum ulama dan kaum uleebalang. Kemudian pada tanggal 13 Januari 1946 benteng Cumbok yang terakhir di Lam Meulo dapat direbut oleh kaum ulama dan T.M. Daud Cumbok serta kawan-kawannya melarikan diri. Pada tanggal 16 Januari 1946 mereka dapat ditangkap oleh barisan rakyat yang dipimpin oleh Tgk. Ahmad Abdullah di Gunung Seulawah Jantan. Dengan kalahnya golongan Cumbok berarti tamatlah riwayat uleebalang dan tumbanglah sistem feodal di seluruh daerah Aceh. Hal ini tentu diketahui oleh Gubernur Sumatera apalagi karena beliau adalah seorang putra Aceh.

Mengingat hal-hal yang demikian orang bertanya, tepatkah penetapan Gubernur Sumatera nomor 71, tanggal 28 Desember 1945 itu dikawatkan juga kepada Residen Aceh dengan telegram No. 353/pg, tanggal 17 Januari 1946 untuk dilaksanakan? Pertama karena sejak

---

2) *"Insider", Op.cit.,* hal. 34.

semula gubernur telah mengetahui bahwa penempatan itu mendapat tantangan yang hebat dari rakyat. Kedua, gubernur tentu mengetahui bahwa sebagian yang namanya tercantum dalam ketetapannya itu telah ditangkap oleh rakyat dan sebagian yang lainnya sedang dalam keadaan terombang-ambing menunggu tindakan pembersihan.

Ternyata kemudian bahwa ketetapan Gubernur Sumatera ini sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Seperti dikatakan oleh *"Insider"*, "baik oleh karena yang bersangkutan telah tewas dalam peristiwa tersebut, ataupun golongan yang berpengaruh (golongan yang menang, *pen.*) tidak menghendaki mereka sebagai pejabat-pejabat pemerintah."

Pada tanggal 11 Agustus 1946 keluarlah ketetapan Gubernur Sumatera nomor 204 untuk membatalkan ketetapan Gubernur Sumatera nomor 71, tanggal 28 Desember 1945 dan mengangkat persona-persona baru untuk mengisi kedudukan-kedudukan pamongpraja dan pegawai-pegawai tinggi dalam Pemerintahan Daerah Aceh yang masih terluang.[3])

Adapun akibat Peristiwa Cumbok, banyak keluarga uleebalang yang terbunuh, ada yang terbunuh selama pertempuran, ada pula yang terbunuh kemudian dalam gerakan pembersihan. Selain dari itu seluruh kekayaan uleebalang, baik harta yang bergerak maupun yang tidak, dikuasai oleh Majelis Penimbang yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Aceh dengan Peraturan Daerah No. 1 tanggal 24 Juli 1946[4]) yang ditandatangani oleh Residen Aceh, T.T. Daoedsjah, dan disetujui oleh Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh yang ditandatangani oleh Mr. S.M. Amin sebagai Wakil Ketuanya.

Dengan berakhirnya Peristiwa Cumbok janganlah disangka bahwa pertentangan antara kaum ulama dan uleebalang telah berakhir. Keluarga uleebalang yang pada waktu itu terkenal dengan "sisa-sisa feodal" yang selamat dari gilingan roda revolusi, baik yang masih berani tinggal di Aceh, maupun yang telah hijrah ke Sabang, Medan dan Jakarta, setelah perang Indonesia-Belanda reda dan Pemerintah Republik Indonesia mulai berjalan baik, mulai menggugat hal-hal yang telah terjadi sekitar Peristiwa Cumbok, mengenai pembunuhan yang terjadi atas keluarganya, ataupun mengenai harta kekayaan uleebalang yang telah dikuasai oleh Majelis Penimbang. Pada mulanya, gugatan ini bersifat perorangan yang disampaikan dengan surat kepada Pemerintah Pusat di Jakarta. Usaha ini lambat laun berubah dari gugatan secara hukum menjadi kampanye yang bukan saja bersifat gugatan atau pengaduan, akan tetapi bercampur dengan fitnahan dan hasutan, baik melalui surat-surat kabar maupun surat-surat selebaran, di Medan maupun di Jakarta. Di Medan usaha-usaha "sisa-sisa feodal" ini dikoordinasikan

---

3) Ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 11 Agustus 1946 nomor 204.
4) Peraturan Daerah No. 1 tanggal 24 Juni 1946.

dalam suatu badan yang dinamakan Subkomite Menuntut Keadilan dan Pembangunan Daerah Aceh yang diduga dipimpin oleh seorang yang diduga bernama Ibrahim Heron. Sedang di Jakarta kampanye ini dipimpin oleh T.T. Hanafiah. Dalam rancangan Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh disebutkan adanya dugaan bahwa kampanye seperti yang tersebut di atas itu berasal dari keluarga-keluarga uleebalang yang tinggal di luar daerah (Medan dan Jakarta). Sedang T.T. Hanafiah tampaknya dibuat sebagai topeng saja.[5])

Sebenarnya, kegiatan "sisa-sisa feodal" ini pada mulanya berupa kegiatan yang bersifat perorangan. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 1948 kegiatan-kegiatan mereka ini ditampung dalam suatu gerakan yang dinamakan dengan gerakan Said Ali cs.

5) Rancangan Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh (Kode S. 1110/53).

GERAKAN SAID ALI CS. DAN BKR (BADAN KEINSAFAN RAKYAT)

GERAKAN Said Ali cs ini timbul di daerah Aceh Besar, terdiri dari Said Ali Al Saggaf, Waki Harun, Tgk. Muhd. Asyik, Muhammad Meuraksa (semuanya dari Aceh Besar), Tgk. H. Muhsin (Pidie), Nyak Sabi (Pidie) dan T. Syamaun Latif (Pidie). Mereka ini pernah kecewa, sebagiannya akibat tindakan beberapa oknum PUSA dan sebagiannya akibat tindakan Pesindo dalam rangka revolusi December 1945 dan di antara mereka ada yang tidak mendapat bagian yang menjadi ambisinya di dalam pemerintahan.

Tujuan gerakan ini dituangkan dalam suatu program yang dinamakan *"programma van actie"* yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa mereka yang telah dapat berhasil menduduki kursi-kursi pemerintahan, telah mengadakan suatu perkumpulan "Banteng Hitam".
2. Bahwa mereka ini, terhadap setiap orang yang tidak termasuk perkumpulan ini, mengadakan suatu *front* sehingga pemerintahan seluruhnya tetap dalam genggaman mereka dan segala kesalahan-kesalahan mereka tetap terpendam.
3. Bahwa mereka melakukan berbagai-bagai kecurangan dan kejahatan antara lain:
   a. *corruptie* secara besar-besaran.
   b. melakukan perniagaan illegal secara besar-besaran.
   c. melakukan pembunuhan atas mereka yang tidak disukai dan dianggap berbahaya bagi mereka.
   d. tidak mengurus baitalmal dan zakat sebagaimana mestinya.
   e. tidak mengindahkan peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi dari Pemerintah Pusat.
   f. mempergunakan hasil-hasil tambang minyak dan perkebunan untuk diri sendiri.

Menurut hemat saya sebagian dari tuduhan yang tercantum dalam *"programme van actie"* mereka memang ada benarnya, akan tetapi cara yang ditempuh mereka seperti yang akan diterangkan, untuk melakukan koreksi tidak dapat dibenarkan.

Pada mulanya maksud mereka ini terbatas pada usaha hendak menyingkirkan lima tokoh perjuangan kemerdekaan yang tidak mereka senangi yaitu, A. Hasjimy, Nya' Neh, Saleh Rahmany dan Umar Husny

(dari pimpinan teras Pesindo) dan T.M. Amin dari Pengurus Besar PUSA. Inilah sasaran utama Said Ali cs. Di samping itu, ada sejumlah 60 orang lebih yang mereka kehendaki supaya diturunkan dari kursi pemerintahan Daerah Aceh.

Setelah gerakan Said Ali cs ditunggangi oleh "sisa-sisa feodal" maka gerakan ini tidak saja bertambah luas di daerah Aceh Besar, akan tetapi secara *menonjol* ditujukan pula kepada PUSA. Ini tidak berarti bahwa tokoh-tokoh Pesindo tidak menjadi sasaran. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa gerakan Said Ali cs ditujukan kepada PUSA semata-mata. Sebab, meskipun tidak dapat dibantah bahwa ada tokoh-tokoh PUSA yang sudah menyeleweng, Pesindo pun telah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan reaksi pihak Said Ali cs dan golongan feodal serta pengikut-pengikutnya.

Sebenarnya, sebagian dari orang-orang Pesindo tadinya adalah orang-orang PUSA juga. Akan tetapi setelah Pesindo menonjol di Kutaraja dan daerah-daerah sekitarnya mereka menjadi oknum-oknum Pesindo yang oleh rakyat dipandang seram serta ditakuti. Warna PUSA-nya menjadi pudar dan warna Pesindo-nya menjadi menyala. Malah antara kedua golongan ini telah terjadi hubungan yang tidak serasi. Akan tetapi, oleh karena yang memegang kendali dalam pergerakan kemerdekaan dan perjuangan menumbangkan kekuasaan feodal pada mulanya adalah PUSA, maka segala perbuatan yang tidak wajar yang dilakukan terhadap keluarga uleebalang dan pengikut-pengikutnya, baik dalam masa revolusi Cumbok maupun sesudahnya (masa pembersihan) meskipun dilakukan oleh oknum-oknum Pesindo dan TPRnya Husin Almujahid, secara generalisasi oleh umum dan golongan feodal serta pengikutnya ditimpakan ke atas PUSA. Tindakan-tindakan mereka yang tak wajar ini merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan timbulnya gerakan Said Ali cs dan Badan Keinsyafan Rakyat (BKR).

Tindakan drastis yang dikehendaki oleh Said Ali cs, direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus malam tahun 1948. Pada malam itu mereka mengerahkan penduduk kampung sekitar Kutaraja untuk berkumpul di Lam Baro kira-kira $3^1/_2$ km dari Kutaraja. Tujuan mereka adalah 'mars' ke Kutaraja dengan maksud "mengambil" lima orang tokoh yang telah disebutkan tadi.

Maksud mereka ini dapat dicium oleh yang berwenang di Kutaraja. Segera dikirim utusan yang terdiri dari Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri (seorang ulama yang terkenal) dan Tjik Mat Rahmany (bekas Kepala Staf Divisi Tgk. Tjhik di Tiro), untuk membujuk mereka itu supaya tidak melangsungkan maksudnya. Setelah diadakan pembicaraan yang lama, akhirnya mereka memutuskan mengirimkan utusan untuk berdialog dengan Pemerintah. Utusan ini terdiri dari Said Ali Seggaf, Waki Harun dan Waki Gading. Dialog dilakukan dengan Mr. S.M. Amin, Gubernur Sumatera Utara, yang berkedudukan di Kuta-

raja pada waktu itu di tempat kediamannya. Oleh karena tidak ada hasil yang dicapai, sebab Said Ali cs berkeras hendak melangsungkan rencananya, Mr. S.M. Amin menelpon Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Beliau ini segera datang ke tempat kediaman Gubernur Sumatera Utara. Dialog yang dilakukan kemudian dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh pun tidak dapat melunakkan pendirian Said Ali cs. Bahkan Said Ali cs ini menambah penjelasannya dengan mengatakan bahwa apa yang akan mereka lakukan itu adalah karena mereka sayang kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan untuk membela beliau. Mendengar keterangan yang demikian itu Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan gamblang mengatakan sebagai berikut, "Saya dengan tegas melarang saudara-saudara melakukan rencana saudara-saudara karena perbuatan saudara-saudara itu adalah merupakan tindakan sendiri-sendiri yang sudah terang bertentangan dengan hukum, apalagi kalau tindakan saudara-saudara itu untuk membela diri saya. Saya tidak ingin diri saya dibela dengan mengorbankan orang lain. Saya harap saudara-saudara pulang ke rumah masing-masing. Dan serahkan tuntutan saudara-saudara itu kepada pemerintah untuk diselesaikan sebagaimana mestinya."

Oleh karena Said Ali cs masih tetap berkeras juga, maka Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan lantang berkata, "Baiklah, silakan saudara-saudara lakukan apa yang saudara-saudara maksud itu. Nanti, kalau ada perempuan-perempuan yang menjadi janda dan anak-anak yang menjadi yatim piatu saudara-saudaralah yang bertanggung jawab." Segera Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengambil telepon memerintahkan kepada Kol. Sitompul, Kepala Staf Divisi X TNI, menyiapkan satu Kompi TNI, sebagian di tempatkan di Jalan Percut, sebagian di Jalan T. Nyak Arif dan sebagian di Jalan Lhok Nga. "Siapa saja yang memasuki Kutaraja dengan maksud mengacau, tembak saja!" Demikian perintah Tgk. Muhd. Daud Beureueh tegas.

Mendengar perintah Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang demikian tegas Said Ali cs menjadi lemas dan mereka menyatakan bersedia membubarkan gerombolan yang telah berkumpul di Lam Baro serta bersedia pula menyerahkan tuntutan mereka untuk diselesaikan oleh Pemerintah.

Pada malam itu semua tokoh yang hendak di"ambil" oleh Said Ali cs itu, berada di tempat kediaman Gubernur Militer, Tgk. Muhd. Daud Beureueh; mereka pulang dari tempat kediaman gubernur militer pada lewat tengah malam ketika suasana tegang mencekam Kutaraja sudah tenang kembali.

Ternyata kemudian bahwa Said Ali cs tidak tinggal diam, akan tetapi tetap bergerak menghasut rakyat terhadap tokoh-tokoh perjuangan dan terhadap Pemerintah Aceh. Meskipun telah beberapa kali dinasihati, akan tetapi mereka tidak menghiraukannya.

Nasib tidak baik telah menimpa gerakan Said Ali cs ini sehingga

ia tidak lama dapat hidup karena sebelum sampai kepada taraf yang berbahaya telah ditindak oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo pada tanggal 4 November 1948 dengan alasan untuk memelihara keselamatan Negara serta ketenteraman umum.[1]) Said Ali cs dan beberapa orang pengikutnya ditangkap dan diasingkan ke Takengon. Pengasingan ini baru berakhir pada saat penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia.[2])

Tindakan Gubernur Militer ini diambil sesudah 45 hari dikeluarkannya Maklumat Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin pada tanggal 20 Agustus 1948 yang memperingatkan bahwa pemerintah tidak dapat menyetujui keinginan yang hendak melaksanakan perubahan dengan serta merta atas tuduhan yang tidak atau belum nyata berdasar atas alasan-alasan yang tepat dan terbukti kebenarannya.[3]) Tindakan ini baru diambil setelah Said Ali cs berkali-kali dinasihati agar jangan berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan kekeruhan dan kekacauan yang akan merugikan negara dan penduduk umumnya.

Selama terjadi gerakan Said Ali cs keadaan di Aceh agak tegang. Sebab, selain Said Ali cs melakukan kegiatan menghasut rakyat yang

---

1) Maklumat Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo No. Gm-14-M, tanggal 4 November 1948 (lampiran ke-14).

2) Keputusan Wakil Perdana Menteri RI No. 14/Keh./WKPM tanggal 21 Desember 1949 (lampiran ke-15).

3) Maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1948, No. 2/1948/GSO.

Di Kutaraja pada akhir tahun 1948 terdapat instansi-instansi Residen Aceh, Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Residen Aceh dijabat oleh T. Tjhik Mohd. Daoedsjah yang menggantikan T. Nyak Arif (Residen Aceh NRI yang pertama) pada pertengahan bulan Januari 1946. Gubernur Sumatera Utara yang dibentuk pada pertengahan bulan Desember 1948 dijabat oleh Mr. S.M. Amin. Sedangkan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dijabat oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Beliau diangkat sebagai Jenderal Mayor Tituler dengan Keputusan Wakil Presiden Drs. Muhammad Hatta No. 57/WKP/SUM/48 tanggal 3 April 1948. Daerah militer ini dibentuk oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. Muhd. Hatta, sebagai Wakil Panglima Tertinggi Tentara Republik Indonesia, dengan keputusannya No. 3/BPKU/47, tanggal 26 Agustus 1947.

Pada awal tahun 1949, telah datang ke Kutaraja Mr. Sjafruddin Prawiranegara, mewakili Pemerintah Pusat yang ditempatkan di sana. Ia bertindak sebagai Wakil Perdana Menteri/Kepala Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Dengan keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 17 Mei 1949, No. 22/Pem./PDRI, Gubernur Sumatera Utara dihapuskan. Kemudian dengan Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 17 Mei 1949, No. 23/Pem./PDRI, Mr. S.M. Amin bekas Gubernur Sumatera Utara diangkat menjadi Komisaris Pemerintah Pusat untuk daerah Sumatera Utara. Sedangkan Residen Aceh, T. Tjhik Mohd. Daoedsjah dengan ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 13 Juni 1949, No. 3/KPPSU/P, diangkat sebagai Ketua Dewan Pertahanan Daerah Aceh yang dibentuk dengan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 16 Mei 1949, No. 21/Pem./PDRI untuk menjalankan Pemerintahan Sipil dalam Keresidenan Aceh. Sebagai anggota dewan tersebut telah

awam di kampung-kampung untuk memperluas pengaruhnya, pihak lawannya, yaitu orang-orang PUSA dan Pesindo, pun tidak tinggal diam. Mereka mengadakan anti propaganda ke kampung-kampung dan membentuk *front* persatuan untuk menghadapi lawannya sehingga dikhawatirkan pada waktu itu akan terjadi pertumpahan darah. Akan tetapi dengan penindakan yang cepat oleh Gubernur Militer terhadap Said Ali cs keadaan yang mengkhawatirkan itu dapat dihindari dan suasana tegang menjadi reda.

Akibat tindakan Gubernur Militer yang tegas ini "sisa-sisa feodal" terpukul dan mereka sangat kecewa. Akan tetapi mereka tidak tinggal diam dan berputus asa. Pada tahun 1951 kegiatan mereka dikonsolidasikan lagi dalam suatu badan yang mereka namakan Badan Keinsafan Rakyat (BKR). Badan ini dibentuk pada tanggal 8 bulan April tahun 1951 di Lam Temen (Aceh Besar). Pengurusnya terdiri dari T. Ali Lam Lagang (ketua), Nya' Mubin (wakil ketua), Ibrahim (penulis), Tjut Itam dan K. Hanafiah Lambaro Angan (bendahara), K. Saleh, K. Ajad, T. Samidan dan K. Raja (komisaris-komisaris). Sedangkan Badan Penimbang terdiri dari Tgk. H. Hasan Krueng Kale, Tgk. H. Makam, Tgk. Abdussalam Meuraxa, Tgk. Sjeh Mud. T. Ali Keurekon, M. Jusuf dan Ibrahim.

Dalam resolusi yang disampaikan BKR kepada Pemerintah Pusat antara lain dituntut:

1. Menggantikan segala pegawai yang tidak konsekwen.
2. Memberhentikan semua pegawai yang nyata-nyata melakukan korupsi.
3. Memberhentikan semua pegawai yang tidak cakap.
4. Agar pemerintah benar-benar melindungi jiwa dan harta rakyat. Sebagai bukti, pemerintah harus mengembalikan harta anak yatim yang sekarang masih disimpan dalam Majelis Penimbang, dan supaya Pemerintah menjelaskan kesalahan yang dilakukan di luar pertempuran oleh orang-orang PUSA.
5. Membubarkan panitia pemilihan umum di daerah Aceh dan menggantikannya dengan yang baru.
6. Menggantikan pemerintahan sipil dengan pemerintahan militer.

Baik dijelaskan bahwa tentara pada waktu itu berada dalam tangan Mayor Nazir yang berhaluan kiri yang pernah ditahan-rumah oleh

---

diangkat M. Yunan Nasution, Yahya Siregar, Amelz, dan M. Nur El Ibrahimy (semua adalah bekas anggota Badan Eksekutif Sumatera Utara).

Di samping pejabat-pejabat tinggi tersebut, di Kutaraja bermarkas pula Kolonel Hidayat, Panglima Tentara Teritorium Sumatera, Kol. (L) Subyakto, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia, Kol. (U) Sujoso Karsono, mewakili Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia. Semua dengan anggota stafnya. Jadi, tidak salahlah kalau dikatakan bahwa Pemerintahan Republik Indonesia pada waktu itu berkedudukan di Kutaraja (Banda Aceh sekarang ini) oleh karena Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa Menteri telah ditawan oleh Belanda.

Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Mayor Nazir ini kemudian terlibat dalam pemberontakan terhadap Republik Indonesia dalam rangka G30S/PKI di Medan.

Jadi jelas sekali, resolusi itu ditujukan untuk menggugat orang-orang PUSA dan kaum pejuang yang lain yang bersama-sama pasukan Pemerintah Daerah dan barisan-barisan rakyat lainnya pada bulan Desember 1945, menghancurkan golongan Cumbok yang oleh Pemerintah Daerah Aceh telah dicap pengkhianat tanah air dan musuh Negara Republik Indonesia.

Kalau kita ingin jujur, kita harus mengakui bahwa sebagian isi resolusi BKR itu ada benarnya. Akan tetapi, mengenai pembunuhan-pembunuhan yang terjadi sekitar Peristiwa Cumbok, baik yang terjadi dalam pertempuran maupun di luar pertempuran dalam gerakan pembersihan kemudian, sebenarnya tidak usah diungkit-ungkit lagi.[4]) Sebab hal ini telah dianggap selesai setelah keluar maklumat Gubernur Sumatera Utara yang berbunyi sebagai berikut:

> "Terhadap mereka yang baik langsung maupun tidak langsung, telah campur tangan dalam pembunuhan-pembunuhan dan penganiayaan-penganiayaan, yang bersangkutan dengan Peristiwa Cumbok, tidak akan dilakukan tuntutan, oleh karena kepentingan Negara menghendaki mereka diletakkan di luar tuntutan."[5])

Kemudian ternyata Maklumat Gubernur Sumatera Utara ini diperkuat oleh Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia No. 14/Keh. WKPM tanggal 21 Desember 1949, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

> Abolisi (pembebasan dari tuntutan) diberikan kepada mereka yang baik langsung, maupun tidak langsung, tersangkut dalam suatu perbuatan mengenai peristiwa-peristiwa dalam Daerah Aceh, baik yang terkenal dengan peristiwa Cumbok dan peristiwa di sekitarnya baik peristiwa lain yang timbul kemudiannya selaku akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut atau pergolakan Revolusi Nasional, maupun yang terkenal dengan peristiwa Said Ali al Saggaf, bilamana mereka oleh karena itu telah menjalani hukuman ataupun mengalami suatu tindakan yang bersifat penghukuman (pasal 1).
>
> Segala tuntutan (*rechtvervolging*) terhadap mereka yang dimaksud Pasal 1 dihentikan jika dalam tuntutan supaya dihentikan dengan segera (pasal 2).[6])

---

4) Pengarang buku ini mempunyai seorang kemenakan wanita yang kawin dengan seorang pemuda Indonesia asal Jawa bernama Ahmad. Ia bekerja sebagai kondektur pada Jawatan Kereta Api Aceh di Sigli. Pada jaman Jepang ada beberapa jenis barang kebutuhan hidup sehari-hari yang dilarang mengeluarkannya ke luar daerah Aceh seperti beras dan garam. Ahmad termasuk salah seorang yang sangat ketat menjalankan peraturan ini, sehingga sebagian orang yang pekerjaannya menyelundup sangat tidak senang kepada Ahmad ini. Dalam revolusi 1945 di Aceh Ahmad dibunuh karena semata-mata membalas dendam, bukan karena ada kesalahan lain yang dibuatnya umpamanya memihak kepada Belanda atau Jepang atau pun kepada golongan Cumbok.

5) Maklumat Gubernur Sumatera Utara No. 2/1948/GSO, tanggal 6 September 1948 (lampiran ke-15).

6) Keputusan Wakil Perdana Menteri RI No. 14/Keh./WKPM tanggal 21 Desember 1949 (lampiran ke-16).

Dengan adanya resolusi BKR itu keadaan politik di Aceh menjadi genting kembali. Puncak kegentingan ini terlihat pada waktu kepala negara, Presiden Sukarno, datang ke Aceh pada tanggal 30 Juli 1951. Dalam penyambutan terhadap kepala negara itu masing-masing pihak membawa poster. Poster pihak PUSA bernada kritik terhadap Pemerintah Pusat sedang poster BKR berisi kritik terhadap Pemerintah Daerah dan sindiran-sindiran terhadap mereka yang duduk dalam pemerintahan Daerah Aceh (yang dimaksud adalah orang-orang dari PUSA dan Pesindo).

Kegiatan PUSA tampak kembali pada waktu diadakan Kongres di Langsa pada permulaan tahun 1953. Kira-kira sebulan sesudah Kongres PUSA ini, diadakanlah Kongres Ulama di Medan dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dipilih menjadi ketuanya. Setelah Kongres Ulama di Medan, pemimpin-pemimpin PUSA sibuk mengadakan rapat-rapat di seluruh pelosok daerah Aceh. Hal itu menunjukkan suatu keadaan yang luar biasa, setelah beberapa tahun kegiatan pemimpin-pemimpin PUSA ini tidak pernah terlihat. Demikianlah halnya pertentangan antara kaum ulama atau PUSA dan uleebalang atau "sisa-sisa feodal" sesudah selesainya Peristiwa Cumbok sampai beberapa bulan menjelang meletusnya Peristiwa Berdarah pada tanggal 21 September 1953.

KESANGSIAN TERHADAP KEPUTUSAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH ACEH DAN MARKAS UMUM DAERAH ACEH

SEBAGAIMANA kita ketahui Pemerintah Daerah Aceh bersama dengan Markas Umum Daerah Aceh telah mengeluarkan dua buah keputusan mengenai golongan Cumbok. Yang pertama maklumat yang mencap uleebalang-uleebalang yang terlibat dalam gerakan Cumbok sebagai pengkhianat bangsa dan musuh Negara Republik Indonesia. Yang kedua, ultimatum yang memberi kesempatan kepada mereka untuk menyerah sampai tanggal 10 Januari 1946, pukul 12 siang. Jika tidak, mereka akan ditundukkan dengan kekerasan.

Oleh karena Perang Cumbok terjadi antara dua golongan yang sejak lama bertolak belakang maka tidak heran apabila ada sementara pihak yang menyangsikan kebenaran keputusan bersama Pemerintah Daerah Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh itu. Pertama, mereka menganggap bahwa Pemerintah Daerah Aceh identik dengan Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh yang dikuasai oleh PUSA. Kedua, tidak ada alasan yang dapat dipegang menurut hukum untuk memvonis uleebalang-uleebalang Cumbok sebagai pengkhianat bangsa dan musuh Negara Republik Indonesia. Baiklah saya coba memberikan penjelasan mudah-mudahan kesangsian yang meliputi mereka menjadi sirna.

Dalam uraian yang baru lalu, telah saya singgung Markas Umum Daerah Aceh secara ringkas. Supaya persoalannya menjadi jelas, baiklah saya terangkan apa sebenarnya yang disebut Markas Umum Daerah Aceh itu.

Markas Umum Daerah Aceh adalah suatu badan perjuangan yang dibentuk untuk menentang percobaan penjajah Belanda menguasai kembali tanah Aceh. Jadi ia bersifat ketentaraan di samping tentara Pemerintah yang resmi yaitu Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Badan ini didirikan pada tanggal 30 Desember 1945.[1])

---

1) Catatan rapat Markas Umum Daerah Aceh tanggal 30 Desember 1945

Markas Umum ini terdiri dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Polisi NRI, Polisi Istimewa, Pesindo Pusat, Mujahidin, KSO, Barisan Garis Belakang, Siasat Negara dan Penyelidik, PNI, PKI, PTTR, PDK, dan Serikat Pendidik Indonesia.

Pengurus Markas Umum ini terdiri dari Ketua, Sjamaun Gaharu (TKR), Wakil Ketua, T. Muhammad Sjah (TKR), Anggota-anggota, Husin Jusuf (TKR), Oerip (Polisi Istimewa), Nja' Umar (Polisi NRI), A. Hasjimy (Pesindo), Djaelani (Pesindo), Tgk. Muhd. Daud Beureueh (Mujahidin), dan T.M. Amin (Mujahidin). Sedangkan penasihat adalah T. Njak Arif, Residen Aceh.[2])

Pada tanggal 6 Januari 1946 atas usul Serikat Pendidik Indonesia[3]) dan PNI diadakan rapat yang pertama di Markas Umum Daerah Aceh ini yang dihadiri oleh segenap anggotanya, kecuali Pesindo dan Mujahidin.

Dalam rapat ini telah diambil keputusan bahwa sekalian perusuh yang bertindak di Luhak Pidie yang berpusat di Cumbok adalah pengkhianat tanah air (musuh Negara Republik Indonesia). Keputusan ini berupa resolusi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Aceh dan Pusat Komite Nasional Daerah Aceh oleh Sjamaun Gaharu (kini Brigjen Purn.), Tgk. Ismail Jacob (kini anggota DPR-RI) dan T.A. Sani (bekas Komisaris Besar Polisi, almarhum).[4])

Segera setelah resolusi ini diterima oleh Pemerintah Daerah Aceh maka dikeluarkanlah maklumat atau pernyataan bersama atas nama Pemerintah Daerah Aceh yang ditandatangani oleh T.P.P. Mohd. Ali sebagai Wakil Residen Aceh dan atas nama Markas Umum Daerah Aceh yang ditandatangani oleh Ketuanya Sjamaun Gaharu. Isi maklumat itu telah saya terangkan dalam uraian yang lalu.[5])

Kemudian pada tanggal 8 Januari 1946 diadakan lagi rapat kilat dari Markas Umum Daerah Aceh yang dihadiri oleh segenap anggotanya, kecuali Serikat Pendidik Indonesia. Rapat kilat ini dihadiri juga oleh Wakil Residen Aceh, T.P.P. Mohd. Ali.

Setelah mendengar pandangan dari anggota-anggota antara lain:

1. Tgk. Ismail Jacob yang menyatakan bahwa di sekitar daerah Cumbok bendera Indonesia Sang Saka Merah Putih dirobek-robek dan diinjak-injak demikian juga kitab suci Al Qur'an dirobek-robek dan dibakar oleh pengkhianat-pengkhianat tanah air itu.
2. Sjamaun Gaharu yang mengatakan, terdapat kejadian bahwa orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadat dipancung oleh pasukan Cumbok.

---

2) *Ibid.*
3) Surat Serikat Pendidik Indonesia tanggal 6 Juni 1946.
4) Catatan Rapat Markas Umum Daerah Aceh tanggal 6 Januari 1946.
5) Maklumat bersama Pemerintah Daerah Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh mengenai gerakan Cumbok.

3. A. Hasjimy yang mengatakan bahwa di rumah-rumah partai Cumbok yang telah ditinggalkan karena melarikan diri terdapat banyak uang NICA dan bendera Belanda.

Kemudian T. Panglima Polem Mohd. Ali (Wakil Residen Aceh) yang mewakili Pemerintah Daerah Aceh dalam rapat tersebut menegaskan, bahwa kekacauan di Luhak Pidie itu nyata dilakukan oleh NICA dan kaki tangannya.

Setelah mendengar keterangan-keterangan dari anggota dan Wakil Pemerintah, maka diambillah keputusan sebagai berikut:

1. Mengirimkan *ultimatum* kepada Golongan Cumbok dengan secepat-cepatnya.
2. Mengirim barisan penggempur yang lengkap dengan senjata, yang akan berangkat tanggal 9 Januari 1945, di bawah pimpinan Abdurrahman dari Polisi Istimewa.
3. Mengirim bantuan berupa peluru meriam untuk menambah yang kurang.

Keputusan ini dikirim kepada Pemerintah Daerah Aceh dan Komite Nasional Daerah Aceh.

Mengenai kesangsian sementara pihak terhadap Pemerintah Daerah Aceh, saya ingin jelaskan bahwa Pemerintah Daerah Aceh pada waktu itu dikendalikan oleh T. Nyak Arif sebagai Residen dan T. Panglima Polem Mohd. Ali sebagai Wakil Residen.

Sebagaimana diketahui, T. Nyak Arif adalah seorang uleebalang di Aceh Besar, yaitu sebagai Kepala Sagi XXVI Mukim. Beliau adalah bekas anggota *Volks Raad*. "*Insider*" dalam bukunya *Aceh Sepintas Lalu* menggambarkan T. Nyak Arif sebagai seorang nasionalis sejati dan seorang yang dikenal sebagai pembela rakyat di daerah Aceh. Sedangkan T. Panglima Polem Mohd. Ali adalah keturunan Panglima Polem yang terkenal sebagai seorang pahlawan yang berjuang dengan gigih berperang melawan Belanda. T. Panglima Polem Mohd. Ali ini pun seorang nasionalis, dan beliau pun seorang uleebalang.

Sebagaimana kita ketahui, maklumat yang mencap golongan Cumbok pengkhianat dan musuh Negara Republik Indonesia dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh. Dari pihak Pemerintah Daerah ditandatangani oleh T.P.P. Mohd. Ali dan dari pihak Markas Umum ditandatangani oleh Sjamaun Gaharu. Beliau ini adalah Panglima Tentara Keamanan Rakyat di daerah Aceh dan seorang nasionalis juga.

Setelah mengenal tokoh-tokoh nasionalis ini timbul pertanyaan dalam hati kita, mungkinkah beliau-beliau ini menjadi boneka atau stempelnya orang-orang PUSA seandainya benar bahwa Komite Nasional itu dikuasai oleh orang-orang PUSA? Coba dengan hati yang bersih kita bertanya apakah mungkin nasionalis-nasionalis sejati dan

pembela-pembela rakyat yang gigih seperti T. Nyak Arif, T. Panglima Polem Mohd. Ali dan Sjamaun Gaharu dengan serta merta dan dengan cara yang membabi buta menjadi alat orang-orang PUSA terutama dalam hal-hal yang dapat menimbulkan korban jiwa yang besar dan kerugian harta benda rakyat yang tidak ternilai? Saya kira pemimpin-pemimpin rakyat ini tidak mungkin ditunggangi oleh orang-orang PUSA terutama untuk memberi kesempatan bagi orang-orang PUSA, dengan mengeluarkan suatu keputusan pemerintah, agar mereka dapat membalas dendam terhadap musuhnya.

Mengenai Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh yang dikatakan oleh sementara pihak dikuasai oleh kaum ulama atau orang-orang PUSA, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Oleh karena kedudukan PUSA dalam percaturan politik pada awal tahun 1946 agak melambung, sementara orang menyangka bahwa pengaruhnya yang kuat telah menyusup ke dalam lembaga perwakilan rakyat (yang pada waktu itu dinamakan Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh) dan juga pemerintah daerah. Dengan gampang orang melontarkan tuduhan bahwa lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah daerah dikuasai oleh PUSA, sehingga kalau ada sesuatu keputusan Pemerintah Daerah yang tidak menyenangkan sementara pihak, dengan serta merta menganggap keputusan pemerintah itu duplikat dari pada keputusan PUSA. Dianggap bahwa keputusan itu tidak adil atau dengan perkataan lain berat sebelah.

Sehubungan dengan keputusan Pemerintah Daerah Aceh yang memvonis Golongan Cumbok sebagai pengkhianat bangsa dan musuh Negara Republik Indonesia, ada pihak yang secara lantang menolak keputusan tersebut oleh karena mereka menganggap Pemerintah Daerah Aceh identik dengan Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh yang dikuasai oleh PUSA (dengan pengertian, bahwa sebagian besar anggotanya terdiri dari orang-orang PUSA atau simpatisan PUSA). Marilah kita kaji kebenaran anggapan mereka itu.

Dalam sebuah buku yang berjudul *Kenang-kenangan dari Masa Lampau* karangan Mr. S.M. Amin, bekas Gubernur Sumatera Utara/Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, (diterbitkan di Jakarta tahun 1978), terdapat keterangan mengenai susunan Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh. Buku ini identik dengan buku *Aceh Sepintas Lalu* karangan *"Insider"* (diterbitkan di Jakarta tahun 1950). Menurut Mr. S.M. Amin susunan Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh adalah sebagai berikut:

"Jumlah anggota yang ditunjuk atas dasar pencalonan Partai-partai adalah 65 orang yaitu 1. Dokter M. Mahyudin, 2. H.M. Zainuddin, 3. Kamarusid, 4. Umar Husni, 5. P. Lemahelu, 6. Tgk. Ismail Yakub, 7. Haji Bustamam, 8. Mr. S.M. Amin, 9. Sutikno Padmo Sumarto, 10. Tgk. Abdusslam, 11. Thamrin Amin, 12. Ir. M. Tahir, 13. Ibrahim, 14. Muhammad Z.Z., 15. Osmansyah, 16. Tk. Ali Lam Lagang, 17. Tgk. Abdul Rahman, 18. Muhamad Hanafiah, 19. Raden Insun, 20. Ng. Suratno, 21. Raden Suwandi, 22. Tuanku

Johan Ali, 23. M. Mokhtar; dari luar kota Kutaraja: 24. Ahmad Abdullah, 25. Yahya, 26. Saleh Yavas, 27. Teuku Pulo, 28. Muhamad, 29. H. Burhan Jamil, 30. A. Mu'thi, 31. Tgk. Syekh Abdul Hamid, 32. Afan Daulay, 33. Nurdin St, M., 34. Tgk. Zainul Abidin, 35. Mohd. Saridin, 36. Ahmad Banuali, 37. Karim M. Durijat, 38. Abd. Rahman, 39. Abd. Gani, 40. T. Ahmad Syah, 41. O.K. Dahlan, 42. Abduh Syam (merangkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera); mewakili Partai-partai dan organisasi-organisasi: 43. A. Munir, 44. Hasyim, 45. Nya' Haji, 46. Nyonya Abdul Aziz, 47. Tgk. M. Daud Beureueh, 48. Soleh, 49. Ahmad, 50. Husin Yusuf, 51. Hasyimi, 52. Hasan, 53. T.M. Amin, 54. Ny. Sutikno Padmo Sumarto, 55. Idham, 56. Sayid Abu Bakar, 57. T.H.M. Jamin, 58. Amelz. Seterusnya Bupati-bupati Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Pidie dan Aceh Timur, masing-masing 59. Ali Hasan, 60. M. Husin, 61. Sahim Hasyimi, 62. Raja Wahab, 63. Tgk. Sulaiman Daud, 64. Tgk. Abdul Wahab, 65. T.A. Hasan."[6])

Menurut hemat saya anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh yang nyata pada waktu Peristiwa Cumbok adalah dari nomor 1 sampai nomor 58, sedangkan dari nomor 58 sampai nomor 65 tidak. Sebab mereka ini diangkat menjadi Bupati beberapa bulan kemudian.

Maka kalau anggota yang 58 orang itu kita bagi atas dasar pro dan kontra, natijahnya adalah sebagai berikut:

1. Golongan partai ulama (PUSA) 10 orang yaitu nomor-nomor 6, 17, 24, 31, 34, 39, 47, 50, 53 dan 57.
2. Golongan non PUSA 41 orang yaitu nomor-nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 54, 55, dan 57. Mereka ini terdiri dari orang-orang PNI, PKI, PSII, PTTR, KSO, Muhammadiyah, Garis Belakang, dan lain-lain.
3. Golongan yang mungkin bersimpati kepada PUSA 7 orang, yaitu nomor-nomor 7, 11, 18, 25, 28, 51, dan 58.

Dengan mengetahui pribadi tokoh yang mengepalai Markas Umum Daerah Aceh, pribadi tokoh-tokoh yang memimpin Pemerintah Daerah Aceh dan susunan Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh, dapatlah kita ketahui dengan jelas bahwa anggapan orang seolah-olah Komite Nasional Daerah Aceh dikuasai oleh PUSA, tidak benar sama sekali. Golongan ulama (PUSA) dalam Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh bukanlah mayoritas, akan tetapi sebaliknya mereka merupakan minoritas (10 orang) dari jumlah anggota yang 58 orang. Mayoritas adalah golongan non-PUSA yang tidak bersimpati kepada PUSA yaitu 41 orang. Sedangkan yang 7 orang adalah simpatisan PUSA.

Dengan demikian, ternyata tidak tepat sama sekali anggapan orang bahwa Pemerintah Daerah Aceh yang dipimpin oleh T. Nyak Arif sebagai Residen dan T. Panglima Polem Mohd. Ali sebagai Wakil Residen identik dengan Komite Nasional Daerah Aceh yang disangka dikuasai oleh PUSA.

---

6) Mr. S.M. Amin, *Op. cit.*, hal. 35.

Mengenai kesangsian sementara pihak terhadap alasan yang dipergunakan Pemerintah Daerah Aceh untuk mencap Golongan Cumbok sebagai pengkhianat bangsa dan musuh Negara Republik Indonesia, dapat saya beri penjelasan sebagai berikut:

Pertama, keputusan rapat Markas Umum yang dihadiri oleh Wakil Residen Aceh, T. Panglima Polem Mohd. Ali, diambil setelah mendengar alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota-anggota dan keterangan Wakil Pemerintah seperti yang telah saya terangkan. Dan didasarkan pula atas laporan komisi yang dikirim oleh Markas Umum untuk menyelidiki gerakan Cumbok, yang terdiri atas Tgk. H. Hasan Krueng Kale (non-PUSA), Tgk. Ismail Jacob (PUSA), T. Ali Lam Lagang (golongan uleebalang), T.M. Amin (PUSA), dan M. Joenoes Djamil (non-PUSA).

Kedua, kenyataan-kenyataan yang digambarkan oleh penulis-penulis sejarah, baik yang berdasarkan pengalaman sendiri, maupun yang berdasar penelitian, mendukung keputusan bersama Pemerintah Daerah Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh itu.

Penulis *"Insider"* dalam bukunya *Aceh Sepintas Lalu,* halaman 5 mengambarkan golongan uleebalang sebagai berikut:

"Kedua: Golongan yang terdiri dari mereka yang sangat bergembira dan sangat bersuka ria atas capitulatie Jepang. Golongan ini *bercita-cita pengembalian kekuasaan Belanda ke tanah air kita* (huruf miring dari *pen.*). Dalam golongan ini terdapat sejumlah besar dari mereka yang masih menyimpan peringatan, nikmat penghidupan yang dirasai semasa pemerintahan Belanda dan sebelum Jepang menguasai daerah ini; mereka yang semasa Belanda dahulu, mempunyai kedudukan tinggi yang memberikan mereka kesempatan hidup dalam kemewahan. Kapitulasi Jepang, bagi golongan ini berarti pengembalian kekuasaan Belanda. Pengembalian kekuasaan Belanda berarti pula pengembalian kehidupan yang diliputi oleh kesenangan, kemegahan, dan kemewahan."

Kemudian, pada halaman 7 dikatakannya:

"Golongan yang menginginі pengembalian kekuasaan Belanda, mulai berusaha mengumpulkan bahan-bahan mengenai tingkah laku dan perbuatan-perbuatan golongan yang disebut terakhir (yang dimaksud adalah golongan ulama, *pen.*), selama masa pendudukan Jepang. Mereka memulai menjalankan siasat mereka guna mengetahui dan mencatat nama-nama setiap orang yang pernah bekerja sama dengan Jepang dan segala sesuatu yang dapat memberi tekanan atas diri *"collaborateurs"* ini."

Apabila keterangan *"Insider"* pada halaman 5 kita pertautkan dengan keterangannya pada halaman 7, niscaya kita akan mendapatkan suatu petunjuk bahwa uleebalang (tidak semuanya) menginginkan Belanda kembali ke Aceh tidak hanya di dalam cita-cita atau angan-angan saja, akan tetapi benar-benar menghendaki dengan senang hati kembalinya Belanda ke tanah Aceh. Untuk tujuan ini mereka sudah berada dalam tahap permulaan rentetan kegiatan yang harus dilakukan sebagai persiapan menerima kedatangan Belanda itu. Jika tidak demikian halnya, untuk apa kegiatan mengumpulkan bahan-bahan mengenai

tingkah laku ulama selama pendududukan Jepang dan untuk apa pula kegiatan menjalankan siasat dan kegiatan mencatat nama-nama kaum ulama yang bekerja sama dengan Jepang?

Kesimpulan yang kita tarik dari keterangan *"Insider"* ini dapat diperkuat dengan keterangan-keterangan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, Goedhart (salah seorang Gubernur Belanda di Aceh sekitar tahun 1927), Anthony Reid, dan Dr. Taufik Ismail, yang menggambarkan latar belakang sejarah uleebalang itu. Meskipun latar belakang sejarah ini tidak dapat dijadikan alasan, akan tetapi dapat merupakan penunjang.

Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh yang diucapkannya pada tanggal 28 Oktober 1953 menyatakan sebagai berikut: "Pemerintah Hindia Belanda dahulu mendasarkan kekuasaannya atas pemerintahan kaum uleebalang yang berakar dalam hukum adat dan sejarah."

Goedhart dalam laporannya yang berjudul *"Politiek Verslag Aceh"*, seperti yang dinukilkan oleh Anthony Reid dalam bukunya *The Blood of the People* menyatakan: "Merupakan hal yang penting untuk diingat bahwa kekuasaan kita hanya dapat bertumpu di Aceh, terutama adalah berkat dukungan uleebalang, di samping kekuatan senjata kita . . . Tanpa mereka, kita di Aceh sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa."[7])

Selanjutnya, pada halaman 15 ia menyatakan: "Jika dahulu Pemerintahan Belanda secara total bergantung kepada uleebalang, maka keadaan kemudian jadi terbalik. Dalam tahun 1930, waktu keadaan sudah menjadi sangat stabil, uleebalang malah yang bergantung kepada Belanda. Sering sekali di daerah Pidie, sebagian uleebalang tidak segan-segan meminta bantuan Belanda untuk menyiapkan pasukan guna memaksa rakyat agar bekerja lebih keras di sawah-sawah mereka.[8])

Keterangan-keterangan tersebut dapat diperkuat pula dengan pengertian yang diberikan oleh Dr. Taufik Abdullah mengenai kata "feodal" sebagai berikut: ". . . yang dimaksud dengan "feodal" adalah para bangsawan pribumi (termasuk uleebalang di Aceh, *pen.*) yang merupakan salah satu pendukung kekuasaan Belanda." Selanjutnya ia berkata sebagai berikut: ". . . merekalah yang menjadi sumber kekuasaan, sumber wibawa, sumber segala macam."[9])

Berikut ini beberapa kenyataan lain yang merupakan alasan-alasan yang positif bahwa Golongan Cumbok itu anti Republik Indonesia. Hal ini jelas digambarkan oleh Abdullah Arif, seorang penulis yang terkenal dan wartawan *Semangat Merdeka* yang pernah mengadakan

---

7) Anthony Reid, *Op. cit.*, hal. 7. Menurut Reid, laporan Goedhart ini termasuk dalam berkas Mailraport 221x/28, Arsip Kolonial di Kementerian Luar Negeri Belanda di Den Haag.
8) *Ibid, hal. 15.*
9) *KOMPAS*, Senin, 6 Juli 1981.

wawancara dengan Pemimpin Golongan Cumbok beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia berkata dalam bukunya *Di Sekitar Peristiwa Pengkhianat Cumbok*, sebagai berikut:

Sepanjang pendapatnya, kita bangsa Indonesia belum sanggup untuk merdeka karena kita belum matang dan tentu dengan selekas mungkin Belanda akan kembali ke Indonesia untuk memerintah kita.

Sementara bercakap-cakap itu datang surat kawat dari Residen Aceh NRI yang menerangkan Indonesia telah merdeka dan meminta dikibarkan Bendera Merah Putih di wilayah Lam Meulo untuk merayakan kemerdekaan kita.

Surat kawat itu ditertawakan oleh Teuku Cumbok dan surat itu diramas-ramasnya.

Di segenap sudut simpang jalan kota Lam Meulo ditempelkan maklumat-maklumat dan berita-berita tentang kemerdekaan Indonesia oleh Pemuda-pemuda BPI. Semua maklumat dan surat sebaran itu disuruh robek oleh Teuku Cumbok.

Ketika dilangsungkan upacara menaikkan Sang Saka Merah Putih dan rapat-rapat umum di Lam Meulo, Teuku Cumbok sekali juapun tak pernah menghadirinya, bahkan usaha rakyat umum untuk menyiarkan cita-cita kemerdekaan itu dihambat-hambat dengan sekuat-kuatnya.

Orang-orang yang memakai lencana merah putih dihina dan ditertawakan di muka orang banyak.

Pada tanggal 12 bulan Oktober 1945, di kantor Gunco Lam Meulo dikibarkan Bendera Merah Putih oleh barisan rakyat. Sebaik hal itu diketahui oleh Teuku Cumbok dengan segera ia menyuruh turunkan bendera itu. Karena dia sebagai Gunco dan orang yang bertanggung jawab dalam kantor itu bendera itu terpaksa diturunkan oleh kaki tangannya[10])

Keterangan lain mengenai pengkhianatan Cumbok dapat dibaca dalam buku Anthony Reid, *The Blood of the People* yang sebagiannya telah pernah saya kutip dalam buku ini dan dapat pula ditemui dalam buku Abdullah Hussain, Perwira Polisi PAM dari Jawatan Kepolisian Daerah Aceh dalam bukunya *Peristiwa* yang nantinya akan saya kutip juga.

Residen T. Nyak Arif, pada tanggal 8 Nopember 1945 mengeluarkan Maklumat Nomor 5 yang melarang pasar malam, judi dan arak di seluruh Aceh. Akan tetapi T. Daud Cumbok dengan sengaja menantang Maklumat Residen Aceh itu dengan membuka pasar malam di Lam Meulo di mana-mana. Di dalam pasar malam itu diadakan stand-stand tempat minum arak dan gelanggang judi yang dikawal oleh tentara Cumbok yang bersenjata.[11])

Dalam buku itu disebutkan pula bahwa T. Daud Cumbok adalah uleebalang pertama yang mengirimkan utusan kepada Belanda (tawanan Jepang) di Prapat untuk menyampaikan harapan agar Belanda segera kembali ke Aceh.[12])

Beberapa utusan yang lain juga telah dikirim oleh tokoh-tokoh Cumbok ke Medan untuk mencari bantuan dari Belanda. Akan tetapi,

10) Abdullah Arief, *Op. cit.*, hal. 6.
11) Anthony Reid, *Op. cit.*, hal. 191 dan 195. Lihat pula Abdullah Arief hal. 11.
12) Anthony Reid, *Ibid*, hal. 195

sebagian besar dapat dibekuk batang lehernya oleh *pemuda* dalam perjalanan.[13])

Selanjutnya, Abdullah Hussain (Cik Lah),[14]) seorang bekas perwira Polisi Bagian Pengawas Aliran Masyarakat (PAM) pada Jawatan Kepolisian Daerah Aceh dalam bukunya *Peristiwa,* halaman 262-263, menulis tentang uleebalang sebagai berikut:

"Besok Tuan Abdullah berangkat lagi ke Meureudu dan bawa orang-orang ini ke mari lebih dulu. Malam ini saya perintahkan Kepala Polisi Meureudu mengumpulkan mereka itu". (perintah Kepala Polisi, Komisaris Kls. I Mohd. Insja kepada Abdullah Hassain, *pen.*).

Lagi sekali aku ke Meureudu. Rupanya tindakan kami ini mendapat sambutan baik daripada mereka yang tidak berapa senang dengan adanya sisa-sisa feodal itu.

Dalam perjalanan ke Kutaraja, kami mendapat sebuah gerobak istimewa. Aku duduk agak jauh daripada orang-orang yang kubawa itu, tetapi cukup dekat untuk mendengar pembicaraan mereka sama sendiri.

Alangkah terperanjatnya lagi aku ketika mendengar apa yang dipercakapkan mereka itu sama sendiri. Aku sudah menjadi ragu-ragu, apakah tindakan ini benar?

Sisa-sisa feodal itu, daripada percakapannya, sudah lama membuat perhubungan dengan Belanda. Mereka pernah mengirimkan utusannya ke Medan dan Sabang. Tetapi karena Belanda sendiri ragu-ragu untuk datang ke Aceh berkat pengalamannya dalam peperangan yang telah lampau, maka mereka ini sekarang tertunggu-tunggu akan bantuan yang dijanjikan itu.

Aku mendengar dengan jelas sekali betapa salah seorang daripada golongannya telah melarikan diri dengan sampan ke Sabang pada beberapa waktu yang lalu. Hal ini kami pihak polisi telah mengetahuinya, tetapi kami tidak mendapat keterangan sejelas yang kudengar sekarang ini.

---

13) *Ibid,* hal. 200

14) Abdullah Hussain adalah seorang putra Aceh kelahiran Malaya (Malaysia) dan dibesarkan di sana. Waktu Perang Asia Timur Raya ia pulang ke Aceh. Ia kawin dengan Jubaidah (Corry), putri Pak Ramli, ayahanda Mayor Jenderal A. Rahman Ramli dan menetap di Langsa (Aceh Timur). Ia adalah orang pertama yang menyampaikan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang didengarnya dari radio di Langsa kepada T. Nyak Arif di Kutaraja.

Kemudian Abdullah Hussain berjuang bahu membahu dengan pemuda-pemuda pejuang untuk mempertahankan Republik Indonesia. Setelah selesai revolusi di Aceh karena kepintarannya yang agak menonjol, lagi pula ia pandai berbahasa Inggeris, oleh rakyat di Langsa ia dipilih menjadi wedana Langsa. Kemudian ia pindah ke Jawatan Kepolisian Daerah Aceh sebagai perwira polisi pada Bagian Pengawas Aliran Masyarakat. Pada waktu terjadi pembunuhan atas dua orang "sisa-sisa feodal" di Meureudu, Kepala Jawatan Kepolisian Daerah Aceh mengirimkan Abdullah Hussain ke Meureudu untuk mengadakan penyelidikan. Setelah membaca laporan Abdullah Hussain, Kepala Jawatan Kepolisian Daerah Aceh memutuskan bahwa untuk melindungi "sisa-sisa feodal" itu dari penculikan dan pembunuhan selanjutnya, mereka harus dibawa ke Kutaraja, oleh karena rakyat di Meureudu tidak senang dengan "sisa-sisa feodal" itu. Untuk keperluan itu beliau memerintahkan kepada Abdullah Hussain pergi ke Meureudu untuk kedua kalinya guna membawa "sisa-sisa feodal" itu ke Kutaraja. Pada tahun 1947 Abdullah Hussain kembali ke Malaya. Di sana dia menulis antara lain sebuah buku yang berjudul *PERISTIWA* yang mengisahkan pengalamannya selama ia berada di Indonesia. Buku ini diterbitkan pada tahun 1965 oleh *PENERBITAN ANTARA* di Kuala Lumpur. Buku ini sangat laris di Malaysia dan beredar juga di Indonesia.

Tidaklah heran mengapa orang-orang di Meureudu itu sangat marah kepada mereka. Aku sekarang kuatir kalau-kalau perbuatan kami menyingkirkan orang-orang ini menimbulkan kecurigaan kepada orang-orang di pihak sana itu, sebagai melindungi kaki tangan musuh dan kami akan dianggapnya musuh pula. Aku menghiburkan hatiku dengan mengatakan bahwa sekurang-kurangnya kami berusaha untuk menghindarkan pertumpahan darah lebih banyak lagi."

Dari keterangan Abdullah Hussain ini jelaslah uleebalang-uleebalang Cumbok telah mengadakan hubungan dengan Belanda, dan bahwa mereka benar-benar anti Republik Indonesia. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa keputusan bersama Pemerintah Daerah Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh yang mencap mereka pengkhianat bangsa dan musuh Negara Republik Indonesia memang tepat sekali.

Sudah barang tentu, tidak semua uleebalang dapat dimasukkan ke dalam golongan Cumbok ini. Oleh karena itu tidak semua uleebalang dapat dianggap anasional, dianggap pengkhianat bangsa dan musuh Negara Republik Indonesia.

Harus kita akui bahwa tidak sedikit kaum uleebalang yang merupakan nasionalis-nasionalis sejati dan pejuang-pejuang kemerdekaan, seperti T. Bujang, T. Tjhik Mohd. Said, T. Tjhik Muhammad Thaeb Peureulak, T. Nyak Arif, T. Panglima Polem Mohd. Ali, T. Sabi Lageuen, Mr. T. Mohd. Hasan. T. Tjhik Mohd. Daoedsjah, Mr. T. Hanafiah, Mr. T. Ismail Thaeb, Dr. Syarif Thaeb dan T. Hadi Thaeb. Tidak sedikit pula dari keluarga uleebalang yang turut berjuang mempertahankan Republik Indonesia seperti T. Hamid Azwar, T. Mohd. Sjah, T. Daud dan T. Hamzah. Bahkan, ada pula di antaranya yang turut bersama rakyat menghancurkan gerakan Cumbok, seperti T.H. Husin, T.H. Zainul Abidin, T. Ahmad Sjah, T. Idris Husin dan T. Ubit serta yang lain lagi yang tidak saya ingat namanya satu per satu.

Berikut ini saya paparkan suatu kejadian yang saya alami sendiri pada akhir tahun 1945. Di Beureuen pada waktu itu dibentuk suatu badan siasat yang tugasnya antara lain mengamat-amati gerak-gerik mata-mata musuh perjuangan Republik Indonesia. Badan ini terdiri dari pemuda-pemuda *militan* yang terasnya adalah siswa-siswa Normal Islam Bireuen.[15]) Mereka adalah almarhum M. Jasin (bekas Ketua NU Wi-

---

15) Normal Islam didirikan oleh PUSA di Bireuen pada tanggal 27 Desember 1939. Tujuannya berusaha mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa dan mencetak guru-guru yang tidak saja mahir dalam ilmu agama, akan tetapi paham pula akan ilmu-ilmu umum (ilmu pengetahuan masyarakat, ilmu alam dan ilmu eksakta). Tidak saja dapat berkomunikasi dalam bahasa Arab, akan tetapi dapat pula memahami bahasa Inggeris dan Belanda. Di samping itu siswa sekolah tersebut dibekali pula dengan ilmu pendidikan (metodik dan dedaktik) sesuai dengan keinginan PUSA hendak memperbaharui sistem pendidikan dan menyatukan kurikulum sekolah-sekolah agama di seluruh Aceh.

Normal Islam direncanakan pembukaannya pada tanggal 15 Desember 1939. Segala persiapan sudah rampung. Surat-surat selebaran pun sudah dikirim ke

layah Aceh) sebagai Ketua, dengan anggota-anggota Ismet Noor (kini Mayor TNI Purn.), Daud Hasan (kini Mayor TNI Purn.), Abdurrahman Sab, Hasan Muhammad Tiro, Ilyas Ismail (kini staf lokal pada Kedutaan Besar RI di Manila, dan Assistent Professor pada *Institute of Islamic Studies, University of Philippines),* Ahdy (pernah bertugas pada Staf Operasi Komandemen Sumatera), Husin Cureh dan lain-lain. Badan ini mengadakan hubungan kerja yang rapat dengan gerakan

---

seluruh pelosok Serambi Mekah, bahkan sampai ke seluruh Sumatera. Calon-calon siswa pun sudah berdatangan dari seluruh Tanah Rencong, malah ada pula yang datang dari Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

Masyarakat Aceh terutama pelajar Islam dengan harapan yang cerah dan hati yang riang gembira menantikan saat pembukaan untuk pertama kalinya dalam sejarah pendidikan di Serambi Mekah sebuah sekolah guru menengah Islam modern yang dibangun oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

Harapan rakyat yang cerah itu tiba-tiba menjadi suram, seakan-akan buyar berserakan, tatkala secara tiba-tiba datang berita bahwa Pemerintah Hindia-Belanda melarang pembukaan sekolah yang sudah lama diidam-idamkan oleh seluruh rakyat. Sebabnya tidak lain adalah karena M. Nur El Ibrahimy (saya sendiri) menjadi Direktur sekolah tersebut, pada hal ia baru saja selesai menjalankan hukuman *"onderwijs verbod"* (larangan mengajar) yang dijatuhkan atasnya oleh Pemerintah Hindia Belanda selama 2 tahun pada waktu ia mengajar pada sekolah MADNI di Idi oleh karena ia merupakan "orang politik" yang berbahaya bagi Pemerintah Hindia Belanda.

Sehubungan dengan kejadian itu Pengurus Besar PUSA mengadakan rapat kilat yang memutuskan mengirimkan perutusan yang terdiri dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Tgk. Abdur Rahman Matang Geulumpang Dua, masing-masing Ketua I dan Ketua II PB PUSA menemui Assisten Residen Aceh Utara di Sigli. Setelah terjadi pembicaraan yang agak lama, akhirnya Assisten Residen menyatakan tidak keberatan Normal Islam dibuka dengan syarat *Zelfbestuurder van Peusangan,* T.H.T. M. Djohan Alamsjah menjamin bahwa M. Nur El Ibrahimy "tidak campur dalam urusan politik" dan tidak mengajarkan "politik" kepada siswa-siswa sekolah yang akan dibuka itu.

Segera perutusan itu pulang menjumpai T.H.T.M. Djohan Alamsjah di Matang Geulumpang Dua. Dari pihaknya ia bersedia menjamin, asal saja Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Tgk. Abdur Rahman dapat memberikan jaminan bahwa M. Nur El Ibrahimy sebagai Direktur dan pengajar Normal Islam tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemerintah Hindia Belanda seperti ditegaskan oleh Assisten Residen Aceh Utara itu.

Maka dengan memenuhi persyaratan yang tersebut itu Normal Islam dibuka pada tanggal 27 Desember 1939, tertunda 12 hari dari tanggal yang direncanakan semula.

Normal Islam hidup sampai waktu Jepang menyerah kepada Sekutu pada pertengahan bulan Agustus tahun 1945. Pada tahun 1946 ia dipindahkan ke Kutaraja. Statusnya berubah dari sekolah guru Islam menjadi sekolah menengah Islam biasa dan sesuai dengan statusnya yang baru, namanya diubah menjadi Sekolah Menengah Islam (SMI).

Dalam mengayuhkan bahtera Normal Islam ini telah berjasa T. Muhammad Jangka, Ayah Gani, R. Soepeno, dan Uztaz Haji Badruddin Zein.

Pemuda-pemuda keluaran Normal Islam ini, sesudah Indonesia merdeka banyak yang memegang posisi penting dalam pemerintahan, baik sipil maupun militer.

pemuda di Samalanga, Matang Geulumpang Dua, Krueng Panjoë dan Geurugok.

Pada suatu malam, ketika sekelompok pemuda sedang bertugas memeriksa sebuah kereta api di stasiun Samalanga, perhatian mereka tertarik kepada tiga orang yang duduk berdampingan, berbisik-bisik dalam keadaan yang mencurigakan. Salah seorang daripada mereka, melihat ada orang yang memperhatikan mereka, mengeluarkan secarik kertas, entah dari mana, lalu disobeknya dan setelah diramas dibuang ke luar jendela gerbong kereta api.

Salah seorang pemuda pejuang secepat kilat keluar dari gerbong dan melompat ke bawah. Segera kertas yang telah disobek-sobek tadi dikumpulkannya. Pemuda-pemuda pejuang yang lainnya segera mendekati orang-orang yang menimbulkan kecurigaan untuk menyelidiki identitasnya. Oleh karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dijawab dengan cara yang berbelit-belit dan sobekan-sobekan kertas yang dibuang tadi bertuliskan bahasa Belanda, segera mereka digiring ke kantor PRI karena dicurigai mata-mata dan menghubungi Badan Siasat Pemuda di Bireuen. Mereka yang dicurigai itu dibawa ke Bireuen, diantar oleh bekas Keibuho Ishak yang kemudian menjadi Letnan CPM Tentara Republik Indonesia. Mereka disambut oleh Badan Siasat Pemuda dan langsung dibawa ke Kantor PRI Bireuen.

Di sana mereka diintrogasi oleh anggota Badan Siasat bersama-sama dengan Sdr. Thaib Wajdi yang pada waktu itu merupakan salah seorang pimpinan PRI. Dari pemeriksaan itu ternyata bahwa mereka bernama Alisyah, Saad dan seorang lagi saya lupa namanya. Mereka dikirim oleh Cumbok kepada Belanda di Medan. Dari sobekan-sobekan kertas yang kembali disusun rapi sehingga dapat dibaca, diketahui bahwa kertas itu merupakan sepucuk surat yang dikirim oleh Cumbok kepada seorang Belanda di Medan, bernama Naber, bekas aspirant controleur di Sigli. Isinya antara lain mengharapkan Belanda segera datang kembali ke Aceh.

Setelah dengan yakin diketahui bahwa mereka itu adalah mata-mata yang bekerja untuk kepentingan musuh Republik Indonesia, maka mereka dibawa dengan mobil ke Teupin Mane (± 27 km dari Bireuen). Di sana mereka menjalani hukuman yang lazimnya diterima oleh mata-mata musuh di mana saja. Peristiwa ini saya kira merupakan salah satu bukti bahwa golongan Cumbok memang berhubungan dengan Belanda. Bukti ini diperkuat dengan keterangan-keterangan Abdullah Arif, Abdullah Hussain dan Anthony Reid seperti yang telah saya terangkan.

James Siegel dalam bukunya *The Rope of God,* halaman 6, menulis bahwa oleh karena memihak kepada Belanda, mereka (uleebalang, *pen.*) ditumbangkan oleh angkatan-angkatan yang menjadi saingan mereka yang dipimpin oleh anggota-anggota dari golongan Muda Islam yang moderen."

Orang akan bertanya, kalau sekedar hendak menggantikan sistem feodal dengan sistem demokrasi dan bukan membalas dendam, mengapa kaum ulama (PUSA) tidak menunggu saja tindakan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak terjadi hal-hal yang sangat menyedihkan seperti yang terjadi dalam revolusi Desember 1945. Untuk menjawab pertanyaan itu, kaum ulama (PUSA) menegaskan bahwa jika kaum ulama (PUSA) tidak cepat bertindak menghancurkan golongan Cumbok pasti Belanda mendarat di Aceh. Kalau Belanda mendarat di Aceh pasti hal ini akan lebih menyulitkan perjuangan Republik Indonesia oleh karena Aceh merupakan pintu gerbang bagi kekuatan penjajah menuju ke pulau-pulau Indonesia lainnya di bahagian Timur.

Ada orang yang mempersoalkan apakah revolusi terhadap uleebalang di Aceh dianggap revolusi nasional atau revolusi sosial. Mr. S.M. Amin dalam bukunya yang berjudul *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau* berpendapat bahwa revolusi terhadap uleebalang di Aceh adalah revolusi sosial.

Menurut pendapat saya, revolusi terhadap uleebalang di Aceh dibagi dalam dua tahap. Revolusi dalam tahap pertama yang dilancarkan terhadap uleebalang yang termasuk dalam Golongan Cumbok yang oleh Pemerintah T. Nyak Arif – T. Panglima Polem Mohd. Ali dianggap pengkhianat dan musuh Negara Republik Indonesia (lihat ultimatum Pemerintah Daerah Aceh, sesudah halaman 98 adalah revolusi nasional.

Adapun revolusi dalam tahap kedua yang dilancarkan oleh TPR (Tentara Perjuangan Rakyat) di bawah pimpinan Tgk. Husin Almujahid pada bulan Maret 1946 terhadap uleebalang yang tidak termasuk dalam Golongan Cumbok, sebagai upaya untuk menggantikan sistem pemerintahan feodal dengan sistem pemerintahan yang demokratis, adalah revolusi sosial.[16])

---

16) Mengenai gerakan Almujahid ini, *"Insider"* dalam bukunya *Aceh Sepintas Lalu*, halaman 22, dari satu-pihak menganggapnya "sebagai lanjutan peristiwa Cumbok", artinya ia merupakan suatu revolusi sosial. Akan tetapi dari pihak lain (halaman 21), beliau menganggapnya suatu gerakan liar. Saya tidak sependapat bahwa gerakan Almujahid itu adalah gerakan liar, akan tetapi ia adalah suatu revolusi sosial.

Saya kira, tiap revolusi terhadap suatu pemerintahan atau kekuasaan merupakan suatu gerakan ilegal menurut hukum yang berlaku, atau dipandang ilegal dari kaca mata orang yang mempertahankan *statusquo*. Akan tetapi, apabila revolusi itu berhasil dengan kemenangan, dengan sendirinya menjadi legal dan segala apa yang diperbuatnya pun dianggap legal pula.

Almujahid, lepas dari segala ekses yang terjadi selama gerakan TPR, merupakan salah seorang tokoh yang berjasa dalam meruntuhkan sistem feodal yang telah berurat berakar berabad-abad dalam masyarakat Aceh.

PERSOALAN MAJELIS PENIMBANG

MEMBICARAKAN pertentangan antara ulama dan uleebalang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya peristiwa September 1953 tidaklah dapat dianggap sempurna bilamana kita tidak menguraikan Majelis Penimbang yang merupakan komponen yang besar dan penting dalam masalah pertentangan antara kedua golongan ini. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Keterangan Pemerintah di dalam rapat pleno DPR RI tanggal 2 November 1953 mengenai Peristiwa Daud Beureueh menyatakan sebagai berikut, "Pemerintah tetap berkeyakinan bahwa soal harta benda peninggalan uleebalang merupakan faktor terpenting dalam sebab-musabab pemberontakan di Aceh sekarang ini."

Sebagaimana telah saya singgung di bagian lain, Majelis Penimbang dibentuk dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1946, yang ditandatangani oleh Residen Aceh, T.M. Daoedsjah dan disetujui oleh Wakil Ketua Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh, Mr. S.M. Amin, atas anjuran Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh.[1]) Badan ini mempunyai hak dan kewajiban mengurus harta peninggalan pengkhianat[2]) yang terlibat dalam Peristiwa Cumbok yang telah tewas. Untuk itu segala harta peninggalannya harus dikuasai oleh Majelis Penimbang itu.

---

1) Lihat Keterangan dan Jawaban Pemerintah tentang Peristiwa Daud Beureueh di dalam DPR RI tanggal 28 Oktober 1953.

2) Kata "pengkhianat" ini tercantum dalam naskah Peraturan Daerah No. 1 tahun 1946 yang asli. Akan tetapi oleh Mr. S.M. Amin dalam bukunya yang berjudul *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau* (terbitan tahun 1978), halaman 148, diubah dengan kata "Uleebalang". Saya heran mengapa istilah "pengkhianat" yang resmi tercantum dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 1946 itu diubah oleh Mr. S.M. Amin.

Kalau saya tidak salah ingat bahwa yang berwenang mengubah Peraturan Daerah

Ada dua hak luar biasa yang diberikan kepada badan ini untuk dapat menyelenggarakan kewajibannya. Pertama, Majelis mempunyai hak kehakiman dan keputusannya merupakan vonis yang tidak dapat diganggu gugat. Kedua dalam melaksanakan kewajibannya, Majelis tidak semestinya menurut peraturan (susunan acara-proses) kehakiman, melainkan tergantung atas kebijaksanaan Majelis Penimbang semata-mata.

Pembentukan Majelis Penimbang ini dan penguasaannya akan segala harta peninggalan uleebalang yang terlibat dalam Peristiwa Cumbok menimbulkan reaksi yang hebat sekali dari kalangan keluarga uleebalang. Mereka menganggap Majelis Penimbang ini mempunyai kekuasaan yang aneh dan kaum ulama dengan peraturan-peraturan Majelis Penimbang ini telah merampas harta janda, balu, dan anak yatim yang seharusnya menerima harta peninggalan ini. Hal ini oleh "sisa-sisa feodal" dijadikan suatu kampanye untuk menghantam kaum ulama sehingga membuat pertentangan antara kaum ulama dan "sisa-sisa feodal" menjadi tajam.

Bahwa Majelis Penimbang mempunyai kekuasaan yang ganjil memang diakui. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan harta peninggalan uleebalang itu pun merupakan suatu yang ganjil yang harus diurus dalam suasana yang ganjil (tidak normal) yang sedang meliputinya. Justru karena itulah dibuat suatu peraturan yang dipandang ganjil (tidak normal) dari segi hukum untuk dapat mengurus hal yang ganjil dalam suasana yang ganjil pula.

Saya katakan harta peninggalan uleebalang itu ganjil oleh karena sebagian harta peninggalan mereka itu terdiri dari harta rakyat yang dirampas oleh uleebalang. Atau, harta rakyat yang dibeli dengan tidak dibayar harganya. Sebagiannya berasal dari harta wakaf dan baitalmal yang dimilikinya dengan cara yang tidak sah. Sedangkan harta yang termasuk kategori pertama sebagian telah dijual kepada orang lain dan telah berganti tangan sampai beberapa kali. Di samping kedua macam harta peninggalan uleebalang itu ada pula tanah sawah kepunyaan *nanggroë* yang terdiri dari dua macam yaitu *"Umong keurajeun"* (harta kerajaan) dan *"Umong bu prang"* (sawah untuk belanja perang) yang se-

---

adalah Menteri Dalam Negeri. Saya kira Mr. S.M. Amin sebagai ahli hukum lebih mengetahui tentang hal ini dari saya.

Bahwa Mr. S.M. Amin tidak dapat menyetujui pemakaian kata "pengkhianat" untuk uleebalang yang tergabung dalam Golongan Cumbok itu boleh saja karena itu adalah hak seseorang dalam suatu negara demokrasi seperti Republik Indonesia ini. Tetapi beliau tidak berhak sama sekali mengubah Peraturan Daerah baik satu kata maupun keseluruhan.

Kalau Mr. S.M. Amin tidak dapat menyetujui uleebalang Cumbok disebut "pengkhianat" oleh Pemerintah Daerah Aceh atau pun keseluruhan daripada Peraturan Daerah No. 1 tahun 1946 itu, mengapa Mr. S.M. Amin sebagai Wakil Ketua Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh menandatanganinya?

benarnya tidak boleh dimiliki oleh uleebalang. Akan tetapi, setelah mereka membebaskan diri dari kekuasaan sultan, harta-harta ini pun oleh uleebalang dijadikan miliknya.

Saya katakan suasana pada waktu itu ganjil atau tidak normal oleh karena rakyat pada waktu itu berada dalam keadaan mabuk kemenangan yang sangat mudah membuat orang bertindak sendiri-sendiri.

Setelah revolusi December 1945 selesai, timbul beberapa pendapat mengenai pengurusan harta peninggalan uleebalang ini terutama yang mengenai tanah persawahan dan perkebunan.

Pertama, harta wakaf dan baitalmal harus dikembalikan kepada badan agama untuk dipergunakan bagi kepentingan masjid, menasah, fakir miskin, dan anak yatim. "Umong keurajeun" dan "Umong bu prang" harus dikembalikan kepada nanggroë. Sedangkan harta yang dirampas dari rakyat atau yang dibeli tanpa pembayaran harus dikembalikan kepada rakyat. Adapun harta yang benar-benar kepunyaan uleebalang sendiri sesudah sebagiannya dijual untuk menggantikan kerugian rakyat yang ditimbulkan oleh uleebalang maka yang lainnya diperail di antara keluarga yang ditinggalkan. Pendapat yang kedua khusus mengenai harta yang benar-benar milik uleebalang harus dianggap sebagai "ghanimah" atau rampasan dan harus dibagi-bagikan menurut yang telah diatur dalam hukum Islam. Pendapat ini berasal dari sebagian ulama yang fanatik. Mereka mendesak pemimpin PUSA untuk menyetujui pendapat ini. Akan tetapi pendapat ulama yang fanatik ini ditolak.

Pendapat yang kedua ini disinggung oleh *"Insider"* dalam bukunya *Aceh Sepintas Lalu* halaman 37. Akan tetapi adalah keterlaluan sekali bahwa *"Insider"* menuduh bahwa "berhasilnya pemimpin ulama memperoleh pengikut-pengikut yang bukan sedikit jumlahnya dalam waktu yang singkat disebabkan oleh janji-janji yang membayangkan kepada pengikut-pengikutnya upah yang lumayan yang akan diambil dari harta mereka yang akan dibasmi". Benar-benar ini merupakan suatu prasangka yang menunjukkan itikad tidak baik dari *"Insider"* terhadap golongan ulama.

Sementara pemimpin yang bertanggung jawab memikirkan bagaimana menyelesaikan harta peninggalan uleebalang ini, rakyat di mana-mana dengan cara bertindak sendiri-sendiri berduyun-duyun berdatangan untuk mengambil kembali hartanya yang telah dirampas atau dibeli oleh uleebalang tanpa bayaran. Ada yang telah memasang patok-patok sebagai tanda perbatasan dan ada pula yang terus menggarap tanah-tanah persawahan yang dianggap miliknya. Terjadilah pertengkaran bahkan perkelahian sebab seperti telah saya terangkan, sebagian tanah persawahan itu telah dijual atau dihibahkan kepada orang lain dan telah berganti tangan beberapa kali.

Untuk menghadapi suasana yang gawat ini dan dengan maksud menghindari akibat yang lebih parah, Pemerintah Daerah Aceh atas anjuran Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh segera bertindak

mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1946 supaya harta peninggalan uleebalang itu segera dapat dikuasai dan didaftar oleh suatu badan yang bernama Majelis Penimbang dan seterusnya mengurus harta peninggalan ini sebagai yang telah ditentukan dalam peraturan Daerah No. 1 tahun 1946 sebagai berikut:

a. mengembalikannya kepada masing-masing yang berhak harta yang dirampas, dimiliki dengan tidak hak, atau dibeli dengan tiada membayar harganya.
b. menjual kembali kepada masing-masing yang berhak segala harta benda yang dibeli dengan paksa.
c. dipertebuskan kembali kepada masing-masing yang berhak.
d. dilunasi atau ditagih segala rupa utang piutang uleebalang pada badan atau pada barang siapa yang bersangkutan.
e. diserahkan kembali kepada badan-badan yang berhak yaitu yang berupa harta wakaf dan harta baitalmal.
f. membayar atau mengganti segala kerugian yang diderita rakyat akibat tindakan uleebalang selama Peristiwa Cumbok.
g. mengganti segala harta benda milik negara yang telah musnah akibat tindakan uleebalang selama Peristiwa Cumbok.
j. sisa dari harta peninggalan masing-masing setelah dipergunakan untuk kepentingan yang tersebut dari a sampai g, diperail kepada ahli waris uleebalang.
i. selama belum diperail, daripada harta itu diambil sebagiannya untuk menyelenggarakan penghidupan janda-janda dan anak-anak yang ditinggalkan uleebalang.

Dari uraian yang telah lalu ini nyata bahwa masalah harta peninggalan uleebalang yang terlibat dalam Peristiwa Cumbok merupakan masalah yang sulit dan rumit, baik mengenai asal-usulnya, maupun penyelesaiannya. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh dalam rapat pleno DPR RI pada tanggal 2 November 1953 mengakui ruwetnya soal ini dengan mengatakan, "Maka dari itu nyatalah bahwa urusan yang seruwet ini perlu diserahkan kepada badan lain yang ahli dalam soal hukum perdata."

Saya dengar memang ada gagasan untuk menyerahkan pengurusan harta peninggalan uleebalang ini kepada suatu badan lain, akan tetapi Gubernur Sumatera Utara, Mr. S.M. Amin, tidak dapat menyetujui gagasan ini. Maka kiranya dapat dimengerti apabila dengan mengesampingkan tinjauan-tinjauan juridis dan dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sebenarnya termasuk dalam kompetensi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Aceh terpaksa dengan segera membentuk Majelis Penimbang dan dengan menyimpang pula dari ketentuan yuridis yang biasa diikuti memberikan hak yang luar biasa

kepada badan ini untuk dapat menyelenggarakan kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, kiranya dapat kita mengerti pula apa sebabnya Wakil Ketua Badan Eksekutif, Mr. S.M. Amin, seorang ahli hukum yang sangat ketat berpegang kepada hukum dapat menyetujui Peraturan Daerah No. 1 tahun 1946 tentang pembentukan Majelis Penimbang ini. Mengenai ini baiklah saya kutip uraian *"Insider"* dalam bukunya *Aceh Sepintas Lalu,* halaman 38, sebagai berikut:

"Sesungguhnya, suatu peraturan yang sangat luas dan ditinjau dari sudut juridisch, timbul pertanyaan, apakah peraturan dari Pemerintah Daerah dapat memuat tindakan-tindakan yang bersifat pemilikan harta benda Warga Negara dan apakah dapat peraturan itu membentuk suatu badan yang menyerupai Badan Kehakiman? Bukankah peraturan itu telah melanggar hak yang semata-mata termasuk dalam competentie Pemerintah Pusat?

Peraturan ini ditandatangani oleh Residen T.M Daoedsjah dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mr. S.M. Amin. Dari seorang jurist sebagai Mr. S.M. Amin, rasanya tidak dapat diterima, bahwa ia tidak mengetahui keberatan-keberatan juridisch ini, sehingga kesimpulan dapat ditarik bahwa, sebagaimana juga dalam hubungan dengan beberapa peraturan lain, keadaan memaksa, menyetujui dan menandatangani peraturan yang dimaksud.

Harus diakui, bahwa setiap orang pada akhirnya pun akan membenarkan penetapan ini, bilamana ia meninjau soal ini, tidak semata-mata dari sudut juridisch, akan tetapi, dalam pertimbangannya, pun meletakkan perhatian atas keadaan-keadaan dalam hubungan dengan suasana."

Setelah Markas (Majelis Penimbang di negeri-negeri atau kecamatan-kecamatan) terbentuk, mulailah mereka bekerja dengan tugasnya yang tertentu, yaitu:

1. Mengumpulkan harta benda yang bergerak yang selama sebelum terbentuknya Markas-markas kenegerian itu tidak tentu-menentu.
2. Mendaftarkan harta benda tetap seperti kebun-kebun, sawah dan lain-lain.
4. Mengumpulkan dan mendaftarkan hasil kebun-kebun dan hasil sawah-sawah dan hasil dari lain-lain.
4. Memisahkan harta benda uleebalang sendiri dan harta benda ahli warisnya yang tidak bersangkutan.

Telah dinyatakan bahwa sebelum ada peraturan dari Pemerintah Daerah Aceh (Majelis Penimbang) rakyat yang telah menderita kerugian yang disebabkan oleh Peristiwa Cumbok merasa bahwa mereka berhak atas harta benda peninggalan uleebalang itu dan terus dikuasainya sekali. Maka dengan susah payah dan dengan berbagai jalan wakil-wakil Markas Negeri berusaha menginsafkan rakyat kepada peraturan itu hingga akhirnya usaha itu dengan berkat kerjasama antara wakil-wakil Markas dan Kepala Negeri serta pamong-pamong desa tujuan itu tercapai juga.

Selanjutnya, mengenai pengumpulan barang-barang pecah belah, kain, barang-barang emas, dan lain-lain sangat sulit. Kesulitan ini adalah suatu gambaran yang nyata kalau orang telah mengetahui:

1. Bahwa apabila sesuatu pertahanan telah tembus umpamanya pertahanan Cumbok, maka barisan yang paling muka terus menyerbu masuk ke dalam kemudian disusul pula oleh yang di belakang. Maka, kalau ada barang-barang yang dapat diangkat apalagi barang-barang emas dan lain-lain barang yang berharga kemungkinan harta benda itu sudah tidak ada lagi.
2. Bahwa hewan-hewan seperti kerbau, lembu, kambing dan lain-lain selama masa pertempuran ditangkap dan dipotong untuk kepentingan makanan selama itu demikian pula barang-barang lain yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pertempuran.
3. Bahwa Peraturan Daerah No. 1 tersebut terwujud pada tanggal 24 Juni 1946 dan Majelis Penimbang Kabupaten Pidie terbentuk pada tanggal 22 September 1946; kemudian baru terbentuk Markas di negeri-negeri (kecamatan). Pengumpulan harta benda dimulai setelah itu, yaitu hampir setahun setelah pertempuran selesai.

Atas dasar ini, Majelis Penimbang dan Markas Negeri berusaha mengumpulkan harta benda yang mungkin dikumpulkan (setelah peraturan Majelis Penimbang berlaku) serta harta benda yang telah terkumpul pada badan-badan perjuangan (Markas Rakyat) sebelum peraturan itu berlaku.

"Sisa-sisa feodal" menuduh bahwa anggota-anggota Majelis Penimbang, baik di Pusat maupun di kecamatan semuanya orang PUSA. Ini memang benar. Akan tetapi, suasana pada masa itu tidak memungkinkan yang lain daripada itu. Ada gagasan supaya penyelesaian harta peninggalan uleebalang itu ditangani oleh pengadilan. Akan tetapi soalnya sama saja. Hakim-hakim pengadilan itu adalah orang-orang PUSA juga. Sudah tentu tidak mungkin mendatangkan ahli-ahli hukum dari Pusat atau dari Jawa untuk menjadi ketua pengadilan-pengadilan itu.

Ada tuduhan pula bahwa orang-orang yang duduk dalam Majelis Penimbang mengambil kesempatan untuk menangguk di air keruh. Hal ini memang tidak dapat dibantah. Akan tetapi mereka ini merupakan beberapa "oknum" tidak dapat dipukul rata. Sehingga, tidak pada tempatnyalah kalau dikatakan bahwa orang-orang PUSA itu perampok atau perampas harta peninggalan uleebalang.

Mengenai harta peninggalan uleebalang yang tewas dalam revolusi, baik saya kutip ucapan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Keterangan Pemerintah mengenai Pemberontakan Daud Beureueh sebagai berikut:

"Keadaan perpindahan harta benda dalam jaman revolusi sosial menimbulkan beberapa pengertian yang bertentangan.

Ada yang mengatakan barang-barang itu ialah barang yang haram, ada pula yang mengatakan harta karun.

Juga menurut anggapan Ulama-Ulama Tengku Hasan Krueng Kale dan Tgk. Hasballah Indrapuri perbuatan perampasan itu adalah perbuatan yang haram, dan oleh sebab itu timbul perselisihan di antara para Ulama yang tergabung dalam PUSA.

Untuk mengatasi kesulitan itu, atas anjuran dari Komite Nasional Indonesia Daerah dibentuk suatu badan yang dinamakan Majelis Penimbang menurut Peraturan Residen Aceh No. 1 tahun 1946 dengan bertugas mengatur harta benda feodal yang telah dirampas itu.

Semua harta benda tersebut harus dikumpulkan dan diserahkan kepada Majelis Penimbang yang akan dipergunakan untuk mengganti kerugian rakyat akibat dari pertempuran Cumbok, selebihnya akan dikembalikan kepada keluarga uleebalang masing-masing.

Mengingat keadaan pada waktu itu Majelis Penimbang tidak memberikan hasil yang diharap-harapkan. Semua anggota Majelis dari orang-orang PUSA.

Ternyata di hari kemudian, bahwa para keluarga uleebalang tidak merasa puas terhadap keputusan-keputusan Majelis Penimbang itu, oleh karena dipandangnya berat sebelah."

Apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo itu memang benar. Akan tetapi, seperti telah saya katakan, keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan pembentukan suatu Majelis Penimbang dengan anggota-anggota lain daripada orang-orang yang telah duduk dalam badan-badan itu.

Demikianlah secara singkat uraian mengenai Majelis Penimbang yang menjadi salah satu faktor dari meruncingnya suasana pertentangan antara uleebalang dan ulama yang menjadi salah satu sebab pula bagi meletusnya peristiwa September 1953.

T. Nyak Arif, Residen Aceh pertama. Beliau gagal dalam usahanya mencegah meletusnya Perang Cumbok, bahkan beliau sendiri didaulat oleh TPR (1946).

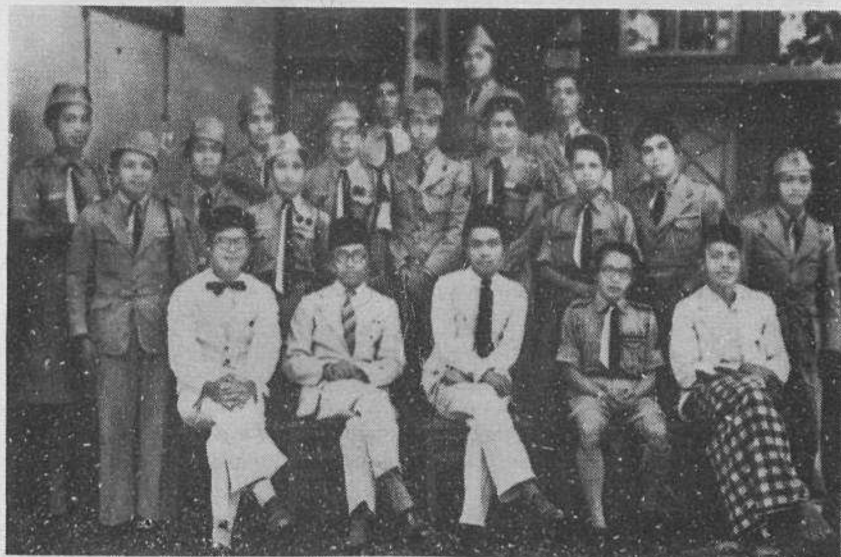




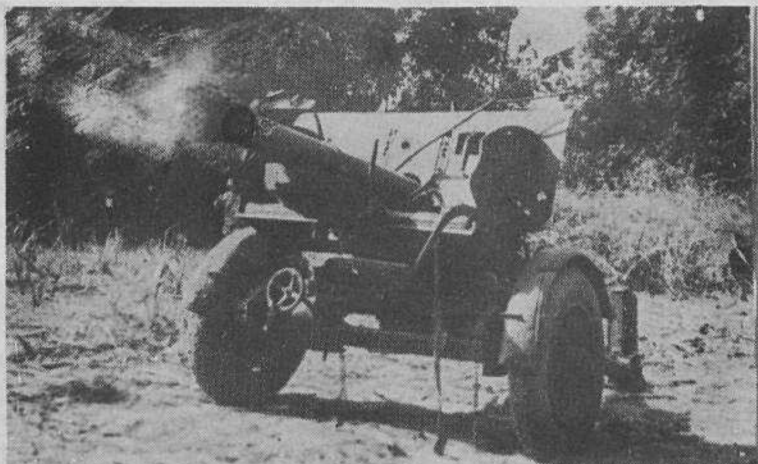
T. Panglima Polem Mohd. Ali, Wakil Residen Aceh pertama. Beliaulah yang menandatangani ultimatum terhadap kaum Cumbok bersama Sjamaun Gaharu, Kepala Markas Umum Daerah Aceh merangkap Panglima TRI (1946).



Perayaan meresmikan pembukaan Normal Islam PUSA di Bireuen, 27 Desember 1939. Duduk memegang tongkat adalah Tgk. Mhd. Daud Beureueh. Keluaran Normal Islam ini merupakan kader pelaksana daripada cita-cita pembaharuan Daud Beureueh.



Pengurus Besar KI (Kasysyafatul Islam), Kepanduan PUSA bersama para pemimpin KI dari seluruh Aceh (1941). Duduk dari kanan ke kiri: A. Bakar Adamy, Hadi Rafiuddin, T. Muhammad, M. Nur El Ibrahimy dan R. Murdani. Berdiri tampak antara lain A. Hasjmy (tengah-tengah), A.M. Namploh (nomor tiga dari kanan) dan Ustaz Ahmad Abdullah (nomor tiga dari kiri).





Tipe alat-alat senjata modern penyebar maut yang dipergunakan dalam perang Cumbok. Gambar atas : meriam howitzer dan gambar samping mortir 50 mm.





Senjata tipe lainnya yang dipergunakan dalam Perang Cumbok. Atas: senapang mesin ringan (Nambu) dan bawah senapang mesin berat (heavy browning).

Mr. S.M. Amin, Gubernur Sumatera Utara. Politik personalianya dalam hal pengangkatan pamongpraja di Aceh mendapat kecaman yang pedas dari rakyat banyak (1954).





Mr. T. Mohd. Hasan, Gubernur Sumatera. Politik personalianya dalam hal pengangkatan pamongpraja di Aceh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat Aceh (1945).



Tgk. Abdul Wahab Seulimeum, Ketua Majelis Penimbang yang mengurus harta peninggalan kaum Cumbok. Beliau dihujani kecaman sengit dan bertubi-tubi oleh keluarga Uleebalang (1946).

BEBERAPA KONSEPSI MENGENAI PEMULIHAN KEAMANAN DI ACEH

MENGHADAPI soal pemulihan keamanan di Aceh lebih banyak tergantung kepada pandangan terhadap peristiwa itu sendiri dan penilaian terhadap kekuatan pemberontak. Di dalam garis besarnya terdapat dua konsepsi mengenai penyelesaian keamanan itu:

1. Konsepsi Pemerintah yaitu seperti yang telah saya terangkan didasarkan atas tindakan kekerasan senjata semata-mata.
2. Konsepsi Masyumi yaitu penyelesaian secara politis dengan menempuh segala jalan musyawarah untuk menginsafkan pemberontak agar mereka meletakkan senjata dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Konsepsi Masyumi ini didukung oleh sebagian besar rakyat Aceh. Taman Pelajar Aceh, Yogyakarta, Ikatan Pemuda Seulawah, Bandung, Ikatan Putera, Aceh Surakarta, dan Kongres Mahasiswa/Pemuda/Pelajar/Masyarakat Aceh se-Indonesia dalam resolusinya masing-masing mendesak Pemerintah supaya menyelesaikan pertumpahan darah di Aceh dengan cara musyawarah. Reuni eks perwira-perwira Divisi Gajah I juga mengirimkan saran kepada Pemerintah agar berunding dengan pemberontak.

Konsepsi Pemerintah

Untuk menggempur pemberontak sampai hancur Pemerintah telah menyatakan seluruh Aceh menjadi daerah *'Militaire bystand'* sesuai dengan Keputusan Presiden No. 175 tahun 1952. Dan untuk menghancurkan pemberontak, Pemerintah telah melemparkan sebanyak 4 batalyon tentara dan 13 batalyon Mobrig ke dalam kancah peperangan di Aceh.

Dalam usaha menjalankan politik kekerasan senjata ini Pemerintah menyatakan bahwa tugas tentara dalam penyelesaian Peristiwa Daud Beureueh ialah untuk memungkinkan Pemerintah mengadakan

usaha menjalankan kebijaksanaan bagi kepentingan rakyat Aceh khususnya dan rakyat Indonesia umumnya.

Dalam teknisnya tugas itu berarti bahwa tentara berkewajiban:

1. Bertugas di lapangan mengembalikan keamanan dengan sedapat mungkin mengelakkan pertempuran dengan rakyat dan membantu penyusunan kembali pamongpraja dan kepolisian.
2. Melakukan patroli-patroli untuk melindungi rakyat dan mencegah pengacauan.
3. Membuka kembali perhubungan yang putus dan menyelamatkan yang ada.
4. Menjamin security-intern.
5. Memperkuat pos-pos tentara.
6. Mengamankan garis pengangkutan antara pos-pos.
7. Mendaratkan pasukan-pasukan baru sebagai tambahan kekuatan tentara.

Dijelaskan pula bahwa seluruh daerah sepanjang pantai laut dari Peureulak ke Kutaraja dan selanjutnya ke Aceh Barat hingga ke Lama Inong di selatan Meulaboh harus tetap dikuasai Pemerintah dan terhindar dari segala macam pengacauan.

Di mana tempat yang sudah ada detasemen, maka detasemen itu akan diperkuat; sedang di antara detasemen itu yakni di tempat-tempat kecil diadakan penempatan tentara dan Mobrig yang cukup kuat, dan yang sewaktu-waktu menampung serangan yang tiba-tiba.

Ulama-ulama, di antaranya Tgk. Abdussalam Meuraxa, Tgk. Makam, Tgk. H. Hasan Krueng Kale, Tgk. Saleh Meusigit Raya dan Tgk. Muda Wali (Tapak Tuan) yang tidak menyebelah kepada Daud Beureueh diajak turut serta menggerakkan rakyat yang telah menyebelah kepada pemberontak untuk menginsyafi kesalahan mereka dan membantu kekuasaan alat-alat negara.

Patroli harus dilakukan untuk mengejar pemimpin-pemimpin pemberontak dan Angkatan Udara ditugaskan untuk membantu gerakan Angkatan Darat.

Di tempat-tempat yang direbut kembali ditempatkan detasemen tentara atau Mobrig yang kuat.[1])

Kemudian untuk menghadapi *"Militaire bystand'* maka pada tanggal 24 Oktober 1953 telah dibentuk di Medan Badan Koordinasi" yang anggota-anggotanya terdiri dari:

1. Mr. S.M. Amin, Gubernur Sumatera Utara, sebagai Ketua.
2. Kolonel Simbolon, Panglima Divisi I, sebagai anggota.
3. Darwis Karim, Kepala Polisi Sumatera Utara, sebagai anggota.
4. St. Machudum, Kepala Kejaksaan Sumatera Utara, sebagai anggota.

---

1) Keterangan Pemerintah yang diucapkan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo di depan Parlemen pada tanggal 28 Oktober 1953.

Sedangkan di Kutaraja didirikan Staf Keamanan Sipil Untuk Daerah Aceh yang diresmikan pada tanggal 27 Oktober 1953 yang terdiri dari:

I. Ketua/anggota: Abdul Wahab, Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar di Kutaraja.
II. Anggota-anggota: 1. Overste Tituler Sutikno, Kepala Kehakiman daerah Aceh di Kutaraja. 2. Sugondo, Koordinator Kepolisian daerah Aceh di Kutaraja. 3. Husni, Kepala Kejaksaan Kabupaten Aceh Besar di Kutaraja. 4. M. Ali Bagindo Sutan, Kepala Kepenjaraan daerah Aceh Besar di Kutaraja. 5. Kapten K. Singarimbun, dari Resimen I Sub Teritorium Aceh di Kutaraja. 6. Hasyim m.k., Refrendaris pada Kantor Koordinator Pemerintahan untuk Aceh di Kutaraja. 7. Teuku M. Ali Keurekon, sekretaris CASIDA di Kutaraja.
III. Sekretaris (bukan anggota): Abdul Gani, Wedana diperbantukan pada Kantor Koordinator Pemerintahan untuk Aceh di Kutaraja.
IV. Penghubung dengan Tentara (bukan anggota): Letnan II Basri Ismail dari CPM Kutaraja.

Kemudian untuk menampung orang-orang tawanan diadakan *screening commissie* yang diadakan sampai di Kewedanaan terdiri dari wakil-wakil pamongpraja, kepolisian, kejaksaaan, ketentaraan dan Mobrig. Di pusat Propinsi Medan dipimpin oleh Kep. Polisi, Darwis Karim, sedang di Kutaraja peranan dipegang oleh T. Hasan Pembantu Inspektur Polisi Aceh.

Lebih 2.000 orang yang ditahan atas instruksi Jaksa Agung. Menurut Staf Keamanan di Kutaraja umumnya orang-orang tawanan ini adalah rakyat biasa yang ditahan pada waktu tentara mengadakan pembersihan dan hampir tidak ada atau sangat sedikit sekali anggota-anggota pemberontak.

Mengenai lapangan pemerintahan, Pemerintah mengusahakan agar secepat mungkin lowongan yang ditinggalkan pamongpraja akibat pemberontakan segera diisi supaya roda pemerintahan dapat berjalan. Politik personalia yang dijalankan oleh Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin, untuk mengisi lowongan pamongpraja yang kosong mendapat kecaman pedas dari rakyat karena 80% daripada mereka yang diangkat itu adalah orang-orang feodal.[2])

Akibat politik Gubernur Amin ini pamongpraja yang diangkatnya tidak berani menempati posnya kecuali dikawal oleh angkatan bersenjata. Bupati A. Wahab, Ketua Staf Keamanan, begitu juga Sutikno, Koordinator civil/tentara, menyatakan bahwa Pamongpraja tidak berani

---

2) Lihat Resolusi Taman Peladjar Atjeh Yogyakarta dan Resolusi Ikatan Putera Atjeh Surakarta.

pergi ke daerah yang diperintahnya kalau tidak dilindungi oleh kekuatan bersenjata.

Konsepsi Pemerintah ini didukung oleh partai-partai, seperti PNI, PKI, dan lain-lain partai Pemerintah serta disokong pula oleh golongan-golongan seperti BKR atau Badan Keinsafan Rakyat (organisasi keluarga kaum feodal) dan Perti. Masing-masing partai dan golongan ini mempunyai konsepsi sendiri-sendiri pula yang berbeda-beda dalam membantu Pemerintah.

Konsepsi PNI/PKI

Bahwa sejak dari semula PKI menjalankan rolnya di dalam peletusan Peristiwa Berdarah di Aceh sudah lebih dahulu saya terangkan. Bukti lain ialah setelah 3 hari pecahnya peristiwa itu, pada hari Rabu tanggal 23 September, sejumlah 20 orang PKI secara demonstratif mendatangi kantor gubernur Sumatera Utara di Medan. Mereka minta berjumpa dengan gubernur dengan lebih dahulu mengirimkan 2 orang wakilnya kepada Bupati Sori Muda. Dia menyuruh berbicara dengan Ajudan Kamil dan akhirnya mereka ditolak oleh Gubernur. Tuntutan mereka ialah mendirikan gerakan "Anti Teror Aceh" (ATA) yang bertujuan agar rakyat dipersenjatai untuk menumpas gerombolan.

Langkah PKI ini diikuti pula oleh PNI yang telah membentuk gabungan partai-partai dan organisasi-organisasi di Kutaraja yang pada mulanya dinamakan "Front Nasional" kemudian diubah menjadi Gabungan Partai-Partai dan Organisasi-organisasi (GPO). Dalam satu statemen yang tidak dimufakatkan lebih dulu dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain yang menjadi anggota dituntut adanya "pagar desa" yang dipersenjatai.

PNI dan PKI telah menyusun suatu konsepsi yang bertujuan menyingkirkan orang-orang yang tidak disenanginya dan menyediakan orang-orang yang akan menduduki kursi-kursi penting di dalam pemerintahan Aceh. Di dalam rencana yang pertama termasuk penyingkiran T.M. Daoedsjah, Residen Koordinator di Medan. Dia dipersalahkan karena pernah menunjukkan simpatinya kepada cita-cita "Negara Islam" pada waktu sebelum terjadi peristiwa walaupun dia seorang PNI.

Juga Bupati A. Wahab minta ditarik dari Kutaraja karena sikapnya yang terlalu lunak terhadap gerombolan padahal dia adalah orang PNI. Pendeknya orang yang tidak mengikuti konsepsi PNI walaupun dia anggota PNI harus disingkirkan.

Orang-orang PNI mencoba mencari saat yang baik untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh turut serta dalam menumpas gerombolan dengan mengambil hati Kolonel Simbolon, Panglima T&T I. Maka pada waktu beliau ini lewat di Bireuen orang-orang PNI menyerahkan kepadanya sebilah rencong Aceh yang dipersembahkan oleh Wedana Soepeno (dari PNI).

PNI dan PKI ini meskipun dalam beberapa hal mempunyai konsep-

si yang sama, akan tetapi masing-masing mempunyai siasat sendiri-sendiri. Jikalau PNI mempunyai keinginan hendak menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan maka PKI ingin hendak menguasai massa, terutama golongan buruh dan tani dengan jalan agitasi dan sebagainya.

Konsepsi BKR/Perti

Seperti halnya partai-partai, golongan-golongan pun bekerjasama membantu Pemerintah dalam usaha menghancurkan gerombolan pemberontak. Golongan BKR dan Perti (golongan ulama kolot di bawah pimpinan Tgk. H. Muda Wali yang berpusat di Labuhan Haji, Aceh Selatan) meskipun latar belakang permusuhannya dengan pemberontak berlain-lainan, kedua golongan ini bekerjasama dengan erat sekali dalam usaha hendak menghancurkan pemberontakan Daud Beureueh. Dalam usaha mereka membantu gerakan operasi militer mereka membagi-bagi daerah sebagai berikut:

a. daerah Perti ialah Aceh Barat dan Aceh Selatan.
b. daerah BKR ialah Aceh Besar, Aceh Pidie, dan Aceh Utara.

Begitu besar campur tangan keluarga kaum feodal dalam usaha membasmi kaum pemberontak, sehingga di Sigli Tjut Hamidah (seorang wanita feodal) dengan selalu berpakaian seragam tinggal di asrama Mobrig dan ikut dalam operasi-operasi menumpas gerombolan. Kedua golongan BKR dan Perti ini di samping memberi keterangan tentang hal ikhwal dan tempat-tempat pemberontak, mengambil bagian juga dalam memberi penerangan kepada rakyat. Pernah dikeluarkan "fatwa" mengutuk gerombolan atas nama Tgk. H. Hasan Krueng Kale, Tgk. H. Makam Kpg. Blang, Tgk. Abdussalam Meuraxa, Tgk. Sjekh Mohd. Saied (dari Sigli) dan Tgk. H. Muda Wali (dari Labuhan Haji, Aceh Selatan).

Yang menyebabkan kedua golongan ini dapat bekerjasama erat sekali meskipun latar belakang permusuhan mereka dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh berlain-lainan (yang pertama latar belakang sejarah, dan yang kedua latar belakang paham keagamaan, kolot dengan moderat) adalah persamaan nasib menjadi sasaran pemberontak. Di Kutaraja diadakan suatu "daerah perlindungan" di kampung Keudah untuk menampung orang-orang BKR dan Perti yang tidak berani tinggal di kampungnya. Jumlah mereka kurang lebih 150 orang. Koordinator Perti, Tgk. Haji Hasan Krueng Kale dan Tgk. Abdussalam Meuraxsa, pendiri dan penasehat BKR, tinggal di daerah Keudah ini di bawah perlindungan dan pengawalan bersenjata.

Konsepsi mereka yang pertama ialah menuntut disingkirkannya pembesar-pembesar yang tidak sejalan dengan siasat dan tujuan mereka. Orang-orang yang telah disingkirkan karena dituduh bermain mata dengan pemberontak ialah Bupati/Koordinator A. Wahab,

Komandan Resimen, Mayor Priyatna, Hakim Sutikno dan Kepala Polisi/Koordinator Nya' Umar.

Sebagai penggantinya mereka memajukan T. Muhammad Bireuen sebagai Bupati/Koordinator, sedang sebagai stafnya ialah Tgk. Abdussalam Meuraxsa (urusan agama), T. Ali Keurekon (urusan adat) dan T. Panglima Polem (urusan umum). Untuk memulihkan keamanan mereka mengajukan supaya di seluruh Aceh (di tiap-tiap kampung) ditempatkan penjagaan tentara. Untuk Aceh Besar saja harus ditempatkan 2.500 orang tentara dan terbagi kepada 19 atau 20 kampung. Mereka dibagibagi sebagai berikut:

a. 50% bersifat mobil yang harus memburu gerombolan pemberontak.
b. 50% lagi tetap di posnya untuk melindungi rakyat (tentunya yang dimaksud rakyat yang menjadi anggota BKR) dari penculikan gerombolan pemberontak.

Jika fase ini sudah berhasil dan tidak lagi terjadi penculikan dan pembunuhan oleh gerombolan maka dalam tahap selanjutnya tentara boleh meninggalkan daerah Aceh. Penjagaan keamanan seterusnya akan dilakukan oleh BKR yang dipersenjatai yang dipimpin oleh Panglima dari orang Aceh. Calon-calonnya untuk itu adalah:

a. 22 mukim : T.M. Ali (polisi), Teuku Panglima Polem, T. Dolah, T. Raden Tanoh Abei dan T. Ibrahim Lamsie.
b. 26 mukim : T. Jusuf (adik T. Nya' Arif) dan T. Sulaiman.
c. 25 mukim : T. Basjah, T. Manyak Daroi, Nya' Radja dan Keutjhik Din.

BKR yang dipersenjatai untuk Aceh Besar menurut mereka cukup 150 orang. Mereka diberi hak untuk memilih kawan-kawannya. Tugas mereka yang terpenting adalah memburu gerombolan ke hutan sampai musnah sama sekali.

Sebagai yang terakhir ialah menuntut otonomi bagi daerah Aceh yang dipimpin oleh putra Aceh sendiri. Pengertian otonomi menurut konsepsi mereka tidaklah berarti rakyat yang berkuasa, melainkan sekedar memberi tempat kepada BKR untuk memegang seluruh kekuasaan. Dalam rencana itu disebutkan:

1. Segala jabatan dari wedana ke atas haruslah diduduki oleh kaum bangsawan karena mereka dianggap cakap untuk jabatan-jabatan itu.
2. Jabatan-jabatan yang di bawahnya dari asisten wedana ke bawah baru boleh diduduki oleh golongan-golongan lain.

Adapun calon-calon yang diharapkan untuk menjadi Gubernur Aceh ialah T. Djohan Meuraxsa, T.A. Hamid, Mr. T. Hanafiah dan Mr. S.M. Amin.

Demikianlah konsepsi mereka selengkapnya yang berdasarkan pendirian: "Serahkanlah pemulihan keamanan di Aceh dan pemerintahan selanjutnya kepada orang-orang yang terang-terangan memusuhi gerombolan pemberontak, niscaya Aceh akan aman."

USAHA-USAHA PEMULIHAN KEAMANAN

SEBAGAIMANA telah saya terangkan, pemerintah Ali Sastroamidjojo dalam usahanya memulihkan keamanan di Aceh telah memilih tindakan kekerasan senjata dengan harapan bahwa kaum pemberontak dapat ditumpas pada akhir tahun 1953 atau paling lambat pada bulan Maret tahun 1954. Ternyata sampai Kabinet Ali jatuh pada tahun 1955 keamanan di Aceh belum dapat dipulihkan.

Bukan tidak ada usaha-usaha lain yang dilancarkan dari kalangan Pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Pada tanggal 5 November 1953, di Kutaraja telah terbentuk "Badan Kontak Pribadi Peristiwa Aceh". Di dalam Anggaran Dasarnya yang terdiri dari 11 pasal disebutkan dalam pasal 2, sebagai berikut:

Badan ini bertujuan membantu Pemerintah dalam pemulihan keamanan di daerah Aceh. Badan ini menyanggupi untuk menemui pemimpin-pemimpin gerombolan terutama Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk merundingkan segala sesuatunya yang dianggap perlu oleh pemerintah.

Di dalam rencana kerja yang mereka ajukan kepada Gubernur Amin pada pertengahan bulan Desember 1953 mereka bersiap masuk hutan untuk mencari Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Tetapi karena mereka meminta beberapa syarat, antaranya supaya dijamin keamanan mereka dan jika mereka tewas supaya dipandang sebagai pahlawan perdamaian nasional dan anak istri mereka diberi pensiun, maka Gubernur Amin menolak usaha mereka.

Kemudian, Mr. S.M. Amin sendiri pada waktu itu menjalankan usaha politis dengan mengadakan kontak dengan pihak pemberontak dengan perantaraan dua orang kurir kepercayaannya yaitu Jusuf H. Saleh dan Sayid Abu Bakar, akan tetapi usahanya tidak berhasil.

Sejak kabinet Burhanuddin Harahap, politik Pemerintah mengenai pemulihan keamanan mulai diperlunak. Perdana Menteri Burhanuddin Harahap sendiri telah berusaha mengadakan kontak dengan pihak pem-

berontak dengan mengirimkan dua orang kurir dari putra-putra Aceh sendiri yaitu Abdullah Arif dan Hasballah Daud. Sayang, belum sampai usaha ini membawa sesuatu hasil kabinetnya telah jatuh.

Mr. S.M. Amin yang pada waktu itu menjadi Gubernur Sumatera Utara, untuk kedua kalinya dengan persetujuan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap mencoba untuk mengadakan kontak dengan pihak pemberontak. Pada tanggal 30 September 1955, Mr. S.M. Amin mengirimkan surat kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Hasan Ali, Husin Jusuf, Tgk. A.H. Almujahid, T.M. Amin, Tgk. M. Ali Piyeung, A. Djalil, dan Ishak Amin. Beliau mengatakan bahwa surat mereka yang terakhir diterimanya pada tanggal 5 Oktober 1954. Oleh karena keadaan (konstelasi politik) nampaknya tidak akan membawa sesuatu kemanfaatan, terpaksa lanjutan surat-menyurat diakhiri.

Dewasa ini menurut penglihatannya keadaan (konstelasi politik) telah berubah, maka surat-menyurat diulangi dengan pengharapan semoga sampai kepada yang ditujunya.

Maksud Mr. S.M. Amin dengan suratnya itu hendak mencoba mencari kesempatan untuk mengadakan suatu pertemuan dengan pihak pemberontak, guna membuat persiapan-persiapan selanjutnya berupa pembicaraan mengenai persoalannya sendiri. Dengan lain perkataan, untuk membicarakan prosedur pertemuan selanjutnya; maka pertemuan yang pertama ini dapat dianggap bersifat informal.[1])

Surat Mr. S.M. Amin itu dijawab oleh Hasan Ali dengan menyatakan, antara lain, sebagai berikut:

"Dengan tidak melepaskan harapan atas hasrat yang tertera dalam surat Saudara, maka dengan ini dimaklumkan bahwa maksud dan bunyi kandungan surat Saudara tersebut secara resmi telah rampung dalam perundingan-perundingan dengan Saudara Abdullah Arif, selaku orang yang diutus oleh Perdana Menteri RI yang berlangsung sejak tanggal 28/10 sampai dengan tanggal 1/11-1955. Maka dengan sendirinya secara tidak langsung hasrat dan maksud Saudara di atas telah berhasil dengan baik. Dan kami menduga secara tidak resmi dengan perantaraan Saudara Abdullah Arif hal itu telah diketahui oleh Saudara ataupun secara resmi dari Perdana Menteri RI, Mr. Burhanuddin Harahap sendiri."[2])

Dengan demikian, pertemuan yang dikehendaki oleh Mr. S.M. Amin dengan pihak pemberontak tidak berhasil, karena telah didahului oleh usaha Perdana Menteri Burhanuddin Harahap sendiri.

Sebelum Mr. Burhanuddin Harahap mengadakan kontak dengan pihak pemberontak, Drs. Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI, telah pula mengadakan kontak dengan pihak pemberontak, yaitu pada bulan Juni 1955. Beliau mengirimkan dua orang kurir, saudara-saudara Abdullah Arif dan Hasballah Daud kepada pihak pemberontak.

Kedua kurir ini berangkat dari Jakarta pada tanggal 5 Juli 1955 un-

---

1) Surat Mr. S.M. Amin tanggal 30 September 1955 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh.
2) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 14 Nopember 1955 kepada Mr. S.M. Amin.

tuk menemui pihak pemberontak di Aceh dan tiba kembali di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1955 dengan membawa laporan mengenai perjalanannya yang telah diserahkan kepada Wakil Presiden.

Menurut laporan itu, pertemuan antara utusan Wakil Presiden Mohd. Hatta dan pihak pemberontak tidak menghasilkan sesuatu yang kongkrit. Hanya dikatakan oleh pihak pemberontak bahwa maksud hendak mengembalikan keamanan di Aceh sangat dihargai. Tetapi, bagaimana cara mengatur prosedur mengembalikan keamanan itu tentulah perlu sekali dilakukan dalam suasana pertemuan dan pembicaraan yang lebih luas dan resmi serta lebih dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak.

Pada pertengahan bulan September 1956 dilangsungkan Musyawarah Mahasiswa/Pemuda/Pelajar/Masyarakat Aceh se-Indonesia di Medan untuk membahas soal pemulihan keamanan di Aceh. Kemudian, sebulan sesudahnya yaitu pada pertengahan bulan Oktober 1956 diadakan pula Reuni Perwira eks Divisi Gajah I di Yogyakarta untuk memecahkan persoalan pemulihan keamanan di Aceh. Namun, semua usaha itu belum dapat membawa hasil yang diharapkan.

Sesuai dengan politik baru itu di Aceh waktu Sjamaun Gaharu menjadi Panglima KDMA dicetuskanlah oleh beliau suatu konsepsi baru mengenai penyelesaian Peristiwa Berdarah yang dinamakan Konsepsi Prinsipiil Bijaksana yang maksudnya dengan tidak meninggalkan operasi-operasi militer harus diusahakan suatu penyelesaian yang bersifat politis, yaitu dengan jalan mengadakan kontak-kontak dengan pihak pemberontak untuk mencari jalan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan pemberontakan dengan maksud menghindari lebih banyak pertumpahan darah.

Bertolak dari Konsepsi Prinsipiil Bijaksana ini, diadakanlah kontak-kontak dengan pihak pemberontak. Dalam usaha ini penulis sendiri pernah diminta untuk mengadakan hubungan dengan Tgk. Mohd. Daud Beureueh. Akan tetapi sayang, usaha penulis pada waktu itu tidak membuahkan suatu hasil. Untuk kedua kalinya, penulis dan Tjik Mat Rahmany diminta lagi oleh Kol. Sjamaun Gaharu menghubungi Tgk. Mohd. Daud Beureueh. Usaha kali ini berhasil meredakan suasana yang pada waktu itu memuncak tegang oleh karena rencana pihak pemberontak untuk melakukan penyerangan ke Kutaraja.

Kemudian daripada itu, Kol. Sjamaun Gaharu terus mengadakan kontak dengan pihak pemberontak. Akhirnya, di antara pemimpin-pemimpin pemberontak terdapat suatu kesepakatan yang kemudian terkenal dengan Ikrar Lam Teh, pada tanggal 8 April 1957. Atas dasar Ikrar Lam Teh ini tercapai pula suatu persetujuan antara pihak pemberontak dan KDMA untuk menghentikan tembak-menembak atau gencatan senjata yang pada waktu itu lebih terkenal dengan *cease-fire*. Gencatan senjata ini berjalan sampai tahun 1959.

MUNCULNYA DEWAN REVOLUSI

DENGAN adanya gencatan senjata terbukalah jalan bagi sebagian pemberontak untuk pulang ke kampung menjenguk keluarga yang telah bertahun-tahun ditinggalkan dan turun ke kota untuk melihat-lihat keramaian kota setelah bertahun-tahun hidup dalam hutan yang penuh kesepian. Dengan demikian, terbuka pula lebih banyak kesempatan bagi Kol. Sjamaun Gaharu untuk "ngomong-ngomong" dengan pihak pemberontak.

Pemimpin-pemimpin pemberontakan yang sebagian beralasan hendak menghindari Aceh dari kehancuran dan yang sebagian memang telah letih berjuang dan telah bosan hidup di dalam hutan sampai 6 tahun lamanya, mempergunakan kesempatan gencatan senjata untuk "ngomong-ngomong" dengan Kol. Sjamaun Gaharu. Hasil dari "ngomong-ngomong" ini, pada permulaan tahun 1959 mulai terlihat gejala-gejala perpecahan di kalangan pemberontak atau lebih jelas antara Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Hasan Ali, Ilyas Leube, dan lain-lain di satu pihak dengan Trio Hasan Salah, Ayah Gani, dan Husin Almujahid di pihak yang lain. Kemelut politik yang terjadi dalam kalangan pemberontak ini mencapai puncaknya pada tanggal 15 Maret 1959 dengan keluarnya Seruan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat NBA (Majelis Syura) yang menyatakan pada tanggal 15 Maret 1959, jam 10 WA, Kolonel TII Hasan Saleh, sebagai Menteri Urusan Perang, telah mengambil alih pimpinan NBA sipil dan militer dari tangan Wali Negara, Tgk. Mohd. Daud Beureueh. Dinyatakan pula dalam seruan itu bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh telah dibebaskan pula dari jabatannya sebagai Wali Negara dan Panglima Tentara Islam Indonesia T&T Tgk. Tjhik di Tiro serta membubarkan kabinet. Guna menggantikan Wali Negara dan kabinet telah dibentuk sebuah Dewan Revolusi yang diketuai oleh A. Gani Usman (Ayah Gani) bekas Wakil Perdana Menteri. Selanjutnya dinyatakan putusnya pertanggungjawaban dengan

bekas kabinet Hasan Ali yang telah dibubarkan. Seterusnya diserukan kepada rakyat umum supaya membantu Dewan Revolusi yang bermaksud membawa rakyat Aceh ke suatu tempat yang mulia dan bahagia. Seruan itu ditandatangani oleh Tgk. Amir Husin Almujahid selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat NBA (Majelis Syura).[1])

Pada tanggal 26 Maret 1959, keluar pula komunike No. 2 dari Dewan Revolusi yang dinamakan Pernyataan Wali Negara NBA/NII. Dalam pernyataan itu dinyatakan bahwa "Dewan Pertimbangan" (Dalam komunike No. 1 tidak ada Dewan Pertimbangan, yang ada Dewan Perwakilan Rakyat NBA (Majelis Syura), *pen.*) diubah dengan sebutan Wali Negara.

Hal yang terpenting dalam pernyataan ini disebutkan dalam pokok 6, bahwa Dewan Revolusi NBA/NII ini akan meneruskan permusyawaratan dengan Pemerintah RI serta akan menjadikan musyawarah ini sebagai prinsip bukan "taktik".

Yang menarik perhatian dalam pernyataan ini ialah keterangan yang berikut ini: "Bermusyawarah ialah memperbincangkan semua soal melalui diplomasi, dan sekali-kali tidak dapat diartikan dengan 'menyerah'. Seterusnya dikatakan, "dengan musyawarah bukan maksud mencari menang, tetapi diatas hasil musyawarah kelak, kita menerima sebagian dan pihak Pemerintah RI menerima sebagian dari cita-cita kedua belah pihak; jadi inilah yang dinamakan perdamaian. Adanya persatuan dan kembali bersatu sebagai hasil musyawarah kelak, bukanlah sama sekali penyerahan atau menyerah, malahan itulah kewajiban kita untuk damai dan bersatu selanjutnya untuk melanjutkan revolusi 17 Agustus tahun 1945, yang sudah pernah menjadi kewajiban suci kita umat Islam di daerah Aceh masa yang lalu." Pernyataan ini ditandatangani oleh Tgk. Amir Husin Almujahid, selaku Wali Negara NBA/NII.[2])

Dari pernyataan yang terkandung dalam komunike tersebut jelaslah hendak ke mana langkah dari Dewan Revolusi ini.

Menurut pendapat saya, pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat NBA/NII bahwa Kolonel TII Hasan Saleh telah mengambil alih pimpinan NBA dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh sebenarnya tidak dapat dikatakan suatu pengambilalihan yang biasa disebut *coup d'etat,* akan tetapi lebih tepat kalau dikatakan bahwa Trio Hasan Saleh, Ayah Gani, dan Amir Husin Almujahid memisahkan diri dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Berarti, bahwa NBA/NII telah terpecah menjadi dua. Yang satu di bawah pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan yang lain di bawah pimpinan Hasan Saleh.

Bagaimana dapat dikatakan *coup d'etat,* pada hal Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan anggota-anggota kabinetnya beserta segala alat ke-

---

1) Komunike Dewan Revolusi NBA No. 1 (lampiran ke-17).
2) Komunike Dewan Revolusi NBA No. 2 (lampiran ke-18).

kuasaannya masih berada di tempatnya dalam keadaan segar bugar dan masih memegang kekuasaan seperti biasa. Sedangkan Trio Hasan Saleh, Ayah Gani dan Amir Husin Almujahid mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan Kabinetnya di Metareum, jauh dari tempat kedudukan "pemerintahan" Tgk. Muhd. Daud Beureueh yaitu di daerah Aceh Timur.

Maksud Hasan Saleh hendak mengadakan kup terhadap Tgk. Muhd. Daud Beureueh sudah dapat dicium terlebih dahulu oleh Perdana Menteri Hasan Ali yang pada waktu itu berada di Batee, suatu daerah pantai kira-kira 8 km dari sebelah Barat Laut kota Sigli (Aceh Pidie). Untuk menyelamatkan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dari bahaya yang mungkin datang, Perdana Menteri Hasan Ali segera mengirim utusan menjemput Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang pada waktu itu berada di Beuracan di atas Meureudu (Aceh Pidie) untuk dibawa ke Batee. Dari Beuracan, Tgk. Muhd. Daud Beureueh berangkat dengan berjalan kaki ke Batee yang jaraknya kira-kira 50 km. Dari sana beliau diberangkatkan dengan sebuah motor bot ke Lapang kira-kira sebelah Utara Sampoi Niet, Lhok Sukon (Aceh Utara).

Perdana Menteri Hasan Ali berpesan kepada Komandan Resimen II Samudra, H. Ibrahim dan Komandan Resimen III Salahuddin, Gazali Idris supaya melindungi Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan sebaik-baiknya. Dari tempat inilah beliau kemudian berangkat menuju Rampah di atas Simpang Ulim (Aceh Timur) tempat kediaman beliau yang terakhir sebelum kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Tidak lama sesudah pengumuman Dewan Revolusi pada tanggal 1 April 1959 Perdana Menteri Hasan Ali mengeluarkan pernyataan,[3]) yang maksudnya bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh adalah Wali Negara yang sah dan kabinet kedua Hasan Ali adalah Pemerintah yang sah dari Negara Bagian Aceh NII berdasarkan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia di Aceh tanggal 21 September 1953 dan berdasarkan Piagam Batee Kureng yang merupakan keputusan Kongres Rakyat yang diadakan di Batee Kureng (Aceh Utara) pada tanggal 23 September 1955.[4]) Dalam pernyataan itu disebutkan juga bahwa apa yang dikatakan "pengambilalihan kekuasaan" yang telah diumumkan oleh eks Menteri Urusan Perang, Kolonel Hasan Saleh tanggal 15 Maret 1959 adalah tindakan dan perbuatan meninggalkan kawan dalam perjuangan suci dan ditinjau dari sudut hukum dan ketatanegaraan adalah perbuatan yang salah.

Kemudian, pada tanggal 14 April 1959, keluar pula suatu pernyataan yang ditandatangani oleh Komandan-komandan Resimen III Salahuddin, Gazali Idris, Resimen II Samudra, H. Ibrahim, Resimen IV Laut Tawar, Iljas Leube, Resimen VII Tarmihim, H. Hasanuddin,

---

3) Pernyataan Perdana Menteri NBA/NII tanggal 1 April 1959.
4) Piagam Batee Kureng.

dan Resimen IV Batee Tunggai, T. Idris, Bupati-bupati/KDK Kabupaten Aceh Timur, Abu Bakar Amin, Kabupaten Aceh Tengah, M. Saleh Hadri dan Kabupaten Aceh Utara, H. Affan yang menyatakan tetap setia dan taat kepada Paduka Yang Mulia Wali Negara/Panglima, Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Pemerintah Pusat Negara Bagian Aceh Negara Islam Indonesia.[5]) Pernyataan tersebut juga menyatakan "Mendukung sepenuhnya maksud Pemerintah NBA/NII dalam menempuh jalan perundingan/perdamaian dengan pihak RI."

Dengan keluarnya pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak, menjadi nyatalah bahwa di Aceh telah terdapat dua Negara Bagian Aceh NII. Yang pertama di bawah pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan yang kedua di bawah pimpinan Hasan Saleh.

Musyawarah antara Dewan Revolusi dan Misi Hardi

Sebagai kenyataan dari apa yang termaktub dalam Komunike No. 2 Dewan Revolusi yaitu akan meneruskan musyawarah dengan Pemerintah RI maka pada tanggal 23 Mei 1959 datanglah ke Kutaraja rombongan Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi, yang terkenal dengan Misi Hardi, yang terdiri dari 29 orang anggota, antara lain, Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Mayor Gatot Subroto.

Pada tanggal 24 Mei 1959, Misi tersebut mengadakan pembicaraan-pembicaraan penting dalam segala bidang dengan KDMA dan Gubernur/Kepala Daerah Aceh sebagai persiapan permusyawaratan dengan Dewan Revolusi.

Pada tanggal 25 Mei 1959, datanglah waktu yang bersejarah yang dinanti-nantikan yaitu musyawarah antara Misi Hardi dan Dewan Revolusi yang teridiri dari 25 orang antara lain A. Gani Usman (Ayah Gani), sebagai Ketua, Amir Husin Almujahid, Hasan Saleh, Husin Jusuf, T.M. Amin, T.A. Hasan, Ishak Amin, dan A. Gani Mutiara.

Musyawarah yang menurut Panglima KDMA berjalan lancar dan berlaku dalam suasana yang sangat harmonis, telah membuahkan butir-butir hasil pemikiran yang gemilang seperti berikut:

a. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1959 No. 1/Misi/1959 yang pokoknya menyatakan bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Aceh dapat disebut "Daerah Istimewa Aceh" dengan catatan bahwa kepada daerah itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Daerah Swatantra Tingkat I seperti termuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah begitu pula lain-lain peraturan perundangan yang berlaku untuk Daerah Swatantra Tingkat I mengenai otonomi yang seluas-luasnya terutama dalam keagamaan, peradatan, dan pendidikan.[6])

---

5) Pernyataan Komandan-komandan Resimen TII (lampiran ke-19).
6) Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959 (lampiran ke-20).

b. Segala aparat dari NBA/NII (Militer/Polisi/Sipil) diterima ke dalam pasukan yang bernama pasukan Tgk. Tjhik di Tiro sebagai bagian dari Komando Daerah Militer Aceh/Iskandar Muda sesuai dengan pernyataan Misi Pemerintah Pusat yang bertanggal Kutaraja, 26 Mei 1959.
c. Pemerintah akan membantu sekuat tenaga dalam batas-batas kemampuan negara pembangunan semesta di Aceh, terutama dalam bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, jasmani dan rohani; untuk langkah pertama untuk merealisir maksud Pemerintah tersebut Misi Pemerintah Pusat telah membawa otorisasi sejumlah 88,4 juta rupiah.

Dalam rangkaian tujuan-tujuan pokok yang murni seperti yang tersebut di atas maka Dewan Revolusi NBA/NII telah:

a. Menyatukan diri ke dalam Republik Indonesia untuk melanjutkan revolusi nasional 1945 di atas landasan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai kebahagiaan, kemakmuran, dan ketinggian agama, nusa dan bangsa.
b. Melebur organisasi NBA Sipil dan Militer ke dalam tubuh Pemerintah Republik Indonesia secara wajar (seperti tercantum dalam surat pernyataan Dewan Revolusi, Gerakan Revolusioner Islam Aceh bertanggal 26 Mei 1959).

Dengan tercapainya persetujuan antara Dewan Revolusi dan Misi Hardi maka leburlah Negara Bagian Aceh dari Negara Islam Indonesia yang berada di bawah pimpinan Trio Hasan Saleh, Ayah Gani, dan Amir Husin Almujahid. Sekalian anak buahnya, baik sipil maupun militer, yang berada di daerah-daerah yang dikuasai oleh Dewan Revolusi turun masuk ke dalam sebuah pasukan yang bernama Pasukan Tgk. Tjhik di Tiro yang kemudian dipecahkan masuk ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Sedangkan Hasan Saleh direhabilitasi kembali ke dalam TNI dengan pangkat Kolonel. Tidak lama kemudian dipensiunkan dan kepada beliau dan kawan-kawan sebagai tempat penampungan diberikan sebuah kebun teh bekas milik Inggris di Sukabumi. Dengan demikian pulihlah keamanan di sebagian daerah Aceh yaitu di daerah yang masuk kekuasaan Dewan Revolusi termasuk Daerah Aceh Pidie, Aceh Besar, dan sebagian Aceh Barat dan Aceh Selatan.

Sebenarnya, tidak tepat kalau dikatakan "daerah yang dikuasai Dewan Revolusi dan daerah yang dikuasai oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh". Lebih tepat kalau dikatakan dengan tercapainya persetujuan antara Misi Hardi dan Dewan Revolusi maka turunlah anggota-anggota pasukan TII yang berpihak kepada Trio Hasan Saleh, Ayah Gani, dan Amir Husin Almujahid. Mereka ini ada di daerah Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Selatan, dan ada pula di Aceh Utara. Sedangkan anggota-anggota pasukan TII dari Aceh Timur, Aceh Tengah, Tanah Alas, Aceh Utara, dan Aceh Barat seperti dimanifestasikan oleh Pernyataan Komandan-Komandan Resimen yang menganggap Tgk. Muhd. Daud Beureueh masih tetap Wali Negara yang sah, masih tetap setia kepada beliau pada waktu itu.

Pada tanggal 1 Juni 1959, Perdana Menteri NBA/NII mengeluarkan lagi suatu pernyataan yang isinya, antara lain, seperti berikut:

"Bahwa Pemerintah RI (KDMA CS) tidak saja telah membantu pembentukan Dewan Revolusi secara moreel dan materieel pun setelah itu mengadakan tindakan-tindakan yang lebih berbahaya yaitu dengan mengadakan tekanan dan pemusatan pasukan-pasukannya di Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tengah dan menggerakkan operasi-operasi *hinderlaag* dan intimidasi. Selanjutnya mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh TII dan malah telah menangkap seorang Menteri NBA/NII secara yang sangat tidak fair yaitu pada saat beliau selaku utusan Pemerintah NBA/NII yang sudah berada di Kutaraja dalam tugas mengadakan pembicaraan dengan KDMA sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan perundingan dengan KDMA mengenai pemulihan keamanan.

Jadi dengan tercapainya persetujuan tersebut di atas tidaklah berarti bahwa keamanan di seluruh Aceh telah pulih kembali meskipun gangguan keamanan fisik selama gencatan senjata sampai waktu itu tidak pernah terjadi. Malahan sejak terbentuknya Dewan Revolusi dan kemudian tercapainya persetujuan antara Misi Hardi dan Dewan Revolusi dapat dikatakan suasana tenteram yang tercapai sejak gencatan senjata pada tahun 1957 mulai bergolak lagi pada akhir tahun 1959. Tgk. Muhd. Daud Beureueh menganggap apa yang telah terjadi itu merupakan usaha Pemerintah RI memotong dari belakang dengan melupakan "ethik" (kesopanan) politik".

Suasana di Aceh bertambah tegang karena sikap Pemerintah Daerah yang kadang-kadang terlalu keras atau kurang bijaksana terhadap Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan yang dimanifestasikan oleh ucapan-ucapan Gubernur Hasjimy. Dalam salah satu pidatonya, entah karena terlanjur entah karena apa, telah terlontar dari mulut beliau kata-kata yang menyinggung perasaan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan seperti, Tgk. Muhd. Daud Beureueh keturunan Cina, kepala batu. Demikian juga sikap Gubernur Hasjimy yang seakan-akan terlalu mengikatkan diri kepada Sukarno, Presiden Seumur Hidup, Pemimpin Besar Revolusi dan *Waliyyul Amri Dlarury Bisysyaukah* yang pada waktu itu telah merangkul PKI dengan politik NASAKOM-nya. Sikap ini, menurut anggapan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan, dimanifestasikan oleh sebuah syair yang dipersembahkan oleh Gubernur Hasjimy kepada Presiden Sukarno yang bunyinya adalah seperti berikut:

AKU SERDADUMU

.... Bung Karno
Pacu Kuda jihatmu
Jangan mundur lagi
Kami turunan Iskandar Muda
Tetesan darah ratu Safiah
Anak cucu Mujahid Tiro
Kemenakan Umar Pahlawan
.... Bung Karno
Beri komando maju
Aku serdadumu.

Selain Tgk. Muhd. Daud Beureueh menganggap bahwa komando yang diminta Gubernur Hasjimy itu ditujukan juga terhadapnya beliau

merasa bahwa sikap Pemerintah Daerah Aceh yang terlalu mengikatkan diri kepada Presiden Sukarno yang telah merangkul PKI itu telah membuyarkan harapan akan dapat terlaksananya ajaran-ajaran Islam di daerah Aceh. Bahwa apa yang telah tercapai antara Dewan Revolusi dan Misi Hardi hampir tidak ada artinya, hanya merupakan taktik belaka. Sekiranya memang benar ada maksud mewujudkan keistimewaan yang sangat terbatas dalam bidang keagamaan, itu pun tidak dimungkinkan oleh sikap Presiden Sukarno yang telah merangkul PKI itu.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah lain yaitu dengan lahirnya Dewan Gajah di Medan, Dewan Banteng di Padang, dan Dewan Garuda di Palembang yang diikuti oleh pemberontakan PRRI/Permesta telah merangsang mereka yang masih berada di hutan yang belum mau menyambut seruan kembali kepangkuan Ibu Pertiwi yaitu golongan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Berkali-kali daerah Aceh yang telah tenang dihimbau agar bergerak lagi bahkan oleh PRRI dikirimkan persenjataan baru untuk kembali menggelorakan Aceh.[7]) Berkat kebijaksanaan Kolonel Sjamaun Gaharu, suasana tetap dapat dinetralkan,[8]) tetapi amatlah disayangkan pada suatu saat, yaitu pada akhir tahun 1959 sebagian daerah Aceh kembali bergolak.

Di beberapa tempat terjadi lagi kontak senjata antara pasukan-pasukan TII dan TNI. Hal ini mendorong Panglima KODAM I/Iskandar Muda untuk mengeluarkan keputusan Penguasa Perang No. KPTS/PEPERDA-122/10/61 yang menyatakan akan dituntut dengan hukuman mati siapa saja yang dengan sengaja atau tidak, menimbulkan desas-desus yang mengakibatkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat sehingga terganggunya keamanan dan bergolaknya Daerah Istimewa Aceh kembali.

---

7) Khotbah Iftitah Panglima KODAM I/Iskandar Muda pada rapat Iftitah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh tanggal 18 Desember 1962 di Kutaraja.
8) *Ibid.*



Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta, orang pertama yang mengirimkan kurir kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh dalam rangka usaha pemulihan keamanan di Aceh.

Muhd. Hasballah Daud (putera Tgk. Muhd. Daud Beureueh) salah seorang kurir Wakil Presiden.





Abdullah Arif kurir lainnya Wakil Presiden kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh.



Kol. Sjamaun Gaharu, Panglima KODAM I/Iskandar Muda. Beliau yang mencetuskan Konsepsi Prinsipiil Bijaksana, pada tahun 1946 menandatangani ultimatum terhadap kaum Cumbok.



Kol. Hasan Saleh, pada bulan September 1953 bergabung dengan DI/TII Aceh. Bulan Mei 1959 selaku "Menteri Peperangan" mengadakan kup terhadap Daud Beureueh dan bersama Ayah Gani dan Husin Al Mujahid membentuk Dewan Revolusi.



Abdul Gani Usman (Ayah Gani), Ketua Dewan Revolusi.



Husin Al Mujahid, wali "Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia".



Mr. Hardi, Wakil Perdana Menteri, yang mengadakan perundingan dengan Dewan Revolusi. Beliaulah arsitek "Daerah Istimewa Aceh" (1959).



A. Hasjmy, Gubernur Daerah Istimewa Aceh.

PEMULIHAN KEAMANAN PADA MASA KOL. JASIN MENJADI PANGLIMA KODAM I/ISKANDAR MUDA

PADA waktu Kol. M. Jasin datang ke Aceh sebagai Panglima KODAM I/Iskandar Muda menggantikan Panglima Sjamaun Gaharu, Aceh dalam suasana bergolak. Di sana sini terjadi kegiatan yang menjurus kepada rusaknya ketenangan yang sudah dapat diciptakan sejak tahun 1957. Dalam suasana yang bergolak ini Panglima Jasin memulai tugasnya. Baiklah kita dengar Panglima Jasin sendiri bercerita bagaimana ia melakukan tugasnya sehingga ketenangan dipelihara dan seruan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi makin meluas diterima:

"Keamanan masih belum tampak tanda-tanda pulihnya. Tetapi dengan penuh keikhlasan dan keyakinan dan dengan bertawakkal kepada Allah Yang Maha Kuasa, saya mengadakan seruan-seruan, panggilan-panggilan kepada kawan-kawan yang masih berlainan jalan, yang masih memisahkan diri dari keluarga rumah tangga Ibu Pertiwi; saya himbau dan saya panggil agar segera kembali ke rumah demi untuk pelaksanaan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan dijiwai oleh Piagam Jakarta guna meneruskan dan meluruskan jalannya revolusi.[1])

Dalam pidatonya yang diucapkan pada tanggal 2 Maret 1962 kita baca pula ucapan-ucapannya sebagai berikut:

"Kurang lebih sebelum bulan Puasa kami telah mencetuskan di dalam suatu sembahyang Jum'at di Mesjid Raya di sini, kami mengajak kepada masyarakat ramai, untuk membantu saya dalam penyelesaian keamanan ini, yang boleh dikatakan telah 8 tahun diderita oleh daerah Aceh ini.

Cetusan pertama kami tersebut mendapat sambutan dari masyarakat, dan berdasarkan sambutan itulah kami mulai mengadakan kampanye pemulihan keamanan pada bulan April.

Di mana kurang lebih dua-tiga bulan kami berkeliling sampai ke kecamatan-kecamatan untuk mengadakan suatu kampanye pemulihan keamanan, meminta sepenuhnya

---

1) Khutbah Iftitah Kolonel Jasin dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada tanggal 18 Desember 1962 di Kutaraja.

bantuan dari masyarakat agar penyelesaian keamanan ini benar-benar merupakan tanggungjawab juga dari pada seluruh masyarakat di daerah Aceh ini.

Di berbagai tempat kami mengadakan suatu kampanye pemulihan keamanan, kami minta kepada seluruh masyarakat di daerah tersebut walaupun mereka bukan dari keluarga dari kawan-kawan kita yang belum kembali atau keluarga mereka, supaya mengadakan hubungan dengan mereka untuk membantu saya dalam menyelesaikan keamanan ini.[2])

Alhamdulillah, ajakan, seruan dan panggilan yang keluar dari hati yang ikhlas dan niat yang suci, sebagai bibit jatuh ke atas tanah yang subur, disambut oleh hati yang ikhlas dan niat yang suci pula, maka pulang dan kembalilah saudara-saudara kita itu ke pangkuan Ibu pertiwi, pasukan demi pasukan, akan memperbaiki rumah, mana-mana atap yang sudah tiris, ataupun lantai yang sudah lapuk, disisip dan diperbaiki, sehingga rumah menjadi utuh dan indah kembali, hidup rukun dan bahagia."[3])

Lebih jelas, hasil yang telah dicapai oleh seruan Panglima Jasin itu digambarkan dalam pidatonya pada Sidang Istimewa DPRD-GR I dan III pada bulan Maret 1962 sebagai berikut:

"Kurang lebih dua-tiga bulan maka sambutan dari seluruh masyarakat memuaskan, di mana dengan turunnya bagian demi bagian dari pada pasukan-pasukan kawan kita yang belum kembali, yaitu di Aceh Besar yang Saudara-saudara mengetahui sendiri.

Sambutan mereka di daerah Aceh Besar terhadap seruan kami untuk kembali ke pangkuan RI, kemudian disusul pula oleh Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Aceh Timur.

Bagian demi bagian telah dapat diselesaikan keamanan di daerah ini.

Kemudian sejak 17 Agustus 1961 di mana merupakan suatu tindakan yang terakhir dari penyelesaian keamanan, kami tritunggal pada waktu itu pada tanggal 17 Agustus 1961, tidak merayakan Hari Ulang Tahun RI di Kutaraja, tetapi kami merayakannya di Langsa.

Kami bertujuan agar pemulihan keamanan yang terakhir dapat pula diselesaikan di daerah yang terakhir yaitu di Aceh Timur, Langsa. Maka sejak tanggal 17 Agustus 1961 itulah seluruh daerah Aceh menjadi aman."[4])

Tepat pada hari yang bersejarah itu, Panglima Jasin mengumumkan bahwa "Seluruh daerah Aceh kembali menjadi daerah yang aman, dari Darulharb menjadi Darussalam".[5])

Penyelesaian dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh

Meskipun Panglima Jasin telah mengumumkan bahwa seluruh daerah Aceh telah aman sejak 17 Agustus 1961, akan tetapi kenyataannya tidak semua pasukan TII di daerah Aceh Timur turun ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal ini ternyata dari pidato Panglima Jasin sendiri dalam sidang Istimewa DPRD-GR I dan III pada bulan Maret 1961. Di sam-

---

2) Pidato Panglima Jasin dalam Sidang Istimewa I dan III DPRD-GR, Daerah Istimewa Aceh tahun 1962.
3) Khutbah Iftitah Panglima Jasin dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh dalam bulan Desember 1962.
4) Pidato Panglima Jasin dalam Sidang Istimewa DPRD-GR I dan III pada bulan Maret 1961.
5) Pidato Panglima Jasin dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada bulan Desember 1962.

ping itu, persoalan dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang menjadi kunci Peristiwa Berdarah di Aceh belum lagi terselesaikan. Beliau bersama dengan Hasan Ali (Perdana Menteri), M. Hasbullah Daud (Kepala Staf), Iljas Leube dengan pasukannya dan lain-lain masih berada di Rampah suatu tempat di Selatan Simpang Ulim (Aceh Timur). Saya kira Panglima tidak menganggap remeh persoalan penyelesaian dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh itu.

Saya kira, tidak ada dalam pikiran Kolonel Jasin bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh itu telah tersingkir dan tidak mempunyai peranan lagi. Sebelum persoalan dengan beliau diselesaikan dapat saja pada suatu waktu beliau dengan kawan-kawannya yang masih belum turun membuat suasana menjadi bergolak lagi.

Hal ini memang menjadi pikiran Panglima Jasin. Oleh sebab itu, sejak beliau aktif melancarkan usaha pemulihan keamanan, maka di samping beliau mengadakan kampanye dan seruan kepada pasukan TII yang belum turun setelah tercapai persetujuan antara Misi Hardi dan Dewan Revolusi, beliau pun mengadakan kontak dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Kontak melalui kurir ini akhirnya membuahkan hubungan surat-menyurat di antara keduanya untuk mencari titik pertemuan dalam usaha penyelesaian yang terakhir bagi gangguan keamanan di Aceh.

Surat-menyurat antara Kolonel Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

Mulailah pada tanggal 7 Maret 1961 Kolonel Jasin menulis surat kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Dalam surat yang bertanggal 7 Maret itu Kolonel Jasin menyampaikan bahwa beliau oleh atasannya telah diberi amanat bahwa pemerintah Republik Indonesia masih tetap mengharapkan kembalinya Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan cara yang selayaknya demi kebahagiaan rakyat dan daerah Aceh.

Satu hal yang saya anggap kurang tepat justru dalam surat yang pertama ini ialah tawaran bahwa "Pemerintah Republik Indonesia akan menampung hasrat ayahanda Teungku jika menginginkan misalnya ke Mekah/luar negeri untuk menunaikan rukun Islam dan sebagainya."[6])

Surat Kol. M. Jasin itu dibalas oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh pada tanggal 27 April 1961. Surat itu hampir memenuhi 4 halaman kertas folio. Sesuai dengan surat Kol. M. Jasin, Tgk. Muhd. Daud Beureueh mempergunakan sebutan "Anakanda" terhadap Kol. M. Jasin. Surat ini ditulis dalam bahasa dan gaya bahasa lama.

Adapun pokok-pokok yang dikemukakan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dalam suratnya itu adalah sebagai berikut:

---

6) Surat Kolonel Jasin kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh bertanggal 7 Maret 1961 (lampiran ke-21).

1. Bahwa perjuangan yang dimulai pada bulan September 1953 adalah untuk dapat terlaksananya hukum Allah dan Sunnah Rasul di daerah Aceh khususnya.
2. Bahwa perjuangan dengan mengangkat senjata itu dilakukan setelah semua usaha secara damai dan konstitusional dengan Pemerintah RI gagal.
3. Atas usaha putra-putra Aceh sejak bulan April 1957 telah dapat diredakan suasana dan meyakinkan teman-teman seperjuangannya akan perlunya ditempuh jalan damai bila telah terbuka jalan untuk itu.
4. Akan tetapi beliau merasa menyesal atas kemauannya yang baik itu Pemerintah RI telah memotong dari belakang dengan terjadinya Dewan Revolusi.
5. Sejak itu api yang telah mulai padam berkobar lagi
6. Suara dan hasrat Pemerintah RI melalui Kol. M. Jasin beliau sambut dengan tangan terbuka dan dada yang lapang.
7. Sekali lagi beliau dikecewakan dengan pemotongan dari belakang yang terjadi di Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Barat dan Aceh Utara.
8. Walaupun kejadian-kejadian yang menyedihkan itu, beliau masih bersedia menyambut baik suara dan hasrat baru dari Kol. M. Jasin dan Pemerintah RI.
9. Mengemukakan keinginannya hendak mengadakan musyawarah dengan ulama-ulama, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka rakyat seluruh Aceh baik yang berada dalam lingkungan RI maupun yang bersama beliau untuk mengembalikan amanah dan kepercayaan yang pernah mereka pikulkan ke pundak beliau dahulu.[7])

Kemudian Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengirimkan utusan pribadinya, A.R. Hasjim, kepada Panglima Jasin untuk menyampaikan isi hatinya kepada beliau.[8]) Maka pada tanggal 4 Agustus 1961, terjadilah untuk pertama kalinya pertemuan antara utusan pribadi Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Kol. Jasin di Kutaraja. Dalam pertemuan itu A.R. Hasjim mengemukakan kesediaan Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk menyelesaikan keseluruhan masalah Aceh secara musyawarah. Disampaikannya pula pendapat Tgk. Muhd. Daud Beureueh bahwa hanya dengan penyelesaian lahir batinlah dapat terujud ketenangan bagi daerah Aceh dan terbina suatu landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah Aceh dalam segala bidang.

Pada tanggal 5 Agustus 1961, Kol. Jasin kembali mengirimkan surat kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang antara lain menyatakan keharuannya atas kesediaan beliau mengirimkan utusan pribadinya dan bahwa apa yang disampaikan beliau merupakan isyarat bagi penyelesaian keseluruhan persoalan Aceh.

Selain itu Kol. Jasin menyetujui permintaan Tgk. Muhd. Daud Beureueh agar Tgk. Ahmad Padang, Tgk. Ali Pieung, Tgk. Djalil Amin, Tgk. Zainal Abidin Tiro dan lain-lain menemui Tgk. Muhd. Daud Beureueh di tempatnya.

---

7) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Kol. M. Jasin tanggal 27 April 1961 (lampiran ke-22).

8) A.R. Hasjim ini adalah seorang tokoh DI dan termasuk staf Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang dipercaya. Tetapi sebelum terdapat penyelesaian dengan beliau, A.R. Hasjim memilih jalan sendiri, meninggalkan beliau dengan mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Keputusan Peperti 449 tanggal 17 Agustus 1961.

Akhirnya Kol. Jasin sekali lagi menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

Surat Kol. Jasin bertanggal 5 Agustus 1961 dibalas oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh pada tanggal 15 Agustus 1961 dan di dalamnya beliau menyatakan bahwa beliau tidak berkeberatan atas niat Kol. Jasin hendak menemui beliau kapan saja.

Kemudian, pada tanggal 12 September 1961 Kol. Jasin mengirimkan sebuah nota kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh menyampaikan surat dari bekas Kol. Z. Lubis yang sudah turun ke pangkuan Ibu Pertiwi. Di samping itu Kol. Jasin menyatakan sedang mengusahakan surat pernyataan kembali ke pangkuan RI dari Presiden PRRI/RPI Mr. Sjafruddin Prawiranagara. Selanjutnya Kol. Jasin berkenaan dengan itu menyatakan ingin bertemu dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh sesuai dengan apa yang dibicarakannya dengan Pemerintah mengenai diri beliau.

Pertemuan antara Kol. Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh

Kemudian pada tanggal 2 November 1961 terlaksanalah pertemuan antara Kol. Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh di suatu tempat yang bernama Langkahan tidak berapa jauh dari Simpang Ulim (Aceh Timur).

Sebelum saya melanjutkan uraian mengenai pertemuan antara Kol. Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh baik juga rasanya saya menerangkan bahwa sebelum pertemuan kedua tokoh ini terjadi pada bulan November, pada tanggal 4 Oktober 1961 KDMA telah mengirim perutusan besar yang terdiri dari 28 orang menemui Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Delegasi ini mewakili seluruh lapisan masyarakat Aceh, terdiri dari:

1. H. Ibnu Sa'dan (Residen d/p Kepala Daerah Istimewa Aceh), sebagai Ketua Delegasi.
2. Mayor Daud Hasan (Wakil Kepala Staf KDMA), sebagai wakil Ketua Delegasi.
3. Dr. T. Iskandar (Wakil Presiden Universitas Syiah Kuala, Wakil Golongan Cerdik Pandai).
4. A. Gani Usman (Wakil Ketua BPH Daerah Istimewa Aceh).
5. T. Ali Keurekon (Anggota BPH Daerah Istimewa Aceh).
6. T. Usman Jacob (Wali Kota Besar Kutaraja).
7. Zaini Bakri (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar).
8. Ibrahim Abdoh (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Pidie).
9. Usman Aziz (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara).
10. Raja Wahab (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah).
11. Tgk. M. Daud (Patih/Wakil Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur).
12. T. Tjut Mamat (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan).

13. M. Jusuf (Komisaris Muda Polisi/Kepala Kepolisian Kabupaten Aceh Besar).
14. Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba (Ulama/Pemimpin Rakyat).
15. H. Abu Bakar Ibrahim (Ulama/Pemimpin Rakyat).
16. Pawang Leman (Pemimpin Rakyat).
17. Nya' Abbas (Patih d/p Kantor Bupati Aceh Pidie).
18. Tgk. Muhjiddin Jusuf (Ulama/Pemimpin Pemuda).
19. Abdullah Muzakir Walad (Veteran Pejuang 45/eks Kmd. CPM . Div. X TNI).
20. Nya' Na Hamzah (Saudagar/Wakil Golongan Pedagang).
21. Ismail Usman (Saudagar/Wakil Golongan Pedagang).
22. A.R. Ahmady (dari Golongan Pemuda).
23. N. Tahir Mahmud (Golongan Pemuda).
24. Hasanuddin (Golongan Pemuda).
25. Gazali Idris (Golongan Pemuda).
26. Usman (RSU Bireuen/Wakil PMI).
27. Insja (Wakil Golongan Buruh).
28. Chairmeng (Wartawan/Photografer).

Delegasi ini, melalui jurubicara mereka (M. Jusuf dan A. Muzakir Walad) dan Ketua Delegasi dalam pertemuan-pertemuan dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh pada tanggal 4 dan 5 Oktober 1961 telah mengajukan permintaan agar Tgk. Muhd. Daud Beureueh kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk memimpin mereka dan rakyat Aceh guna kepentingan agama dan rakyat Aceh yang dicintai.

Kembali kepada soal pertemuan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Kol. Jasin, maka dalam pertemuan yang diliputi oleh suasana ramah-tamah dan persahabatan itu Kol. Jasin telah menyampaikan hasrat dan keinginan Menteri Keamanan Nasional, serta hasrat hati beliau sendiri agar Tgk. Muhd. Daud Beureueh bersedia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dari pihak Tgk. Muhd. Daud Beureueh disampaikan juga keinginan hendak mengutus M. Hasballah Daud, anak beliau sendiri yang di dalam TII menjabat sebagai Kepala Staf, kepada Menteri Keamanan Nasional, Jenderal Nasution, di Jakarta untuk menyampaikan hasrat dan isi hati beliau dalam rangka usaha penyelesaian keamanan lahir batin di seluruh daerah Aceh. Keinginan beliau ini dapat disetujui oleh Kol. Jasin dan bersedia membantu pelaksanaannya.

Maka pada tanggal 5 November 1961, Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengutus M. Hasballah Daud kepada Kol. Jasin dengan membawa sebuah surat pengantar yang bertanggal 5 November 1961 yang isinya mengharapkan Kol. Jasin membantu keberangkatan M. Hasballah Daud ke Jakarta untuk menemui Menteri Keamanan Nasional sesuai dengan pembicaraan keduanya pada tanggal 2 November 1961.

Sebuah surat dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh bertanggal 5 November kepada Menteri Keamanan Nasional, Jenderal Nasution,

telah dibawa pula oleh M. Hasballah Daud.[9]) Surat ini berlampirkan apa yang dinamakan "Da'wah" yang terdiri dari dua halaman kertas folio.[10]) Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengharapkan kepada Kol. Jasin supaya menemani M. Hasballah Daud ke Jakarta dan mengharapkan pula agar turut memperjuangkan amanat yang dibawa oleh M. Hasballah Daud kepada Menteri Keamanan Nasional.

Adapun kesimpulan isi "Da'wah" itu adalah sebagai berikut: Memperhatikan niat baik yang terkandung dalam surat Kol. Jasin tanggal 7 Maret 1961 dan memperhatikan pula hasrat rakyat Aceh yang disampaikan kepada beliau pada tanggal 4 Oktober oleh delegasi rakyat Aceh yang terdiri dari segala lapisan masyarakat, kemudian mengingat hasrat Menteri Keamanan Nasional yang disampaikan oleh Kol. Jasin serta hasrat Kol. Jasin sendiri, seterusnya mengingat pernyataan Presiden/Panglima Tertinggi dalam dekrit tanggal 5 Juli 1959 bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut, mengingat pula janji Presiden kepada para alim ulama Aceh di Kutaraja pada waktu beliau pertama kali datang ke Aceh, yang memberi kesempatan bagi rakyat Aceh hidup dan mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan Syariat Islam, Agama mereka, dan sebagainya dan sebagainya, menyampaikan "Da'wah" agar dalam lingkungan Daerah Istimewa Aceh dijalankan Syariat Islam. Tembusan dari apa yang dinamakan "Da'wah" ini dikirim oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Kol. Jasin pada tanggal 16 November 1961.

Pada tanggal 11 November 1961, Kol. Jasin mengirimkan surat yang bertanggal 11 November 1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang menyatakan bahwa Muhd. Hasballah Daud besok akan berangkat ke Jakarta diantar oleh Letkol. Nyak Adam Kamil, Kastaf KODAM I/Iskandar Muda, dan Kapten A. Manan dari Staf I, untuk menemui Menteri Keamanan Nasional di Jakarta.

Pertemuan antara M. Hasballah Daud dan Menteri Keamanan Nasional, Jenderal Nasution

Pada tanggal 21 November 1961 Muhd. Hasballah Daud yang ditemani oleh Letkol. Nyak Adam Kamil, Kastaf KODAM I/Iskandar Muda, dan Kapten A. Manan, dari Staf I, diterima oleh Jenderal Nasution yang didampingi oleh Letkol Barkah.

Ada dua catatan mengenai pertemuan ini yang menjadi pegangan kita. Yang satu dibuat oleh Muhd. Hasballah Daud dan yang lain dibuat oleh Kap. A. Manan. Meskipun di antara kedua catatan ini terdapat

---

9) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Jenderal Nasution tanggal 5 November 1961 (lampiran ke-23).

10) Lampiran surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang bernama "Da'wah" (lampiran ke-24).

perbedaan-perbedaan, akan tetapi pokoknya sama. Menyambut "Da'wah" Tgk. Muhd. Daud Beureueh itu Jenderal Nasution menyatakan bahwa apa yang terkandung dalam "Da'wah" itu telah tercakup oleh Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Misi Hardi tahun 1959. Kepada daerah Aceh selain telah dibenarkan menyebutnya Daerah Istimewa Aceh pun telah diberi keistimewaan dalam tiga bidang yaitu agama, peradatan, dan pendidikan. Jadi wadahnya sekarang sudah ada, tinggal lagi kita mengisinya. Beliau dan Pemerintah telah memberi kuasa penuh kepada Peperda dan Pemerintah Daerah Aceh untuk mengatur pelaksanaannya. Beliau penuh kepercayaan bahwa Peperda dan Pemerintah Daerah Aceh akan melaksanakan keputusan Pemerintah itu. Juga alim ulama dan seluruh rakyat Aceh supaya berusaha mengisi keputusan Pemerintah itu. Selanjutnya beliau menyatakan ingin menarik garis lurus agar semua persoalan selesai. Demikian kesimpulan pembicaraan Jenderal Nasution dalam pertemuan dengan Muhd. Hasballah Daud itu.[11])

Kemudian pada tanggal 21 November 1961 Menteri Keamanan Nasional membalas surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang bertanggal 5 November 1961. Ia menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang dimaksud dalam "Da'wah" tersebut dalam surat beliau itu telah tercakup dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Misi/1959 (Misi Hardi) yang tidak lain merupakan wadah dan rangka daripada apa yang dimaksud "Da'wah" tersebut.

Dijelaskan pula oleh Menteri Keamanan Nasional, bahwa selama belum pulihnya keamanan di daerah Aceh pada waktu-waktu yang lalu tentulah wadah dan rangka yang telah disediakan Pemerintah itu tidak dapat diisi sebagaimana mestinya.

Seterusnya dijelaskan bahwa dengan pulihnya keamanan di daerah Aceh sekarang ini maka terletaklah kepada Pemerintah Daerah/Peperda dan seluruh rakyat Aceh untuk mengisi wadah dan rangka yang telah diletakkan Misi Hardi tersebut.[12])

Dari surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Menteri Keamanan Nasional, Jenderal Nasution, yang dibawa oleh M. Hasballah Daud ternyata bahwa beliau tidak merasa puas berbicara dengan Panglima KODAM I/Iskandar Muda, Kol. Jasin, karena mungkin beliau beranggapan bahwa Kol. Jasin tidak mempunyai wewenang yang cukup untuk memberi sesuatu keputusan mengenai tuntutan yang diajukannya. Beliau ingin mengemukakan langsung keinginannya itu kepada Menteri Keamanan Nasional dengan harapan keinginannya akan terkabul. Selain dari itu beliau menunjukkan pula bahwa beliau sama sekali tidak

---

11) Catatan pertemuan antara Jenderal Nasution dengan Muhd. Hasballah Daud yang dibuat oleh Muhd. Hasballah Daud dan yang dibuat oleh Kapten A. Manan dari Staf I KODAM I/Iskandar Muda.

12) Surat Jenderal Nasution kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 21 November 1961 (lampiran ke-25).

puas dengan Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959 (Misi Hardi) sebab meskipun sudah dibenarkan daerah Aceh memakai nama "Daerah Istimewa Aceh" akan tetapi keistimewaannya yang sebenarnya tidak ada sebab keputusan itu disertai catatan bahwa kepada "Daerah Istimewa Aceh" itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai daerah Swatantra Tingkat I termuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Walaupun dalam keputusan itu terdapat kata-kata "otonomi yang seluas-luasnya, terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan, dan pendidikan", akan tetapi kata-kata itu hampir tidak ada artinya, sebab semuanya tidak boleh keluar dari ketentuan Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957 yang berlaku bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Beliau menginginkan agar bagi daerah Aceh apalagi sesudah memperoleh nama "Daerah Istimewa Aceh", ada suatu keistimewaan yang sebenarnya yaitu agar unsur-unsur Syariat Islam ditegaskan dengan kata-kata yang terang dan jelas berlaku di "Daerah Istimewa Aceh". Oleh karena itulah dalam lampiran suratnya kepada Menteri Keamanan Nasional pada tanggal 5 November 1961 yang diberi judul "Da'wah", beliau secara terus terang meminta agar di daerah Aceh dilaksanakan unsur-unsur Syariat Islam.

Mengenai sebutan "Daerah Istimewa Aceh", saya kira ada baiknya kalau saya kutip keterangan Mr. S.M. Amin, Gubernur dpb. pada Departemen Dalam Negeri (anggota Kabinet Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah) dalam suatu nota yang disampaikannya kepada Kabinet Menteri P.U.M.O.D. pada tanggal 22 Juni 1962.

Pertama-tama beliau memberikan pandangannya mengenai "keistimewaan" yang telah melekat pada daerah Aceh sejak jaman yang lalu sebagai berikut:

> "Daerah Aceh memang mempunyai keistimewaan, sejak jaman yang lalu. Dalam jaman penjajahan Belanda, daerah ini menarik perhatian Pemerintah Belanda; daerah ini diperlakukan dengan sangat hati-hati. Terhadap daerah ini mereka jalankan siasat istimewa dengan sebutan "Aceh politiek".
>
> Mereka, penjajah Belanda dapat menangkap jiwa masyarakat Aceh, dan dapat menyesuaikan cara-cara memerintah dan cara-cara bergaul dengan masyarakat umum sehingga lambat laun kedudukan mereka di daerah ini menjadi stabil.
>
> Keistimewaan Aceh ini bersumber dalam jiwa raga yang sangat "fanatik" pada agama Islam. Menstabiliseer keadaan dalam masyarakat adalah terutama memelihara perasaan keagamaan ini, menghindarkan segala sesuatu yang dapat menyinggung perasaan ini.
>
> Faktor utama bagi pemberontakan Tgk. Daud Beureueh yang berlangsung sejak September 1953 sampai dengan akhir tahun 1961 adalah tidak cukupnya perhatian Pemerintah terhadap "keistimewaan" jiwa dan semangat Aceh ini, sehingga dalam masyarakat Aceh dapat tumbuh dengan subur gejala-gejala yang tidak dapat disesuaikan dengan hukum-hukum Islam dan semangat "fanatisme" rakyat Aceh."

Selanjutnya beliau mengemukakan pandangannya mengenai sebutan "Daerah Istimewa Aceh" seperti yang tersebut dalam Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959 sebagai berikut:

"Misi Hardi, dengan Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959, telah berusaha ke arah memenuhi keinginan dan hasrat rakyat Aceh. Keputusan ini telah memberikan hak kepada daerah Aceh untuk memakai sebutan "Daerah Istimewa Aceh". Perkataan "Istimewa" ini menimbulkan associatie-associatie pikiran pada suatu daerah yang memang benar-benar bersifat "istimewa", suatu daerah yang berhak luas mengatur hal-hal dalam setiap bidang pemerintahan. Akan tetapi hak yang diberikan, isi daripada status istimewa itu pada hakikatnya bukanlah suatu hal luar biasa, oleh karena yang diberikan itu ternyata hanyalah hak otonomi yang berpokok pangkal pada Undang-Undang No. 1 tahun 1957 (Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah) sehingga perkataan "Istimewa" itu sebenarnya tidaklah tepat, nama tidak sesuai dengan isi, menurut penafsiran yang lazim daripada perkataan "Istimewa".

Daerah istimewa menurut penafsiran yang lazim menyerupai suatu daerah yang berbentuk dan bersifat lain daripada daerah-daerah otonomi; yang menyerupai suatu daerah yang mempunyai pemerintahan yang sangat luas kekuasaannya seolah-olah terlepas dari Pemerintah Pusat, suatu daerah yang seolah-olah menyerupai suatu Negara Bagian dalam suatu Negara federatif."

Demikianlah pandangan Mr. S.M. Amin mengenai "Daerah Istimewa Aceh", yang oleh Pemerintah Pusat dengan Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959, diberi ijin kepada Daerah Swatantra Tingkat I Aceh untuk memakainya.

Kalau pandangan Mr. M.S. Amin ini dibandingkan dengan pandangan Tgk. Muhd. Daud Beureueh, saya rasa tidak salah kalau kita katakan bahwa pandangan kedua beliau itu tidak berbeda.

Menteri Keamanan Nasional, Jenderal Nasution dalam suratnya yang bertanggal 21 November 1961 menyatakan bahwa apa yang dimaksud oleh "Da'wah" tersebut telah tercakup dalam Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959 yang tidak lain merupakan wadah dan rangka daripada apa yang dimaksud "Da'wah" tersebut.[13])

Maka oleh karena itu Tgk. Muhd. Daud Beureueh merasa kecewa dengan jawaban Jenderal Nasution seolah-olah Menteri Keamanan Nasional tidak mengerti apa yang sebenarnya terkandung dalam "Da'wah" yang beliau kemukakan itu. Masakan beliau disuruh telan masakan yang sudah sejak semula beliau sama sekali tidak mempunyai selera untuk memakannya? Beliau katanya tidak meminta banyak. Beliau tidak meminta daerah Aceh dijadikan Negara Islam, akan tetapi beliau ingin supaya "Daerah Istimewa Aceh" yang telah diakui oleh Pemerintah diisi dengan unsur-unsur Syariat Islam. Kata-kata otonomi yang luas terutama dalam keagamaan yang tercantum dalam keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959 andaikata benar-benar dan sungguh-sungguh mau dijalankan, paling-paling hanya mengenai peribadatan saja, sedangkan maksud Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan unsur-unsur Syariat Islam yang sebenarnya adalah dalam bentuk keseluruhan yang meliputi bidang-bidang peribadatan, sosial, ekonomi dan lain-lain.

---

13) Surat Menteri Keamanan Nasional kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 21 Nopember 1961 (lampiran ke-25).

Maka untuk menjelaskan lebih tegas apa sebenarnya yang dimaksud dengan unsur-unsur Syariat Islam yang terkandung dalam "Da'wah" yang telah dikirimkannya kepada Jenderal Nasution, Tgk. Muhd. Daud Beureueh pada tanggal 16 Desember 1961 menulis surat lagi (ini yang terakhir) kepada Menteri Keamanan Nasional, Jenderal Nasution,[14]) menyampaikan suatu rencana yang beliau namakan Rencana Realisasi[15]) yaitu pelaksanaan selanjutnya dari Syariat Islam yang menjadi kandungan dari "Da'wah" tersebut itu.

Dijelaskan bahwa oleh karena Aceh telah dijadikan "Daerah Istimewa" maka keistimewaan yang dimaksudkan haruslah berarti kedudukan rakyat Aceh dalam kaitannya dengan pemelukan agama serta pelaksanaan dari Syariat Islam yang sudah menjadi adat dan darah daging baginya merupakan masalah yang menonjol.

Seterusnya dijelaskan bahwa pelaksanaan Syariat Islam dalam segala bidang kehidupan manusia harus ditentukan dengan jelas dan tegas dalam suatu Undang-Undang khusus mengenai "Daerah Istimewa Aceh" yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.[16])

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk kepentingan pemeliharaan keamanan lahir batin dengan maksud untuk menarik suatu garis lurus dalam menjalankan kebijaksanaan politik penyelesaian keamanan di Aceh agar keamanan batin tidak terganggu gugat lagi, Pemerintah supaya menumpahkan perhatian penuh terhadap segala hak-hak asasi rakyat Aceh.

Selain itu, dilampirkan pula contoh dua rencana Penetapan Presiden. Yang pertama Rencana Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Peraturan Khusus Mengenai Pemulihan Keamanan Lahir dan Batin Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Aceh. Penetapan ini terdiri dari 3 pasal. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: "Untuk kepentingan pemeliharaan keamanan lahir dan batin, maka segala hak-hak asasi rakyat Aceh dipulihkan kembali."

Sedang pasal 2 berbunyi sebagai berikut, "Agar pemulihan keamanan batin tidak dapat terganggu gugat lagi, maka Pemerintah menempatkan perhatian penuh terhadap kerugian harta dan jiwa dalam lingkungan kehidupan kekeluargaan rakyat Aceh."

Yang kedua: Rencána Penetapan Presiden Republik Indonesia Tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari empat bab dan enam pasal. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut, "Dalam lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh

---

14) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Jenderal Nasution tanggal 16 Desember 1961 (lampiran ke-26).

15) Rencana Realisasi (lampiran ke-27).

16) Draft Penetapan Presiden RI yang diusulkan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Pemerintah Republik Indonesia (lampiran ke-28 A dan B).

berlaku kewajiban menjalankan Syariat Islam." Dalam pasal 2 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Syariat Islam itu ialah: "*aqidah* dan *mizham*". Pasal 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *aqidah* ialah "hukum-hukum yang mengenai keimanan dan peribadatan". Sedang yang dimaksud dengan "*nizham*" diterangkan dalam pasal 4 sebagai berikut: yaitu "Sosial, ekonomi, kemakmuran, pendidikan dan santunan terhadap yatim piatu dan fakir miskin".[17]) Baik diterangkan bahwa pada tanggal 16 Desember itu juga Tgk. Muhd. Daud Beureueh menulis sebuah surat kepada Kol. Jasin menyampaikan tembusan surat beliau kepada Jenderal Nasution yang mengharapkan agar Pemerintah Pusat berkenan mengisi wadah yang kosong sejak sekian lama dengan suatu Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah dengan selengkap-lengkapnya.

Perlu diterangkan di sini bahwa surat kepada Menteri Keamanan Nasional ini ditandatangani oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh atas nama Wali Negara Republik Islam Aceh dan dibubuhi stempel Wali Negara Republik Islam Aceh pula. Padahal sebelumnya, baik surat-surat kepada Kolonel Jasin maupun surat-surat kepada Jenderal Nasution, selaku Menteri Keamanan Nasional, tidak ada satupun yang ditandatangani oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh atas nama Wali Negara Republik Islam Aceh.

Mulanya, surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang bertanggal 16 Desember ini dengan segala lampirannya akan disampaikan sendiri oleh M. Hasballah Daud dan Baihaqi A.K. kepada Menteri Keamanan Nasional di Jakarta.[18]) Akan tetapi tatkala Kol. Jasin melihat surat itu dengan segala lampirannya beliau tidak mengizinkan mereka berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan surat tersebut kepada Jenderal Nasution.

Baik juga diterangkan bahwa di samping surat yang resmi ini yang ditandatangani atas nama Wali Negara Republik Islam Aceh dan dibubuhi cap Wali Negara Republik Islam Aceh pula ada satu surat lain yang tidak resmi bertanggal 16 Desember 1961 juga, yang maksudnya menjelaskan kepada Jenderal Nasution hakikat daripada Islam yang tidak saja berarti *aqidah* dan ibadah, akan tetapi mencakup apa yang dinamakan "*nizham*" yaitu pengaturan hidup dan kehidupan manusia sebagai jawaban atas surat Jenderal Nasution tanggal 21 November 1961.

Dengan demikian berakhirlah surat-menyurat antara Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Jenderal Nasution. Dan sejak waktu itu dimulailah babak baru penyelesaian keamanan dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan yang masih belum kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

---

17) Lampiran-lampiran surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Jenderal Nasution tanggal 16 Desember 1961 (lampiran ke-27 dan 28).
18) Surat Keterangan Wali Negara Republik Islam Aceh (lampiran ke-29).



Kol. M. Jasin, Panglima Kodam I/Iskandar Muda. Pada masanya keamanan di Aceh secara menyeluruh pulih kembali dan perdamaian yang mantap tercipta.



Jenderal A.H. Nasution, Menteri Keamanan Nasional. Membuka jalan bagi rujuknya pemberontak-pemberontak ke pangkuan Republik Indonesia.

BENTURAN ANTARA TGK. MUHD. DAUD BEUREUEH SEBAGAI KEPALA NEGARA DAN HASAN ALI SEBAGAI PERDANA MENTERI

DALAM bulan Mei 1961, Hasan Ali Perdana Menteri Republik Islam Aceh berangkat ke Luar Negeri.[1]) Di suatu tempat di Malaya ia mengadakan pertemuan dengan Mr. S.M. Amin, bekas Gubernur Sumatera Utara sebelum ia berangkat ke Bangkok dan Hongkong.[2]) Yang dirundingkan dalam pertemuan itu adalah soal pemulihan keamanan di seluruh Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya. Menurut keterangan Hasan Ali kepergian Mr. S.M. Amin ke Malaya untuk mengadakan pertemuan dengan dia adalah atas dukungan Jenderal Nasution kalau tidak boleh dikatakan atas suruhannya.

Dalam pertemuan itu terdapat persesuaian paham mengenai beberapa prinsip dalam soal pemulihan keamanan, baik secara keseluruhan, maupun yang khusus mengenai daerah Aceh. Mengenai pokok-pokok yang telah dicapai, persetujuan antara keduanya dalam hubungan dengan penyelesaian keamanan di Aceh dikatakan oleh Hasan Ali tidak bertentangan dengan isi surat yang telah dikirim oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Kol. Jasin, Panglima KODAM I/Iskandar Muda. Dikatakan selanjutnya bahwa pokok-pokok persetujuan itu akan dibawa oleh Mr. S.M. Amin kepada Menteri Keamanan Nasional dan Perdana Menteri Djuanda. Hasil pembicaraan mereka nanti akan disampaikan kepada Hasan Ali sekembalinya dari Hongkong atau Mr. S.M. Amin akan kembali lagi ke Malaya untuk menyampaikan hasil tersebut kepadanya.

Mengenai surat Kol. Jasin kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh, menurut Hasan Ali, Mr. S.M. Amin sudah mengetahuinya dan beliau bersenang hati Tgk. Muhd. Daud Beureueh menanggapinya dengan baik.

---

1) Setelah NBA/NII (Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia) bergabung dalam RPI (Republik Persatuan Indonesia), nama NBA/NII diubah menjadi Republik Islam Aceh.
2) Surat Hasan Ali tanggal 28 Juni 1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

Adapun pokok-pokok persetujuan yang telah dicapai antara Hasan Ali dan Mr. S.M. Amin, antara lain, yang mengenai Aceh adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui hal-hal yang telah tercapai dalam persetujuan-persetujuan dengan Dewan Revolusi.
2. Mengembalikan Aceh ke dalam alam demokrasi dan mengadakan pemilihan umum untuk DPRD. DPRD ini kemudian memilih Gubernur.
3. Pemimpin-pemimpin yang memberontak tidak dipindahkan dari daerah Aceh.[3])

Demikianlah persetujuan yang telah tercapai antara Hasan Ali dan Mr. S.M. Amin. Persetujuan ini akan dibawa kembali ke Jakarta oleh Mr. S.M. Amin untuk mendapat persetujuan Menteri Keamanan Nasional, Jenderal Nasution dan Perdana Menteri Djuanda.

Surat Hasan Ali tanggal 28 Juni 1961 tersebut itu dijawab oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan suratnya yang bertanggal 6 Juli 1961. Adapun isi surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh itu adalah bahwa beliau dengan kawan-kawan dapat menyetujui keseluruhan ide maupun prinsip yang telah tercapai antara Hasan Ali dan Mr. S.M. Amin dengan catatan bahwa terhadap beberapa ayat yang terdapat dalam lampiran beliau ingin mendapat penjelasan untuk menghilangkan keragu-raguan dan kekhilafan. Yang penting ialah yang mengenai ayat 1 dari bagian yang kedua yang berbunyi sebagai berikut: "Menyetujui semua hal-hal yang telah tercapai dalam persetujuan-persetujuan dengan Dewan Revolusi".

Kemudian pada tanggal 3 Agustus 1961, Hasan Ali mengirim surat kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh menyatakan bahwa Mr. S.M. Amin telah tiba di Jakarta dan dari beliau ia menerima surat yang bertanggal 10 Juni 1961.[4]) Surat tersebut diterimanya pada tanggal 5 Juli 1961. Isinya ialah meminta perubahan mengenai beberapa pokok persoalan yang telah disetujui oleh kedua mereka dalam pertemuan tanggal 30 Mei 1961. Hasan Ali menyetujui tuntutan Mr. S.M. Amin itu. Teks baru yang telah disetujui itu berisi sebagai berikut:

A. Mengenai umum, antara lain:
   1. Menyetujui pemulihan keamanan ditempuh secara integral melalui pusat organisasi masing-masing. Dalam hal ini Aceh mengambil inisiatif ke jurusan itu.
   2. Mengadakan pemilihan umum secepat-cepatnya untuk Konstituante, Parlemen, Presiden dan DPR-DPR Daerah atas dasar Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 tahun 1953.
   3. Golongan-golongan dan perorangan yang bertentangan dengan Pemerintah RI yang sekarang, baik yang mengangkat senjata maupun yang tidak, berhak kembali dalam kegiatan politik.
   4. Mengadakan amnesti umum dan rehabilitasi tanpa pengecualian.

---

3) Teks persetujuan antara Hasan Ali dan Mr. S.M. Amin.

4) Surat Hasan Ali kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 3 Agustus 1961.

B. Mengenai Aceh khususnya:

1. Mendukung sepenuhnya persesuaian tersebut dan memikul semua konsekuensinya.
2. Menyetujui berlaku sepenuhnya persetujuan-persetujuan yang telah tercapai antara Pemerintah RI dan Dewan Revolusi Aceh.
3. Menyetujui penggantian kerugian rakyat umumnya sebagai akibat persengketaan bersenjata di Aceh.
4. Pemimpin-pemimpin yang mengadakan perlawanan bersenjata, tidak dipindahkan dari daerah dan kalau mereka menyukai, ditampung oleh Pemerintah ke mana saja mereka sukai.[5])

Dalam teks yang baru ini tiga pokok persoalan yang telah disetujui oleh Hasan Ali dan Mr. S.M. Amin dalam pertemuan 30 Mei dihapus yaitu pengeluaran dekrit untuk membatalkan Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan suatu pemerintahan (negara) federal dan pembubaran kabinet yang lama serta pembentukan suatu kabinet baru yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum. Di samping itu yang mengenai Aceh, ayat 1 yang berbunyi: "Menyetujui semua hal-hal yang telah tercapai dalam persetujuan-persetujuan dengan Dewan Revolusi" dipertegas, yaitu dengan menambah kata *Aceh* di belakang *Dewan Revolusi.* Juga yang mengenai ayat 3 yaitu "mengembalikan Aceh ke dalam alam demokrasi dengan pemilihan yang bebas untuk membentuk DPRD dan pemilihan Gubernur oleh DPRD" tidak tercantum dalam teks yang baru.

Hubungan dengan Mr. S.M. Amin ini ternyata kemudian diputuskan, pertama karena teks persetujuan yang tercapai antara Hasan Ali dan Mr. S.M. Amin tidak dapat diterima oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kedua karena beliau telah mengadakan hubungan langsung dengan Panglima KODAM I/Iskandar Muda, Kol. M. Jasin, dengan jalan surat-menyurat yang dimulai sejak bulan Maret 1961.

Tgk. Muhd. Daud Beureueh sebenarnya merasa kesal dengan berlama-lamanya Hasan Ali di luar negeri sedangkan keadaan ini Aceh kian hari kian memilukan hati. Terbayang di mata Tgk. Muhd. Daud Beureueh seakan-akan ada kesengajaan untuk memperlama tinggalnya Hasan Ali di luar negeri sedangkan usaha-usaha menghancurkan Republik Islam Aceh dari dalam terus dijalankan dengan segiat-giatnya.

Sebagai Perdana Menteri sangatlah tidak bijaksana beliau berdiam di luar negeri sekian lama, yaitu hampir empat bulan lamanya – apapun tugas yang dilaksanakannya – pada hal negerinya sedang diliputi keadaan gawat yang menggambarkan bahwa Republik Islam Aceh yang berada di bawah pimpinannya tengah meluncur ke dalam jurang kehancuran. Adalah tidak mungkin kalau dikatakan bahwa beliau tidak mengetahui hal itu semua.

---

5) Teks persetujuan yang diubah.

Dalam surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Hasan Ali di luar negeri tanggal 20 Agustus 1961 dapat kita baca keluhan beliau sebagai berikut:

"Selain dari itu dengan mengeluarkan air mata darah, melihat kawan-kawan dan teman-teman terjun memenuhi maksud musuh, hilang kepercayaan kepada kita, mengambil jalan sendiri meninggalkan fondamen tempat berpijak.

Makin lama ananda di luar negeri, makin bertambah buruk keadaan di dalam negeri akibat tidak sabar menanti dari tanggal ke tanggal. Gazali Idris serta anak buahnya telah melapor dengan resmi pada tanggal 15 Agustus 1961, dan akan muncul yang lain-lain lagi.

Untuk dapat ananda ketahui, ayahanda sekarang hanya dengan seorang Menteri saja lagi.

Dengan ini ananda ketahui bahwa makin banyak usaha kebajikan ananda di luar negeri, makin bertambah buruk keadaan di dalam negeri."

Demikian sebagian dari isi surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 20 Agustus 1961 kepada Hasan Ali. Keluhan beliau seperti ini dapat dibaca pula dalam suratnya kepada Tgk. Hasan Hanafiah bertanggal 10 September 1961 (lihat lampiran ke-5).

PERDANA MENTERI HASAN ALI KEMBALI KE PANGKUAN IBU PERTIWI

PADA tanggal 17 Agustus 1961 Presiden/Penguasa Perang Tertinggi mengeluarkan suatu keputusan No. 449, yang menyatakan memberikan amnesti dan abolisi kepada gerombolan-gerombolan DI di Aceh, PRRI/Permesta dan lain-lain, yang selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 1961 telah melapor.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh RPI, DI/TII di Aceh dan gerombolan-gerombolan pemberontak lainnya. Tekanan berat yang terus-menerus dari pihak TNI dan situasi lesu yang meliputi masyarakat akibat berlangsungnya persengketaan bersenjata yang berkepanjangan telah mendorong sebagian tokoh-tokoh pemberontak untuk mengubah pendapat, yaitu bahwa tidak akan ada manfaatnya lagi melanjutkan permusuhan, akan tetapi sudah tiba saatnya untuk meletakkan senjata dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam golongan ini termasuk Perdana Menteri Hasan Ali dari Aceh.

Sementara Tgk. Muhd. Daud Beureueh sedang mengadakan pembicaraan dengan Kol. Jasin melalui surat menyurat pada tanggal 9 Oktober 1961, Hasan Ali, PM Republik Islam Aceh, mengadakan pertemuan dengan Letkol.Nyak Adam Kamil, Kepala Staf KODAM I/Iskandar Muda, mengenai soal penyelesaian keamanan termasuk soal yang mengenai diri Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

Hal ini kemudian diketahui oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dari surat Letkol Nyak Adam Kamil kepada beliau yang bertanggal 9 Oktober 1961.[6]) Beliau sangat kaget dengan tindak-tanduk Hasan Ali ini apalagi karena Panglima Jasin sudah menetapkan waktu 2 November 1961 untuk bertemu dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh guna membicarakan soal penyelesaian keamanan yang terakhir dengan beliau.

Kebetulan pada tanggal 19 Oktober 1961 Kapten Meito Mukmin,

---

6) Surat Nyak Adam Kamil tanggal 9 Oktober 1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

anggota Staf KODAM I/Iskandar Muda, mengirimkan nota dinas kepada Hasan Ali meminta agar dia sudah berada di Kutaraja selambat-lambatnya tanggal 22 Oktober 1961 karena akan diadakan pertemuan dengan Deah Sumatera Brigjen Suprapto.

Tgk. Muhd. Daud Beureueh merasa terkejut sekali waktu mendengar ada nota seperti itu kepada Hasan Ali. Segera beliau memerintahkan kepada Letkol TII Iljas Leube untuk menulis nota kepada Kapten Meito yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

1. Wali Negara Tgk. Muhd. Daud Beureueh merasa kaget sekali membaca kawat Saudara kepada Hasan Ali yang menyatakan ia harus bertemu dengan Brigjen Suprapto di Kutaraja pada tanggal 23 Oktober, untuk merumuskan suatu persoalan penting.
2. Beliau tidak pernah menyuruh Hasan Ali untuk membicarakan persoalan yang menyangkut pribadi beliau. Kalau soal itu dibicarakan maka beliau tidak akan membenarkannya.
3. Apabila pada Hasan Ali terdapat suatu mandat dari beliau, maka mandat itu sudah dibatalkan.
4. Beliau sampai saat ini masih menunggu kedatangan Pangdam I/Iskandar Muda sesuai dengan permintaannya dalam surat tanggal 12 September 1961.[7])

Pada tanggal 20 Oktober 1961, Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengirimkan surat kepada Letkol Nyak Adam Kamil yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Hasan Ali bertindak di luar izin beliau.
2. Bahwa hak dan kepangkatan ataupun mandat yang pernah ada pada Hasan Ali sudah batal semuanya dan segala tindakan ataupun usahanya semua di luar tanggung jawab beliau.

Sebenarnya, untuk memenuhi panggilan Kapten Meito, Hasan Ali telah menyusun suatu rombongan yang terdiri dari 16 orang termasuk Komandan Resimen Aceh Timur, Gazali Idris dan Komandan Resimen Aceh Utara, H. Ibrahim. Nota yang berisi nama-nama tersebut itu sudah siap untuk dikirim ke KODAM I/Iskandar Muda di Kutaraja.[8]) Akan tetapi sebaik Wali Negara Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengetahui nota itu maka atas perintah beliau nota itu tidak jadi dikirim.

Adapun pokok-pokok persoalan yang dirundingkan dalam pertemuan dengan Nyak Adam Kamil ini adalah sebagai berikut:

1. Tentang berakhirnya tanggal 5 Oktober sebagai batas waktu pemberian amnesti dan abolisi dari Pemerintah Republik Indonesia bagi anggota-anggota DI yang melapor, sebab masih ada anggota-anggota yang sampai tanggal 5 Oktober belum melapor termasuk Tgk. Muhd. Daud Beureueh bersama staf dan pengikut-pengikutnya yang tidak bergabung dalam Dewan Revolusi di antaranya Hasan Ali sendiri.
2. Tentang daerah netral untuk menjadi tempat tinggal yang aman bagi Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan pasukan pengawal serta beberapa anggota pimpinan yang diperlukan.
3. Tentang rencana pertemuan antara Kol. Jasin dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

---

7) Surat Iljas Leube kepada Kap. Meito tanggal 19 Oktober 1961.
8) Nota Hasan Ali kepada Kapten Meito tanggal 19 Oktober 1961.

Dalam pertemuan ini yakni antara Hasan Ali dan Nyak Adam Kamil telah terdapat kesepakatan bahwa seluruh anggota pemberontak dianggap telah melapor sebelum tanggal 5 Oktober 1961 dan segala persoalan telah dianggap selesai walaupun setelah lewat 5 Oktober pelaporan belum terjadi. Dengan keputusan ini berarti bahwa jika ternyata kemudian masih ada juga yang membangkang maka resikonya akan ditanggung sendiri. Jika putusan ini dapat disetujui oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh maka masih diberikan waktu sampai tanggal 31 Desember 1961, untuk pelaksanaannya. Tapi ini hanya jangka waktu pelaksanaan (formalitas) saja sedang pada hakikatnya seluruh anggota dianggap telah melapor sebelum tanggal 5 Oktober 1961.

Tentang masalah yang kedua menurut keterangan Nyak Adam Kamil, mungkin kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh akan ditunjuk suatu daerah netral yang aman dengan syarat beliau tidak boleh mengadakan gerakan-gerakan yang mengacau keamanan. Selain itu kepada beliau akan diberikan biaya secukupnya termasuk biaya pasukan pengawal sebanyak yang diperlukan, umpamanya, satu kompi ataupun lebih.

Mengenai rencana pertemuan antara Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Kol. Jasin akan diadakan, akan tetapi waktunya belum dapat dipastikan karena Kol. Jasin masih dalam keadaan sakit. Seperti telah saya terangkan pertemuan antara Hasan Ali dan Nyak Adam Kamil itu sama sekali tidak diketahui oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh sebagai Wali Negara Republik Islam Aceh.

Maka pada waktu Hasan Ali melaporkan keputusan-keputusan itu dalam satu rapat yang dihadiri oleh Iljas Leube, Wakil Panglima, H. Hasanuddin, Pel. Petugas Panglima untuk Sumatera Timur, Baihaqi A.K., sebagai Kep. Staf III T & T, dari pihak Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Sulaiman Daud dari pihak Hasan Ali, Tgk. Muhd. Daud Beureueh marah sekali. Beliau mengingatkan Hasan Ali bahwa dalam suatu rapat antara Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Hasan Ali dan Iljas Leube, beliau telah menyatakan, "kalau Sdr. Hasan Ali mau meninggalkan kami boleh saja. Hanya yang saya harapkan berkali-kali, Sdr. Hasan Ali jangan membawa-bawa nama saya dalam persoalan apapun sesudah Sdr. Hasan Ali turun nanti. Persoalan saya adalah persoalan saya, sedangkan persoalan saudara adalah persoalan saudara, jangan dicampur adukkan. Kalau saudara ingin turun, silakan! Kepada saudara saya ucapkan selamat jalan tanpa melupakan jasa-jasa yang telah disumbangkan." Dengan ini suatu benturan telah terjadi antara Tgk. Muhd. Daud Beureueh sebagai Kepala Negara Republik Islam Aceh dan Hasan Ali sebagai Perdana Menterinya; hal itu menyebabkan hubungan antara keduanya sebagai pemimpin-pemimpin DI/TII menjadi putus. Setelah pertemuan yang terakhir ini, Hasan Ali turun kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Untuk kepentingan penampungan, Pemerintah menunjuk kepada beliau dan kawan-kawan sebuah kebun karet di daerah Aceh Barat untuk dikelola.[9])

---

9) Lihat Laporan Hasan Ali kepada "Wali Negara Republik Islam Aceh".

USAHA PENYELESAIAN KEAMANAN DENGAN TGK. MUHAMMAD DAUD BEUREUEH MENEMUI JALAN BUNTU

PEMBICARAAN antara Kolonel Jasin dan Tgk. Muhammad Daud Beureueh dengan tidak diduga-duga memasuki jalan buntu. Hal ini berpangkal dari surat Jenderal Nasution kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh bertanggal 21 November 1961.

Baik Kol. Jasin maupun Jenderal Nasution tentu mengetahui bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh tak dapat menerima keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1 tahun 1959 (Keputusan Misi Hardi). Sekiranya beliau dapat menerima keputusan itu sebagai dasar penyelesaian Peristiwa Berdarah di Aceh, sudah lama beliau turun ke pangkuan Ibu Pertiwi meskipun perjanjian dengan Misi Hardi itu atas inisiatif Trio Hasan Saleh, Ayah Gani dan Amir Husin Almujahid. Buat apa beliau berlama-lama di hutan kalau apa yang diperjuangkannya sudah tercapai. Sebab soalnya bukanlah masalah berebut pimpinan, akan tetapi soal cita-cita yang harus dicapai. Demikian pandangan Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

Jadi kalau Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan suratnya bertanggal 16 Desember 1961 meminta kepada Jenderal Nasution supaya unsur-unsur Syariat Islam dilaksanakan di "Daerah Istimewa Aceh" maka sama sekali beliau tidak mengharapkan Jenderal Nasution mengatakan bahwa unsur-unsur Syariat Islam itu sudah tercakup dalam Keputusan Misi Hardi. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau tidak dapat menerima kalau pemberian yang sudah sedikit itu dilaksanakan dengan Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957. Beliau, selain menghendaki lebih banyak pun menginginkan yang lebih banyak itu dilaksanakan dengan suatu Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah yang khas, seperti yang ternyata dalam surat beliau kepada Jenderal Nasution tanggal 16 Desember 1961. Jadi, beliau menganggap Kol. Jasin maupun Jenderal Nasution, berpura-pura tidak tahu maksud beliau itu. Mengapa kedua beliau itu tidak mau berterus terang dari

semula mengatakan bahwa apa yang diingini beliau itu tidak dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan negara yang berlaku sekarang ini. Demikian anggapan Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

Jika surat Jenderal Nasution telah menimbulkan kekecewaan pada pihak Tgk. Muhd. Daud Beureueh maka surat beliau kepada Jenderal Nasution pun telah menimbulkan kekecewaan pada pihak Kol. Jasin. Kekecewaan itu pertama-tama timbul karena surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Jenderal Nasution ditandatangani oleh beliau sebagai Wali Negara Republik Islam Aceh dengan dibubuhi cap yang resmi pula.

Yang kedua karena Tgk. Muhd. Daud Beureueh di samping mengirimkan suatu Rencana Realisasi Unsur-unsur Syariat Islam, mengirimkan pula konsep dua rancangan undang-undang yaitu mengenai pemulihan keamanan dan yang mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang oleh Kol. Jasin dianggap sebagai pendiktean atas Pemerintah Pusat.

Kedua hal ini, menurut Kol. Jasin, merupakan tamparan bagi beliau dan bagi Jenderal Nasution sebab sejak beliau bertemu dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh pada tanggal 2 November 1961 beliau dan Jenderal Nasution telah melaporkan kepada Pemerintah Pusat bahwa persoalan Aceh termasuk diri Tgk. Muhd. Daud Beureueh telah selesai. Tiba-tiba muncul lagi surat resmi dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh atas nama Wali Negara Republik Islam Aceh.[1])

Kalau menurut dugaan saya, Kol. Jasin bukan saja kecewa, akan tetapi mungkin beliau merasa marah karena surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh itu. Akan tetapi, dalam suratnya yang terakhir kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh kekecewaan dan amarahnya dapat disembunyikannya. Sebagai seorang militer sikapnya yang bijaksana ini patut dipuji karena beliau bersedia *menenggang* untuk kepentingan yang lebih besar dan tujuan yang mulia.

Orang yang mendalami surat Kol. Jasin, yang meskipun ditulisnya dalam bahasa diplomasi, dapat melihat di balik yang tersurat. Di dalam surat itu tersirat "kata dua" atau lebih jelas dikatakan ultimatum terselubung terhadap Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Ultimatum yang tersirat ini dapat dirasakan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri dan perasaan ini pernah diungkapkannya kepada saya. Inilah puncak kekecewaan Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang menyebabkan putusnya hubungan surat-menyurat antara beliau dengan Kol. Jasin, dan dengan Jenderal Nasution. Dengan perkataan lain, pembicaraan yang telah dimulai antara kedua tokoh ini sejak 7 Maret 1961 menemui jalan buntu.

---

1) Surat Kol. Jasin kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 28 Desember 1961 (lampiran ke-30).

Marilah kita teliti surat Kol. Jasin yang terakhir kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang ditulisnya pada tanggal 28 Desember 1961 di atas 3 halaman penuh kertas kuarto. Pertama-tama Kol. Jasin menyatakan penghargaannya atas cita-cita Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengenai Syariat Islam yang beliau inginkan supaya dilaksanakan di daerah Aceh sesuai dengan Dekrit Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta.

Kemudian, beliau menyatakan ingin bertemu dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk membicarakan surat beliau kepada Jenderal Nasution secara mendalam sehingga tidak timbul *salah paham* antara keduanya. Akan tetapi sayang sekali tempat Tgk. Muhd. Daud Beureueh terlalu jauh, sukar dicapai.

Selanjutnya, Kol. Jasin menyatakan bahwa persoalan yang akan dibicarakannya itu keluar dari hati sanubari yang suci dan ikhlas dan Tuhan menyaksikannya. Di antara persoalan-persoalan yang dikemukakannya adalah keinginan beliau *memisahkan* antara perjuangan *politik* mengenai dekrit Presiden *"Kembali ke Undang-Undang Dasar Syariat Islam* dengan *penyelesaian keamanan* itu sendiri termasuk penyelesaian sisa-sisa anggota Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang sekarang berada bersama beliau. Lebih lanjut dikatakannya bahwa *perjuangan* politik mengenai dekrit Presiden *"kembali ke Undang-Undang Dasar 1945"* yang dijiwai oleh *"Piagam Jakarta"* yang merupakan cita-cita tiap orang Islam, karena persoalan-persoalan dalam negeri, belum dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, untuk daerah Aceh, dengan adanya hasil Misi Hardi mengenai keistimewaan dalam *agama, peradatan* dan *pendidikan,* serta diberikannya otonomi yang luas untuk mengurus diri sendiri, ditambah lagi dengan pesan Jenderal Nasution bahwa untuk mengisi wadah tersebut seperti yang telah disampaikan kepada beliau perantaraan Hasballah Daud diserahkan kepada Panglima beserta pemimpin rakyat Aceh termasuk beliau sendiri, maka terbukalah jalan bagi pelaksanaan isi "Da'wah" yang diinginkan itu.

Seterusnya diterangkan bahwa surat resmi yang ditandatangani oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh atas nama Wali Negara Republik Islam Aceh akan menyinggung perasaan Pemerintah Pusat apalagi karena surat itu dilampirkan dengan dua konsep rancangan Peraturan Presiden yang seakan-akan merupakan pendiktean atas Pemerintah Pusat. Begitu pula merupakan suatu tamparan bagi Kol. Jasin sendiri dan juga bagi Jenderal Nasution yang telah menyampaikan kepada Pemerintah Pusat bahwa persoalan Aceh, termasuk soal diri Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri, telah selesai sejak pertemuan antara beliau (Tgk. Muhd. Daud Beureueh) dan Kol. Jasin pada tanggal 2 November 1961.

Diterangkan juga bahwa penyelesaian mengenai anggota-anggota Tgk. Muhd. Daud Beureueh beserta stafnya tidaklah perlu menunggu penyelesaian tujuan politik yaitu pelaksanaan Syariat Islam di daerah

Aceh. Oleh karena itu, Kol. Jasin meminta bantuan Tgk. Muhd. Daud Beureueh sepenuhnya agar penyelesaian anggota-anggota pasukan yang masih bersama beliau terlaksana *selekas* mungkin hingga mereka dapat diurus menurut kebijaksanaan yang telah digariskan.

Seterusnya, Kol. Jasin menyatakan bahwa kepada Hasballah Daud telah disampaikan pada bulan November 1961 agar pada akhir Desember 1961 sudah selesai penempatan mereka di tempat yang baru. Namun, meskipun bulan Desember telah berakhir pelaksanaannya belum ada sama sekali. Oleh karena itu, Kol. Jasin meminta bantuan sepenuhnya dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh agar memberi tugas kepada Iljas Leube untuk menyelesaikan persoalan anggota pasukan tersebut dengan segala alat senjatanya, yang diharapkan akan tiba di Langsa pada tanggal 31 Januari 1962 untuk mendapat penampungan.

Kemudian, yang mengenai Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri dan stafnya, Kol. Jasin memohon bantuan beliau agar dalam *fase pertama*, pada tanggal 31 Januari 1962 beliau sudah berada di kota Simpang Ulim. Sedangkan mengenai *kedudukan tempat yang tetap* dalam fase kedua, Kol. Jasin menunggu berita dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri di mana beliau menghendakinya.

Akhirnya, dijelaskan bahwa untuk kegiatan-kegiatan ini Kol. Jasin telah memerintahkan kepada Km. Kodim Aceh Timur untuk membantu dalam soal pemindahan, perawatan, perumahan dan sebagainya.[2])

Jika kita benar-benar menyelami surat Kol. Jasin ini, meskipun ditulis dalam bahasa diplomasi, tetapi nyata mencetuskan isi hati yang kecewa karena berlarut-larutnya penyelesaian peristiwa yang masih bersangkut dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh beserta stafnya, ditambah dengan pasukan Iljas Leube yang masih berada bersama beliau. Meskipun surat itu disusun dengan kata-kata yang halus, memperlihatkan ketegasan Kol. Jasin yang memberikan patokan-patokan yang jelas kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kebijaksanaannya yang telah digariskan yang kelihatannya tidak boleh ditunda-tunda lagi.

Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri dapat melihat hal ini semua sebagaimana termuat dalam surat Kol. Jasin; bahkan, beliau menganggap surat ini bukan saja mengandung suatu pendiktean kepadanya, melainkan sudah merupakan ultimatum terselubung. Orang yang mengetahui pribadi dan watak Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang keras, tentu dapat menduga bagaimana sikap yang akan beliau ambil dalam menghadapi surat Kol. Jasin itu. Tegas lawan keras, hasilnya terang buntu. Maka sejak diterimanya surat Kol. Jasin oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh, buntulah pembicaraan mengenai penyelesaian peristiwa

2) Surat Kol. Jasin kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 28 Desember 1961 (lampiran ke-30).

Aceh yang terakhir yang telah berjalan selama 10 bulan antara kedua tokoh itu.

Baik juga saya terangkan di sini bahwa dari pihak KODAM I/Iskandar Muda ada dugaan bahwa soal penyelesaian dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh sengaja diundur-undurkan oleh pihak beliau. Dalam hal ini Staf KODAM I/Iskandar Muda mengira bahwa Mohd. Hasballah Daud adalah penyebab berlarut-larutnya penyelesaian itu. Sehubungan dengan itu, untuk tidak berlarut-larutnya penyelesaian, ada rencana dari pihak KODAM I/Iskandar Muda hendak "menahan" Muhd. Hasballah Daud di Jakarta (di rumahnya di Jakarta), apabila pada suatu kesempatan dia berangkat ke sana. Bukankah kesempatan itu dapat saja diadakan oleh KODAM I/Iskandar Muda kalau dikehendaki?

Saya katakan kepada yang membisikkan hal itu kepada saya, sekiranya Muhd. Hasballah Daud ditahan di Jakarta, apakah dapat dijamin persoalan akan segera selesai? Saya kira tidak, bahkan sebaliknya dapat menyebabkan suasana menjadi tegang sehingga penyelesaian yang sedang dicari akan makin jauh dari jangkauan. Sebab, Muhd. Hasballah Daud adalah anak kandung Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang sangat dikasihi dan disayangi. Rupanya keterangan saya ini dapat diterima oleh Staf KODAM I/Iskandar Muda.

HUBUNGAN ANTARA NBA/NII ACEH DAN PRRI/RPI

SAYA kira, sebelum melanjutkan uraian mengenai usaha menembus jalan buntu yang menyebabkan pembicaraan antara Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Kol. Jasin terhenti, ada baiknya kalau saya menerangkan hubungan antara NBA/NII dengan PRRI dan RPI. Sebab hubungan ini mungkin ada pengaruhnya juga pada sikap yang diambil oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dalam persoalan penyelesaian keamanan di Aceh.

Sejak berdirinya, PRRI telah mengadakan kerjasama yang erat dengan Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia terutama dalam bidang militer. Pasukan NBA/NII (TII) telah mengadakan operasi bersama dengan pasukan PRRI yang tergabung dalam apa yang dinamakan Operasi Sabang Merauke di daerah-daerah perbatasan Aceh – Sumatera Timur.

Disinyalir bahwa PRRI mengirimkan senjata kepada NBA/NII. Akan tetapi, dari surat menyurat antara PRRI dan NBA/NII dapat ditarik kesimpulan bahwa sinyalemen itu tidak benar. Secara resmi, PRRI tidak pernah mengirimkan senjata kepada NBA/NII. Tentang pengiriman senjata ke Aceh baru hendak dibicarakan dalam Kabinet PRRI pada akhir tahun 1959.

Menteri Pertahanan PRRI pernah memutuskan untuk menempatkan Kapten Jusuf Risin pada Staf Divisi Tgk. Tjhik di Tiro untuk memberikan latihan kepada anggota-anggota pasukan TII di Aceh. Akan tetapi keputusan itu tidak pernah menjadi kenyataan.

Pada akhir tahun 1959, sesuai dengan kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan di Genewa pada bulan Desember tahun 1958 antara pemimpin-pemimpin PRRI/PERMESTA, dan dalam pertemuan itu turut hadir juga Hasan Ali, Perdana Menteri NBA/NII dan Hasan Muhammad Tiro, "Duta Besar DI untuk Amerika Serikat dan PBB" maka diputuskanlah untuk mendirikan suatu negara yang berbentuk

federal yang dinamakan Republik Persatuan Indonesia atau RPI guna mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari daerah-daerah dan untuk lebih mengefektifkan perjuangan menghancurkan regime Sukarno yang diktatorial. Republik Persatuan Indonesia ini, menurut pemimpin-pemimpin PRRI/PERMESTA, merupakan kelanjutan yang logis dari perjuangan daerah-daerah dan adalah satu-satunya politik untuk mencapai cita-cita seperti yang telah dinyatakan dalam Program Perjuangan dari Dewan Perjuangan dengan memperhatikan bahwa pelaksanaannya haruslah sesuai dengan strategi perjuangan.[3])

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia antara lain disebutkan:

Pasal 1 ayat 1	: Negara RPI berdasarkan Keimanan kepada Tuhan Yang Mahaesa.
Pasal 1 ayat 2	: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk atau golongan untuk memeluk agamanya atau kepercayaannya masing-masing dan untuk beribadah serta hidup bermasyarakat sesuai dengan syariat agamanya atau kepercayaannya.
Pasal 3	: Wilayah Republik Persatuan Indonesia meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia proklamasi 17 Agustus 1945.
Pasal 31 ayat 1	: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 31 ayat 2	: Mengeluarkan pendapat yang mengandung penghinaan terhadap sesuatu agama, ajakan untuk mendirikan *diktator* atau ajakan untuk menganut dan melaksanakan paham-paham komunis, atau paham-paham lain yang membahayakan asas-asas dasar negara dilarang.

Demikian antara lain pasal-pasal yang penting yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia.

Diharapkan bahwa PRRI dan NBA/NII akan menjadi inti negara baru ini dan keduanya akan mengambil inisiatif memelopori perjuangan menegakkannya. Diharapkan pula yang akan bertindak sebagai proklamator selain beberapa tokoh Dewan Perjuangan dan PRRI, dua orang dari NBA/NII yaitu Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Hasan Ali, yang masing-masing direncanakan sebagai Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri, ditambah dengan Kahar Muzakkar dari Sulawesi yang direncanakan menjadi Menteri Muda Pertahanan. Menurut rencana, Republik Persatuan Indonesia akan diproklamasikan pada tanggal 15 atau 17 Agustus 1959. Akan tetapi berhubung dengan adanya usul-usul perubahan dari NBA/NII mengenai beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar RPI di antaranya mengenai soal yang fundamental yaitu yang mengenai wilayah RPI (pasal 3), maka proklamasi itu baru dapat dicetuskan pada tanggal 8 Februari tahun 1960.

Diperkirakan selain Aceh yang telah menjadi Negara Bagian inti dalam RPI akan diterima juga untuk pertama kali menjadi Negara-negara Bagian: Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Selatan, dan

3) Maklumat Dewan Perjuangan No. 01/DP/k-59.

Maluku Utara. Mengenai Sumatera Utara, dalam tiga bulan sejak proklamasi mesti dibagi dalam tiga Negara Bagian menurut persetujuan masing-masing antara Wakil-Wakil Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Timur. Akan tetapi sebelum angan-angan tersebut menjadi kenyataan RPI telah lebur dengan melapornya Pucuk Pimpinan RPI kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Sangat menarik hati untuk diketahui oleh pembaca perbedaan pendapat antara NBA/NII dan PRRI mengenai soal yang fundamental itu. Pemimpin-pemimpin PRRI menghendaki seperti telah tercantum dalam rancangan Undang-Undang Dasar RPI pasal 3 bahwa wilayah Republik Persatuan Indonesia meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia proklamasi 17 Agustus 1945. Sedangkan pemimpin-pemimpin NBA/NII menghendaki wilayah negara federal yang baru itu meliputi Sumatera saja, atau dengan perkataan lain, mereka menghendaki suatu Republik Persatuan Sumatera. Adapun alasan mereka antara lain adalah:

1. Pembentukan Republik Persatuan Sumatera tidaklah apriori meninggalkan kawan-kawan di luar Sumatera karena hal ini akan dirundingkan lebih dahulu dengan mereka. Di sini tidak terlibat perubahan tujuan, tetapi hanya perubahan taktik dengan menyusun tenaga kita dalam kesatuan-kesatuan yang lebih efektif.
2. Kalau kita sependapat bahwa perjuangan kita melawan Pemerintahan Sukarno adalah perjuangan melawan komunis maka dalam kenyataannya berarti kita menghadapi tentara yang dipersenjatai oleh Soviet Rusia. Kenyataan ini menyebabkan kita mengakui bahwa soal kita bukan lagi "soal dalam negeri" dan penyelesaiannya bukan lagi terletak dalam kekuasaan *discretionary* kita. Sukarno sudah dan tetap akan menerima bantuan senjata dari Soviet Rusia dengan jalan legal dan terang-terangan selama kita tidak bisa menguasai Jawa.
   Sebaliknya negara-negara anti komunis tidaklah dapat memberikan bantuan kepada kita secara legal dan terus terang selama kita sendiri belum mengubah sikap perjuangan kita dari satu revolusi dalam negeri menjadi suatu perjuangan kemerdekaan. Tujuan mendirikan negara Sumatera dan dengan sendirinya Sulawesi ialah: Pertama memungkinkan negara-negara anti komunis membantu kita secara legal dan terang-terangan. Kedua supaya kita dapat mempergunakan PBB untuk mempercepat kemenangan. Ketiga strategi ini akan sangat menolong kita di forum internasional.
3. Penggunaan dasar menentukan nasib sendiri di samping anti komunis akan menguatkan kedudukan internasional kita karena anti komunis saja tidak cukup lagi sebagai satu dasar di jaman Kruschov sudah bertamu ke White House dan Eisenhower akan bertamu ke Kremlin.
4. Menurut kenyataan pulau Jawa telah menjadi daerah penganut komunisme. Hal ini sudah tentu akan dipertahankan oleh Soviet Rusia. Pengaruh komunis ini hanya dapat dilokalisir dengan mendirikan negara-negara berdaulat di luar Jawa. Hanya dengan demikian dapat diadakan suatu *balance of power* di Indonesia terhadap kekuasaan komunis di Jawa itu.[4])

Adapun alasan-alasan pemimpin-pemimpin PRRI antara lain adalah sebagai berikut:

---

4) Surat Wali NBA/NII tanggal 2 Oktober 1959 kepada Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri PRRI.

1. Mendirikan negara Sumatera berarti PRRI apriori meninggalkan Permesta. Dan NBA apriori meninggalkan bagian-bagian NII yang lain (Kahar Muzakar dan Kartosuwiryo). Ini mengakibatkan terurainya ikatan yang sudah ada, sedangkan strategi yang harus kita pakai ialah menciptakan perpaduan tenaga dan ide dari semua organisasi-organisasi yang menentang regime Sukarno dan komunis.
2. Mengadakan Negara Sumatera di tengah-tengah memuncaknya perjuangan dan menyerahkan kepada saudara kita di Sulawesi/Maluku dengan tenaga yang ada pada mereka sendiri untuk berbuat, akan menjauhkan kita dari kemenangan. Dengan mendirikan Negara Sumatera kita apriori sudah melepaskan Jawa yang dengan demikian akan mudah dikuasai seluruhnya oleh komunis hal mana membahayakan kedudukan strategis daerah-daerah yang lainnya. Konsepsi yang begini akan lebih menyukarkan kita mendapat bantuan moril maupun materiil dari Negara-negara anti komunis dalam waktu yang singkat.[5])

Akan tetapi, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan paham antara NBA/NII dan PRRI, akhirnya Republik Persatuan Indonesia diproklamasikan juga pada tanggal 8 Pebruari 1960 dengan PRRI dan NBA/NII sebagai intinya. Sejak itu, NBA/NII berubah namanya menjadi Republik Islam Aceh sebagai satu negara bagian dari Republik Persatuan Indonesia.

Dengan masuknya NBA/NII ke dalam Republik Persatuan Indonesia tidak berarti hubungan antara NBA/NII telah putus dengan NII pimpinan Kartosuwirjo. Dalam surat Wali NBA/NII kepada Pimpinan Tertinggi NII, Kartosuwirjo, bertanggal November 1960 dijelaskan sebab-sebab yang mendorong NBA/NII masuk ke dalam RPI sebagai satu negara bagian yang menjadi inti dari RPI. Di samping itu diminta agar bukan saja hubungan antara NBA/NII dengan RPI disahkan, bahkan diharapkan NII Pimpinan Kartosuwirjo berpadu dengan PRRI dalam bentuk Republik Islam Indonesia yang berjiwa Islamisme dan Federalisme itu.

Adapun sebab-sebab yang mendorong NBA/NII berpadu dengan RPI, antara lain, adalah:

1. RPI adalah suatu bentuk federasi yang menjiwai ketatanegaraan Islam.
2. Menjamin ketatanegaraan Islam bagi Negara Bagian secara demokratis sehingga negara bagian bebas menjalankan hukum Syariat Islam bagi umat dan masyarakat Islam seluruhnya.
3. RPI suatu negara yang mengakui mutlak kedaulatan negara berada di tangan Allah SWT.
4. RPI adalah suatu bentuk negara yang menganut falsafah yang sesuai dengan kehendak umat Indonesia yang umumnya memeluk agama Islam dan Kristen.
5. RPI menentang dengan tegas Ateis/Komunis dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia.
6. Dengan RPI kita memperlihatkan hanya ada satu organisasi Negara saja di Indonesia yang menentang dan memberi perlawanan bersenjata terhadap organisasi pemerintahan Sukarno.
7. Dengan RPI kita menarik perhatian dunia internasional terhadap kesanggupan kita

---

5) Surat Wakil Perdana Menteri, PRRI, M. Natsir kepada Wali NBA/NII tanggal 23 September 1959.

dalam memegang kekuasaan politik di Indonesia terutama dalam menumpas regime Sukarno, sebagai landasan untuk memperoleh sokongan dan bantuan moril dan materiil dari pihak luar negeri, baik di forum PBB maupun dari pihak negara-negara lain, terutama dari negara-negara blok anti komunis.

8. Dengan RPI kita melenyapkan kesempatan atau peluang bagi usaha, taktik dan tipu muslihat musuh (regime Sukarno) dalam ujud memecah belah sesama kita yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap mereka, baik dalam masyarakat NBA/NII, maupun dalam masyarakat PRRI/Permesta ataupun antara NII/TII dan PRRI/PERMESTA.
9. Pembentukan RPI merupakan usaha untuk merangkul kembali pemimpin-pemimpin dan politisi-politisi Islam dan pemuda-pemuda Islam yang militan revolusioner yang berada di luar organisasi NII/TII untuk sama-sama berjuang bahu-membahu menghancurkan regime Sukarno/Komunis.
10. Adanya berbagai kesulitan dalam berbagai bidang, organisasi, politik, militer, financiil, ekonomi dan sebagainya. Dengan terbentuknya RPI diharapkan kesulitan-kesulitan ini sedikit demi sedikit dapat diatasi.[6])

RPI Menghentikan Perlawanan, sedangkan Daud Beureueh Mencoba Bertahan

Malang, RPI tidak dapat hidup lama dan tidak dapat berbuat banyak seperti yang dikirakan. Setahun lebih sesudah berdirinya, pasukan-pasukan bersenjatanya di Sumatera tidak dapat bertahan lagi menghadapi gempuran-gempuran TNI yang terus-menerus dari darat, laut, dan udara. Berangsur-angsur pasukan itu turun bergelombang-gelombang, menurut istilah Moh. Natsir, sehingga pada bulan Agustus 1961 di seluruh daerah tersebut boleh dikatakan tidak ada satu regupun lagi yang masih bertahan.

Sebetulnya, meskipun telah terjadi penyerahan-penyerahan kepada Pemerintah Republik Indonesia, pemimpin-pemimpin RPI sampai bulan April bahkan sampai bulan Juni 1961 masih optimistis bahwa pada suatu waktu kemenangan akan dicapai oleh RPI. Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang RPI dalam amanatnya kepada alat-alat kekuasaan Negara RPI baik sipil maupun militer dan pemimpin-pemimpin rakyat pada tanggal 29 April 1961 menyatakan:

"Bahwa betapa beratnyapun tekanan militer dari pihak Regime Sukarno dan meskipun memang telah terjadi beberapa penyerahan berkat propaganda palsu musuh, akan tetapi umumnya kekuatan militer dan kekuatan rakyat RPI masih tetap utuh dan sanggup pada saat-saat yang berat mengadakan pukulan-pukulan yang hebat terhadap kubu-kubu pertahanan Regime Sukarno. Bahwa apa yang dicanangkan itu bukanlah suatu pernyataan yang hampa, akan tetapi pernyataan itu didasarkan kepada fakta-fakta yang diketahui oleh pemimpin-pemimpin RPI."

Saudara Amelz, Menteri Penerangan RPI, dalam sebuah suratnya kepada Wali Negara Republik Islam Aceh yang tembusannya dikirim

---

6) Surat Wali NBA/NII kepada Pemimpin Tertinggi NII, Kartosuwirjo dalam bulan November 1960.

kepada Hasan Ali, Perdana Menteri Republik Islam Aceh, Letkol. H. Ibrahim, Kmd. Resimen Samudra, A.R. Rasjim, Kepala Polisi dan Sulaiman Daud, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Juni 1961 menyatakan:

"Bahwa kendatipun pada saat-saat akhir ini gelombang penyerahan (pengkhianatan) agak meningkat, namun Presiden beserta Menteri-Menteri yang berdekatan dengan kami tak pernah ragu-ragu akan *yaumul fatah* (hari kemenangan, *pen.*) yang dijanjikan Allah kepada kaum Muslimin yang dengan sungguh-sungguh hati *berjihad fisabilillah.*"

Sehubungan dengan terjadinya penyerahan-penyerahan di Aceh, beliau menyatakan:

"Bahwa seakan-akan menjerit demi mendengar dari Radio Sukarno bahwa gelombang penyerahan itu terjadi juga di Republik Islam Aceh, di mana disebut Kmd. A. Wahab Ibrahim, Ayah Hamid, dan H. Affan, tiga tokoh yang turut dicantumkan namanya dalam naskah Proklamasi RPI turut juga menyerah.

Bahwa Wali Negara Republik Islam Aceh tentu sependapat dengan beliau, bahwa tindakan-tindakan mereka itu bukan saja mencemarkan nama RPI, juga nama Aceh sendiri.

Bahwa beliau merasa sedih karena teman-teman tersebut menjatuhkan diri mereka dari derajat yang paling tinggi seperti yang dimaksudkan oleh surat At-Taubah, ayat 20 sampai dengan 22 menjadi golongan munafik yang hina dina."

Demikian perkiraan pemimpin-pemimpin RPI tentang kekuatan militer dan kekuatan rakyat RPI dan demikian pula tekad mereka mengenai perjuangan yang dipimpinnya. Akan tetapi apa hendak dikata. "Malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih." Melihat suasana keruntuhan yang meliputi RPI itu maka Pemerintah RPI pada bulan Agustus 1961 memutuskan untuk menghentikan segala permusuhan dan perlawanan terhadap Pemerintah Republik Indonesia.[7]) Dengan demikian tamatlah riwayat PRRI dan RPI yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

Pada tanggal 16 Agustus 1961, Presiden RPI, Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengirim kawat No. 1 khusus kepada Wali NBA/NII Tgk. Muhd. Daud Beureueh, menyatakan bahwa sebaik-baiknya jalan ialah melapor kepada Pemerintah Republik Indonesia. Kawat ini disusul pula dengan kawat yang kedua No. 1 St. yang menyatakan bahwa Pemerintah RPI kembali ke Republik Indonesia serta diiringi dengan pelaporan resminya pada tanggal 25 Agustus 1961 di Padang Sidempuan.

Kemudian, pada tanggal 31 Agustus 1961 Mr. Sjafruddin Prawiranegara secara pribadi mengirim surat pula kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang diantarkan oleh Sdr. Amelz. Dalam surat itu antara lain dinyatakan:

---

7) Pengumuman Pemerintah Republik Persatuan Indonesia tanggal 17 Agustus 1961.

"Perjuangan kita itu, sebagaimana yang dapat dialami dan diikuti dari sini merupakan suatu kisah yang menyedihkan. Tetapi di samping itu merupakan suatu pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk menentukan garis perjuangan kita selanjutnya.

Satu kesimpulan tak dapat disangkal lagi kiranya bahwa cita-cita RPI merupakan suatu perjuangan jangka panjang. Tentang pendapat saya dan kawan-kawan lain di sini, Sdr. Amelz akan memberikan keterangan yang panjang lebar yang terlampau panjang untuk dituliskan dalam surat ini."

Dalam bulan Oktober 1961, Amelz untuk kedua kalinya datang kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk menyampaikan surat Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengajak Tgk. Muhd. Daud Beureueh melapor kepada Pemerintah Republik Indonesia.[8])

Meskipun tiga buah surat sudah diterima oleh Tgk. Muhd. Beureueh dari Mr. Sjafruddin Prawiranegara, baik selaku Presiden RPI, maupun atas nama pribadi, mengenai pelaporan kepada Pemerintah Republik Indonesia, akan tetapi beliau tetap berpendirian tidak mau mengikuti jejak induknya yaitu pemerintah RPI. Sebagai reaksi atas kawat-kawat dan surat-surat Mr. Sjafruddin Prawiranegara itu Tgk. Muhd. Daud Beureueh selaku Wali Negara/Panglima Tentara dan Teritorium Tgk. Tjhik di Tiro mengeluarkan pernyataan (lihat lampiran 32 halaman 356).

Kemudian, pada tanggal 14 Oktober 1961 Mohd. Natsir dari Padang Sidempuan mengirim sepucuk surat kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Dengan segala senang hati, saya memenuhi anjuran Sdr. Amelz supaya, di samping surat Sdr. Sjafruddin Prawiranegara, saya sendiri juga mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan sepatah dua kepada Teungku.

Sebagaimana Teungku sudah mengetahui, saya sekarang berada di Padang Sidempuan. Semenjak permulaan bulan Juli yang lalu, pasukan-pasukan RPI di Sumatera Barat, berangsur-angsur turun, bergelombang-gelombang, sehingga pada akhir Agustus di seluruh daerah tersebut boleh dikatakan tidak ada satu regupun lagi yang masih bertahan. Akhirnya, yang tinggal di luar hanyalah Alm. Kol. M. Dahlan Djambek, beserta satu orang pembantunya, dan saya sendiri beserta enam orang teman, yang bukan anggota tentara dan praktis tidak bersenjata.

Setelah berminggu-minggu dalam keadaan demikian, dan setelahnya melalui masa peperangan batin yang berat, saya sampai kepada kesimpulan, hanya ada dua alternatif: Turun berarti jatuh ke tangan APRI, tetapi di luar berarti dalam kepungan pihak ketiga bersenjata, yang terus melakukan operasinya sendiri di sekitar kami. Saya mengambil keputusan: turun. Ini terjadi pada tanggal 25 September 1961. Sampai di bawah, saya menolak melakukan sumpah yang diharuskan di dalam daerah hukum tempat saya turun itu. Taksiran semula saya ialah bahwa lantaran menolak mengangkat sumpah itu, saya akan ditangkap dan dipenjarakan. Ternyata tidak demikian jadinya. Saya dibawa oleh utusan MBAD, dari Bukit Tinggi ke Padang Sidempuan ini tanggal 28 September 1961, di mana soal sumpah itu tidak menjadi persoalan sama sekali yaitu sudah memadai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Presiden RPI, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dalam su-

---

8) Surat Mr. Sjafruddin Prawiranegara tanggal 31 Agustus dan 13 Oktober 1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh (lampiran ke-31).

ratnya kepada Jenderal Nasution tanggal 28 Agustus 1961, atas nama dan untuk semua pendukung dan alat perlengkapan RPI.

Dalam pada itu, setelahnya saya dari Sdr. Amelz mendapat keterangan-keterangan yang lebih lanjut dan fakta-fakta yang lebih lengkap tentang keadaan di sekitar Teungku dan di wilayah Aceh, serta keadaan ummat dan tanah air umumnya, dan setelah saya coba menjelajah mudlarat dan manfaat, sepanjang yang dapat dicapai oleh ijtihad saya yang terbatas dalam alam syahadah, maka akhirnya saya sampai kepada kesimpulan, bahwa lebih besar manfaat dari mudlaratnya, apabila Teungku memutuskan untuk turun."[9])

Nyatanya, meskipun telah menerima surat-surat dari Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Mohd. Natsir serta adanya keputusan Presiden/Penguasa Perang Tertinggi RI memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dalam pemberontakan yang melapor selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 1961, Tgk. Muhd. Daud Beureueh masih tetap bertahan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sampai pada waktu beliau menerima surat Mohd. Natsir yang bertanggal 14 Oktober 1961 beliau masih sedang mengadakan pembicaraan dengan Panglima KODAM I/Iskandar Muda, Kol. Jasin, mengenai soal penyelesaian keamanan yang terakhir di Aceh dengan tuntutan supaya di Aceh dilaksanakan unsur-unsur Syariat Islam. Seperti telah kita ketahui pula, pembicaraan antara keduanya itu menemui jalan buntu setelah adanya surat Kol. Jasin yang bertanggal 28 Desember 1961.

---

9) Surat Mohd. Natsir tanggal 14 Oktober 1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh (lampiran ke-33).

USAHA MENEMBUS JALAN BUNTU

UNTUK menembus jalan buntu KODAM I/ISKANDAR MUDA menunjuk saya naik ke gunung melanjutkan pembicaraan dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Saya sudah berada di "Mardlatillah" (istilah orang di gunung untuk markas Tgk. Muhd. Daud Beureueh) pada tanggal 13 Januari 1962. Selama lima hari lima malam terus-menerus diadakan perundingan, baik dengan Tgk. Muhd. Daud sendiri, maupun dengan stafnya, baik secara bersama-sama, maupun secara terpisah-pisah. Suatu kesan yang sangat menggembirakan ialah bahwa semua mereka menginginkan perdamaian.

Masalah yang paling banyak memakan waktu dan memeras pikiran adalah surat Kol. Jasin tanggal 28 Desember 1962. Mereka, terutama Tgk. Muhd. Daud Beureueh, sangat tersinggung oleh surat Panglima itu, meskipun ditulis dengan bahasa yang halus dan cara diplomasi. Mereka menganggapnya mengandung pendiktean dan ultimatum yang terselubung. Inilah sebenarnya pokok pangkal yang menyebabkan pembicaraan antara Tgk. Muhd. Beureueh dan Panglima Jasin menjadi buntu. Agak sulit juga menghilangkan kesan yang tidak baik yang terkandung dalam surat Panglima itu. Sebab, kalau kesan ini tidak dapat dihilangkan, sudah tentu pembicaraan mengenai penyelesaian sukar sekali dilakukan. Akan tetapi dengan bantuan Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kesan yang berbahaya yang menyebabkan putusnya hubungan surat-menyurat antara Kol. Jasin dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dapat juga dihilangkan dari alam pikiran mereka. Dengan demikian, pembicaraan antara saya sebelah pihak dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh serta staf di pihak yang lain mengenai pokok persoalan dapat dimulai dan berjalan dengan lancar.

Adalah sangat menguntungkan bahwa suatu masalah yang selama ini merupakan masalah besar yang selalu menghambat tercapainya persetujuan mengenai penyelesaian keamanan di Aceh, yaitu masalah Negara Islam Aceh tidak dijadikan lagi pokok permasalahan dalam pembicaraan. Tgk. Muhd. Daud Beureueh telah melepaskan masalah ini, yang selama delapan tahun menjadi penghalang bagi penyelesaian Peristiwa Berdarah di Aceh. Jangankan mereka mempertahankan ide

pembentukan Negara Islam yang terpisah dari Republik Indonesia, ide Negara Bagian Islam Aceh yang pada akhir-akhir ini dipertahankan sudah dilepaskannya. Mereka kini bersedia menerima suatu "Daerah Istimewa Aceh" yang mempunyai otonomi yang seluas-luasnya. Akan tetapi berlainan dengan keputusan Misi Hardi, mereka meminta supaya pembentukan "Daerah Istimewa Aceh" itu dilakukan dengan suatu undang-undang yang khas, jangan didasarkan atas Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Masalah yang kedua yang menjadi pembicaraan agak berat juga ialah tuntutan mereka supaya di daerah Aceh dilaksanakan unsur-unsur Syari'at Islam, tidak sekedar seperti yang tersebut dalam keputusan Misi Hardi yaitu yang terjelma dalam kata-kata "terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan, dan pendidikan". Sebab mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keagamaan dalam keputusan Misi Hardi paling banyak ialah masalah-masalah yang mengenai peribadatan. Mereka menginginkan supaya yang dimaksud dengan Syari'at Islam selain aqidah dan peribadatan, pun di dalamnya trercakup apa yang mereka namakan "nizham" yaitu masalah-masalah yang mengenai hidup dan kehidupan. Pelaksanaannya hendaknya dituangkan dalam suatu bentuk Undang-undang yang khas, tidak hanya dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam apa yang dinamakan Keputusan Misi Hardi.

Tentang rehabilitasi dan penampungan anak buah, demikian juga tentang kedudukan Tgk. Muhd. Daud Beureueh tidak pernah sama sekali mereka singgung. Demikian juga soal ganti rugi kepada rakyat akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pertempuran yang pernah dipersoalkan tidak lagi dikemukakan.

Dalam pembicaraan dengan mereka selama tiga hari tiga malam, berkali-kali saya mengatakan bahwa dalam konstelasi pemerintahan seperti sekarang ini di luar kemampuan Pemerintah untuk melaksanakan Syari'at Islam di daerah Aceh secara mutlak seperti yang diinginkan mereka.

Akhirnya, setelah tolak tarik yang meletihkan urat saraf tercapailah suatu rumusan yaitu bahwa "Di Daerah Istimewa Aceh akan dilaksanakan unsur-unsur Syari'at Islam dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan negara." Kepada mereka saya katakan bahwa dengan sekuat tenaga persetujuan yang telah tercapai ini akan saya perjuangkan kepada Panglima KODAM I/Iskandar Muda. Saya berbesar hati sekali serta mengucapkan syukur Alhamdulillah bahwa rumusan ini dapat diterima oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan stafnya. Dengan demikian berarti bahwa harapan mengenai penyelesaian yang terakhir bagi peristiwa Aceh telah menjadi cerah. Jalan buntu yang menghentikan pembicaraan antara Kol. Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh, sejak akhir Desember 1961 ada harapan besar akan dapat ditembus.

PENYELESAIAN KEAMANAN DENGAN TGK. MUHD. DAUD BEUREUEH BERHASIL DENGAN BAIK

Setelah berhasil mencapai tujuan tersebut, dengan hati lega saya pulang ke Kutaraja bersama Ayah Haji Abu Bakar yang menemani saya naik ke gunung diantar oleh Muhd. Hasbullah Daud, Kepala Staf TII.

Di Kutaraja saya memberi laporan kepada Kepala Staf KODAM I/Iskandar Muda, Letkol Nyak Adam Kamil. Kemudian saya diberitahukan bahwa Panglima Jasin segera akan mengadakan suatu pertemuan antara Tritunggal dan pejabat-pejabat pemerintahan Daerah Istimewa Aceh lainnya untuk mendengar laporan mengenai pertemuan saya dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh.

Hari yang dimaksud itupun tibalah. Pertemuan pada hari itu dihadiri oleh Tritunggal, yaitu Panglima, Gubernur dan Kepala Polisi "Daerah Istimewa Aceh," Kepala Staf KODAM I/Iskandar Muda, Kepala Kehakiman, Kepala Kejaksaan, dan Kepala Mahkamah Syariah. Pokok laporan yang saya berikan ialah Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan stafnya serta pasukan Iljas Leube akan bersedia turun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan syarat bahwa di "Daerah Istimewa Aceh" dilaksanakan unsur-unsur Syari'at Islam dalam batas-batas yang dimungkinkan peraturan perundang-undangan negara.

Setelah mendengar laporan saya, Panglima Jasin menyatakan bahwa kalau hanya demikian keinginan dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh maka beliau dengan mempertaruhkan jabatannya akan menyetujui keinginan beliau itu dengan mengeluarkan suatu keputusan Peperda untuk melaksanakannya. Lalu beliau menanyakan bagaimana pendapat hadirin, yang dengan suara bulat dijawab dengan setuju. Kemudian dibentuklah panitia yang akan merumuskan Peraturan Penguasa Perang Daerah Aceh (Peperda), terdiri dari Letkol Nyak Adam Kamil, Kap. A. Manan, Tgk. Haji Abdullah Ujong Rimba, saya sendiri, dan kalau saya tak salah ingat ada seorang lagi yang saya sudah lupa namanya.

Panitia tersebut segera berapat di rumah Letkol Nyak Adam Kamil. Saya sendiri sesuai dengan persetujuan yang terdapat antara saya dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh memperjuangkan mati-matian agar susunan redaksi keputusan Peperda yang akan dikeluarkan itu persis seperti rumusan yang dikehendaki oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan, yaitu "Di 'Daerah Istimewa Aceh' akan dilaksanakan unsur-unsur Syari'at Islam dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan Negara". Akan tetapi susunan yang saya perjuangkan ini tidak diterima oleh anggota-anggota yang lain. Akhirnya tersusunlah suatu konsep keputusan Peperda yang kemudian menjadi Keputusan Penguasa Perang Daerah Aceh (Keputusan Peperda).[1])

Apabila Keputusan Peperda ini dibandingkan dengan Keputusan Misi Hardi, nyata keputusan ini mengandung arti yang lebih dalam, sebab dalam keputusan ini dengan tugas dicantumkan kata-kata unsur-unsur Syari'at Islam meskipun dengan memakai kata "terlaksana" (tidak menunjukkan adanya suatu keaktifan seperti dalam rumusan saya). Dan dalam pertimbangan (konsiderans), keputusan Peperda ini didasarkan antara lain atas *Piagam Jakarta* yang pada waktu itu belum menjadi suatu fobia.

Dengan selesainya Konsep Keputusan Peperda itu, sebetulnya tugas saya belum berakhir sebab saya harus kembali ke "Mardlatillah" untuk menyampaikan kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan bahwa keinginan beliau itu telah diterima oleh Panglima Jasin dan akan ditampung dalam suatu Keputusan Peperda. Akan tetapi karena kesehatan saya tidak mengizinkan, saya usulkan kepada Panglima agar Tgk. Hasan Hanafiah, seorang bekas anggota DI yang telah turun yang masih dipercayai oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh, untuk menyampaikan keputusan Panglima kepada beliau di "Mardlatillah". Usul saya ini diterima oleh Panglima.

Sebenarnya Panglima Jasin menginginkan agar keputusan PEPERDA yang sudah diparaf dapat diumumkan kepada rakyat pada malam 17 Ramadlan dan menginginkan pula agar Tgk. Muhd. Daud Beureueh sudah berada di Kutaraja dalam bulan Ramadlan itu dengan maksud supaya beliau dapat bersembahyang Idil Fitri di Kutaraja. Akan tetapi, keinginan Panglima itu tak dapat dipenuhi oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh oleh karena bulan Ramadhan tidak termasuk dalam golongan "bulan haram", yaitu bulan-bulan yang di dalamnya haram berperang. Beliau bermaksud hendaknya perdamaian dilakukan dalam "bulan haram".[2])

---

1) Lihat lampiran ke-34
2) Surat Tgk. Hasan Hanafiah tgl. 22 Januari 1962 (lampiran ke-35)

Baik diketahui, bahwa pada tanggal 5 Februari 1962 Kol. Jasin mengirimkan surat yang resmi kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang berlampirkan Keputusan Peperda. No. KPTS/Peperda/2/1962 yang telah diparaf oleh Penguasa Perang (Kol. M. Jasin) tentang kebijaksanaan pelaksanaan unsur-unsur Syari'at Islam di Daerah Istimewa Aceh.[3])

Surat Kol. Jasin ini dijawab oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh pada tanggal 17 Februari 1962 yang isinya menyatakan bahwa keputusan Kol. Jasin itu dapat dipahaminya dan boleh diteruskan.[4])

Kemudian mengenai permintaan Kol. Jasin supaya Tgk. Muhd. Daud Beureueh menentukan tempat tinggal yang beliau ingini maka Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan suratnya yang bertanggal 4 April 1962 mengirimkan seorang utusan untuk membicarakan hal yang dimaksud itu.

Sedemikian gigihnya Tgk. Muhd. Daud Beureueh memperjuangkan cita-citanya hingga pada saat terakhir, pada waktu beliau hendak menggerakkan langkah kembali ke Republik Indonesia, beliau masih sempat berdakwah dengan mengambil kesempatan menulis surat kepada Kol. Jasin menganjurkan saran-saran yang beliau tuangkan dalam suatu risalah yang dinamakan Mukadimah Pelaksanaan Unsur-unsur Syari'at Islam. Beliau mengharapkan supaya Kol. Jasin dapat menerima kandungan mukadimah itu dalam usaha mengisi "Daerah Istimewa Aceh" dengan unsur-unsur Syari'at Islam seperti yang telah dituangkan dalam keputusan Penguasa Perang Daerah Istimewa Aceh.

---

3) Surat Kol. Jasin tanggal 5 Pebruari 1962 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh (lampiran ke-36)

4) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 17 Pebruari 1962 kepada Kol. Jasin (lampiran ke-37)

TGK. MUHD. DAUD BEUREUEH KEMBALI KE PANGKUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN diterimanya keputusan Panglima KODAM I/Iskandar Muda oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh, seperti ternyata dalam surat beliau tanggal 17 Februari 1962 dan surat Tgk. Hasan Hanafiah kepada saya, tertembuslah jalan buntu yang telah menghentikan pembicaraan surat-menyurat antara Kol. Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang telah dimulai sejak 7 Maret 1961. Dengan tercapainya persetujuan antara kedua beliau ini, maka sempurnalah usaha pemulihan keamanan dan penciptaan perdamaian secara keseluruhan di daerah Aceh.

Sebenarnya Panglima Jasin mengharapkan Tgk. Muhd. Daud Beureueh turun pada bulan Ramadan (bulan Februari 1962) dengan harapan supaya beliau dapat bersembahyang Idil Fitri bersama kaum muslimin di Kutaraja. Beliau juga menginginkan agar Tgk. Muhd. Daud Beureueh dapat menyetujui konsep keputusan Peperda yang telah diparafnya, diumumkan pada tanggal 17 bulan Ramadan 1381 H. Akan tetapi Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengharapkan agar Panglima Jasin tidak mengumumkan konsep itu pada tanggal 17 Ramadan oleh karena bulan Ramadan termasuk dalam kelompok bulan-bulan yang bukan "bulan haram" (haram berperang). Beliau meminta ditunda sampai bulan Zulkaedah atau Zulhijah.

Pada hari Rabu tanggal 9 Mei 1962, dengan dijemput sendiri oleh Letkol Nyak Adam Kamil, Kepala Staf KODAM I/Iskandar Muda bersama satu kompi TNI, Tgk. Muhd. Daud Beureueh bersama stafnya ditambah dengan pasukan Iljas Leube (dari Resimen Laut Tawar) dan pasukan Gaus Taufik (dari Resimen Tarmihim), yang beroperasi di Batu Bara (Sumatera Timur), bergerak dari tempat yang mereka sebut *"A'la"* atau *"Mardlatillah"* menuju kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Pada malam hari tanggal 9 Mei itu rombongan bermalam di Lho' Seumawe, dan pada tanggal 10 Mei berangkat dari Lho' Seumawe menuju USI, Meunasah Dayah, yaitu kampung Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang telah ditinggalkannya hampir sembilan tahun lamanya.

Setelah beristirahat dua hari di USI, pada tanggal 13 Mei 1962 rombongan berangkat ke Indrapuri. Setelah beristirahat sebentar di sana rombongan berangkat ke Banda Aceh.

Pada tanggal 14 Mei 1962 atau 10 Zulhijah 1381 beliau bersembahyang Idil Adha bersama-sama kaum muslimin Banda Aceh yang telah berpisah dengan beliau hampir sembilan tahun lamanya. Kemudian pada tanggal 17 Mei, beliau kembali pulang ke kampung USI Meunasah Dayah, Blang Malu (Kecamatan Mutiara).

Pada tanggal 21 Mei 1962, di Banda Aceh diadakanlah kenduri besar sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan dan sebagai manifestasi kegembiraan atas pulihnya keamanan di seluruh Aceh dan terciptanya perdamaian yang sudah sekian lama dinanti-nantikan baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat.

Tercapainya persetujuan mengenai penyelesaian keamanan yang terakhir antara Kol. Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh, bukan saja menimbulkan kelegaan dan kegembiraan di kalangan rakyat, akan tetapi juga di kalangan staf Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri, seperti juga di kalangan staf KODAM I/Iskandar Muda. Dengan pulihnya keamanan secara menyeluruh, seluruh kekuatan, baik pemerintah maupun rakyat dapat dikerahkan untuk melaksanakan pembangunan daerah Aceh yang memiliki banyak potensi ekonomi yang sangat bermanfaat, baik untuk kemajuan daerah Aceh sendiri, maupun untuk kemajuan negara.



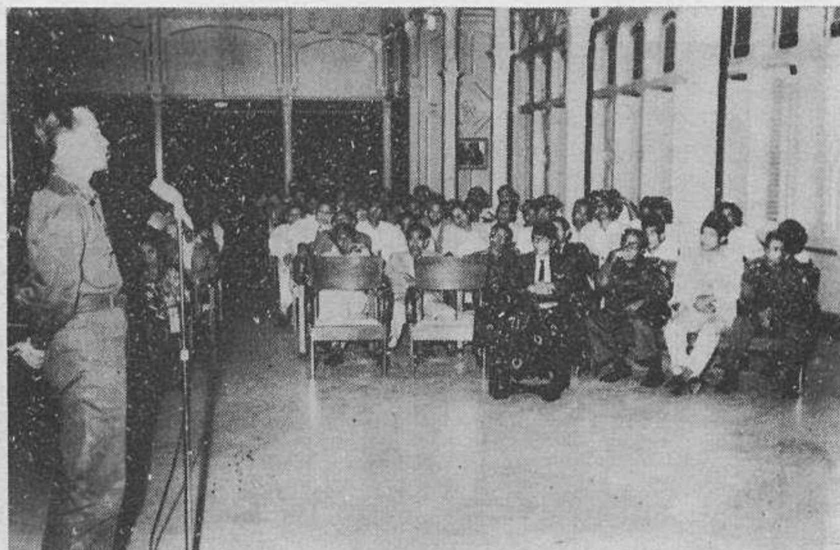
Tgk. Muhd. Daud Beureueh menerima ''ranub lam puan'' (sirih dalam cerana) dari Letkol Nyak Adam Kamil, yang sengaja datang ke ''Mardlatillah'' untuk menjemput beliau kembali ke pangkuan Republik Indonesia.



Tgk. Muhd. Daud Beureueh bersama Letkol Nyak Adam Kamil dalam keadaan siap hendak berangkat menuju Banda Aceh.



Tgk. Muhd. Daud Beureueh ditepungtawari dalam suatu pertemuan di tempat kediaman Gubernur Aceh setelah beliau tiba di Banda Aceh.



Kol.M.Jasin berpidato dalam pertemuan yang diadakan di tempat kediaman Gubernur Aceh untuk menyambut kembalinya Tgk. Muhd. Daud Beureueh ke pangkuan Republik Indonesia.



Tgk. Muhd. Daud Beureueh memberikan sambutan dalam acara penyambutan kembalinya beliau ke pangkuan Republik Indonesia.



Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Gubernur Aceh, para pejabat, pemimpin rakyat setempat serta undangan lainnya dalam kenduri (selamatan) sehubungan dengan telah tercapainya penyelesaian keamanan di seluruh Aceh.



Sebagian dari anggota Staf Kodam I/Iskandar Muda dalam acara selamatan sehubungan dengan pulihnya keamanan di seluruh Aceh.



Hadirin memanjatkan doa dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berhubung telah pulihnya keamanan dan terciptanya perdamaian di seluruh Aceh.

SIAPA TGK. MUHD. DAUD BEUREUEH

RASANYA buku ini tidak lengkap jikalau tidak disertai sepatah dua patah kata tentang siapa Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Maksud saya bukan sejarah hidupnya sebab Tgk. Muhd. Daud Beureueh berkeberatan sejarah hidupnya dikeluarkan semasa hayat masih dikandung badan. Lagi pula tidak mungkin menguraikan sejarah hidup beliau dalam beberapa halaman saja.

Untuk menjaga obyektifitas, lebih baik uraian mengenai beliau itu tidak dikarang oleh saya sendiri, tetapi saya petik dari tulisan-tulisan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan beliau.

Tgk. Muhd. Daud Beureueh Menurut Pandangan Anggraini

Sebuah karangan yang ditulis oleh Anggraini dalam majalah *Indonesia Merdeka,* No. 214 yang terbit di Banjarmasin, pada tanggal 1 Oktober 1953, berjudul "Siapa Teungku Daud Beureueh, bekas Gubernur Aceh yang memberontak", berbunyi sebagai berikut:

Teungku Daud Beureueh adalah anak Aceh tulen. Sampai karangan ini ditulis belum didapat suatu catatan yang pasti, sudah berapa umurnya. Tapi rasanya tidak jauh keliru kalau diduga usianya 50 tahun.[1]) Nama lengkapnya ialah Teungku Muhammad Daud Beureueh. Bagi orang Aceh, panggilan Teungku adalah khusus untuk ulama, seperti panggilan Kyai di Jawa, Mu'allim di Kalimantan Selatan.[2])

Sedangkan panggilan Teuku dan Tuanku adalah tertentu buat kaum bangsawan Aceh. Jadi Teungku Daud Beureueh adalah seorang ulama dari kalangan rakyat jelata.

---

1) Pada tahun 1953 umur beliau adalah 55 tahun. Kini memasuki tahun yang kedelapan puluh empat *(MNI).*

2) Pada mulanya demikian. Tetapi kemudian panggilan Teungku dipakai sebagai panggilan umum bagi rakyat yang bukan dari golongan bangsawan *(MNI).*

Nama asalnya hanya Muhammad Daud. Ini adalah pemberian orang tuanya sejak ia lahir. Sedang tambahan 'Beureueh' adalah nama kampung tempat kelahirannya. Memang rupanya ada suatu kebiasaan pada sementara orang di Sumatera yang menaruhkan nama kampungnya ke dalam namanya. Misalnya Teungku Tjhik di Tiro, Teungku di Indrapuri, Drs. Adnan Kapau Gani, Rasjid Manggis dan lain-lain. Padahal sebenarnya nama-nama Tiro, Indrapuri, Kapau dan Manggis adalah masing-masing nama kampung halaman tempat orang-orang itu dilahirkan.

Teungku Daud tidak pernah masuk sekolah. Tapi kendatipun begitu, ia tidak buta huruf Latin. Dia bukan hanya keluaran pesantren, seperti Hamka yang terkenal itu. Tetapi malah Teungku Daud mendirikan pesantren. Yaitu dalam tahun 1931 ia telah mendirikan Madrasah Sa'adah Abadiah di Sigli, dan tersohor sampai seluruh Aceh.[3])

Di samping itu Teungku Duad keluarlah sebagai ulama yang tahan uji.

Teungku Daud terkenal ulama yang tegas karena pendiriannya dalam agama Islam. Tidak jarang masa itu ia bercekcok dengan pihak kekuasaan pemerintah, mengenai suatu soal yang tidak cocok dalam pandangannya. Kalau ada pertengkaran antara Teungku Daud dengan lawannya, yang terbanyak adalah berkisar dari masalah pemerintahan dan agama.[4])

Memang Teungku Daud keras jiwanya dan keras kemauannya. Pernah dulu dalam suatu khotbah Jum'at di Mesjid Raya Kutaraja ia

---

3) Beliau adalah tempaan pesantren sejati. Mula-mula beliau belajar di Pesantren Titeuë, yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Hamid selama satu setengah tahun. Kemudian pindah ke Pesantren Iie Leumbeuë, yang dipimpin oleh Tgk. Ahmad Harun yang terkenal dengan Teungku di Tenoh Mirah. Setelah empat setengah tahun belajar di sana beliau keluar sebagai ulama tulen. Setelah itu beliau kawin dengan Tgk. Halimah di kampung Usi Meunasah Dayah. Di sana beliau mendirikan pesantren yang dikunjungi oleh santri-santri dari seluruh Aceh yang kemudian telah menjadi tokoh-tokoh agama di tempat masing-masing.

Pada tahun 1930, barulah beliau membentuk Jam'iah Diniah dan langsung sesudah itu mendirikan Madrasah Sa'adah Abadiah di Blang Paseh, Sigli.

Pada mulanya kebanyakan penduduk kampung Usi menganut kepercayaan suluk, yang bersumber kepada ajaran-ajaran Al Hallaj yang terkenal dalam sejarah Ilmu Tasawuf. Mereka bertekad, bahwa Allah, Muhammad dan Adam, hakikatnya adalah satu, ibarat kain, benang dan kapas, Dengan petunjuk-petunjuk yang terusmenerus dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh, kebanyakan mereka telah kembali ke jalan yang benar. *(MNI).*

4) Sejak mudanya beliau menentang kekuasaan feodal, terutama kekuasaan uleebalang daerah Keumangan (sekarang Kecamatan Mutiara), yang di dalamnya termasuk kampung kelahirannya, Beureueh dan kampung tempat beliau membuka pesantren, Usi Meunasah Dayah. James Siegel dalam bukunya *The Rope of God,* halaman 89, mengatakan, bahwa Teuku Keumangan Umar adalah musuh Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang paling besar. Di pihak lain Teuku Keumangan sangat benci kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh, sehingga dia melarang beliau mengajar

mengupas Islam dengan Komunis. Dengan terang-terangan Komunism dikatakannya musuh Islam, sebab itu dikatakannya kaum Muslimin Aceh harus menjauhkan diri dari PKI yang ketika itu sedang mulai berkembang di daerah itu.

Lidah Teungku Daud sangat enteng saja mengeluarkan vonis haram dan kafir terhadap orang yang tidak disukainya. Baik ketika ia sedang berkhotbah di mesjid atau di dalam rapat, atau di mana saja yang dirasanya perlu untuk mengharamkan dan mengkafirkan orang. Boleh dikatakan Teungku Daud sudah menjadi Bung Tomo-nya Aceh ketika itu, dengan suaranya yang menggelegak ditakuti oleh rakyat yang fanatik agama.

Kalau dikatakan, Teungku Daud adalah termasuk seorang jago pidato, itu benar. Malah Teungku Daud juga seorang orator yang mirip dengan Bung Karno. Kalau ia bicara, stofnya seperti tidak habis-habis, mengalir terus dari bibir dan lidah, tegas keras suaranya. Jarang ia pidato yang pendek-pendek. Tapi sebagai juga Bung Karno atau Hamka, main jam-jaman.

---

agama di dalam daerah kekuasaannya, sampai pesantrennya terpaksa ditutup. Padahal antara keduanya terdapat hubungan keluarga dari pihak perempuan.

Teuku Keumangan ini adalah seorang uleebalang yang tidak disenangi oleh Belanda, bukan karena dia seorang nasionalis, akan tetapi karena dia seorang feodal yang kolot, brutal dan sangat memeras rakyat. Akhirnya, pada tahun tiga puluhan, dengan alasan terdapat ketidak beresan dalam soal-soal keuangan dia diinternir oleh Belanda ke Ulee Lheue, Kutaraja.

Kampung Usi Meunasah Dayah merupakan kampung yang "bebas" di dalam daerah Keumangan. Perkara-perkara silang sengketa yang terjadi di antara penduduk kampung, tidak pernah dibawa ke pengadilan uleebalang di Beureunun, akan tetapi diselesaikan di kampung itu sendiri. Pajak atau blasting yang seharusnya disetor ke kantor uleebalang di Beureunun, langsung disetor ke kantor Assisten Residen di Sigli.

Pernah Tgk. Muhd. Daud Beureueh ditahan oleh Teuku Keumangan di Beureunun selama tiga hari, karena dituduhnya sebagai dalang dalam suatu usaha percobaan hendak membunuh Belanda di suatu tempat di daerah Keumangan. Akan tetapi atas desakan *Controleur* Belanda di Sigli, yang datang sendiri ke Beureunun menemui Teuku Keumangan karena mengetahui bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh sama sekali tidak terlibat dalam percobaan pembunuhan itu, beliau akhirnya dibebaskan.

Berkali-kali Teuku Keumangan mendesak Belanda supaya Tgk. Muhd. Daud Beureueh diinternir. Akan tetapi Belanda tidak menghiraukan desakannya itu. Pada akhirnya karena pertentangan antara keduanya sudah sedemikian tajamnya, sehingga dikhawatirkan akan timbul suatu bentrokan yang membahayakan keamanan, Belanda mengambil suatu kebijaksanaan. Pemerintah Belanda di Kutaraja meminta bantuan Tuanku Raja Kemala, seorang Pangeran keturunan sultan Aceh yang alim serta mempunyai pengaruh yang besar di kalangan ulama Aceh, supaya Tgk. Muhd. Daud Beureueh bersedia "hijrah" ke Tapak Tuan (Aceh Selatan), dengan alasan bahwa daerah Aceh Selatan yang sangat terbelakang dalam penyiaran agama Islam, sangat membutuhkan tenaga beliau. Tgk. Muhd. Daud Beureueh menerima ajakan Tuanku Raja Kemala untuk berhijrah ke sana. Dengan demikian maksud Teuku Keumangan untuk menyingkirkan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dari daerah Keumangan berhasil juga. *(MNI).*

Pernah dulu ketika namanya sedang memuncak, ia berkeliling di Aceh memberikan penerangan. Selama 25 hari berkeliling dari sebelah Barat ke sebelah Selatan, ia pidato 70 kali. Pun waktu kembalinya ia tetap segar bugar, parau saja tidak.

Di tahun 1939 di Aceh didirikan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Yang terpilih sebagai ketua ialah Teungku Daud Beureueh. Sejak itu ia berturut-turut terpilih lagi menjadi Ketua I sampai beberapa periode kemudian. Ini menjadi satu tanda, bahwa Teungku Daud seorang yang *'acceptable'* dan besar pengaruhnya di Tanah Rencong. Masyarakat Aceh umumnya kenal pada PUSA. Kalau kenal pada PUSA tentu kenal pada Teungku Daud-nya. Ia merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Maka organisasi inilah yang kemudian menggembleng Aceh untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sehingga di saat Jepang masuk ke Aceh, Belanda kolonial sudah tidak ada lagi di Aceh. Antara lain Assisten Residen di Sigli, Assisten Residen di Kutaraja[5]) dan Kontelir di Seulimeum telah dibunuh oleh rakyat Aceh sendiri.

Pada waktu Jepang berkuasa di Aceh, Teungku Daud pernah ditahan oleh pemerintah Jepang. Karena ia dicurigai seorang pemimpin dan ulama yang reaksioner. Tapi ia masih dapat dibebaskan kembali.

Sampai waktunya proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Teungku Daud Beureueh dengan pengikut-pengikutnya yang bukan sedikit itu mempertahankan jiwa Proklamasi dari perkosaan NICA. Teungku Daud berjuang mempertahankan *front* Aceh dengan tenaga dan alat yang ada padanya. Nama Teungku ini akhirnya terkenallah melewati pantai-pantai Sumatra dan populer sampai ke Jawa.

Pemerintah Pusat Republik yang ketika itu sudah berhijrah ke Jogya, telah mengetahui perjuangan Teungku Daud. Maka oleh Presiden Sukarno ia lalu diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI tapi berkedudukan di Aceh.

Waktu hendak membentuk TNI di Aceh, sebagai lanjutan gabungan TRI dengan Laskar-laskar rakyat, rupanya Aceh tidak dapat juga melepaskan diri dari ketegangan-ketegangan yang timbul. Di belakang Teungku Daud banyak laskar-laskar perjuangan. Ini tidak heran, karena Teungku Daud sendiri adalah pemimpin Laskar Mujahidin yang cukup ditakuti di Tanah Rencong itu.

Ketika laskar-laskar itu hendak digabungkan dengan TRI yang resmi mereka tidak mau. Bahkan keras kepala hendak melawan.

---

5) Yang terbunuh bukan Asisten Residen di Kutaraja, akan tetapi Kepala Dinas Kereta Api Aceh, Graaf U. Bernstorff von Sperling. *(MNI)*

Dengan alasan bahwa mereka berjasa dalam revolusi yang belum selesai itu. Mereka katanya masih senang kalau bergerak dengan senjata dan caranya sendiri-sendiri.

Ketegangan itu sangat memuncak, sehingga orang mulai kuatir jangan-jangan terjadi pula pertumpahan darah antara awak sama awak. Apa pula daerah Aceh memang terkenal panas sejak jaman dulu turun temurun.

Tapi syukur masih ada orang kuat di Aceh, yang sanggup mengatasi ketegangan itu. Orang itu ialah Teungku Daud Beureueh. Dengan segala pengaruhnya ia dapat mendamaikan pergeseran yang sangat memuncak itu. Akhirnya laskar-laskar bersenjata tadi rela juga bergabung dalam TRI, yang kemudian menjadi TNI. Pemerintah Pusat berterima kasih kepada orang tua itu benar-benar.

Waktu tibanya *clash* I, Wakil Presiden Hatta sedang berada di Bukit Tinggi. Maka oleh Wakil Presiden Hatta diangkatlah Teungku Daud menjadi Gubernur Militer untuk daerah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo yang luas.

Ketika itu ada orang heran. Mengapa dan atas dasar apa Wakil Presiden mengangkat Teungku Daud jadi Gubernur Militer. Sedang Teungku Daud tidak pernah sekolah, hanya seorang ulama pesantren saja.

Tetapi Pemerintah Republik Indonesia waktu itu rupanya memandang soal ini dari sudut lain. Opsir-opsir tentara di Aceh waktu itu yang terbanyak adalah putera-putera Aceh sendiri. Opsir-opsir ini kebanyakan adalah bekas murid dari Teungku Daud. Karena opsir-opsir itu bersenjata tentu saja mereka tidak boleh dianggap enteng. Apalagi mereka itu selalu berpengaruh atas anak buahnya, sebagaimana juga besarnya pengaruh Teungku Daud. Kalau Pemerintah RI kurang bijaksana, soal Aceh ini bisa merepotkan.

Sebab itu, tidak apa, diangkatlah Teungku Daud Beureueh menjadi Gubernur Militer dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler, walaupun dia ini tidak pernah sekolah tinggi selain dari pesantren.

Dalam menjalankan tugasnya, Teungku Daud memang mempunyai pengaruh dan daya perbawa yang bukan kecil. Sehingga ia disegani oleh siapa saja di Aceh. Waktu itu ia bukan menolak bantuan tenaga dari luar. Dari Jawa diterimanya tenaga-tenaga berpengalaman, seperti Letnan Kolonel Askari, Mayor Sofyan Harun dan lain-lain. Bahkan kabarnya Letnan Kolonel Suryo Sukarso, suaminya Sitti Nurul sekarang, juga menjadi anggota Stafnya Gubernur Militer Teungku Daud.

Pada waktu *clash* II, juga orang tua ini mengadakan pimpinan perlawanannya terhadap kekuasaan Belanda. Bahkan ketika Jogya diduduki Belanda, Pemimpin-pemimpin RI ditawan Belanda, ketika Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibangunkan di pedalaman Sumatera di bawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Teungku Daud bergerak pula dari sebelah Aceh. Ia bergerak menghantam

blokade Angkatan Laut Belanda yang menyerang pantai-pantai Aceh dengan tembakannya. Walaupun pantai Aceh dikepung, namun rakyat di daerah ini masih dapat juga mengadakan perhubungan perdagangan secara selundupan dengan Malaya, seperti Penang, Singapura, Johor dan lain-lain.

Demikian pula sesudah RRI Jogya tidak berkumandang lagi akibat pendudukan Belanda, maka pemancar Republik masih berdengung di angkasa dari Radio Aceh yang tersembunyi. Dua buah sender Aceh bergegar di udara sebagai Radio perjuangan. Kabarnya suara radio Aceh ini didengar di seluruh Sumatera, Malaya, India dan bahkan sampai ke Eropah. Benar tidaknya belum diketahui. Maka dalam perjuangan bersenjata itu, tidak dapat dipisahkan dengan nama Teungku Daud Beureueh.

Tibalah masanya penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. Aceh lalu dijadikan Propinsi dengan Teungku Daud pula sebagai Gubernurnya. Dari Gubernur Militer ke Gubernur Sipil. Orang tak pula heran, karena pada waktu itu Teungku Daud masih dianggap *'acceptable'* oleh rakyatnya. Gubernur Teungku Daud masih membuka pintu dan memberikan kesempatan masuknya tenaga-tenaga dari luar daerah Aceh. Dalam stafnya saja telah bekerja beberapa tenaga berpengalaman dari Jawa dan lain-lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk, yang akhirnya menelorkan propinsi Sumatera Utara dengan Ibu Kotanya Medan. Daerah Aceh dinyatakan menjadi sebagian dari Propinsi yang baru ini. Dan dari sinilah mulai kaburnya bintang Teungku Daud Beureueh yang disegani rakyat itu. Perkembangan ini rapat sekali hubungannya dengan keadaan Aceh waktu itu.

Bagaimana sambutan Aceh terhadap ketentuan, bahwa daerahnya hanya dijadikan bagian dari propinsi saja? Hal yang demikian tentu saja dapat diraba oleh siapa juapun.

Di sinilah asal mulanya timbul tantangan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia di Jakarta yang pada ketika itu Perdana Menterinya Mohd. Natsir. Aceh minta daerah otonomi. Aceh merasa haknya dikurangi dan dianak tirikan, padahal mereka dulu jadi barisan pertahanan dalam revolusi. Demikian menurut pendapat rakyat Aceh.

Mulailah timbul masa celaan terhadap Tanah Rencong ini. Dikatakan bahwa Aceh tidak puas. Celaan begini ada yang sengaja ditiup-tiupkan oleh golongan feodal sisa-sisa 'revolusi sosial' di Sumatera Utara dulu, siapa sebenarnya tidak menyukai Pemerintahan Aceh dipegang oleh kaum ulama.

Pernah dulu dikabarkan, bahwa Pemerintah Pusat di Jakarta mengirimkan beberapa orang tenaga ke Aceh untuk menutupi kekurangan-kekurangan tenaga Pemerintah di sana. Tapi mereka lantas mundur teratur pulang ke Jawa, karena tidak tahan di Aceh. Suasana

internasional minded seperti di Jakarta tidak cocok dibawa ke Aceh. Aceh adalah sejak dulu diberikan julukan oleh penduduknya sebagai satu 'Serambi Mekah'. Aceh daerah yang kuat memegang agamanya.

Karena itu tidak heran kalau ada orang yang berani berfoya-foya dan membawa lagak Jakarta atau Surabaya, atau Bandung, atau Medan, mereka itu akan tahu sendiri apa akibatnya. Sentimen rakyat dan sentimen ulama-ulamanya gampang saja meluap jika melihat internasional minded hendak dibawa ke tanah Aceh yang fanatik agama itu.

Sampai sebegitu hangatnya tuntutan rakyat Aceh minta otonomi, Aceh minta satu propinsi tersendiri. Kalau tidak dikabulkan maka seluruh pamongnya di Aceh akan meletakkan jabatannya.

Untunglah Perdana Menteri Mohd. Natsir datang ke sana, dengan membawakan fikiran yang dapat melemahkan kehendak rakyat itu. Sehingga dengan kebijaksanaan Natsir dan Kabinetnya, maka rakyat menyatakan ikhlas masuk bergabung pada propinsi Sumatera Utara.

Dari sejak inilah Gubernur Teungku Daud meletakkan jabatannya, yang kemudian oleh Pemerintah Pusat lalu diangkat Abdul Hakim menjadi Gubernur Propinsi tersebut, hingga sekarang ini, dengan berkedudukan di Medan.

Sejak waktu itu mulai jaranglah kita mendengar berita sekitar dirinya Teungku Daud Beureueh itu. Memang Teungku ini tidak suka orang tulis sesuatu tentang dirinya. Ia pernah mengatakan, bahwa dia adalah manusia belaka. Dan sebagai manusia, mustahil pada suatu hari atau besok lusa, dia akan lupa atau alpa dalam tindakannya yang mungkin tidak diinginkan umum. Tunggulah bilamana saya sudah menutup mata dari dunia ini. Demikian ujar Teungku Daud Beureueh mengatakan tentang dirinya.

Maka terlepas dari persoalannya sekarang, di mana orang tua ini tersangkut dalam pemberontakan bersenjata di Aceh sehingga menimbulkan korban ratusan jiwa penduduk yang fanatik padanya, agak tidaklah terlalu jauh melesetnya apa yang diucapkannya di atas itu dengan tindakan kekerasan sekarang ini.

Di sinilah rupanya keretakan gading Teungku Daud Beureueh yang sangat disayangkan itu. Entah bagaimana kesudahannya tindakan orang tua yang menurutkan 'darah Acehnya' yang panas itu, marilah sama kita tunggukan."

Demikian Anggraini.

Tgk. Muhd. Daud Beureueh Menurut Pandangan Dr. A.J. Piekaar

Dr. A.J. Piekaar dalam bukunya *'Atjeh en de Oorlog met Japan'* yang ditulisnya dalam tahun 1949, 4 tahun sebelum pemberontakan 21 September 1953 di Aceh terjadi, memberikan gambaran tentang diri Tgk. Muhd. Daud Beureueh sebagai berikut:

"Dari titel Teungku itu sudah dapat diduga bahwa ia adalah seorang ulama, guru agama. Tapi di antara ratusan, mungkin ribuan ulama-ulama di Aceh itu, Daud Beureueh ada yang paling berpengaruh. Umurnya sekarang kira-kira 50 tahun. Ia berasal dari daerah Sigli, tapi pengaruhnya terasa sampai jauh di luar daerah itu. Tingginya sedang saja. Badannya langsing. Selalu hormat dalam pergaulan. Apalagi sifatnya simpatik, juga dalam pergaulan dengan orang Eropah. Maka itu orang tidak akan percaya sedikit juga, jika dikatakan bahwa ialah nanti yang akan memimpin gerakan pemberontakan rakyat Aceh secara besar-besaran terhadap kekuasaan Belanda, sebelum Jepang mendarat.

Ia pandai berpidato, bukan saja dalam bahasa Aceh tapi juga dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi karena tidak pernah mengunjungi sekolah Pemerintah Belanda yang menggunakan huruf Latin (sekalipun sekolah desa atau *vervolg-school*) dan hanya mendapat pendidikan di sekolah agama yang menggunakan huruf Arab, maka ia pandai menulis bahasa Aceh dan Indonesia itu dengan huruf Arab (Bandingkan perbedaan yang menyolok dengan pendidikan hulubalang Teuku Nya' Arif, yang paham bahasa Belanda karena keluaran OSVIA).

Kepandaiannya berpidato itu ternyata ketika ia menjadi Ketua PUSA dan mengadakan pidato propaganda di berbagai tempat di Aceh sebelum perang Pacific. Pidato itu menarik perhatian besar sekali dari rakyat Aceh. Di antara anggota pengurus PUSA itu ia ada yang paling berani *(militant)*. Baik sebelum, maupun selama pendudukan Jepang, dan juga lantas sesudah Jepang takluk, nama Teungku Muhammad Daud Beureueh senantiasa terdengar sebagai pemimpin. Sebelum perang yaitu sebagai Ketua PUSA oleh Pemerintah Belanda ia diangkat menjadi anggota Aceh Raad. Selama pendudukan Jepang ia pun dipandang tinggi oleh Jepang. Tabiatnya? Keras seperti batu (overzettelijk)".[6])

Teungku Muhd. Daud Beureueh Menurut Pandangan James Siegel

Dalam menyoroti pribadi Tgk. Muhd. Daud Beureueh, seorang antropolog Amerika, James Siegel, anggota *Departement of Anthropology* di Cornel University, mengangkat seorang tokoh ulama yang *militant* dan reformis dari sejarah Aceh, yaitu Habib Samalanga, untuk diperbandingkan dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Dalam bukunya yang bernama *The Rope of God,* Siegel berkata tentang Habib Samalanga sebagai berikut, "Kalau kita melihat kepada program Habib, ulama reformis yang paling berhasil di Aceh dalam abad ke sembilan belas, kita lihat program itu identik dengan program Tgk. Muhd. Daud Beureueh, ulama yang paling kesohor di Aceh pada masa kini. Habib berpendirian bahwa ibadah harus dilaksanakan, dengan tekanan utama atas sem-

6) Dr. A.J. Piekaar, *Star Weekly,* No. 17 Oktober 1953.

bahyang (Snouck Hurgronje 1906, I, 161) dan beliau mengaitkan pula ibadah dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi umum *(public works projects).* Habib memaksa orang-orang Aceh mengerjakan pekerjaan yang tidak kuasa mereka kerjakan dengan inisiatif sendiri, yakni mengerjakan obyek-obyek yang bermanfaat bagi umum dengan kerja bakti bersama atau gotong royong. Beliau tidak saja dapat membangun mesjid jamik dengan partisipasi masyarakat secara gotong royong, pun pembuatan jalan-jalan dan jembatan-jembatan, dikerjakan dengan cara yang sama (Snouck Hurgronje, 1906, I, 163).

Satu abad kemudian, datanglah Daud Beureueh yang sedia menyediakan diri sebagai alat dalam usaha membangun mesjid, membuat jalan-jalan dan jembatan-jembatan, menggali saluran-saluran irigasi yang baru dan memperbaiki saluran-saluran irigasi yang lama. Proyek-proyek ini merupakan contoh bagaimana caranya ulama menciptakan semangat kerja bakti atau rasa solidaritas yang didasarkan atas kepentingan bersama, di luar hubungan kekerabatan yang biasanya mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak.[7])

---

7) Proyek-proyek yang ditangani Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan cara kerja bakti:

A. Jalan-jalan:
1) Di Beureunuen (Kecamatan Mutiara) ± 6 km.
2) Dari Kantor Simpang Lhee ke Perkampungan Pelajar Tijue (Kecamatan Pidie) ± 5 km.
3) Di Teupin Raya (Kecamatan Geulumpang Tiga) ± 5 km.
4) Dari Lampoih Saka (Kecamatan Pekan Baru) ke Langkawi (Kecamatan Kembang Tanjong) ± 12 km.

B. Saluran-saluran Irigasi:
1) Lueng Bintang, dari Keumala (Kecamatan Keumala) ke Gigieng (Kecamatan Simpang Tiga) ± 45 km.
2) Dari Masjid Ujong Rimba (Kecamatan Mutiara) melalui Jirat Manyang ke Kuala Tari, Pasi Lhok (Kecamatan Kembang Tanjong) ± 30 km.
3) Dari Blang Basah melalui Ujong Rimba, Usi Blang Malu, ke Alue Batee (Kecamatan Mutiara) ± 10 km.
4) Lueng Tereubue – Gampong Meugoe – Jaman Keumangan (Kecamatan Mutiara) ± 7 km.
5) Lueng Tidiek dari Rambayan (Kecamatan Bambi) ke Kuala Lheue (perbatasan Kembang Tanjong – Simpang Tiga) ± 30 km.

Bahkan sampai-sampai ke Sigli, ibu kota Kabupaten Pidie, tempat kediaman bupati, Tgk. Muhd. Daud Beureueh memberikan jasanya dalam menangani kerja bakti untuk pemindahan kali yang memotong kota Sigli, yang telah tertimbun serta tidak berfungsi lagi sejak puluhan tahun, sehingga menimbulkan polusi dan menyebarkan bau busuk ke daerah-daerah sekitarnya. Untuk pemindahan kali ini, beliau telah menggali suatu kanal baru sepanjang 330 meter. Beliau terpaksa berdiam di Sigli selama 40 hari untuk menyelesaikan proyek ini.

Di samping pemindahan kali tersebut beliau juga membuat jalan di tepi kanan dan tepi kiri sungai yang memotong kota Sigli sampai ke pasar ikan. Semua proyek yang beliau kerjakan seperti yang telah disebut itu, adalah dengan kerja bakti, tidak dibiayai dengan anggaran dari Pemerintah.

Dalam menangani proyek-proyek ini beliau mendapat bermacam-macam tan-

Proyek-proyek ini merupakan pula gambaran dari perbaikan *(reform)* buat ulama dari satu pihak dan buat rakyat dari pihak yang lain. Jika kita lihat salah satu dari proyek-proyek ini, yaitu pembuatan saluran irigasi yang baru yang berlangsung dalam tahun 1963, kita mengetahui bahwa apa yang baru saya katakan ini, adalah demikian halnya.

Di daerah Pidie, kira-kira enam kilometer dari Selat Malaka, terdapat sebuah paya di mana tumbuh pohon-pohon rumbia, yang oleh penduduk daunnya dipergunakan untuk atap rumah. Jadi pohon-pohon rumbia itu merupakan sumber penghidupan bagi penduduk sekitar paya tersebut. Di samping itu paya itupun penting sekali karena ia merupakan sumber irigasi bagi sawah-sawah mereka. Pada suatu ketika, di paya itu diperbuat dam dengan maksud supaya ia menjadi sumber air bagi pengairan sawah-sawah yang terbentang antara paya dan tepi pantai Selat Malaka. Ternyata kemudian setelah dam diperbuat, paya itu bukan lagi menjadi sumber irigasi, malah menjadi sumber bencana. Sebab jika pada musim hujan, paya itu menimbulkan banjir besar yang bukan saja menggenangi sawah-sawah yang terletak sebelah Utaranya, akan tetapi mematikan pohon-pohon rumbia yang ada di sana.

Penduduk daerah itu telah menyampaikan persoalan paya itu kepada bupati Pidie, akan tetapi sampai lima kali bupati sudah berganti, belum ada tindakan apa-apa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Persoalan paya ini jadinya merupakan problema yang berlarut-larut, tidak ada satu Bupatipun yang dapat memecahkannya. Adapun alasan dari Bupati-bupati itu ialah, bahwa meskipun ada pohon rumbia yang mati dan sawah yang tergenang, akan tetapi keuntungan yang diperoleh daripada itu sebagai sumber irigasi lebih banyak, dibandingkan dengan kebinasaan yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu lebih baik paya itu dibiarkan dalam keadaan yang ada.

Beberapa waktu sebelum saya mengunjungi daerah itu, penduduk kampung sebelah Utara paya itu, membawa persoalan paya yang telah berlarut-larut itu kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh seraya meng-

---

tangan, bahkan ancaman, tetapi semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa terjadi kegaduhan. Ada orang-orang yang di belakangnya berkaok-kaok, mengancam akan memenggal batang lehernya atau akan menanam kepalanya seperti menanam kepala kerbau pada waktu memulai suatu proyek di Jawa, apabila tanahnya diambil, atau pagarnya digusur, ataupun pohon kelapa atau pohon bambunya dipotong untuk keperluan proyek. Akan tetapi apabila berhadapan dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh, orang-orang yang sudah terkenal galak dan berani di kampungnya itu, manakala memandang raut muka beliau yang memancarkan cahaya kehebatan (sifat yang membuat orang lain malu dan segan) dan manakala mereka mendengar tutur kata beliau yang bernada khusus, penuh kewibawaan, mereka menjadi lemas, tidak bisa berkutik, terpaksa bertekuk lutut di hadapannya. Dan mau tak mau mereka terpaksa tunduk ke bawah kehendaknya. Inilah suatu sifat beliau yang oleh orang-orang yang mengenal pribadinya, dianggap sebagai magnit yang menyebabkan beliau berhasil dalam memimpin umat. *(MNI)*.

ancam bahwa apabila yang berwajib tidak berbuat susuatu untuk memecahkan persoalah paya yang oleh mereka dianggap sangat merugikan kepentingan mereka, maka mereka akan mengeringkan paya itu dengan menggali saluran-saluran yang membuang air paya itu ke dalam Krueng (kali) Tiro yang berdekatan dengan paya itu. Daud Beureueh meminta mereka agar bersabar. Kemudian beliau mengundang penduduk sebelah Utara dan sebelah Selatan paya itu ke suatu rapat. Beliau menganjurkan untuk menggali suatu saluran bukan untuk membuang air paya itu ke Krueng Tiro seperti yang dimaksud oleh mereka, akan tetapi suatu saluran irigasi yang dapat mengairi sawah-sawah baik yang terletak sebelah Utara maupun yang sebelah Selatan; selain itu paya itu harus dikeringkan untuk menghindari timbulnya banjir. Penduduk sebelah Utara segera menyetujui anjuran beliau sebab mereka yang paling dirugikan.

Sedangkan penduduk sebelah Selatan meminta waktu untuk berpikir. Kemudian dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh Camat, mereka menyatakan kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh bahwa mereka juga dapat menyetujui anjuran beliau tersebut itu. Oleh karena Daud Beureueh adalah seorang warga negara biasa, tidak mempunyai posisi dalam pemerintahan, saya bertanya kepada penduduk sebelah Utara paya itu mengapa mereka membawa persoalan tersebut kepada beliau. Sebagian besar mereka menjawab oleh karena Pemerintah tidak berbuat apa-apa pada masa-masa yang lalu dan karena mereka yakin bahwa Daud Beureueh dapat memecahkan persoalan itu, terbukti ada empat buah saluran irigasi yang besar dapat dikerjakan oleh beliau sebelumnya.

Akhirnya saluran yang panjangnya tujuh belas kilometer, luasnya dua setengah meter dan dalamnya satu setengah meter itu dapat diselesaikan.[8]) Pekerjaan menggali saluran itu dimulai pada tanggal 14 Juli dan selesai pada tanggal 18 Agustus dengan libur dua hari untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak kurang dari 300 orang bekerja tiap hari dan pada suatu ketika sampai 2000 orang. Meskipun saluran yang baru mengikuti bekas saluran yang lama, akan tetapi karena luasnya sampai dua setengah meter terpaksa banyak sawah penduduk yang terkena dan banyak pula pohon-pohon kelapa dan bambu mereka yang harus ditebang. Tidak ada seorangpun yang dibayar ganti rugi. Daud Beureueh meyakinkan mereka bahwa hak milik yang mereka korbankan itu dianggap sebagai wakaf karena Allah. Gubernur Aceh sewaktu datang melihat-lihat pengerjaan proyek irigasi itu menyatakan, kalau proyek itu ditangani oleh pemerintah maka biayanya ditaksir tidak kurang dari Rp 100.000.000,00 (pada waktu itu kira-kira US $ 100.000,00).

---

8) Menurut keterangan dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri saluran itu semuanya adalah 30 kilometer panjangnya. *(MNI).*

Pekerja-pekerja datang dari daerah Utara dan Selatan paya yang digali yaitu mereka yang mendapat keuntungan dari padanya. Akan tetapi yang datang dari grup ini jarang sampai 200 orang tiap hari. Yang selebihnya adalah mereka yang datang dari daerah-daerah yang berjauhan dari proyek itu. Mereka datang membantu karena menganggap proyek itu adalah pekerjaan yang baik untuk dikerjakan karena mengerjakan pekerjaan seperti itu akan mendapat pahala dari Tuhan di hari akhirat nanti. Telah diatur bahwa rakyat dari beberapa mukim akan bekerja di situ pada hari-hari tertentu. *Imeum* (Kepala) masing-masing mukim yang mengatur pada hari-hari apa penduduk mukimnya datang bekerja ke sana, tetapi partisipasi rakyat itu semua adalah semata-mata atas dasar suka rela tidak ada seorang pun yang dipaksa. "Kira-kira pada hari yang ketiga sedikit sekali penduduk yang muncul. Oleh karena itu Daud Beureueh memanggil Imeum dan meminta supaya mengundang penduduk mukimnya untuk datang ke sana. Setelah mereka datang beliau memperlihatkan kepada mereka surat di mana mereka sudah berjanji akan membantu mengerjakan proyek itu. Beliau berkata demikian: "Jangan janji-janji saja mau bekerja, tetapi tidak pernah muncul. Yang bekerja hanyalah saya sendiri, Daud Beureueh. Kamu sekalian telah menipu saya."

Pekerjaan biasanya dimulai kira-kira pukul 08.00 pagi dan berlanjut sampai pukul 4.30 sore, dengan sebentar jeda untuk makan siang dan sembahyang lohor. Masing-masing pekerja membawa makanan dan alat-alat dari rumah sendiri, yaitu cangkul dan skop. Daud Beureueh memancangkan tonggak-tonggak dari bambu untuk tanda seluas mana saluran harus digali, sedang pekerja-pekerja sebagian menggali dan yang lain mengangkat tanah ke atas dua tepi saluran. Tidak ada suatu kelompok pekerja yang khusus. Masing-masing bekerja sesenangnya. Dan tidak ada lain yang memberi perintah selain Daud Beureueh. Sebelum mereka pulang ke rumah tiap sore Daud Beureueh memberi brifing, menjelaskan kemajuan yang telah dicapai dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh apabila saluran itu selesai; demikian juga dijelaskan tugas-tugas mereka yang baik sebagai Muslim, maupun sebagai putera ACEH untuk membantu masyarakat. Pada hari-hari yang terakhir yaitu lima hari sebelum proyek itu selesai mereka bekerja siang malam dengan penerangan lentera-lentera. Banyak di antara mereka termasuk Daud Beureueh sendiri tidak pulang ke rumah; mereka tidur di sawah, di tempat yang biasanya oleh petani-petani dipergunakan sebagai tempat duduk-duduk pada siang hari untuk beristirahat.

Dalam membuat saluran irigasi ini tiap orang yang terlibat, bekerja bukan sebagai penduduk sesuatu kampung, melainkan selaku seorang Muslim. Adalah karena mereka bekerja selaku seorang Muslim, yang bersedia mengorbankan kepentingannya sebagai penduduk kampung maka proyek saluran irigasi ini berhasil diselesaikan.

Meskipun benar bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Daud Beureueh itu adalah untuk kepentingan bersama penduduk daerah-daerah yang dilanda banjir, akan tetapi bukanlah atas dasar kepentingan bersama maka proyek irigasi ini dapat diselesaikan. Bupati-bupati Pidie pernah mencoba dengan memakai dasar kepentingan bersama untuk mengatasi problema yang telah berlarut-larut itu, akan tetapi mereka gagal. Mereka dapat berangan-angan memecahkan persoalan itu menurut cara yang ditempuh Daud Beureueh, akan tetapi mereka tidak mempunyai sumber-sumber daya untuk itu.

Pekerja-pekerja tentunya harus dibayar dan tanah-tanah yang diambil dan pohon-pohon yang ditebang untuk keperluan proyek itu harus diberi ganti rugi kepada pemiliknya. Adalah semata-mata karena pembuatan proyek itu didasarkan atas pandangan bahwa proyek itu adalah pekerjaan yang disuruh Allah, maka proyek itu dapat dikerjakan dengan berhasil.

Mereka yang mengerjakan saluran irigasi itu tidak memikirkan perbedaan-perbedaan yang terdapat antara mereka dalam kehidupan sehari-hari, dari golongan mana asal mereka, atau posisi apa yang mereka pegang, itu tidak menjadi pertimbangan. Dengan kemeja yang telah dilepaskan dan dengan memakai celana pendek mereka kerja bahu-membahu dalam keadaan sama rata sama rasa. Seperti saya telah katakan tidak ada seorangpun yang memberi perintah kecuali Daud Beureueh. Bentuk yang khas daripada kewibawaannya dapat kita lihat terungkap dalam suatu bagian dari pidatonya yang diucapkannya pada hari proyek itu diselesaikan sebagai berikut:

"Saya sekarang adalah orang besar *(ureueng rayeuek)*; tidak ada orang yang lebih besar dari saya selain Tuhan. Akan tetapi sekejap lagi kita akan pulang ke rumah masing-masing karena proyek ini telah selesai kita kerjakan. Pada waktu itu saya akan kembali menjadi orang kecil *(ureueng ubit)*. Tidak ada orang yang lebih kecil daripada saya, kecuali semut."

Kewibawaan Daud Beureueh bertumpu atas kerelaan rakyat yang meminta beliau menangani proyek itu yaitu penduduk yang daerahnya dilanda banjir dan atas kerelaan mereka yang datang dari daerah-daerah lain yang telah berjanji akan memberi bantuan dengan sukarela. Di balik kesediaannya menerima tanggung jawab yang diletakkan oleh rakyat atas pundaknya untuk menangani proyek itu, ada suatu hal yang menjadi pendorong yaitu pandangannya bahwa proyek itu merupakan sebagian dari tugas keagamaan, *Ibadah*.

"Baginya proyek seperti ini adalah hanya bagian daripada prinsip yang mengatur segala kehidupan sosial dari suatu masyarakat. Perbaikan masyarakat adalah bagian dari undang-undang yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia dan manusia yang hidup dalam suatu masyarakat. Prinsip ini diungkapkan dengan jelas dalam pidatonya pada upacara pembukaan pengerjaan proyek perbaikan

sebuah jalan yang ditangani beliau juga di suatu tempat di dalam Kabupaten Pidie sebagai berikut: 'Boleh jadi saudara fikir bahwa pekerjaan ini bukan ibadah. Boleh jadi saudara fikir cukuplah bagi seorang Muslim bersembahyang dan membaca Qur'an saja. Boleh jadi saudara fikir hubungan-hubungan antara rakyat bukanlah agama.' Buat beliau proyek-proyek ini adalah bagian dari agama seperti juga halnya segala sesuatu yang bersifat sosial." Demikianlah gambaran yang diberikan oleh James Siegel mengenai salah satu segi pribadi Tgk. Muhd. Daud Beureueh dalam bukunya yang berjudul *The Rope of God.*[9])

Saya ingin tambahkan sedikit bahwa sejak beliau turun kembali ke Republik Indonesia beliau hidup sebagai warga negara biasa dalam keadaan sederhana. Tidak pernah beliau meminta kepada Pemerintah bagi dirinya atau bagi salah seorang keluarganya sesuatu fasilitas, umpamanya kebun karet, kebun teh, atau kebun kelapa sawit dan sebagainya. Bahkan beliau tidak pernah mengurus atau menyuruh seseorang mengurus pensiunnya sebagai Gubernur Militer Aceh Langkat, dan Tanah Karo, Gubernur Aceh, anggota DPA, dan anggota DPR.

Pernah Pemerintah Daerah Aceh menawarkan kepadanya sebuah rumah di Kutaraja, akan tetapi beliau menolaknya. Alasannya ialah kalau beliau menerima fasilitas dari Pemerintah, bagaimana dengan teman-temannya yang senasib, yang ribuan banyaknya, yang mungkin lebih menderita. Dan bagaimana pula dengan nasib rakyat Aceh yang menderita akibat peperangan yang terjadi antara TII dengan TNI beberapa tahun lamanya.

Adapun pekerjaan beliau sehari-hari selain seperti yang telah disebut oleh James Siegel, yaitu membangun masjid (sebuah masjid jamik di Beureunun telah selesai, diberi nama Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin), membuat jalan, jembatan dan saluran irigasi; beliau giat melakukan dakwah di seluruh Aceh seperti halnya sebelum naik ke *"Mardlatillah"* untuk meninggikan kalimah Allah dan memperjuangkan "baldatun thaiyyibatun wa rabbun ghafur". Meskipun usianya telah melampaui 3/4 abad, beliau masih sanggup berpidato berjam-jam lamanya dengan suara yang tidak pernah parau.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap agama atau penyimpangan dari hukum ajaran-ajaran Islam demikian juga terhadap gejala-gejala yang mengarah kepada yang demikian, beliau tidak segan-segan memberi teguran tanpa tedeng aling-aling dan kadang-kadang dengan nada yang cukup keras. Tidak ada perbedaan apakah pelanggaran atau penyimpangan itu dilakukan oleh anggota masyarakat termasuk keluarga dan teman-temannya, ataupun oleh Pemerintah.

Keterusterangan beliau dalam hal ini dapat dilihat dalam salah

---

9) Siegel, *Op. Cit.*, hal. 60 – 67.

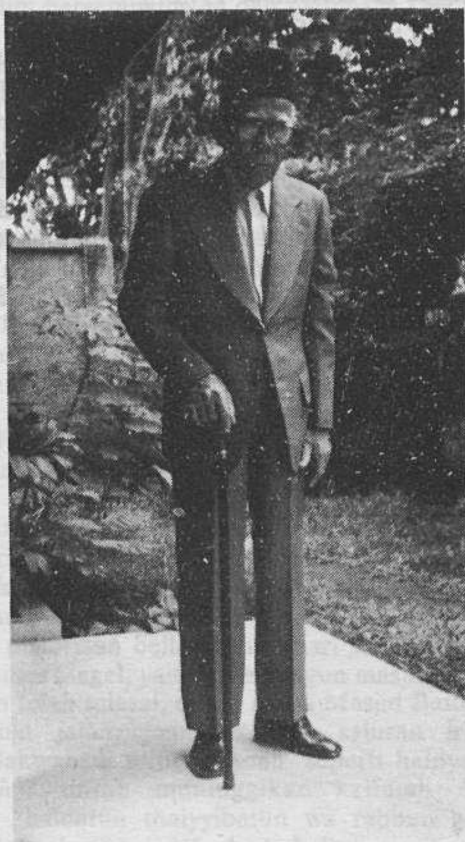
satu suratnya kepada Presiden Suharto tanggal 17 Oktober 1973 mengenai Rencana Undang-Undang Perkawinan yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 22 Desember 1973.[10])

Khutbah-khutbah dan pidato-pidato beliau yang diucapkan di mana-mana menunjukkan bahwa beliau benar-benar ulama yang tegas dan keras pendiriannya dalam agama Islam, seperti yang ditulis oleh Anggraini dalam majalah *Indonesia Merdeka* dan Dr. A.J. Piekaar dalam bukunya yang berjudul *Aceh en de Oorlog met Japan* yang dikutip oleh majalah *Star Weekly*, seperti yang telah saya sebutkan di belakang.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan di dalam pengadilan di Medan dan Surabaya terhadap beberapa orang yang dituduh terlibat dalam kasus Komando Jihad nama Tgk. Muhd. Daud Beureueh turut disebut-sebut. Apakah memang beliau terlibat dalamnya tidak ada pembuktian secara yuridis.

---

10) *Impact International Fortnightly*, 11 – 24 January, London



Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam usia 84 tahun (1982).

TGK. MUHD. DAUD BEUREUEH DI "HIJRAHKAN" KE JAKARTA

Pada tanggal 1 Mei 1978 Tgk. Muhd. Daud Beureueh di luar kehendaknya sendiri di-"hijrah"-kan oleh Pemerintah Republik Indonesia ke Jakarta. Mungkin, tindakan yang serba mendadak dan sedikit banyak telah menimbulkan kejutan karena dipandang tidak wajar, dilakukan dengan alasan untuk memelihara keamanan yang telah stabil dan menjaga ketertiban yang telah mantap, berhubung karena di daerah Aceh pada waktu itu timbul "Gerakan Aceh Merdeka" yang dipimpin Hasan Muhammad Tiro.

Saya kira, mengingat watak Teungku Muhammad Daud Beureueh yang militan dan revolusioner dikhawatirkan beliau akan gampang dilibatkan ke dalam gerakan tersebut, sekurang-kurangnya beliau akan memberikan restu. Apalagi jika diingat bahwa tokoh-tokoh pimpinan "Gerakan Aceh Merdeka" adalah bekas anak didiknya dan sekaligus teman-teman seperjuangannya dalam gerakan DI/TII dahulu. Dan memang, secara tidak santer terdengar nama Teungku Muhammad Daud Beureueh telah mulai dihubung-hubungkan dengan "Gerakan Aceh Merdeka" ini. Apakah ini benar, saya kira belum ada bukti yang nyata. Maka dengan meng-"hijrah"-kannya jauh ke luar daerah Aceh yaitu ke Pulau Jawa diharapkan "Gerakan Aceh Merdeka" tidak akan berkembang atau dengan perkataan lain tidak akan mendapat respons dari rakyat Aceh.

Kelihatannya pengaruh Teungku Muhammad Daud Beureueh belum pudar seluruhnya dari masyarakat Aceh. Beberapa tahun sebelum kampanye pemilihan umum tahun 1971 beliau berhasil dibujuk untuk bertamasya ke luar negeri, melihat-lihat keadaan dunia ke Amerika Serikat, Eropa dan Timur Tengah. Baru setelah selesai kampanye pemilihan umum beliau tiba kembali di tanah air.

Di Jakarta sekarang ini beliau tinggal di sebuah rumah kontrakan yang disediakan oleh Pemerintah. Di samping itu kepada beliau dipin-

jamkan pula sebuah kendaraan untuk transpor. Belanja hidup sekeluarga pun sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah. Kelihatannya pelayanan *maddi* yang diberikan kepada beliau di Jakarta cukup memadai. Akan tetapi Teungku Muhammad Daud Beureueh sendiri menganggap dirinya pada saat ini laksana seekor burung di dalam sangkar emas. Mata lepas badan terkurung. Deritaan berat yang dialaminya ialah bahwa ia tiada berdaya lagi menyampaikan kepada umat ajaran-ajaran Tuhan yang dirasakan tanggungjawabnya selama hayat di kandung badan. Inilah satu-satunya hal yang menjadi keluh kesahnya selama ini. Bagaimana sebenarnya status beliau, apakah diinternir atau merupakan tahanan-kota, tidak jelas. Yang jelas keinginan beliau hendak pulang ke kampung halaman sampai saat ini belum terkabul.

Demikianlah halnya seorang ulama yang oleh James T. Siegel dalam bukunya *The Rope of God* disebut sebagai "seorang ulama yang paling terkenal dan paling dihormati di Aceh dalam abad ini", seorang pemimpin rakyat yang telah menumbangkan kekuasaan feodal yang telah berurat berakar berabad-abad di tanah Aceh, seorang tokoh yang pernah menjadi penguasa yang mengelola "Daerah Modal" bagi Republik Indonesia dengan sukses yang besar, akan tetapi kemudian mengangkat senjata terhadap apa yang mereka namakan "RIK" (Yang dimaksud mereka adalah Republik Indonesia Komunis yang dipimpin oleh Presiden Sukarno, *pen.*). Kini beliau mengakhiri sisa-sisa hidupnya di antara anak-anaknya, cucu-cucunya dan cicit-cicitnya di Jakarta dalam pengawasan Pemerintah Republik Indonesia.

Dari wajahnya, kelihatan ia segar bugar. Air mukanya berseri-seri; kulitnya belum seberapa berkeriput; giginya tampak masih utuh, kalau ada yang rontok barang kali hanya satu dua; suaranya masih lantang dan pendengarannya pun masih nyaring. Hanya matanya yang agak kabur. Orang baru mengetahui ia sudah daif, apabila melihat ia berjalan. Dengan bertumpu pada sebuah tongkat dan dipapah pula, ia melangkah sangat perlahan-lahan seperti tiada berdaya lakunya. Akan tetapi, imannya tetap kuat, tak pernah luntur; pendiriannya tetap teguh, tak pernah goyah; semangatnya tetap tinggi, tak pernah menurun dan kemauannya tetap keras, tak pernah melemah.

Tiada penyakit serius yang diidapnya kecuali penyakit "rindu kampung halaman". Inilah penyakit yang membuatnya selalu tidak tenang dan berkeluh kesah sayu. Entah kapan penyakit ini sembuh. Wallahu A'lam.

LAMPIRAN

1. Siaran Sub Comite Menuntut Keadilan dan Pembangunan Daerah Aceh
2. Surat Selebaran "sisa-sisa feodal" Mengenai Tuntutan Propinsi Aceh
3. Maklumat Ulama Seluruh Aceh
4. Surat Dr. Tengku Mansur, Wali Negara Sumatera Timur kepada Tgk. Muhammad Daud Beureueh
5. Surat Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada Dr. Mahjudin Kepala Rumah Sakit Kutaraja

5A. Daftar anggota Fujiwara Kikan dari PUSA dan Kalangan lain

5B. Daftar anggota Fujiwara Kikan dari kalangan uleebalang

6. Perintah Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo kepada Lasykar-lasykar Rakyat untuk Membubarkan Diri dan Bergabung ke Dalam TNI
7. Penetapan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo Mengenai Pembentukan TNI
8. Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 27 Desember 1950 kepada Perdana Menteri Mohd. Natsir
9. Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 28 Desember 1950 kepada Perdana Menteri Mohd. Natsir
10. Surat Penetapan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo tanggal 12 Juli 1948 mengenai hukuman huis-arrest beberapa perwira TNI Divisi X
11. Surat keluhan Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Presiden Sukarno
12. Contoh Perjanjian Pendek (Korte Berklaring)
13. Daftar nama landschap dan uleebalang pada zaman Hindia Belanda menjelang pendaratan Jepang
14. Maklumat Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo mengenai penangkapan Said Ali c.s.

15. Maklumat Gubernur Sumatera Utara No. 2/1948/GSO Mengenai Abolusi di Daerah Aceh
16. Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia Mengenai Abolusi di Daerah Aceh
17. Komunike Dewan Revolusi No. 1
18. Komunike Dewan Revolusi No. 2
19. Pernyataan Komandan-Komandan Resimen TII mengenai Dewan Revolusi
20. Keputusan Perdana Menteri RI (Missi Hardi)
21. Surat Kolonel Jasin yang pertama tanggal 7 Maret 1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh
22. Surat Jawaban Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 27 April 1961 kepada Kolonel Jasin
23. Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 5 November 1961 kepada Menteri Keamanan Nasional Jenderal Nasution
24. Lampiran Dakwah Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Jenderal Nasution
25. Surat Jawaban Jenderal Nasution tanggal 21 November 1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh
26. Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 16 Desember 1961 kepada Jenderal Nasution
27. Rencana Realisasi Dakwah Tgk. Muhd. Daud Beureueh
28. Draft Penetapan Presiden RI yang diusulkan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh
29. Surat Keterangan Wali Negara Republik Islam Aceh
30. Surat Kolonel Jasin tanggal 28 Desember 1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh
31. Surat Mr. Sjafrudin Prawiranegara kepada Tgk. Muhd. Daud Beurueh
32. Pernyataan Wali Negara NBA/NII (Republik Islam Aceh)
33. Surat Mohd. Natsir kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh
34. Keputusan Penguasa Perang Tentang Kebijaksanaan Pelaksanaan Unsur-unsur Syari'at Agama Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh
35. Surat Tgk. Hasan Hanafiah tanggal 22 Januari 1962
36. Surat Kolonel Jasin tanggal 5 Februari 1962 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh
37. Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 17 Februari 1962 kepada Kolonel Jasin

SIARAN PERTAMA

T. T. HANAFIAH HANJA MENUNTU[T K]EADILAN UNTUK SELURUH RAKJAT DI ATJEH, BUKAN MENGHINA ULAMA.

Saudara-saudara diseluruh Atjeh!

Dalam siaran „PUTERA ULAMA", beliau dituduh menghina ULAMA².

JANG SEBENARNJA IALAH:

1. T. T. Hanafiah hanja menuduh beberapa Ulama jang menindas gerakan kemerdekaän, jang berpusat di Kutaradja.
2. T. T. Hanafiah hanja menuduh sebahagian dari Ulama jang mempergunakan firman dan hadis untuk membenarkan tindakan Djepang dan untuk memperoleh pengaruh.
3. Tiada dapat disangkal lagi, bahwa beberapa orang Ulama memimpin gerakan pembunuhan dan perampasan, dizaman kemerdekaän.
4. Telah pasti, bahwa di Kutaradja oleh beberapa orang Ulama telah didirikan Comité van Ontvangst untuk menjambut Belanda; mereka ini djuga mempunjai perhubungan dengan Belanda pada „Politioneel actie II".
5. Pusa dan Pemudanja telah dibawa oleh beberapa pemimpinnja dalam lembah gerakan kedjahatan.
6. Perampok² dan pembunuh² di Atjeh menganggap dapat memperlindungi dirinja dibelakang partij² termasuk djuga Masjumi.
7. T. T. Hanafiah tiada perlu membela feodal, karena feodal tiada lagi. Jang ada sekarang hanja feodal „baru", jang menghisap dan menindas saudara² sebagai budak belian.

KARENA ITU KAMI SERUKAN KEPADA:

A. Semua saudara di Atjeh dan diseluruh Indonesia, untuk berhati-hati, terhadap seruan dari mereka jang menamakan dirinja „PUTERA ULAMA", kerena mereka ini mati ketakutan rasianja terbuka. Dimana sekarang „Provinsi Atjeh" tiada lagi, tentera bukan tentera mereka lagi, Polisi bukan Polisi mereka lagi, mereka takut rakjat marah dan membalas dendam akan kedjahatan jang telah mereka lakukan.

Kami berseru kepada semua saudara-saudara di Atjeh: Hindarkanlah pertumpahan darah, hindarkanlah kekedjaman. Pertjajalah, bahwa kebenaran dan hukum sutji dari Jang Mahakuasa tiada akan lama dapat diperkosakan. Tetapi kalau mereka ini memulai djuga dengan tindakan seperti jang sudah-sudah, biarpun dimana sadja, maka sudah sepantasnja kita musti membela diri.

Kami meminta kepada jang Maha Kuasa, agar diberinja tenaga, djalan dan umur, untuk menjelesaikan tjita-tjita jang sutji, jaitu membawa Atjeh dari gelap gulita ke zaman gemilang kembali, sesuai dengan tudjuan kemerdekaän.

B. Guru-guru kami Alim Ulama, untuk membasmikan gerakan jang kotor ini, jang hendak mentjemarkan nama Agama dan Ulama dengan menamakan dirinja „PUTERA ULAMA", sedangkan tudjuannja tidak lain dan tidak bukan dari hendak mentjari kawan jang akan membela mereka dalam kedjahatan dizaman jang lalu (djangan lampaui hukum Negara).

C. Pemerintah Pusat, untuk dengan segera mengambil tindakan jang tepat dan tjepat, agar di Atjeh djangan terdjadi keonaran, kerena meletus perasaan jang tertekan, jang sudah hampir 10 tahun lamanja.

4 September 1950.

SUB-COMITE MENUNTUT KEADILAN
DAN
PEMBANGUNAN DAERAH ATJEH.

Pertjetakan „GRUNO" N.V.

SAUDARA[2]

I.— Penuntut Provinsi Atjeh, adalah pengchianat kesatuan bangsa.

II.— Mereka menentang keputusan SUKARNO - HATTA.

III.— Mereka ini perlu di insjafkan.

(Surat selebaran "sisa-sisa feodal")

MAKLUMAT
Ulama Seluruh Atjeh

Perang dunia kedua jang maha dahsjad telah tammat. Sekarang di Barat dan di Timur oleh 4 keradjaan jang besar sedang diatur perdamaian dunia jang abadi untuk keselamatan machluk Allah. Dan Indonesia tanah tumpah darah kita telah dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia serta telah berdiri Republik Indonesia dibawah pimpinan dari jang maha mulia pemimpin kita Ir. SUKARNO.

Belanda adalah satu keradjaan jang ketjil serta miskin, satu negeri jang ketjil lebih ketjil dari daerah Atjeh dan telah hantjur lebur, mereka sudah bertindak melakukan kechianatannja kepada tanah air kita Indonesia jang sudah merdeka itu, untuk didjadjahnja kembali.

Kalau maksud jang djahanam itu berhasil maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakjat, merampas semua harta benda dan harta rakjat dan segala kekajaan jang telah kita kumpulkan ini akan musnah sama sekali. Mereka akan memperbudakkan rakjat Indonesia mendjadi hambanja kembali dan mendjalankan usaha untuk menghapus Agama Islam kita jang sutji serta menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Di Djawa bangsa Belanda serta kaki tangannya telah melakukan keganasannja terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia hingga terdjadi pertempuran di beberapa tempat jang achirnja kemenangan berada dipihak kita, sungguhpun begitu mereka belum djuga insaf.

Segenap lapisan rakjat telah bersatu padu dengan patuh berdiri dibelakang maha pemimpin Ir. Sukarno untuk menunggu perintah dan kewadjiban jang akan didjalankan.

Menurut kejakinan kami bahwa perdjuangan ini adalah sebagai sambungan perdjuangan dahulu di Atjeh jang dipimpin oleh almarhum Tgk. Tjhik di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan jang lain.

Dari sebab itu bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu menjusun bahu mengangkat langkah madju kemuka untuk mengikut djedjak perdjuangan nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh kepada segala perintah pemimpin kita untuk keselamatan Tanah Air, Agama dan Bangsa.

Kutaradja, 15-10-1945

Atas nama Ulama Seluruh Atjeh

Tgk. Hadji Hasan Kroeng Kale,	Tgk. M. Daoed Beureueh,
Tgk. Hadji Dja'far Sidik Lamdjabat,	Tgk. Hadji Ahmad Hasballah Indrapoeri,
Diketahui oleh Jml. T.B. Residen Atjeh	Disetudjui oleh Jml. Ketua Comite Nasional
T. Nja' Arif	Toeankoe Mahmoed

Lampiran 4

Bahwa inilah bunji surat jang dikirimkan oleh Wali Negara Sumatera Timur Dr. Tk. Mansur, kepada Gubernur Militer Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo, Djenderal Major Tk. Moehammad Daoed Beureueh terbungkus dengan kain sutera kuning, diantarkan dengan kapal terbang dan diturunkan dengan pajung-pajungan dalam tabungan ketjil, satu diatas Kutaradja dan satu diatas Takengon pada tanggal 17 Maret 1949.

....

Kehadapan
Paduka Jang Mulia Gubernur Militer Atjeh
di
KUTARADJA

Perkembangan perdjalanan politik di Indonesia menundjukkan makin-makin djelas, bahwa adalah berfaedah dan baik bagi suku-suku bangsa Sumatera untuk mentjapai kerdja sama jang lebih rapat dan lebih baik, jaitu suatu kerja sama jang akan dapat terzhahir bukan sadja dalam lapangan politik dan ekonomi, tapi djuga dengan beberapa banjak tjara jang lain.

Itulah sebabnja maka saja merasa boleh memulai menggerakkan untuk mengundang wakil-wakil segala daerah Sumatera buat turut serta dalam suatu Muktamar-Sumatera, jang akan dilangsungkan di Medan pada 28 Maret ini.

Tudjuan conferensi ini, yang ± 5 hari lamanja, ialah mengadakan perhubungan jang pertama diantara daerah-daerah dan suku-suku bangsa Sumatera jang berbagai-bagai itu dan saja menjatakan pengharapan saja moga-moga perhubungan jang pertama ini berangsur-angsur tumbuh mendjadi pertalian jang bertambah-tambah eratnja untuk kebahagiaan bangsa Sumatera dan bangsa Indonesia seluruhnja.

Negara Sumatera Timur akan merasa sebagai suatu kehormatan untuk menerima perutusan Tuan sebagai tamu selama muktamar itu.

Jang diundang ialah:
Atjeh, Tapanuli, Nias, Minangkabau, Bengkalis, Indragiri, Djambi, Riau, Bangka, Belitung, Sumatera-Selatan, Lampong, Bengkulu.

Terlepas dari segala perbedaan faham politik saja menjatakan pengharapan saja, supaja Atjeh djuga akan menjuruh suatu perutusan mewakilinja pada muktamar pertama dari suku-suku bangsa Sumatera ini.

Pembesar-pembesar di Sabang telah diperintahkan untuk menjambut perutusan Tuan dan mengawaninja ke Medan dengan kapal terbang.

Wali Negara Sumatera Timur,
ttd.
Dr. Tk. Mansur

Dari: Kumpulan Naskah-Naskah
Bersedjarah 1945

Tk.

R. SOEDIRMAN
Panglima Besar Angkatan Perang
Rep. Indonesia

lampiran ke-7

Kota.

Kepada
Jth. P.t. Dr. M. Majoedin
Kepala Djawatan Kesehatan
Prov. Sumatra Utara

Assalaamu 'alaikum w. w.
Merdeka,

Kiriman P.t. sampai dua kali berupa obat suntik streptomycin sebanyak 20 (duapuluh) flacon jang sangat penting, berharga dan berguna bagi kesihatan kami, telah kami terima dengan baik.

Atas kiriman obat suntik tsb. kami melahirkan rasa sjukur dan gembira beserta utjapan beribu-ribu terima kasih.

Kami sangat terharu pada waktu menerima kiriman P.t., karena didalam saat kami menderita kesulitan tentang dapatnja obat suntik tsb., sekonjong-konjong datang pertolongan, mendapat kiriman obat dari P.t.

Semoga kita bersama tetap mendapat perlindungan Tuhan, sehingga selamatlah kita bersama dalam perdjoangan jang berat, tetapi sutji ini. Amien.

Tetap Merdeka
Panglima Besar

[signature]
22/9-'49

Lampiran 5A

Daftar anggota Fujiwara Kikan dari PUSA dan kalangan-kalangan lain

No.	N a m a	Kampoeng	Keterangan lain-lain.
1.	Tgk. M. Daoed Bereueh	Sigli	K.P.B. POESA
2.	Tgk. Abdul-Wahab	Seulimeum	Ketoea POESA tjabang Dai
3.	Tgk. H.A. Hasballah	Inderapoeri	at. P.B. POESA
4.	Tgk. H. Abdallah	Lam-OE	at. P.B. POESA
5.	Tgk. Amin Aloee	Kroeng Raja	at. P.B. POESA
6.	Tgk. M. Joenoes Djamil	Koetaradja	–––
7.	Tgk. Kasiroen	Koetaradja	–––
8.	Tgk. Dahlan	Koetaradja	at. POESA Koetaradja
9.	Tgk. M. Asjik	Koetaradja	–
10.	Tgk. Oesman	Oeleelheue	–
11.	Tgk. Nja'Makam	Tandjoeng	POESA
12.	Nja' Neh	Lho 'Nga	–
13.	Tgk. Ahmad Adam	Lampeuoe	P. POESA
14.	Tgk. M. Noer Soelaiman	Leupoeng	P. POESA
15.	Pang Hasjim	Blang-me (Lhong)	P. POESA
16.	Nja' Mahmoed	Lamteungoh	P. POESA VI. Peukan Bada.
17.	Tgk. Habib Hasan	Peukan Bada	POESA
18.	Tgk. Habib Oemar	Lamteumon	–––
19.	Tgk. Hadji Ibrahim	Lho' Nga	–––
20.	Tgk. Djoened	Bitai	–––
21.	Tgk. Hasjim	Bitai	–––
22.	Tgk. Soe'oed Noerdin	Lambaet VI. mks.	P. POESA
23.	Tgk. Zainy Bakry	Meraksa	P. POESA
24.	Tgk. Hanafiah	Lamboeng	–––
25.	Tgk. Teroemon	Deah Geloempang	mantroes Sabang Bai
26.	Tgk. Agam	Deah Baro	stoker Sabang Bai
27.	Tgk. Tjoet Him	Deah Baro	Misines Sabang Bai
28.	Tgk. Tje' Man	Deah Baro	–––
29.	Tgk. Andib Arsjad	Deah Gloempang	–––
30.	Tgk. Keutji' Raden	Kampoeng Djawa	Kepala Kampoeng
31.	Tgk. Noer	Lampaseh	–––
32.	Keutji' Maneh	Lampaseh	Kepala Kampoeng
33.	Panglima Tjoet	Deah Baro	–––
34.	Bintang Senie	Lampaseh	–––
35.	Siaman Sjokoer	Koetaradja	V.W. Koetaradja. toekang be-si
36.	Saiman Pendek	Koetaradja	toekang besi bengkel V.W. Kt
37.	Mandoer Raman	Berawe	Mandoer V.W. Koetaradja
38.	Amat Ramin (A.S.S.)	Koetaradja	–
39.	Djarimin	Koetaradja	kepala dari berontak
40.	Bernik	Koetaradja	barisan Pendjaga Kota
41.	Astam (A.S.S.)	Koetaradja	–
42.	Sr. Abdul Raoef	Koetaradja	dari barisan Pendjaga ketje-lakaan dalam kota.
43.	Tgk. M. Saleh	Lambhoe'	Imam Masdjid Raja.
44.	Tgk. Nja' Miga	Lambhoe'	-

45.	Tgk. Ahmad Tandjoeng	Tandjoeng	P. POESA
46.	Tgk. Ahmad Pante	Pagarajer	P. POESA
47.	Tgk. Sjech Him	Batoh	POESA
48.	Tgk. Agam Toke Doleh	Loeng Bata	–
49.	Ketjik Ali	Beringen	–
51.	Tgk. Itam	Lampaloh	–
52.	Haroen Ketji' Man	Emperom	–
53..	Hamzah	Deah Tengoh	–
54.	Keutjik Miga	Pangoe	–
55.	Tgk. Ishak Saleh	Boengtjla	POESA
56.	Tgk. Ibrahim	Lamterieng	POESA
57.	Tgk. Ali Basjah	Lamnjong	P. POESA
58.	Tgk. Habib Moehammad	Boengtjla	P. POESA
59.	Tgk. Soelaiman Mahm.	Oeleekareng	P. POESA
60.	Tgk. M. Soefi	Inderapoeri	P. POESA
61.	Tgk. Moehammad	Pijeuong	P. POESA
62.	Tgk. M. Saman Sihom	Sihom	P. POESA
63.	Tgk. Oesman Bakar	Koeta-goenong	P. POESA
64.	Tgk. M. Djamaluddin	Lampakoe	P. POESA
65.	Tgk. M. Hasan	Grot	Peramaindo Grot
66.	Tgk. Abdul-Djalil	Montasik	Ketoea Peramaindo
67.	Tgk. Arsjad Hoesin		djrst. Peramaindo
68.	Tgk. Ali Hasjmy	Seulimeum	P. POESA
69.	Tgk. Ahmad Abdullah	Selimeum	P. POESA
70.	Tgk. Ali Ibrahim	Selimeum	P. POESA
71.	Tgk. Hasjim	Selimeum	POESA
72.	Tgk. Sjech Ibrahim	Montasik	Kepala, Gerakan Montasik
73.	Waki Haroen	Sibereh	–
74.	Sr. Ibrahim	Montasik	–
75.	Tjek Mat	Loebok	Mohammadiah
76.	Tgk. Haroen	Sigli	POESA
77.	Tgk. H. Moesthafa	Sigli	–
78.	Sab-Tjoet	Giging	P. POESA. Pemimpin Beroentak di Sigli.
79.	Tgk. Itam Pereulak	Garot	POESA
80.	Tgk. Abdul-Razak	Giging	Kepala salik Boesta
81.	Tgk. Yan	Garot	POESA
82.	Tgk. Lampoepok	Keunire	POESA
83.	Tgk. Abdul-Rahman	Ieleuheuu	POESA
84.	Tgk. Hadji Abdul-Gani	Ieleuheuu	POESA
85.	Tgk. Hasan Yan	Ieleuheuu	POESA
86.	Tgk. H. Abdullah	Oedjoeng-Rimaa	POESA
86.	Tgk. H. Abdullah	Oedjoeng-Rimaa	POESA
87.	Tgk. M. Noer Idi	Bereunoen	POESA
88.	Tgk. M. Sjam Tapa' Toean	Bereunoen	POESA
89.	Tgk. Ajoek	Bereunoen	POESA

(Dari buku *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan di Aceh,* karangan M. Joenoes Djamil)

Lampiran ke 5B

Daftar anggota Fujiwara Kikan dari kalangan uleebalang

No.	Nama	Kampoeng	Keterangan lain-lain
1.	Teukoe Nja' Arif	Lam-njong	Panglima sagi XXVI. moekim
2.	Teukoe M. Ali	Lamsi	Panglima sagi XXII. moekim
3.	Teukoe Oemar Djauhan	Lho'nga	Panglima sagi XXV. moekim
4.	Teukoe Ali	Lam-lagang	Adik Oeleebalang Masdjid Raja.
5.	Teukoe Manja' Baet	Sibreh	Paman Oeleebalang VII. Baet
6.	Teukoe Cesman Basjah	Sibreh	Oeleebalang VII. Baet.
7.	Teukoe Ali		Oeleebalang III. Keureukon.
8.	Teukoe Hasan	Seutoei	Oeleebalang Masdjid Raja.
9.	Teukoe Padang	Lamlagang	Adek Oeleebalang Ms. Raja.
10.	Teukoe Raden	Koetaradja	Agent Bank.
11.	Teukoe Ibrahim	Loengbata	Ajah Oeleebalang L. Bata.
12.	Teukoe Hoesin	Oleekareng	Anak Oeleebalang oeleekareng.
13.	TOEANKOE MAHMOED	Koetaradja	Ketoeroenan Soelthan Atjeh.
14.	Teukoe Ali Basjah	Lhong Raja	Oeleebalang III. Daroy.
15.	Teukoe Main	Montasik	Oeleebalang V. moekim Montasik.
16.	Teukoe Soeleiman	Montasik	Anak Oeleebalang Montasik.
17.	Teukoe Manjak	Lho 'Nga	Imeum Lamlhom.
18.	Teukoe Nja' Adek	Lho 'Nga	Imeum Lamlhom.
19.	Teukoe Nja' Oemar	Koeloe	Imeum Koeloe (Lhong).
20.	Teukoe Hamzah	Lampeuneroet	Imeum Lamtheuen.
21.	Teukoe Raden	Tanoh-abee	Oeleebalang Tanoh-abee.
22.	Teukoe Banta Sjam	Padang Tidji	–
23.	Teukoe Amin	Sigli	Djrs. P.B. POESA.
24.	Teukoe Banta Amat	Tepin Raja	Pemoeda POESA.
25.	Teukoe Hasan	Gloempang Mineuek	Pemoeda POESA
26.	Teukoe Ahmad	Djeunieb	Oeleebalang Djeunieb.
27.	Teukoe Radja Itam	Blang-geloempang	–
28.	Teukoe Sabi	Lageuen	Oeleebalang Lageuen.
29.	Teukoe Poelo	Lageuen	Adek Oeleebalang Lageuen.
30.	Teukoe Ismail	Lageuen	Anak Oeleebalang Lageuen.
31.	Teukoe Rasjid	Soesoh	Soedah mati, diboenoeh Belanda.
32.	Teukoe Radja Insari	Soesoh	Soedah mati, diboenoeh Belanda.
33.	Teukoe Dewa Mahmoed	Blang-Pidie	Soedah mati, diboenoeh Belanda.
34.	Teukoe Dato' Nja' Radja	Soesoh	Oeleebalang Soesoh.
35.	Teukoe Sabi	Blang Pidie	Oeleebalang Pidie.
36.	Teukoe Tengoh	Sama-doea	Oeleebalang-tjoet Samadoea.
37.	Teukoe M. Nazir	Tapa' Toean	Kepala D.O.P.
37.	Teukoe Ramli Angkasjah	Bakongan	Anak T.R.
39.	Teukoe Daoed	Teuroemon	Sekaran

(Dari buku *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan di Aceh,* karangan M. Joenoes Djamil)

GOEBERNOER MILITER
Atjeh,Kaboepaten Langkat
dan Tanah Karo.

Lampiran 6

Agno. 190/H/I/3-49

SOERAT PERINTAH.

No.GM/48/S.Per

Menimbang :

1. Boenji decreet Panglima Soematera Angkatan Perang Repoeblik Indonesia tgl.7 Juli 1947 No.616/Bkt,soepaja seloeroeh Tentera,Lasjkar dan Barisan digaboengkan dalam T.N.I.
2. Bahwa oesaha kita kearah mendjalankan boenji decreet tsb.dlm daerah Goebernoer Militer Atjeh,Kaboepaten Langkat dan Tanah Karo soedah didjalankan sedjak December 1947.

Memperhatikan :

1. Proces perdjalanan Dewan Pimpinan T.N.I.Sementara dlm daerah Goebernoer Militer Atjeh, Kaboepaten Langkat dan Tanah Karo.
2. Instructie jang beroelang-oelang dari Panglima Soematera soepaja T.N.I.lekas terbentokk.

Mengingat :

1. Didaerah-daerah S.Barat,Tapanoeli dan S.Selatan pembentoekan T.N.I.telah terlaksana.
2. Bahwa Pemerintah Poesat terhitoeng moelai tanggal 1 Juni 1948,hanja memberikan biaja kepada Tentera Nasional Indonesia semata-mata.-

M E M E R I N T A H K A N

I. Kepala Kesatoean Divisi Rentjong di Lho Nga
II. " " Divisi X T.T.di Tiro di-Koetaradja
III. " " Divisi T.T.di Paja Bakong di Idi.

Soepaja:

Selambat-lambatnja tanggal 30 Mei 1948 soedah menggaboengkan diri bersama kesatoeannja masing2 kedalam T.N.I.Divisi X Soematera.- Lewat dari tanggal terseboet diatas dlm daerahGoebernoer Militer Atjeh,Kaboepaten Langkat dan Tanah Karo,soedah tak ada lagi tenaga bersendjata selain dari T.N.I.dan Polisi Negara.---

Kepada
1. Kepala Kesatoean Divisi Rentjong di Lho Nga
2. Kepala Kesatoean Divisi X T.T.di Tiro di Koetaradja
3. Kepala Kesatoean Divisi T.T.di Paja Bakong di Idi

Temboesan kepada Jth.
1. pt.Ksu Kom Sum di Batoe Sangkar
2. " Ketoea DPTNIS di Koetaradja
3. " " Dewan Pertahanan Daerah di Koetaradja
4. pt.Komandan Divisi X T.N.I.Sumatera di Koetaradja,oentoek dimakloemi.

Dikeloearkan di Koetaradja
Tanggal 7 Mei 1948.-------
Djam 11.30 Waktoe Soematera
GOEBERNOER MILITER



(Dj.Maj.Tgk.M.Daoed Beureu eh)

Lampiran 7

GOEBERNOER MILITER
ATJEH, LANGKAT, DAN TANAH KARO

"PENETAPAN"
No. Gm/59/s. Pen.

GOEBERNOER MILITER ATJEH, LANGKAT, DAN TANAH KARO

Mengingat:
a) boenji decreet Jml Panglima Tentera Territorial Soematera tanggal 7 Mei 1947 No. 616/Bkt;
b) soerat Jml Panglima Soematera tanggal 3 Maret 1948;
c) Soerat perintah kita tanggal 7 Mei 1948 No. Gm/48/S.Pem.

Memperhatikan:
Soerat dari Panglima Dipisi Rentjong tanggal 26 Mei 1948 No. 337/3/2, dan dari Dewan Pimpinan Masjoemi Daerah Atjeh tanggal 25 Mei 1948 No. 295/4/A.

Menimbang:
Bahwa telah sampai masanja dan sjarat-sjaratnja oentoek membentoek dan meresmikan Tentera Nasional Indonesia jang sebenar-benarnja dalam daerah Atjeh, Kabupaten Langkat, dan Tanah Karo.

MEMOETOESKAN

I. Moelai tanggal 1 Djoeni 1948, dalam daerah kemiliteran Atjeh, Langkat dan Tanah Karo, telah ditetapkan terbentuknja "TENTERA NASIONAL INDONESIA" jang boeat sementara waktoe dinamakan Angkatan Perang Tentera Nasional Indonesia Dipisi X Soematera.

II. Moelai tanggal tersebut di atas, Tentera R.I. dan seloeroeh Kesatoean Kelasjkaran, Moedjahidin Dipisi X Tgk. Tjhi' di Tiro, Kesateria Pesindo Dipisi Rentjong, Dipisi Tgk. Tjhi' di Paja Bakong dan lain-lain Kesatoean jang bersendjata dalam daerah Kemiliteran Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo mendjadi leboer dan digaboengkan mendjadi Angkatan Perang Tentera Nasional Indonesia Dipisi X Soematera.

III. Moelai tanggal terbentoeknja Komando dan Staf Komando dari Angkatan Perang Tentera Nasional Indonesia dipisi tersebut, pimpinan ketenteraan seloeroehnja berada dibawah pimpinan Komando dan Staf Komando Angkatan Perang Tentera Nasional Indonesia Dipisi X Soematera.

Dioemoemkan di Koetaradja.
Tanggal 13 Djoeni 1948.
Djam 10.00 w.I.

GOEBERNOER MILITER

(Dj. Maj. Tgk. M. Daoed Beureueh)

Lampiran 8

Kutaradja, 27 Desember 1950

Amat segera

No. 1622/Um/Rahasia
Peri hal: Kesukaran-kesukaran disekitar
autonomi daerah Atjeh

Kehadapan
J.M. Perdana Menteri Rep. Indonesia
di
DJAKARTA

Dengan hormat,

Sebagai menjambung kawat kami jang terachir tanggal 23-12-1950 No. 1610/um/rah, dipermaklumkan kehadapan J.M., bahwa dalam perundingan antara pegawai-pegawai pamongpraja, djawatan-djawatan dan pegawai-pegawai lainnja baru-baru ini telah diambil keputusan, bahwa mereka sanggup bersabar sesuai dengan pesan J.M., akan tetapi mereka tetap berpendirian akan meletakkan djabatannja bila tuntutan otonomi Atjeh tidak dipenuhi.

Perlu dinjatakan lagi disini, bahwa selama kami masih melakukan kewadjiban sebagai Gubernur sekarang ini mendjadi prinsip bagi kami untuk tidak dapat menerima hubungan dengan Acting-Gubernur di Medan, sehingga dengan sendirinja surat-surat jang selama ini kami terima dari Acting Gubernur tersebut tidak kami kerdjakan bahkan tidak kami buka, akan tetapi kami simpan begitu sadja untuk diserahkan nanti kepada Kepala Daerah jang menggantikan kedudukan kami.

Suatu hal jang mengakibatkan pemerintahan daerah ini nanti *terhenti sama sekali (vacum)* adalah keputusan dari J.M. Menteri Dalam Negeri Djakarta tanggal *14 Nopember 1950 No. G31/31/2 jang menetapkan, bahwa perbelandjaan pegawai-pegawai dan barang-barang biasa hanja dapat* dikeluarkan setelah ada keputusan Acting Gubernur Sumatera Utara, oleh karena djika ini didjalankan benar-benar kami tidak akan dapat credit itu, berhubung dengan kami sendiri *tidak akan meminta credit itu dari Acting Gubernur.*

Apakah akibatnja nanti djika pegawai-pegawai pada suatu saat tidak menerima gadjinja dan roda pemerintahan daerah tidak dapat berdjalan terus oleh karena tidak ada perbelandjaannja, dapat diketahui lebih dahulu oleh J.M.

Berhubung dengan hal jang kami uraikan diatas ini, kami memohon kepada J.M. hendaknja dari pihak Pemerintah Pusat ditjari djalan jang bidjaksana djangan sampai nanti ~~didaerah~~ ini timbul kekatjauan.

Gubernur Atjeh

d.t.o.

(Tgk. Mohd. Daud Beureueh)

Lampiran 9

Kutaradja, 28 Desember 1950

No. 1623/Um/Rahasia
Peri hal: Kesukaran-kesukaran disekitar autonomi daerah Atjeh.

Kehadapan
J.M. Perdana Menteri Rep. Indonesia
di
DJAKARTA

Dengan hormat,

Sebagai menjambung surat kami jang terachir tanggal 27 Desember 1950, No. 1622/Um/Rahasia, diperma'lumkan kehadapan J.M. kabar jang selengkapnja mengenai kabar kawat J.M. tanggal 16-12-50.

Kebetulan dalam kongres besar Pusa dan Pemuda Pusa jang dilangsungkan di Kutaradja, hadir seluruh Pemimpin-pemimpin, Pamongpraja, Kepala-kepala Pedjabat, serta pegawai-pegawai negeri di Medan Kongres.

Untuk memenuhi maksud kabar kawat J.M., pada tanggal 23-12-50, pukul 4 siang, saja adjak mereka itu berembuk dalam lingkungan jang sangat ketjil dan terbatas, jaitu djumlah 50 orang jang hadir. Meskipun sudah lalu 2 djam, maksud saja, (kandungan isi kabar kawat J.M.), belum mendapat persetudjuan hingga rapat saja tunda.

Orang diluar sudah dapat mentjium apa jang diperbintjangkan sehingga dalam rapat tertutup kongres pada tanggal 23/24-12-1950, seluruh anggota kongres mengalihkan pembitjaraan dari agenda, kedjurusan autonomi Atjeh. Saja mentjoba mempergunakan pengaruh memutar haluan mereka, tetapi ternyata tidak mungkin.

Achirnja pukul 2 malam barulah maksud saja tertjapai, dan pembitjaraan tentang autonomi Atjeh tidak dibitjarakan malam itu. Saja bersama dengan kawan-kawan saja selalu berusaha mempergunakan pengaruh kami *agar kawat J.M. mendapat tempat jang memuaskan dalam dada mereka.*

Insja Allah, kabar kawat J.M. bersama pendjelasan-pendjelasan dari surat saudara M. Nur el Ibrahimy, telah dipertimbangkan mereka dengan semasak-masaknja dan achirnja mereka semua menaruh kepertjajaan kepada J.M. Dengan taufik dan hidajah Allah diwaktu itu, terdapatlah kata sepakat, pada rapat ke II, tanggal 26-12-1950, jang dihadiri oleh 63 orang, seperti berikut:

1. Kawat J.M. dihormati dan diterima oleh para pemimpin-pemimpin jang bertanggung djawab dengan sepenuhnja, ja'ni: mereka sendiri dan djuga mereka akan mempergunakan pengaruhnja pada pegawai-pegawai jang lain, agar dalam tuntutan autonomi Atjeh itu, tidak diikat Pemerintah Pusat dengan waktu jang terbatas.
2. Tetapi dalam hal ini mereka semuanya sependapat agar pemerintah tidak vacum, hingga menimbulkan kekatjauan dan huru-hara dalam masjarakat di Atjeh, mohon diusahakan oleh Pemerintah Pusat jaitu:
   KEUANGAN untuk Atjeh harus berdjalan seperti biasa dan tidak berhubungan dengan Sumatera Utara, begitu djuga hubungan dalam hal-hal pemerintahan jang lain dengan Sumatera Utara, sementara waktu belum mendapat ketetapan jang resmi dari Pemerintah Pusat, sebab hubungan Atjeh dengan S.U. berarti masuknja Atjeh dalam Sumatera Utara.

Hal ini bertentangan dengan pokok tuntutan jang mendjadi konsekwensinja pegawai-pegawai di Atjeh.

Mereka dapat mendjelaskan bahwa diwaktu apabila sadja Pemerintah Pusat menjatakan dengan resmi jang bahwa autonomi Atjeh tidak dapat, maka waktu itulah mereka akan meletakkan djabatan serentak seluruh Atjeh.

Djika terdjadi vacuum jang disebabkan dari Pemerintah Pusat sendiri, maka itu adalah atas tanggungdjawab Pemerintah Pusat sendiri, mereka tidak akan mau bertanggung djawab.

Berhubung dengan itu, atas kepertjajaan Pemimpin dan rakyat Atjeh terhadap J.M. yang terutama bersama-sama dengan J.M. Menteri Dalam Negeri serta lain-lain pemimpin di Djawa, maka saja mohon agar segeralah hendaknja mendapat ketentuan tentang permohonan rakyat Atjeh tersebut, semoga Allah memberikan taufik dan hidajah kepada kita bersama dan tetaplah kepertjajaan rakjat Atjeh tersimpah dalam satu tempat jang istimewa pada J.M. dan J.M. Menteri Dalam Negeri, serta pemimpin-pemimpin jang lain untuk selama-lamanja.

Amin Ja Rabba'lalamin.

Gubernur Atjeh,

d.t.o.

Tgk. Mohd. Daud Beureueh

Rekaman dengan hormat dikirimkan kehadapan:
1. J.M. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Djakarta.
2. J.M. WAKIL PRESIDEN REP. INDONESIA di Djakarta.
3. J.M. MENTERI DALAM NEGERI REP. INDONESIA di Djakarta.

Lampiran 10

GOEBERNOER MILITER ATJEH, LANGKAT
DAN TANAH KARO/ KOMANDAN DIVISI
X T.N.I. SOEMATRA.-

SOERAT PENETAPAN.

No. Gm/71/S.Pen.

KITA GOEBERNOER MILITER ATJEH, LANGKAT DAN TANAH KARO/
KOMANDAN DIVISI X T.N.I. SOEMATRA.

Memperhatikan:
a. penetapan kita tanggal 12 Djoeli 1948 No. Gm/70/S.Pen.
b. Oendang-oendang Dewan Pertahanan Negara No. 30.

Menimbang, bahwa beberapa orang opsir dari Staf Komando Divisi X Tentera Nasional Indonesia, selaloe melanggar perentah-perentah dari Komandan Divisi jang membawa akibat bagi soesoenan dan kesempoernaan Tentera Nasional Indonesia.-

M E M O E T O E S K A N ;

I. Kepada opsir2 jang terseboet dibawah ini, jaitoe:
1. Kolonel H.Sitompoel, Kepala Staf T.N.I. Divisi X,
2. Let.Kol.Mohd. Nazir, " bhg Organisasi,
3. Kapten B.Nainggolan, Pembantoe bhg Organisasi,
4. Let.Kol.M.Noerdin Soefi, Kepala bhg Artillerie,
5. Major Isrin Noerdin, wakil " " ,
6. Major Sidauruk, Kepala bhg. Perhoeboengan,
7. Major Jacob Loebis, Kepala Seksi III (Penjelidik)
8. Let.Kol.A.Wahab Macmour, bekas Komandan Resimen K.S.B.O.,

1 sampai 8. dikenakan hoekoeman Huisarrest oentoek sementara waktoe. Dengan ketentoean bahwa ketetapan ini moelai berlakoe pada hari pengeloearannja.-

II. Ketetapan ini dikirimkan kepada:
a. Komandan Polisi Tentera Divisi X T.N.I. di Koetaradja, soepaja didjalankan menoeroet mestinja.
b. Wakil Djaksa Tentera Agoeng pada Mahkamah Tentera Agoeng loear biasa di Koetaradja oentoek dimakloemi.-

Dikeloearkan di Koetaradja
Tanggal 12 Juli 1948
Djam 9.20 w.I.

Jang menerima perintah.
Komandan Polisi Tentera Divisi X
T.N.I. di Koetaradja,
Major (Abdullah Moezakkir Walad).

GOEBERNOER MILITER/
KOMANDAN DIVISI X T.N.I. SOEMATRA,



Djendr.Major Tgk.M.Daoed Beureu'eh.

lampiran 11

SIGLI, 8 October 1951.

Kehadapan
Paduka Jang Mulia
Presiden Republik
Indonesia
di
Djakarta.

Dengan segala hormat.

Dahulu waktu paduka jang mulia datang ke Atjeh ada saja katakan bahwa:

I. Kami akan ditangkap oleh tentera jang di Atjeh dengan alasan hendak memberontak,menjimpan sendjata gelap dan sebagainja.

II. Waktu itu saja sebutkan djuga, djikalau mau Pemerintah menangkap serta membunuh kami ta'usah mengadakan alasan2 bohong dan mengabui mata.

III. Paduka jang mulia pada waktu itu mengatakan bahwa hal itu tidak akan terdjadi.

IV. Tetapi sekarang semua jang saja gambarkan pada paduka jang mulia dahulu itu telah terdjadi jaitu penangkapan2 jang tidak ada alasan semua(sama sekali) pengeledahan-penggeledahan dengan sewenang-wenang.

V. Untuk ini saja gambarkan sekali lagi pada Paduka Jang Mulia bahwa dalam dada tiap2 ra'jat Atjeh mempunjai tiga tingkatan fikiran sebagai pusaka pribadi turun temurun jaitu:
   a. Sabar.
   b. Ta'menghiraukan (djidjik)
   c. Melawan.

VI. Adapun tindakan sewenang-wenang tentera di Atjeh itu telah menimbulkan kegelisahan besar dikalangan ra'jat dan pada ketika ini menurut penjelidikan saja sebahagian besar masjarakat Atjeh telah tiba pada tingkatan b, jang saja sebutkan pada ajat V.

VII. Tidak lain harapan saja agar dengan kebidjaksanaan paduka jang mulia dapatlah menghindarkan hal2 jang akan terdjadi jang kelak mentjemarkan nama Negara kita pada mata dunia International.

Hormat dari pada saja.

/Tgk. Mohd. DAOED BEUREU EH/

Lampiran 12

Contoh Perjanjian Pendek (Korte Verklaring) yang terdiri dari 3 pasal.

IKRAR

Bahwa inilah ikrar saja .... mengakoe tiga perkara: ia itoe:

Pasal jang pertama:

Bermoela ikrar saja bahwa sesoenggoehnja .... djadi soeatoe bahagian dari pada Hindia Nederland, maka wadjiblah atas saja selama-lamanja bersetia kepada Baginda Seri Maharadja Belanda dan kepada Wakil Baginda ia itoe Seri Padoeka jang dipertoean besar Goebernoer Djenderal Hindia Nederland, maka oleh Seri Padoeka jang dipertoean Besar Goebernoer Djenderal dikaroeniakan kepada saja djabatan pemerintahan didalam ....

Pasal jang kedoea:

Bahwa mengakulah dan berdjandjilah saja bahwa saja tiada akan membitjarakan sesoeatoe apa daripada hal ichwal saja dengan radja-radja jang asing, melainkan moesoeh Baginda Seri Maharadja Belanda itoe moesoeh saja, begitoe djoega sahabat Seri Maharadja Belanda itoe sahabat saja adanja.

Pasal jang ketiga:

Bahwa mengakoelah dan berdjandjilah saja bahwa sesoenggoehnja segala pengatoeran hal ichwal .... baik jang telah diatoerkan baik jang akan diatoerkan oleh atau dengan nama Baginda Seri Maharadja Belanda atau Seri Padoeka Jang Dipertoean Besar Goebernoer Djenderal Hindia Nederland atau wakilnja, semoea pengatoeran itoe saja hendak mendjalankan lagi segala perintah jang akan diperintahkan kepada saja baik oleh Seri Padoeka Jang Dipertoean Besar Gubernoer Djenderal baik oleh wakilnja, semoea perintah itoe saja hendak menoeroetkan djoega adanya.

Demikianlah ikrar saja jang telah saja mengakoei dengan bersoempah di . . . . .pada . . . . taoen hijrat . . . . dan tersoerat tiga helai jang sama boenjinja.*)

Dalam teks yang berbahasa Belanda, Ikrar tersebut ditutup sebagai berikut:

In tegenwoordigheid van . . . .
Deze verklaring is goedgekeurd en bekragtigd op den . . . .
zijnde daarmede tevens . . . .
erkend en bevestigd als . . . . van het landschap . . . .

De Gouverneur General
van Nederlandsch – Indie,

. . . .

Ter ordonantie van den Gouverneur General:
De Algemeene Secretaris,

. . . .

Maksud daripada penutup ini adalah bahwa ikrar tersebut telah disetujui dan dikukuhkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

* Somer, Jan Marg. De Korte Verklaring, Breda, 1934, hlm. 362-363.

Lampiran 13:

Daftar nama landschap dengan uleebalangnya di daerah Aceh pada tahun 1940 kecuali daerah Aceh Besar yang termasuk dalam Gouvernements Gebied.*)

I. ACEH UTARA

1.	Landschap XII	Mukim Pidië	T. Pakèh Mahmud (Pj.)
2.	Landschap II	Mukim Arèë	T. Amat (Pj.)
3.	Landschap III	Mukim Iboih	T. Muhd. Daud (sementara putera T. Bintara Blang Ratna Wangsa Berahim masih kecil).
4.	Landschap III	Mukim Aron	T. Gadè (Pj. sementara)
5.	Landschap VI	Ië Leubeuë	T. Ma' Ali
6.	Landschap VII	Mukim Ndjong	T. Laksamana Umar
7.	Landschap III	Mukim Geulumpang Payong	T. Bintara Seumasat Muhd. Hasan
8.	Landschap VIII	Mukim Samaindra dan Lhok Kaju	T. Meuntroë Sri Paduka Maharaja Ma' Ali
9.	Landschap III	Mukim Bambi dan Unoë	T. Panglima Meugoë Muda Dalam
10.	Landschap	Mukim Kruëng Seumideun	T. Muhammad Banta Syam
11.	Landschap III	Mukim Pineung	T. Bintara Pineung Berahim
12.	Landschap III	Mukim Gigiëng	T. Bintara Paleuë Muhd. Den
13.	Landschap IX	Mukim Keumangan	T. Muhammad
14.	Landschap V	Mukim Reubèë	T. Raja Keuchik
15.	Landschap	Mukim Meureudu	T. Chik Mahmud
16.	Landschap	Mukim Triëng Gadéng	T. Panglima Ma' È
17.	Landschap	Mukim Panté Raja	T. Ubit
18.	Landschap V	Mukim Cumbok	T. Seri Muda Pahlawan Bintara Cumbok Mohd. Daud
19.	Landschap II	Mukim Titeuë	T. Bintara Muhd. Ali
20.	Landschap II	Mukim Truséb	T. Seri Muda Pahlawan Bintara Cumbok Mohd. Daud (Pj. sementara)
21.	Landschap	Mukim Keumala	T. Bintara Hasan
22.	Landschap	Mukim Mètareum	T. Ben Usin
23.	Landschap	Mukim Andeuë dan Lala	T. Ubit
24.	Landschap	Mukim Ilot	T. Haji Rie Nyak Baday

*) Daerah ini disebut juga *Reghtstreeks Bestuurd Gebied,* yang secara langsung diperintah oleh Belanda, meskipun pada lahirnya di sini uleebalang yang menjalankan pemerintahan dengan bebas, tidak harus mentaati perintah-perintah *Controleur* yang ada di atasnya. Berlainan halnya dengan daerah yang dinamakan *Zelfbestuurs Gebied,* dimana pemerintahan dijalankan oleh uleebalang dengan keharusan mentaati perintah-perintah *Controleur* yang ada di atasnya. Daerah yang pertama mencakup Sagi XXII Mukim, Sagi XXVI Mukim dan Sagi XXV Mukim (semua ini termasuk dalam *Afdeeling Groot Atjeh*) yang sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, masing-masing dikepalai oleh T. Panglima Polem Muhd. Ali, T. Nyak Arif dan T. Umar Johan Pahlawan. Daerah ini juga mencakup Kota Singkil yang termasuk dalam *Afdeeling Westkust van Atjeh.*

25.	Landschap	Mukim Tangsé	T. Rasyid
26.	Landschap	Mukim Geumpang	T. Husin (Pj. sementara)
27.	Landschap	Mukim Samalanga	T. Chik Muhammad
28.	Landschap	Mukim Geulumpang Dua	T. Bintara Istia Muda Peureudan
29.	Landschap	Peusangan	T. Haji Chik Muhd. Johan Alamsyah
30.	Landschap	Mukim Sawang	T. Lotan
31.	Landschap	Mukim Nisam	T. Banta Lotan
32.	Landschap	Mukim Cunda	T. Chik Mahmud (Pj.)
33.	Landschap	Mukim Bayu	T. Radén
34.	Landschap	Mukim Lhok Seumawe	T. Abdul Hamid Orang Kaya Seri Maharaja Mangkubumi
35.	Landschap	Mukim Blangmangat	T. Raja Ma' Ali (Pj.)
36.	Landschap	Mukim Samakurok	T. Abu (Pj. Sementara)
37.	Landschap	Mukim Bluëk	T. Imeum Balè Bluëk
38.	Landscahp	Mukim Geudong	T. Abdul Latif
39.	Landschap	Mukim Blang Mè	T. Abdul Latif (Pj. sementara)
40.	Landschap	Mukim Kruëng Pasè (di seberang sungai) atau Tanah Air Teuku Hakim Kruëng	T. Raja Mahmud
41.	Landschap	Mukim Keureutoë	T. Muhd. Basyah (Pj. sementara)
42.	Landschap	Mukim Matangkuli	T. Meukuta (Pj)
43.	Landschap	Mukim Peutoë	T. Ali Basyah
44.	Landschap	Mukim Tanah Air Rojo Ceq Bobasan	Rojo Ceq Ketol (Pj. sementara)
45.	Landschap	Mukim Tanah Air Rojo Bukit	Rojo Zainudin (Pj. sementara)
46.	Landschap	Mukim Tanah Air Rojo Siah Utama	Banta Cut
47.	Landschap	Mukim Tanah Air Rojo Linggo	Sasa Aman Taleb

II. ACEH TIMUR GAJO LUËUS, TANAH ALAS DAN SERBOJODI

1.	Landschap	Tanjong Seumantok dan Meureubok	T. Muhammad (Pj.)
2.	Landschap	Simpang Ulim	T. Husin
3.	Landschap	Julok Cut	T. Muhammad (Pj. sementara)
4.	Landschap	Julok Rayeuk	T. Ajuran
5.	Landschap	Bugéng dan Bagok	T. Chik Mouhd. Daud Syah (Pj. sementara)
6.	Landschap	Idi Cut	T. Raja Nagor
7.	Landschap	Idi Rayeuk	T. Chik Mohd. Daud Syah
8.	Landschap	Peudawa Rayeuk	T. Habib Abdul Aziz
9.	Landschap	Peureulak	T. Cut Ahmad (Pj.)
10.	Landschap	Sungoë Raya	T. Said Husin bin Ja'far bin Agil (Pj.)
11.	Landschap	Langsa	T. Raja Mohd. Ali (Pj.)
12.	Landschap	Serbojodi (Kejeurun Aboq)	Banta Ali Aman Lage
13.	Landschap	Karang	T. Muhd. Arifin
14.	Landschap	Sungei Yu	Tengku Ismail bergelar Kejuruan Sungei Yu
15.	Landschap	Tamiang Hulu Selatan	Tengku Raja Sulong

16.	Landschap	Tamiang hilir Selatan (Sutan Muda) termasuk juga Tanah Alrmasin dan Airtawar	Tengku Zainul Abidin gelar Sutan Muda Indra Kusuma
17.	Landschap	Gajo Luëus	Husin (Pj. sementara)
18.	Landschap	Pulaunas	Rojo Sidon
19.	Landschap	Tanah Air Kejuruan Bambel atau Ndjohor	Rojo Maribun (Pj. sementara)

III. ACEH BARAT

1.	Landschap	Kluang	T. Mahmud
2.	Landschap	Kualadaya	T. Sarong
3.	Landschap	Lambeusoë	T. Ali Basyah (Pj. sementara)
4.	Landschap	Unga'	T. Rayeu'
5.	Landschap	Lhok Kruët	T. Mahmud
6.	Landschap	Patèk	T. Raja Itam
7.	Landschap	Lageuën	T. Sabi
8.	Landschap	Rigaih	T. Raja Mahmud
9.	Landschap	Kruëngsabé	Keujeuruën Ibrahim
10.	Landschap	Teunom	T. Husin (Pj. sementara)
11.	Landschap	Woyla	T. Ben Muhd. Husin
12.	Landschap	Bubon	T. Raja Cut (Pj. sementara)
13.	Landschap	Lhok Bubon	T. Min
14.	Landschap	Kawai XVI (Meulaboh	T. Chik Muhd. Ali Akbar (Pj.)
15.	Landschap	Seunagan	T. Bén
16.	Landschap	Seuneu'am	Tuanku Abdullah
17.	Landschap	Beutong	T. Banta Cut
18.	Landschap	Tungkob	T. Beureudan
19.	Landschap	Pameuë	T. Abeue' (Pj. sementara)
20.	Landschap	Kuala Batèë	T. Cut Din
21.	Landschap	Susoh	Datok Baginda gelar Datok Raja
22.	Landschap	Blang Pidië	T. Sabi
23.	Landschap	Mangggéng	T. Raja Iskandar
24.	Landschap	Lhok Paoh Utara	T. Raja Nagor (Pj.)
25.	Landschap	Labuhanhaji	Bestuurs commissie
26.	Landschap	Meuké	T. Raja Cut dan Datok Magi gelar Teuku di Gunong
27.	Landschap	Lhok Paoh Selatan	T. Andah
28.	Landschap	Samadua	T. Hitam (Pj. sementara)
29.	Landschap	Tapak Tuan	T. Raja Pakeh
30.	Landschap	Simeulu	T. Raja Mahmud
31.	Landschap	Teupah	Sutan Amin
32.		Leukoën	Su' Gam
33.	Landschap	Salang	Datok Muhd. Sawal
34.	Landschap	Salang	Datok Muhd. Sawal
34.	Landschap	Sigulai	Datok Muhd. Tunei
35.	Landschap	Kluët	T. Marah Adam (Pj.)
36.	Landschap	Trumon	T. Husin (Pj.)

Lampiran 14

MAKLUMAT
No. GM-14-M

Kepada sekalian penduduk didaerah ini!

Pada tanggal 3 Nopember 1948 Pemerintah telah mengambil tindakan terhadap gerakan SAID ALI cs jang terus menerus menghasut sebahagian rakjat untuk mengadakan revolusi umum sebagai sambungan gerakan mereka pada tanggal 18 Agustus 1948 jang baru lalu.

Orang-orang jang mengepalai gerakan ini dan jang turut tjampur dalamnja telah ditangkap untuk diadili.

Setelah Maklumat Gubernur Sumatera Utara jang tanggal 20 Agustus 1948 dikeluarkan berkenaan dengan soal tersebut itu, mereka telah berkali-kali dinasehati agar djangan berbuat sesuatu jang dapat menimbulkan kekeruhan dan kekatjauan jang akan merugikan Negara dan penduduk seumumnja, akan tetapi mereka tiada mengindahkan, bahkan dengan diam-diam dan dengan tjara litjin mereka mengadakan berbagai-bagai usaha hasutan untuk menggerakan sebahagian rakjat guna meneruskan maksud mereka jang sangat merugikan bagi keselamatan Negara dan penduduk seumumnja.

Oleh karena itu dengan penuh rasa tanggung djawab terhadap keselamatan Negara beserta ketenteraman umum, maka Pemerintah merasa perlu mempergunakan alat kekuasaannja mengambil sikap sebagai tersebut diatas.

Maka kepada penduduk dan sekalian rakjat jang tiada tersangkut-paut dalam soal ini, diharap tenang dan tenteram dalam keadaan apapun djuga.

Pemerintah bertindak dengan segala kebidjaksanaan jang ada padanja.

Demikianlah agar rakjat dan segenap penduduk mengetahuinja.

Kutaradja, 4 Nopember 1948

Gubernur Militer, Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo

TGK. M. DAOED BEUREUEH

Lampiran 15

KEPUTUSAN Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia
No. 14/Keh/WKPM.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa:

a. dalam pergolakan masjarakat di daerah Atjeh, sebagai akibat dari perdjuangan Kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa jang lampau, telah terdjadi beberapa peristiwa jang bersifat kriminil;
b. bukan sedikit djumlah mereka jang tersangka tersangkut dalam peristiwa-peristiwa jang dimaksud, telah diperiksa/ditahan;
c. suasana di sekitar Tanah Air kita telah berobah kearah kedjernihan dan tanggal 27 Desember 1949 telah ditetapkan sebagai tanggal penjerahan kedaulatan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia;
d. ini berarti langkah besar kearah penjempurnaan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia, oleh karena mana dirasa perlu melahirkan dengan sesuatu perbuatan jang njata perasaan sjukur terhadap ALLAH Subhanahuwata'ala atas kurnianja ini pada bangsa Indonesia;
e. salah satu tjara untuk melahirkan perasaan sjukur jang meliputi hati sanubari seluruh bangsa Indonesia, adalah pemberian abolitie (pembebasan dari pada tuntutan) kepada mereka jang baik setjara langsung, maupun tidak langsung tersangkut dalam sesuatu perbuatan mengenai peristiwa-peristiwa dalam daerah Atjeh, baik jang terkenal di sekitarnja, baik peristiwa-peristiwa lain jang timbul kemudian selaku akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut, atau selaku akibat dari pergolakan Revolusi Nasional, maupun jang terkenal dengan peristiwa Said Ali al Sagaf;
f. dianggap perlu untuk mendjamin ketenteraman dan ketertiban umum abolitie (pembebasan dari pada tuntutan) jang dimaksud pada sub e terhadap mereka jang namanja tersebut dalam daftar jang terlampir pada keputusan ini hanja akan diberikan dengan djandji, bahwa mereka buat sementara waktu akan meninggalkan daerah Atjeh, dengan ketentuan, bahwa mereka akan ditahan dan dituntut kembali apabila djandji itu dilanggar.

Setelah mendengar Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, Gubernur Militer Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo, Kepala Kedjaksaan dan Kepala Kepolisian Daerah Atjeh;

Memperhatikan selandjutnja surat Kepala Kepolisian Daerah Atjeh tanggal 19 Desember 1949 No. 177/S.R. jang disampaikan kepada kami dengan surat Gubernur Militer Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo tanggal 20 Desember 1949 No. 606/Sangat Rahasia;

Mengingat: pasal 14 Undang-Undang Dasar R.I., instructie Wakil Perdana Menteri di Sumatera tanggal 20 Agustus 1949 dan Undang-Undang No. 2 tahun 1949.

MENETAPKAN PERATURAN SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1.–

Abolitie (pembebasan dari tuntutan) diberikan kepada mereka jang baik langsung, maupun tidak langsung tersangkut dalam sesuatu perbuatan mengenai peristiwa-peristiwa dalam Daerah Atjeh, baik jang terkenal dengan peristiwa Tjumbok dan peristiwa disekitarnja, baik peristiwa-peristiwa lain jang timbul kemudiannja selaku akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut atau pergolakan Revolusi Nasional, maupun jang terkenal dengan peristiwa Said Ali al Sagaf, bilamana mereka oleh karena itu telah mendjalani hukuman ataupun mengalami sesuatu tindakan jang bersifat penghukuman.

Pasal 2.–

Segala tuntutan (rechtsvervolging) terhadap mereka jang dimaksud pada Pasal 1 dihentikan djika dalam tuntutan supaja dihentikan dengan segera.

Pasal 3.–

Pembebasan mereka jang masih berada didalam tahanan dan tidak harus tetap dalam tahanan oleh karena alasan lain, diperhentikan.

Pasal 4.–

Untuk mendjamin ketenteraman dan ketertiban umum, abolitie (pembebasan dari tuntutan) jang dimaksud dalam pasal 1 terhadap mereka jang namanja tersebut dalam daftar jang terlampir pada keputusan ini diberikan dengan djandji, bahwa mereka buat sementara waktu akan meninggalkan daerah Atjeh dengan ketentuan, bahwa mereka akan ditahan dan dituntut kembali, apabila djandji itu dilanggar.

Pasal 5.–

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pjm. Presiden Republik Indonesia.
2. Sekretaris Dewan Menteri Republik Indonesia.
3. Jm. Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara di Kutaradja.
6. Gubernur Militer Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo di Kutaradja.
7. Kepala Kedjaksaan Daerah Atjeh di Kutaradja.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bukittinggi di Kutaradja.
9. Ketua Pengadilan Negeri di Kutaradja.
10. Kepala Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja.

Untuk dimaklumi dan kepada jang berkepentingan untuk diperhatikan seperlunya.–

Kutaradja, 21 Desember 1949

A.n. Presiden Republik Indonesia,
Wakil Perdana Menteri di Sumatera.
dto.
(Mr. Sjafruddin Prawiranegara).

Sesuai dengan aslinja:
Sekretaris Wakil Perdana Menteri,
dto.
(R. Marjono Danubroto).

Salinan

LAMPIRAN dari Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Sumatera tanggal 21 Desember 1949 No. 14/Keh/WKPM

DAFTAR nama orang-orang jang dimaksud dalam pasal 4 dari Keputusan Wakil Perdana Menteri di Sumatera tanggal 21 Desember 1949 No. 14/Keh/WKPM

1. Said Ali al Sagaf
2. Waki Harun.
3. Teungku Hadji Muchsin.
4. Nja' Sabi
5. Teungku Muhammad Asjek.
6. Muhammad Meraxa.
7. Teuku Sjamaun Latief.

Lampiran 16

MAKLUMAT
No. 2/1948/GSO

Setiap Negara didunia pernah mengalami didalam sedjarahnja suatu masa jang genting, disebabkan oleh karena timbulnja pertentangan diantara golongan-golongan sesama Warga Negara.

Pertentangan ini sering menjerupai suatu pertentangan jang hebat dimana terdjadi pembunuhan-pembunuhan dan penganiajaan-penganiajaan jang dilakukan oleh golongan jang satu atas golongan jang lain, dan sebaliknja.

Djuga Negara kita tidak luput dari kedjadian-kedjadian jang tidak diingini ini.

Didalam sedjarah 3 tahun, sedjak permakluman Proklamasi Kemerdekaan, telah tertjatat beberapa kedjadian-kedjadian jang sedemikian rupa; baik jang berlangsung dipulau Sumatera, maupun di Djawa.

Salah satu dari padanja adalah peristiwa jang terkenal dengan "TOEMBOK AFFAIRE". Didalam "Tjoembok Affaire" ini telah terdjadi pembunuhan-pembunuhan dan penganiajaan-penganiajaan.

Tentang pembunuhan-pembunuhan dan penganiajaan-penganiajaan disekitar "Tjoembok Affaire" ini, maka Pemerintah Daerah, sesuai dengan pendirian Kepala Badan Penuntut Umum daerah ini, dengan ini mengumumkan pendiriannja sebagai berikut:

"Terhadap mereka jang, baik dengan langsung, maupun dengan tidak langsung, telah tjampur dalam pembunuhan-pembunuhan dan penganiajaan-penganiajaan, jang bersangkutan dengan Peristiwa Tjoembok, tidak akan dilakukan tuntutan, oleh karena kepentingan Negara menghendaki mereka diletakkan diluar tuntutan".

Kutaradja, 6 September 1948

Kepala Kedjaksaan Keresidenan Atjeh di Kutaradja,

Hasan Aly

Gubernur Sumatera Utara,

Mr. S.M. Amin.

KOMUNIKE DEWAN REPOLUSI NBA
No. 1.

SERUAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT N B A
(M A D J L I S S Y U R A)



Bismillahirrachmanirrahim

1. **Pada tanggal 15 Maret 1959, djam 10 WA, oleh Kolonel TII Hasan Saleh sebagai Menteri Urusan Perang, telah diambil alih pimpinan NBA sipil dan meliter dari tangan Wali Negara Tgk. M. Daud Beureueh. Pada waktu itu djuga Tgk. M. Daud Beureueh telah dibebaskan dari djabatannja sebagai Wali Negara dan Panglima Tentera Islam Indonesia T&T Tgk. Tjhi' Ditiro, serta membubarkan Kabinet.**

2. **Guna pengganti Wali Negara dan Kabinet, telah dibentuk sebuah Dewan Repolusi jang diketuai oleh sdr. A. Gani Usman (Ajah Gani) bekas Wakil Perdana Menteri. Dewan Repolusi telah mendjalankan kekuasaannja atas organisasi NBA sipil dan melјter.**

3. **Dengan ini saja Ketua Dewan Perwakilan Rakjat perlu mengeluarkan ketentuan2 sebagai berikut :**
   a. **Saja mengakui adanja Dewan Repolusi sebagai Penguasa jang sah atas NBA sipil dan meliter.**
   b. **Dewan Perwakilan Rakjat tetap merupakan suatu Lembaga resmi disamping Dewan Repolusi, guna menerima pertanggungan djawab dari Dewan Repolusi.**
   c. **Saja menjatakan putus pertanggungan djawab dengan bekas Kabinet Hasan Ali jang telah dibubarkan oleh Dewan Repolusi dan menjerukan semua anggota Dewan Perwakilan Rakjat tidak mengadakan hubungan dinas apa2 lagi dengan mereka ini.**

4. **Kepada anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini saja serukan :**
   a. **Supaja dalam hubungan2 Dinas hanja mengadakan kontak dengan pimpinan Dewan Repolusi, sebagai suatu Pemerintah NBA jang sah,**
   b. **Dalam bidang kemiliteran hanja berhubungan kepada Panglima Tentera Islam Indonesia T&T Tgk. Tjhi' Ditiro, Kolonel TII Hasan Saleh,**
   c. **Supaja memberikan bantuan moril jang sepenuh2nja kepada Dewan Repolusi untuk menstabilkan keadaan dan djangan sekali2 memperlihatkan sikap jang menentang terhadap Dewan Repolusi, sebab konsekwensinja amat berat kelak.**

5. **Kepada rakjat umum saja serukan supaja membantu Dewan Repolusi jang bermaksud membawa rakjat Atjeh ini kesuatu tempat jang mulia dan bahagia. Djangan sekali2 mengeruhkan keadaan dengan memperlihatkan sikap dan tindak-tanduk serta mengeluarkan utjapan2 jang memetjah belah, karena pasti perbuatan demikian akan merugikan diri kita sendiri. Hindarkanlah diri daripada orang2 jang sengadja mengatjau dan djanganlah mendengar budjukan2 mereka ini.**
   Marilah kita semua bahu membahu membantu Dewan Repolusi, dalam perdjoangannja jang mulia itu !

ATJEH BESAR, 26 MARET 1959.-
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT NBA (MADJLIS SJURA)
Ketua

TGK. AMIR HUSIN ALMUDJAHIT

KOMUNIKE DEWAN REPOLUSI NBA.
No. 2

PERNJATAAN

WALI NEGARA N. B. A. - N. I. I.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Seluruh Indonesia, malahan seluruh dunia telah mengetahui bahwa pemindahan kekuasaan N.B. A.—N.I.I. dari tangan Tgk. M. Daud Beureueh sebagai Wali Negara dan Panglima T&T Tgk. Tjhi' Ditiro T.I.I. telah berlangsung di Me Tareuem pada tanggal 15 Maret 1959, dilakukan oleh Kolonel T.I.I. Hasan Saleh.

2. Sedjak itu kekuasaan N.B.A — N.I.I. berada ditangan sebuah Dewan Repolusi, jang Putjuk Pimpinannja berada ditangan saja selaku Ketua Dewan Pertimbangan untuk Pengganti Wali Negara, Dewan Repolusi untuk Pengganti Kabinet, dan Kolonel Hasan Saleh ditundjuk mendjadi Panglima T&T Tgk. Tjhi' Ditiro Tentera Islam Indonesia.

3. Malahan dalam Rapat Dewan Repolusi tanggal 25 Maret 1959, sudah tegas sebutan Dewan Pertimbangan telah dirobah dengan sebutan Wali Negara kembali, dan setjara tunggal saja telah ditundjuk sebagai WALI NEGARA.

4. Pengambilan alihan Pimpinan N.B.A. ini sedikit banjaknja telah membawa kegontjangan dalam masjarakat dan rakjat Atjeh bahkan oleh dandalam tubuh para pedjuang sendiri, mengakibatkan timbulnja tafsiran2 dan pendapat2 jang keliru, jang kesemuanja itu disebabkan oleh fitnahan dan hasutan2 pihak jang ingin menangguk diair jang keruh.

5. Ketahuilah ! Pengambilan alihan Pimpinan N.B.A. — N.I.I. ini sekali-kali tidak didasarkan atas sentimentil terhadap pribadi Tgk. M. Daud Beureueh, malahan se-mata2 didorong oleh rasa tanggung djawab bersama untuk menjelamatkan 2 djuta ummat di Atjeh Darussalam ini, serta untuk membentuk hari depan angkatan muda dengan bahagia dan mulia, atau dengan tegas saja katakan untuk melandjutkan tjita2 ummat Islam Atjeh jang sedang berdjuang dengan djalan jang wadjar.

6. Dewan Repolusi NBA-NII ini akan meneruskan permusjawaratan dengan Pemerintah R.I., serta akan mendjadikan musjawarah ini sebagai prinsip dan bukan untuk taktik. BERMUSJAWARAH IALAH MEMPERBINTJANGKAN SEMUA SOAL MELALUI DIPLOMASI, DAN SEKALI KALI TIDAK DAPAT DIARTIKAN DENGAN "MENJERAH".
Dalam musjawarah bukan maksud mentjari menang dan kalah, tetapi diatas hasil musjawarah kelak, kita menerima sebahagian dan pihak Pemerintah R.I. menerima sebahagian dari tjita2 kedua belah pihak, dus inilah jang dinamakan perdamaian. Adanja persatuan dan kembali bersatu sebagai hasil musjawarah kelak, bukanlah sama sekali penjerahan atau menjerah, malahan itulah kewadjiban kita untuk damai dan bersatu selandjutnja untuk melandjutkan Repolusi 17 Agustus tahun 1945, jang sudah pernah mendjadi kewadjiban sutji kita Ummat Islam didaerah Atjeh masa jang lalu.

7. Dari itu dengan ini kami serukan kepada seluruh pegawai sipil - polisi dari N.B.A. — N.I.I. dan Anggota TII seluruhnja agar tetap tenang dan tetap masing2, pada tugas dan bantulah kami sehingga usaha2 berdjalan sebagaimana mustinja. Hindarilah hasut-menghasut dan fitnah menfitnah serta awas dan waspada kepada anasir djahat jang selalu siap mengambil kesempatan dalam kesempitan, malahan tetap ta'at dan patuhlah saudara2 kepada masing2 Kepala Instansi dan Komandan2 Tentera jang bertanggung djawab menjelamatkan tjita2 mulia dan bahagia dari Dewan Repolusi ini, sehingga berhasil diketjap oleh kita dan rakjat Atjeh seluruhnja. Djuga kepada rakjat umum kami serukan agar hindarilah tafsiran2 sendiri jang merugikan, djauhilah berita2 bohong jang mengatjaukan, jang merusakkanpersatuan kita, penghalang bagi tjita2 baik dari Dewan Repolusi N.B.A. — N.I.I.

ATJEH BESAR, 26 MARET 1959.
WALI NEGARA N.B.A. — N.I.I.

TEUNGKU AMIR HUSIN AL MUDJAHID

Lampiran 19

PERNJATAAN

"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM"

KAMI Komandan-komandan Regiment III SALAHUDDIN, Regiment II SAMUDRA, Regiment V LAUT TAWAR, Regiment VII THARMIHIM dan Regiment IV BATEE TUNGGAI, Bupati/Kepala Daerah Kabupaten ATJEH TIMUR, ATJEH UTARA dan ATJEH TENGAH beserta seluruh instansi-instansi dan bawahan dalam lingkungan masing-masing, setelah;———

1. Memperhatikan : Tindakan-tindakan bekas Wk. P.M. Abd. Gani Usman (Ajah Gani), bekas Menteri Urusan Perang Kolonel Hasan Saleh dan kawan-kawannja, jang telah menjatakan mengambilalih kekuasaan NBA/NII dari Wali NEGARA/KABINET dan membentuk apa jang dinamakan DEWAN REVOLUSI serta PROGRAM-PROGRAM pelaksanaannja sedjak tanggal 15 Maret 1959 jang baru lalu, jang tudjuannja telah berkisar dari dasar semula perdjuangan NBA/NII: ———

2. Melihat : Bahwa segala usaha-usaha terachir jang dilakukan selama ini, baik oleh kami sendiri, oleh P.M. dan Menteri-menteri NBA, oleh Ketua Madjlis Sjura dan lain-lain, dalam rangka meminta supaja Ajah Gani dan Kolonel HASAN SALEH cs kembali mengutuhkan NBA/NII dan menghentikan segala gerakan-gerakan jtsb. serta bekerdja kembali sebagai Pemimpin-pemimpin NBA/NII lainnja untuk meneruskan perdjuangan ini, baik melalui perundingan-perundingan/diplomasi dengan pihak R.I. (Djalan Damai), ataupun tjara lainnja, tetapi ternjata tidak diterima oleh saudara-saudara tersebut: ———

3. Mendengar : Pendapat-pendapat/Keputusan-keputusan dalam sidang jang kami adakan pada tanggal 31 Maret 1959 di ATJEH TIMUR: ———

4. Membatja : Surat saudara Hasan Saleh tanggal 18 April 1959: ———

5. Mengingat : BAI'AH KAMI DAN ANGGOTA-ANGGOTA BAWAHAN KAMI:

Memutuskan:

DENGAN INI KAMI MENJATAKAN, BAHWA KAMI BESERTA SELURUH INSTANSI DAN ANGGOTA BAWAHAN DALAM LINGKUNGAN MASING-MASING: ——

1. TETAP SETIA DAN THA'AT KEPADA PADUKA JML. WALI NEGARA/PANGLIMA TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH DAN PEMERINTAH PUSAT NEGARA BAHAGIAN ATJEH NEGARA ISLAM INDONESIA, dan
2. MENDUKUNG SEPENUHNJA MAKSUD-MAKSUD PEMERINTAH NBA/NII DALAM MENEMPUH DJALAN PERUNDINGAN/PERDAMAIAN DENGAN PIHAK R.I.: ——

Dikeluarkan di : ATJEH TIMUR
Pada tanggal : 24 April 1959
Pada djam : 12.00 W. Atjeh

1.
KOMANDAN REGIMENT III
SALAHUDDIN
s.d.t.o.
(RAZALI IDRIS)
Major TII

2.
KOMANDAN REGIMENT II
SAMUDRA
s.d.t.o
(H. IBRAHIM)
Let. Kol. TII

3.
KOMANDAN REGIMENT V
LAUT TAWAR
s.d.t.o.
(ILJAS LEUBE)
Let. Kol. TII

4.
KOMANDAN REGIMENT VII
THARMIHIM
s.d.t.o.
(H. HASANUDDIN)
Major TII

5.
BUPATI/K.D.K./A. TIMUR
PATIH
s.d.t.o.
(ABUBAKAR AMIN)

6.
BUPATI/K.D.K./A. UTARA
s.d.t.o.
(H. AFFAN)
Let. Kol. TII

7.
BUPATI/K.D.K./A. TENGAH
s.d.t.o.
(SALEH ADRY)

8.
KOMANDAN REGIMENT IV
Bt. TUNGGAI
s.d.t.o.
(TEUKU RADJA IDRIS)
Major TII

Lampiran 20

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
No. 1/Missi/1959

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Berkehendak : mengambil langkah kebidjaksanaan untuk lebih mendjamin penjempurnaan dan pembangunan dalam daerah swatantra tingkat ke I Atjeh;

Menimbang : bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu membenarkan sebutan "Daerah Istimewa Atjeh" kepada Daerah Swatantra Tingkat ke I Atjeh sebagai stimulans untuk mengadjukan otonomi seluasnja, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1957 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : pertimbangan Komandan Komando Daerah Militer Atjeh dan Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat ke I Atjeh;

Mengingat : Kuasa jang telah diberikan oleh Dewan Menteri dalam sidangnja ke-159 pada tanggal 31 Djanuari 1959;
Keputusan Perdana Menteri R.I. No. 196/P.M/1959 tanggal 19 Mei 1959;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1. Daerah Swatantra Tk. ke I Atjeh dapat disebut "Daerah Istimewa Atjeh" dengan tjatatan, bahwa kepada Daerah itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai daerah swatantra Tk. ke I seperti termuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, begitu pula lain-lain peraturan perundangan jang berlaku untuk Daerah Swatantra tingkat ke I mengenai otonomi jang seluas-luasnja, *terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan dan pendidikan:*

Pasal 2. Keputusan ini mulai berlaku tanggal 26 Mei 1959 sampai ada ketentuan lain;

Pasal 3. Memberikan instruksi kepada segenap Kementerian, Djawatan dan Dinas jang bersangkutan, agar memberikan bantuan seperlunja kepada Daerah swatantra tingkat ke I Atjeh (Daerah Istimewa Atjeh) dalam pertumbuhan otonomi jang seluasnja.

Wk. Perdana Menteri I/Ketua
Missi Pemerintah ke Atjeh

dto.

= Mr. Hardi =

Turunan dikirimkan kepada:
1. Semua Menteri,
2. K.D.M.A.
3. Gubernur/Kepala Daerah Swatantra tk. ke I Atjeh (Daerah Istimewa Atjeh).
4. Dan lain-lain instansi jang bersangkutan.

Lampiran 21

Kutaradja tanggal 7 Maret 1961

Mudah-mudahan disampaikan ALLAH kiranja keharibaan:
Ajahanda Teungku M. Daud Beureueh
di
Tempat

Assalamu'alaikum w.w.

Bahwa inilah warkatul ichlas, jang datang dari saja M. Jasin, Kol. Inf. Panglima KODAM-I/ISKANDAR MUDA, semoga dapatlah sampai kiranja diharibaan Ajahanda Teungku dengan tiada kurang suatu apa. Dan mudah-mudahan Ajahanda Teungku dan sekeluarga dalam keadaan sehat wal'afiat didapati warkah saja ini. Amien ja Robbal'alamien!

Kemudian dari pada itu, tiada lain maksud dan tudjuan saja menjampaikannja, jalah untuk sebagai penjambung lidah, berkata-kata dengan Ajahanda Teungku, suatu hasrat jang sudah lama saja kandung, semendjak saja diberikan tugas dan tanggung djawab sebagai Panglima KODAM-I/ISKANDAR MUDA.

Bahwa kepada saja, oleh pimpinan/atasan telah diberikan amanah, agar kiranja Ajahanda Teungku dapat memaklumi bahwa Pemerintah Republik Indonesia masih tetap mengharap kembalinja Ajahanda Teungku dengan tjara jang selajaknja demi kebahagiaan rakjat dan daerah kita jang sudah sekian lama menderita lahir dan bathin.

Pemerintah Republik Indonesia akan menampung hasrat Ajahanda Teungku djika menginginkan misalnja ke Mekkah/luar negeri untuk menunaikan rukun Islam, dan sebagainja.

Setjara singkat dan terus terang saja menjampaikan amanah ini kepada Ajahanda Teungku, djustru saja jakin Ajahanda Teungku pun sependapat dengan saja, bahwa keadaan daerah kita jang demikian halnja ini, sudah seharusnja lekas kita pulihkan lahir dan bathin. Dan saja pun jakin bahwa Ajahanda Teungku akan dapat mejakini kebenaran dan keichlasan amanah jang saja sampaikan diatas.

Selandjutnja haraplah saja chabar dari Ajahanda Teungku djika mungkin dalam djangka waktu jang tidak terlalu lama guna persiapan-persiapan kami adanja.

Mudah-mudahan Tuhan jang Maha Pengasih dan Penjajang, senantiasa memberikan taufik dan hidajah-Nja kepada kita semua dan dapatlah kiranja daerah kita jang kaja raja ini diolah setjepatnja dengan tertib guna kemakmuran rakjat dan kemadjuan Sjiarnja Agama.

Sekianlah dulu, tidak lain do'a saja moga-moga Ajahanda Teungku dan keluarga selalu mendapat perlindunganNja.

Amien.

Wassalam

ttd.

= M. JASIN =

KOLONEL INF.

Lampiran 22

Atjeh Darussalam, 27 April 1961

Semoga sampai kiranja, kepada:
JTH. ANAKANDA KOLONEL M. JASIN
di Kutaradja.

"Bismillahirrahmanirrahim"

Assalamu'alaikum w.w.
Dengan hormat,

Dengan Kurnia Allah djuga dan ketulusan hati para pedjuang disamping ajahanda, surat anakanda bertarich 7 Maret 1961, telah selamat ajahanda terima pada tanggal 21 April 1961, dan Insja Allah ajahanda telah memaklumi isi kandungannja dengan seksama, dengan dada jang lapang dan sehat wal'afiat.

Dengan anggapan bahwa pernjataan, seruan dan harapan anakanda jang terhasrat tulus, ichlas dan benar, maka ajahanda menganggapnja sebagai suara dan hasrat baru dari Pemerintah RI jang kini sedang berusaha dengan ajahanda dan rakjat Atjeh jang sedang berdjuang bersama ajahanda.

Ajahanda berkejakinan, bahwa anakanda KOLONEL M. JASIN, sebagai seorang Muslim jang dilahirkan dan dibesarkan di Atjeh, tentu sadja mampu merasakan dan mengetahui seluk beluk dan rentetan perdjuangan demi perdjuangan rakjat Atjeh sedjak dari zaman pendjadjahan sampai sa'at ini, dan kiranja anakanda dapat memberikan nilai jang sebenarnja jang mengalir dari telaga djiwa dan hati jang tulus ichlas dan djudjur atas gerakan perdjuangan rakjat Atjeh jang ajahanda pimpin sekarang ini. Dan apa jang tersebut dibawah ini sebagai djawaban surat anakanda jth, adalah tidak terlepas dari anggapan dan kejakinan ajahanda jang demikian.

Kiranja anakanda dapat memahami, bahwa perdjuangan angkat sendjata jang ditjetuskan oleh rakjat Atjeh pada tanggal 21 September 1953 jang lalu melawan Pemerintah RI dengan pengorbanan djiwa, darah, airmata dan harta benda jang sukar diukur dengan angka-angka itu, adalah semata-mata untuk dapat terlaksana HUKUM ALLAH DAN SUNNAH RASUL sepenuhnja sesuai dengan PERENTAH ALLAH djua, dimana setiap Muslim wadjib melakukannja dengan rela, sehingga DINUL ISLAM itu terhindar dari kutak-katik dan rongrongan dari tangan Penguasa Indonesia jang Dlalim itu.

Djuga atas dasar uchuwwah Islamijah, rakjat Atjeh telah membuktikan toleransi dan solidernja terhadap saudara-saudaranja jang seperdjuangan di Djawa Barat, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain.

Dalam hubungan jang demikianlah, dengan Takdier dan 'Inajah Tuhan Jang Maha Tahu serta dengan kepertjajaan dan amanah jang ditumpahkan Rakjat Atjeh, ajahanda telah didahulukan selangkah kemuka guna memimpin perdjuangan jang besar, sukar dan penuh dengan pengorbanan tetapi "SUTJI" itu, dan Insja Allah telah ajahanda laksanakan dengan segala kemampuan jang diberikan Allah kepada diri ajahanda.

Perlu kiranja ajahanda mendjelaskan, bahwa perdjuangan angkat sendjata itu digelorakan, adalah sesudah semua usaha setjara damai dan konstitusionil dengan Pemerintah Pusat RI gagal, dimana ternjata bahwa segala loyalty dan kepatuhan jang ditumpahkan oleh rakjat Atjeh dengan memodali kelandjutan hidup pemerintah RI dengan pengorbanan jang maximal itu, diterima dan dianggap oleh Pemerintah RI sebagai "kelemahan dan kebodohan belaka".

Demikianlah titik besar tempat meluntjurnja seluruh pemberontakan dan kehantjuran Republik Indonesia, jang kini merupakan kusut jang tak terselesaikan. Demikian di Djawa Barat, di Sulawesi, di Kalimantan, di Atjeh dan demikian pulalah di seluruh persada Tanah Air Indonesia.

Dalam pada itu, chususnja di Atjeh sedjak April 1957 sampai dengan Agustus 1959, atas usaha putera-putera Atjeh dalam Apparat RI, telah berichtiar meredakan suasana dan perhentian permusuhan, untuk kemudian ditjiptakan perdamaian dengan mendekati kepada idee perdjuangan rakjat Atjeh jang terkenal dengan Ikrar Lam Teh dan lain-lain.

Dengan dasar bahwa perdjuangan angkat sendjata itu adalah semata-mata usaha terachir jang dapat dilakukan dewasa itu, guna mentjapai tujuan jang ajahanda sebutkan diatas, dan kejakinan ajahanda bahwa apa jang didjandjikan oleh Pemerintah RI itu benar, ichlas dan djudjur, maka ajahanda telah berusaha mejakinkan teman-teman lain disamping ajahanda, bahwa bila djalan damai sudah terbuka, djalan itulah jang harus kita tempuh, sesuai dengan tuntutan Islam dan Sunnah Rasul.

Dan sedjak itu dimulailah diadakan musjawarat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, guna menempatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia agar Hukum Islam dilaksanakan untuk Muslim Indonesia, atau sekurang-kurangnja di Atjeh, serta penjelesaian persengketaan di Atjeh dan diseluruh Indonesia lahir dan bathin dengan tjara selajaknja.

Tetapi rupanja Pemerintah RI telah mendjadikan untuk kesekian kalinja, kesediaan dan maksud baik itu, untuk mempengaruhi dan melalaikan sebahagian teman-teman/para pedjuang disamping ajahanda

dan teman-teman jang memang mempunjai maksud tertentu, dan kemudian kesempatan itu digunakan untuk memotong dari belakang dengan melupakan ethik dan kesopanan politik, konon pula antara kita sama kita, jang kemudian terkenal dengan "Dewan Repolusi" sebagaimana anakanda telah memakluminja.

Sedjak itu, maka api jang hendak padam itu, menjala dan bergelora kembali dan bahwa apa jang diharap dan diagung-agungkan oleh Pemerintah RI itu bahwa Atjeh telah aman melalui Dewan Repolusi, ternjata tidak lebih dari merupakan pangkalan baru tempat melahirkan sengketa dan perlawanan landjutan rakjat Atjeh terhadap Pemerintah RI sebagaimana anakanda telah mengalaminja.

Demikianlah setjara tersingkat hal-hal jang berlaku dimasa jang lalu, kiranja mendjadi bahan bagi anakanda seperlunja.

Anakanda KOLONEL M. JASIN jang dihormati!

Suara dan hasrat baru Pemerintah RI melalui lidah dan tulisan anakanda, ajahanda sambut dengan tangan terbuka dan lapang dada, serta maksud untuk mengolah daerah kita jang kaja raja ini dengan tertib guna kemakmuran rakjat dan kemadjuan sji'ar Agamanja, pun dapat ajahanda pahami dengan seksama.

Tetapi alangkah bertentangannja maksud-maksud baik di atas dengan kenjataan-kenjataan jang berlaku sehari-hari.

Kedjadian-kedjadian berulangnja kembali pemotongan dari belakang di A. Besar, A. Pidie, dan perdjumpaan-perdjumpaan/pengautan pimpinan-pimpinan/teman ajahanda di A. Barat, A. Utara dan lain-lain serta apa jang terdjadi di Djeunieb, Semalanga dan sebagainja, adalah merupakan hal-hal jang sukar untuk memberi suatu pertimbangan jang tulus dan ichlas atas maksud baik Pemerintah RI dan anakanda jang dihormati.

Ajahanda kuatir, bahwa pengembalian mereka-mereka di A. Besar, A. Barat, A.Pidie dan apa jang sedang diusahakan oleh anakanda di A. Utara dan lain-lain, hanja merupakan "pelarian sementara" dari kesulitan jang dialami, dan kelak disuatu sa'at mereka akan kembali ketempat semula, sebagai apa jang pernah terdjadi dengan apa jang dinamakan pendukung Dewan Repolusi jang lalu itu. Dan bila kedjadian, berarti bahwa Pemerintah RI akan kembali membuka pangkalan baru pula untuk rentetan-rentetan permusuhan jang tidak berachir.

Selandjutnja andaikata benar-benar mereka kembali kepangkuan RI sebagai anakanda harapkan, tetapi kenjataan bahwa diseluruh daerah tersebut, masih ketinggalan anggota-anggota/persendjataan sebagaimana sekarang ini, maka jakinkanlah wahai anakanda dan diketahui hendaknja oleh Pemerintah RI, bahwa bila sendjata-sendjata masih berada disana-sini walaupun dalam djumlah jang seketjil-ketjilnja dan mereka jang memegangnja tidak terkendalikan lagi, maka disaat itu daerah Atjeh jang memodali kelandjutan hidup Pemerintah RI

jang sekarang ini, akan mendjadi neraka dimana segenap orang akan berada dalam ketakutan dan apa jang akan terdjadi kelak sukar ajahanda djangkakan dan apa jang anakanda harapkan itu, akan terdjadi sebaliknja.

Ajahanda telah memberikan suatu gambaran jang pasti dengan tulus ichlas, semoga mendjadi bahan pegangan anakanda seperlunja.

Anakanda jang terhormat:

Walaupun kedjadian-kedjadian diatas jang telah diperlakukan untuk kesekian kalinja terhadap perdjuangan jang ajahanda pimpin, namun atas dasar ketulusan dan sutji hati serta dengan mengharapkan Taufieq dan 'Inajah Allah SWT, suara dan hasrat baru anakanda dan pemerintah RI, Insja Allah ajahanda akan mentjoba menampungnja dengan kedua belah tangan. Tetapi sebelum itu, ajahanda ingin mengemukakan hal-hal jang ajahanda anggap melalui hal-hal itu, hasrat Pemerintah RI dan anakanda mungkin sekali tercapai dan Insja Allah tertjapai, dan adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana ajahanda kemukakan diatas, bahwa ajahanda mendjadi pemimpin perdjuangan angkat sendjata di Atjeh, adalah pertama-tama atas Iradah Illahy dan kedua atas kehendak dan tumpahan kepertjajaan rakjat Atjeh, baik setjara langsung maupun melalui pimpinan rakjat didaerah-daerah dan setempat. Maka ajahanda bermaksud untuk bermusjawarat dengan mengundang ulama-ulama, pemimpin-pemimpin, dan pemuka-pemuka rakjat seluruh Atjeh, baik jang berada dalam lingkungan RI, jang bersama ajahanda, maupun jang berada diluar daerah, untuk mengembalikan amanah dan kepertjajaan jang pernah mereka pikulkan kepundak ajahanda serta mengandjurkan perdamaian jang sesungguhnja didaerah ini untuk kebahagiaan dan pembangunan sebagaimana anakanda sarankan itu.
2. Supaja anakanda memberikan kesempatan jang seluas-luasnja kepada seluruh teman-teman ajahanda jang telah kembali ke RI sementara itu, untuk turut dalam musjawarah dan pertemuan itu. Bila anakanda ragu barang kali atas maksud ini, maka sekurang-kurangnja ditingkat pimpinan/komandanten, walaupun ini meragukan ajahanda karena masih menganggap kurang sempurna tanpa hadirnja seluruh teman/pengikut mereka.
3. Menundjukkan suatu daerah kewedanaan atau sekurang-kurangnja daerah ketjamatan di daerah Atjeh ini, guna tempat bermusjawarah itu. Daerah mana bebas dalam arti jang sesungguhnja dari segala propaganda politik, lebih-lebih antjaman sendjata, sehingga seluruh mereka jang hadir bebas mengeluarkan pendapat dan idjtihadnja menurut pengetahuan dan ideanja masing-masing.

Demikianlah hal-hal jang ajahanda kemukakan, sebagai titik mula jang harus ajahanda tempuh, djika memang anakanda dan pemerintah

RI mengingini dengan sesungguhnja dan tulus ichlas, mendjelmanja keamanan lahir bathin di Atjeh untuk kemudian membangunnja rohanijah dan djasmanijah dan melaksanakan Hukum Agama jang dianut oleh rakjatnja dengan sepenuh-penuhnja.

Sesudah hal itu selesai, maka akan diri ajahanda, terpulanglah kepada Allah dan kepada ajahanda sendiri, karena dengan kehendak Allah djua ajahanda dilahirkan, dengan perintah-Nja djua ajahanda menggerakkan/memimpin perdjuangan ini dan KEHARIBAAN ALLAH DJUA AJAHANDA AKAN KEMBALI.

Bila hal-hal itu anakanda telah sependapat, maka kiranja kepada ajahanda dapat diberikan waktu jang tidak terlalu lama dan djuga tidak terlalu singkat untuk melaksanakannja. Sementara itu dipihak anakanda, dapat pula menjelaraskan tindakan-tindakan dan perlakuan bawahan anakanda dalam segala bidang jang sesuai dengan seruan dan ichtiar jang sedang anakanda laksanakan itu.

Demikianlah sambutan ajahanda atas kandungan surat anakanda jang terhormat, semoga berfaedah hendaknja bagi Pemerintah RI dan anakanda.

Kepada Allah ajahanda pohonkan do'a, semoga senantiasa melindungi dan menaungi hamba-Nja jang melaksanakan perintahNja dan kepada-Nja djua kita semua akan kembali, Amien Ja Rabbal'alamien.

Wassalam Ajahanda,

(TENGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH)

Tembusan untuk dimaklumi dan seperlunja, disampaikan dengan hormat kepada:

1. Seluruh anakanda Pemimpin-pemimpin Wilajah/Daerah dan Para Komandan Kesatuan dalam TMT Tgk. Tjhik di Tiro T.I.I.
2. Anakanda Aly Hasjmy di Kutaradja.
3. Anakanda Letkol. Njak Adam Kamil di Ktr.
4. Anakanda Majoor Idrus Abbas di Kutaradja.
5. Anakanda Majoor A.K. Djailani di Ktr.
6. Anakanda Majoor B.B. Djalal di Meulaboh.
7. Anakanda Letkol. M. Noordin di Langsa.
8. Anakanda S.M. Asjsjarif di Lhok Seumawe.
9. Saudara Tgk. A. Gani Usman (Ajah Gani), Tgk. M. Sjech Abdulhamid (Ajah Hamid), Tgk. H. Affan, A. Wahab Ibrahim dan lain-lain, masing-masing di tempatnja.
10. Dan lain-lain para pemimpin/Pemuka Rakjat Atjeh.

378

Lampiran 23

WALI NEGARA
REPUBLIK ISLAM ATJEH

MARDLATI'ILAH, 26 DJUMADIL AWAL 1381 H
5 NOVEMBER 1961 M

Kepada
Jang dihormati Djenderal A.H. Nasution
Menteri Keamanan Nasional/KASAD
di
Djakarta

Assalamu'alaikum w.w.
Bismi'llahi'rrahmani'rrahim.

Bahwa setelah merenung dan memikir semasak-masaknja akan pesan Djenderal Jang dihormati jang disampaikan oleh anak kami Kolonel M. Jasin Panglima KDMA/ISKANDAR MUDA ketika berkundjung ketempat kediaman kami pada tanggal 2 November 1961, maka Alhamduli'llah renungan dan pemikiran tersebut telah mendapat petundjuk dari ALLAH S.W.T., sebagai jang telah kami simpulkan dalam DA'WAH jang terlampir bersama ini.

Semoga ALLAH berkenan menjampaikan surat ini beserta dengan DA'WAH jang dimaksud kepada Djenderal sebagai sambutan atas pesan Djenderal jang disampaikan oleh Kolonel M. Jasin anak kami itu.

Kepada anak kami Kolonel M. Jasin pun DA'WAH jang dimaksud kami sampaikan untuk mendjadi perhatiannja dan semoga ada faedahnja kelak.

Demikianlah kami sampaikan DA'WAH ini mudah-mudahan mendjadi bahan renungan dan pertimbangan Djenderal untuk memulihkan keadaan lahir bathin selandjutnja.

WALI NEGARA
REPUBLIK ISLAM ATJEH

ttd.

(TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH)

Lampiran 24

DA'WAH

DENGAN MEMPERHATIKAN:

I. Niat baik jang terkandung dalam surat Kolonel M. Jasin kepada kami tertanggal 7 Maret 1961, sebagai sambungan lidah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjampaikan amanat Pemerintah jang mengharapkan kembalinja kami dengan tjara jang selajaknja dan untuk memulihkan keadaan dlahir bathin didaerah Atjeh seperti dimaksud oleh Surat Kolonel M. Jasin kepada kami tertanggal 5 Agustus 1961.

II. Hasrat dan keinginan rakjat Atjeh dewasa ini sebagaimana jang telah disampaikan kepada kami setjara langsung oleh Delegasi Pemuka-pemuka Rakjat Atjeh (jang diutus oleh pihak KDMA kepada kami dan sampai ditempat kami pada tanggal 4 Oktober 1961) jang terdiri dari:

1. H. Ibnu Sa'adan (Residen d/p Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Atjeh). sebagai Ketua Delegasi.
2. Majoor Daud Hasan (Wakil Kepala Staf KDMA), sebagai Wakil Ketua Delegasi.
3. Dr. T. Iskandar (Wakil Presiden Universitas Sjiah Kuala), sebagai Wakil Golongan Tjerdik Pandai.
4. A. Gani Usman (Wakil Ketua BPH Daerah Istimewa Atjeh).
5. T. Ali Keurukon (Anggota BPH Daerah Istimewa Atjeh).
6. T. Usman Ja'cob (Wali Kota Kota Besar Kutaradja).
7. Zaini Bakri (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Atjeh Besar).
8. Ibrahim Abduh (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Atjeh Pidie).
9. Usman Aziz (Bupati/Kepala Daerah tingkat II Atjeh Utara).
10. Radja Wahab (Bupati/Kepala Daerah tingkat II Atjeh Tengah).
11. Tgk. M. Daud (Patih/Wakil Bupati Atjeh Timur).
12. T. Tjut Mamat (Bupati/Kepala Daerah tingkat II Atjeh Selatan).
13. M. Jusuf (Komisaris Muda Polisi/Kepala Kepolisian A. Barat).

14. Tgk. H. Abdullah Udjong Rimba (Ulama/Pemimpin Rakjat).
15. H. Abu Bakar Ibrahim (Ulama/Pemimpin Rakjat).
16. Pawang Leman (Pemimpin Rakjat).
17. Nja'Abbas (Patih d/p Kantor Bupati Atjeh Pidie).
18. Tgk. Muhjiddin Jusuf (Ulama/Pemimpin Pemuda).
19. Abdullah Muzakkir Walad (Veteran Pedjuang '45/ex Komd. CPM Div. X TNI).
20. Nja' Na Hamzah (Saudagar/Wakil Golongan Pedagang).
21. Isma'il Usman (Saudagar/Wakil Golongan Pedagang).
22. A.M. Ahmady (dari Golongan Pemuda).
23. M. Thahir Mahmud (dari golongan Pemuda).
24. Hasanuddin (dari Golongan Pemuda).
25. Gazali Idris (dari Golongan Pemuda).
26. Usman (R.S.U. Bireuen/Wakil P.M.I.).
27. Insja (Wakil Golongan Buruh).
28. Chairmeng (Wartawan Photograaf).

Delegasi melalui Djurubitjara-djurubitjara mereka (M. Jusuf dan A. Muzakkir Walad) dan Ketua Delegasi (H. Ibnu Sa'adan) dalam pertemuan-pertemuan dengan kami pada tanggal 4 dan 5 Oktober, telah memadjukan permintaan kepada kami untuk kembali memimpin mereka dan Rakjat Atjeh, guna kepentingan Agama dan Rakjat Atjeh, jang mereka tjintai;

III. Hasrat dan keinginan Djenderal A.H. Nasution (Menteri Keamanan Nasional) jang telah disampaikan oleh Kolonel M. Jasin (Panglima KDMA/ISKANDAR MUDA) serta hasrat Kolonel Jasin sendiri jang disampaikannja setjara tulus ichlas dan dari hati ke hati ketika beliau menemui kami ditempat kediaman kami pada tanggal 2 November 1961, dalam pembitjaraan mana kepada kami telah dimadjukan pengharapan-pengharapan agar kami kembali memimpin rakjat Atjeh;
Semua-semuanja itu (I, II dan III) telah dapat memberikan kejakinan jang tjukup kepada kami adanja keichlasan untuk memulihkan keadaan dlahir bathin didaerah Atjeh chususnja dan diseluruh Indonesia Umumnja;

DENGAN MENGINGAT:

I. Pernjataan Presiden/Panglima Tertinggi dalam Decreet tertanggal 5 Djuli 1959 jang menjatakan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai UUD tahun 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan

dengan Konstitusi tersebut, dalam Piagam mana telah ditjantumkan dengan terang sebagai sila jang utama bagi negara Indonesia, ialah Ketuhanan jang Maha Esa dengan kewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam bagi Pemeluk-pemeluknja;

II. Djandji Presiden/Panglima Tertinggi dihadapan para Alim-Ulama Atjeh di Kutaradja pada tahun 1947, jang akan memberikan kesempatan bagi Rakjat Atjeh untuk hidup dan mengatur kehidupan masjarakatnja sesuai dengan Sjari'at Agama mereka;

III. Hasrat (keinginan) jang senantiasa hidup terus menerus ditengah-tengah masjarakat Atjeh untuk mendjalankan Sjari'at Islam sebagai tergambar dalam hasil pemilihan umum pada tahun 1955, dimana hampir 100% dari para pemilih dalam daerah Atjeh setjara bebas dan demokratis telah memilih tjita-tjita ISLAM;

IV. Sedjarah Atjeh dari masa kemasa turun temurun dan peranan (rasa tanggung djawab) jang telah ditundjukkan oleh Ummat Islam Atjeh dalam sedjarah perdjuangan kemerdekaan Indonesia, hingga daerah Atjeh oleh Pemerintah Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Daerah Istimewa;

MAKA KAMI ATAS NAMA RAKJAT ATJEH, dengan mengingat pula bahwa kemerdekaan Indonesia adalah AMANAT (KURNIA) ILAHY dan dengan penuh rasa tanggung djawab kepada Allah S.W.T. menjampaikan DA'WAH agar didalam lingkungan DAERAH ISTIMEWA ATJEH didjalankan SJARI'AT ISLAM, hingga rakjat Atjeh dengan keridlaan ALLAH S.W.T. akan lebih mudah (mampu) memberikan sumbangan untuk Negara Republik Indonesia;

KEPADA ALLAH kami memohonkan ampun dan kepada-NJA kami menjerahkan diri.

MARDLATILLAH, 25 DJUMADI'LAWAL 1381 H
4 NOVEMBER 1961 M

ATAS NAMA RAKJAT ATJEH

(TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH)

Lampiran 25

Kepada

Jth. Bapak TEUNGKU MOHAMMAD DAUD BEUREUEH

ASSALAMU'ALAIKUM W.W.

Dengan rasa gembira kami mengutjapkan sjukur kehadirat Ilahi Rabbi, bahwa surat dan Da'wah dari Bapak jang dibawa oleh Putra Bapak Hasballah Daud telah kami terima dan mengenai isinja telah kami mengerti dan kami pahami.

Sesungguhnja apa jang dimaksud dalam Da'wah tersebut telah tertjakup dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959 (Missi Hardi), jang tidak lain merupakan wadah dan rangka dari pada apa jang dimaksud Da'wah tersebut.

Perlu saja djelaskan bahwa selama belum pulihnja keamanan didaerah Atjeh pada waktu-waktu jang lalu, tentulah wadah dan rangka jang telah disediakan Pemerintah itu tidak dapat diisi sebagaimana mestinja.

Dengan pulihnja keamanan didaerah Atjeh sekarang ini, maka terletaklah kepada Pemerintah Daerah/Peperda dan seluruh rakjat Atjeh untuk mengisi wadah dan rangka jang telah diletakkan Missi Hardi tersebut.

Sekianlah, moga-moga Bapak maklum adanja.

Djakarta, 21 November 1961

MKN/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

ttd.

A.H. NASUTION
DJENDERAL T.N.I.

Tindasan:
PANGDAM I/ISKANDAR MUDA

Lampiran 26

Mardlati'llah, 8 R a d j a b 1381 H.
16 December 1961 M.

K e p a d a

Jang dihormati Djenderal A.H.Nasution
MKN/KASAD

di

DJAKARTA.

Bismi'llahi'rrahmani'rrahim.

Assalamu'alaikum warahmatu'llahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan maksud surat Djenderal jang dihormati bertanggal Djakarta - 21 November 1961 sebagai sambutan dan penerimaan atas DA'WAH jang disampaikan oleh kami atas nama Rakjat Atjeh jang mendjadi lampiran surat kami tanggal 26 Djumadi'lawal 1381 H./5 November 1961 M., bersama ini kami sampaikan Rentjana-Technis Realisasi pelaksanaan selandjutnja dalam bentu Usul RENTJANA dari Sjari'at Islam jang mendjadi kandungan dari DA'WAH jang dimaksud.

Bahwa karena Atjeh telah didjadikan Daerah Istimewa, dan bahwa dengan keistimewaan dimaksudkan disini kedudukan Rakjat Atjeh dalam hubungannja dengan pemelukan dan pelaksanaan dari Agama Islam jang sudah mendjadi ADAT dan DARAH - DAGING baginja.

Bahwa pelaksanaan Sjari'at Islam dalam segala bidang kehidupan manusia ditentukan dengan djelas dan tegas dalam Undang-Undang chusus mengenai Daerah Istimewa Atjeh jang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk kepentingan pemeliharaan seterusnja dari bukan sadja keamanan dlahir - tetapi djuga dan malah terutama keamanan bathin seperti dihadjatkan oleh pemerintah jang telah Djenderal sampaikan pada utusan kami selaku amanah jang - chusus untuk perhatian pertimbangan kami dalam pertemuan tanggal 14 November-1961 di Djakarta, dengan maksud untuk menarik suatu garis lurus dalam mendjalankan politiek beleit penjelesaian keamanan di Atjeh, maka agar pemulihan keamanan bathin tidak terganggu gugat lagi, Pemerintah supaja menumpahkan perhatian penuh terhadap segala hak-hak azazi Rakjat Atjeh.

Demikian pengharapan kami kiranja mendapat tempat jang wadjar dari Djenderal-jang dihormati hingga Rakjat Atjeh dengan keridlaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mudah (mampu) untuk memberikan sumbangannja untuk Negara Republik Indonesia.

WALI NEGARA
REPUBLIK ISLAM ATJEH.

(TENGKU MUHAMMAD DAUD BEUREU-EH)

Tembusan' :

Kolonel M.Jasin Pangdam-I/ISKANDAR MUDA
di.- Kutaradja.

Lampiran 27

RENTJANA REALISASI

Dengan diterimanja Da'wah jang disampaikan oleh Teungku Muhammad Dawud Beureueh atas nama Rakjat Atjeh oleh Pemerintah RI, sebagaimana dimaksud oleh surat MKN/KASAD Djenderal A.H. Nasution tertanggal 21 November 1961, terhadaplah kita kepada masalah pokok berikutnja, jakni tentang merumuskan Rentjana Realisasi selandjutnja.

I. Formuleering Realisasi surat MKN/KASAD tertanggal 21 November 1961 sebagai djawaban terhadap DA'WAH tertanggal 4 November 1961, oleh dan/antara utusan jang dipertjajakan dari Teungku Muhammad Dawud Beureueh dan Panglima Kodam I/Iskandar Muda jang telah diberi berwenang oleh Pemerintah dalam bentuk *suatu rumusan Usul Rentjana Undang-Undang* jang akan disampaikan kepada MKN/KASAD guna diteruskan kepada Pemerintah/DPRGR, sesuai pula sebagaimana dimaksud dalam amanat lisan *MKN/KASAD* kepada utusan Tgk. Muhammad Daud Beureueh, dalam pertemuan beliau dengan utusan tersebut pada tanggal 14 November 1961 diruang Madjlis Menteri Keamanan Nasional di Djakarta, jang dihadiri djuga oleh utusan-utusan Pangdam-I/Iskandar Muda jakni KASDAM-I Letkol. Njak Adam Kamil, Kepala Staf I Kapten Manan, dan djuga oleh Letkol. Barkah Adjudant Menteri Keamanan Nasional. Dalam amanat mana djuga tersimpul satu ketetapan hati MKN/KASAD untuk *menarik garis lurus* jang benar-benar dapat mengatasi segala persoalan.

II. Inisiatif Peperda sebagai memulakan mentjoba mengisi wadah sebagaimana dimaksud oleh MKN/KASAD mendapat penghargaan jang wadjar dari Tgk. Muhammad Dawud Beureueh, dengan do'a, semoga akan dibaringi dengan inisiatif jang bermanfaat selandjutnja.

III. Menjambut baik usaha menudju kepada penjelesaian keamanan dhahir bathin oleh Pangdam I/Iskandar Muda jang telah diberikan wewenang oleh Pemerintah terbukti dengan pelahiran isi hati jang mendalam dan ichlas dalam surat-surat jang dikemukakan sedjak semula adanja *Da'wah,* pertimbangan-pertimbangan jang menjebabkan kemudian dimadjukan *Da'wah* atas nama Rakjat Atjeh, ditambah pula dengan membenarkan pentjatatan

dan/atau pendaftaran sendjata dan/atau anggota pasukan dan/atau perorangan. Hal ini adalah djuga sebagai bukti bantuan moreel jang njata kepada Panglima Kodam I/Iskandar Muda, dalam menghadapi masalah technis pelaksanaan jang bersifat sungguh-sungguh untuk seterusnja dapat dipertanggung djawabkan kepada MKN/KASAD dan Pemerintah.

IV. Pemikiran jang pokok dalam djurusan usaha penjelesaian bathin ialah:

a. Sjari'at Islam dalam bentuk keseluruhan supaja selekas mungkin dapat dilaksanakan di (dalam Wilayah) Atjeh.

b. Sosial dan Ekonomi:

Peradatan jang tersimpul didalamnja sebagai pertumbuhan adat-istiadat Atjeh jang telah dipusakai turun-temurun dan jang bersendikan Hukum dan Sjari'at baikpun jang telah merupakan adat *qanun* dan adat resam, termasuk didalamnja:

1. Adat megow (pertanian).
2. Adat hareukat (perekonomian).
3. Adat Utoih Pandee (perindustrian).

c. *Kemakmuran:* Pelaksanaan kemakmuran rakjat Atjeh chususnja dan Rakjat Indonesia pada umumnja dengan djalan membuka lapangan-lapangan hidup baru bagi rakjat Atjeh sesuai dengan usaha dan tjita-tjita Pemerintah dalam membina kebangunan Rakjat Indonesia dalam kantjah pertumbuhan politik, sosial dan ekonomi dunia jang modern sekarang ini, mengandjurkan Pemerintah dan Rakjat menggali berbagai matjam kekajaan alam jang terkandung didalam bumi Atjeh, untuk kebahagiaan serta rahmat bagi kemakmuran seluruh ummat antara lain-lain:

1. Perluasan dan penambahan pertambangan-pertambangan minjak jang telah ada.
2. Pembukaan pertambangan emas, mangaan, bidji besi, timah, mica dan lain-lain.
3. Pembukaan fabrik-fabrik kertas, semen, galangan kapal-kapal ketjil untuk pelajaran pantai dan lain-lain.
4. Pembukaan kebun-kebun baru untuk penanaman kopi, lada, teh, tjengkeh, getah, damar, sabut kelapa, kelapa sawit, nilam dan lain-lain, perluasan kebun-kebun jang telah ada dan/atau pembaharuan penanaman dari pohon-pohon jang telah tua.
5. Pembuatan, perbaikan serta penambahan lalu-lintas umum, lalu-lintas kampung-kampung dan rantau-rantau.
6. Perbaikan serta penambahan alat-alat perhubungan darat, laut, maupun udara.

7. Pelandjutan pembukaan dan pembetulan irigasi-irigasi besar maupun ketjil.
8. Perbaikan usaha-usaha mentjari ikan dilaut, dan perusahaan memelihara ikan diempang-empang didarat.
9. Pembukaan rantau-rantau baru jang subur, dengan djalan mengadakan transmigrasi lokal.

d. *Pendidikan:* Pendidikan jang mula dan rendah sampai kepada pendidikan jang tinggi harus sesuai dengan maksud kandungan adjaran Sjari'at Islam, sebagaimana telah digaris sendikan oleh pahlawan-pahlawan agung pendidikan Atjeh Almarhum Sultan Iskandar Muda dan Almarhum Tgk. Sjiah Abdurrauf di Kuala.
Untuk ini diperlukan pembentukan suatu *badan ahli* dimana didalamnja duduk para ahli ilmijah Atjeh, guna dapat disimpulkan satu rumus jang baik guna dapat diudjudkan pelaksanaannja jang segera.
e. *Santunan terhadap jatim-piatu dan fakir-miskin:* Santunan terhadap jatim-piatu dan fakir-miskin harus mendjadi tanggungan Negara, dan ditentukan dalam suatu bentuk UU chusus.

Keseluruhan apa jang tersebut diatas baru bisa berlaku apabila Usul Rentjana sudah diterima dan diundangkan.

Mardlati'llah, 9 Radjab 1381 H
17 December 1961 M

Lampiran 28 (A)

RENTJANA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. TAHUN 1961

tentang:

UNDANG-UNDANG POKOK PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA ATJEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 fasal 18.

Mengingat : 1. Pernjataan Presiden/Panglima Tertinggi dalam Decreet tertanggal 5 Djuli 1959 jang menjatakan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai UUD tahun 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut, dalam Piagam mana telah ditjantumkan dengan terang sebagai sila jang utama bagi Negara Indonesia, ialah Ketuhanan Jang Maha Esa dengan kewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja;
2. Bahwa untuk pelaksanaan mendjalankan Sjari'at Islam harus ada penentuan hukum dengan djelas dan tegas dalam suatu Undang-Undang.

Menimbang : 1. Bahwa sedjarah pertumbuhan dan perkembangan Pemerintahan jang bersendikan Sjari'at Islam di Atjeh jang dipusakai turun-temurun sedjak berbilang abad jang lalu hingga sekarang djelas dan njata hubungan pemelukan dan pelaksanaan Sjari'at Islam telah mendjadi *adat* dan *darah daging* bagi pemeluk-pemeluknja.
2. Hasrat dan keinginan mendjalankan Sjari'at Islam jang senantiasa hidup terus-menerus ditengah-tengah masjarakat Atjeh sebagai mana terbukti dari hasil pemilihan umum pada tahun 1955.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PRESIDEN TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA ATJEH:

BAB I

Pasal 1.

Dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Istimewa Atjeh berlaku kewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam.

Pasal 2.

Sjari'at Islam ialah:
a. 'Aqidah,
b. Nidham.

BAB II

Jang dimaksud dengan 'Aqidah.

Pasal 3.

Hukum-hukum jang mengenai keimanan dan per'ibadatan.

BAB III

Jang dimaksud dengan Nidham.

Pasal 4.

Hukum-hukum jang mengatur hidup dan kehidupan masjarakat manusia:
a. Sosial dan Economie,
b. Kemakmuran,
c. Pendidikan,
d. Santunan terhadap Jatim Piatu dan Fakir Miskin.

Pasal 5.

Segala Undang-Undang, peraturan-peraturan dan/atau ketetapan-ketetapan jang berlaku dan/atau akan dilakukan dalam Daerah Istimewa Atjeh harus sesuai dengan Sjari'at Islam.

BAB IV
Penutup
Pasal 6.

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaja tiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : ....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di : Djakarta.
Pada tanggal : ....

Menteri Kehakiman

(......................)

Lampiran 28 (B)

RENTJANA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. TAHUN 1961

tentang

PERATURAN CHUSUS MENGENAI PEMULIHAN KEAMANAN DLAHIR DAN BATHIN DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Memperhatikan : Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi tanggal 5 Djuli 1959.

Mengingat : Untuk kepentingan pemeliharaan seterusnja dari bukan sadja keamanan dlahir, tetapi djuga dan malah terutama keamanan bathin sebagaimana dihadjatkan oleh Pemerintah, maka segala hak-hak azazi Rakjat Atjeh hendaklah dipulihkan kembali;

Menimbang : Bahwa agar pemulihan keamanan bathin tidak dapat terganggu gugat lagi, maka Pemerintah supaja menempatkan perhatian penuh terhadap kerugian harta dan djiwa dalam lingkungan kehidupan kekeluargaan Rakjat Atjeh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN CHUSUS MENGENAI PEMULIHAN KEAMANAN DLAHIR DAN BATHIN DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

Pasal 1.

Untuk kepentingan pemeliharaan keamanan dlahir dan bathin, maka segala hak-hak azazi Rakjat Atjeh dipulihkan kembali;

Pasal 2.

Agar pemulihan keamanan bathin tidak dapat terganggu gugat lagi, maka Pemerintah menempatkan perhatian penuh terhadap kerugian harta dan djiwa dalam lingkungan kehidupan kekeluargaan Rakjat Atjeh;

Pasal 3.
Penutup

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaja tiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : ....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Diundangkan di : Djakarta
Pada tanggal : ....

Menteri Kehakiman

(.....................)

lampiran 29A



WALI NEGARA
REPUBLIK ISLAM ATJEH

SURAT KEPERTJAJAAN

WALI NEGARA REPUBLIK ISLAM ATJEH

Dengan ini mempertjajakan kepada:

MOEHAMMAD HASBALLAH

u n t u k

menjampaikan surat-surat penting kepada Menteri Keamanan Nasional/KASAD Djenderal A.H.Nasution di Djakarta dan memberi pendjelasan-pendjelasan seperlunja serta menerima djawaban-djawabannja.

Dikeluarkan di : Mardlati'llah
Pada tanggal : 26 Djumadi'lawal 1381 H.
5 November 1961 M.

WALI NEGARA



Jang memegang kepertjajaan

(TEUNGKU MUHAMMAD DAWUD BEUREU-EH)

MOEHAMMAD HASBALLAH



WALI NEGARA
REPUBLIK ISLAM ATJEH

Lampiran 298

SURAT KETERANGAN

WALI NEGARA REPUBLIK ISLAM ATJEH

Jang memegang surat ini masing-masing:

N a m a : 1. Moehammad Hasballah (selaku Pemegang Surat Kepertjajaan).
: 2. Baihaqy A.K. (selaku Pembantu).
: 3. Bustami (selaku Pesuruh).

P a n g k a t : 1. Letnan Kolonel.
2. Kapten.
3. Peradjurit I.

D j a b a t a n : 1. K.S.T.Republik Islam Atjeh
2. Kepala Staf III Tentera Republik Islam Atjeh.
3. Tentera Pengawal.

Bahwa jang tersebut nama diatas ini benar kepertjajaan kami untuk menjampaikan surat-surat penting kepada Menteri Keamanan Nasional / KASAD Djenderal A.H.Nasution di Djakarta melalui Kolonel M.Jasin Panglima — KDMA/ISKANDAR MUDA di Kutaradja.-

Mardlati'llah, 26 Djumadi'lawal 1381 H.
5 November 1961 M.



WALI NEGARA

(TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREU-EH)

Lampiran 30

Kutaradja 28 December 1961

Kepada
Ajahanda Tgk. M. Daud Beureueh
di
Tempat

As. W.W.
Ajahanda,

Surat ajahanda telah anakanda terima pada tanggal 26 December 1961 dengan selamat dengan perantaraan sdr. Hasbullah Daud, sdr. Amin Negara dan sdr. Mansjur. Anakanda telah mengerti dan memaklumi isi surat ajahanda dengan mendalam dan anakanda hargai akan tudjuan/tjita-tjita ajahanda mengenai Sjari'ah Islam jang harus berlaku di Atjeh sesuai dengan dekrit Presiden, jang merupakan djuga tjita-tjita kaum muslimin dan muslimat seluruhnja. Mengenai surat ajahanda kepada J.M. Djenderal Nasution, sebenarnja anakanda ingin sekali bertemu dengan ajahanda untuk membitjarakan setjara mendalam sehingga tidak timbul *kesalahan faham* antara ajahanda dengan anakanda. Tetapi sajang sekali disebabkan tempat tinggal ajahanda sangat djauh sekali dan sukar ditjapai.

Sebenarnja kepada sdr. Hasballah Daud telah anakanda sampaikan pertamakali pada bulan November, agar tempat tinggal ajahanda sudah mulai dipindahkan phase demi phase ketempat jang sudah ditjapai, sehingga memudahkan untuk anakanda menemui ajahanda, seperti dengan waktu sekarang ini jang sebenarnja anakanda ingin bertemu lagi dengan ajahanda untuk membitjarakan soal-soal jang ajahanda andjurkan kepada J.M. Djenderal Nasution.

Karena hal tersebut diataslah maka anakanda terpaksa menjampaikan sekarang soal-soal jang perlu ini, dengan setjara tulisan jang anakanda merasa kurang puas untuk menjampaikannja, karena tidak dapat bertemu dengan ajahanda. Tetapi kepada tiga utusan ajahanda, anakanda telah terangkan setjara tulus ichlas persoalannja, jang ajahanda dapat menanjakannja.

Persoalan-persoalan jang anakanda akan terangkan kepada ajahanda adalah keluar dari hati sanubari anakanda jang sutji dan ichlas dan Tuhan Jang Maha Esa menjaksikannja, dan benar-benar demi nasib daerah dan masjarakat Atjeh, adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan anakanda dengan ajahanda baru-baru ini jang memakan waktu $2^1/_2$ djam diantara 4 mata menimbulkan saling

pengertian jang mendalam, jang mempunjai arti jang sangat besar dalam penjelesaian keamanan daerah Atjeh.

2. Berdasarkan tersebut 1, anakanda ingin *memisahkan* antara perdjuangan politik jang memerlukan waktu tidak sedikit jaitu mengenai *Sjari'at Islam,* dengan *penjelesaian keamanan* itu sendiri termasuk penjelesaian sisa-sisa anggota-anggota ajahanda jang sekarang berada dengan ajahanda.
3. *Perdjuangan politik* jaitu mengenai dekrit Presiden *"Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945"* jang didjiwai oleh *"Piagam Djakarta"* merupakan tjita-tjita tiap orang Islam, karena persoalan-persoalan dalam negeri, belum dapat dilaksanakan diseluruh Indonesia. Tetapi untuk daerah Atjeh, dengan adanja hasil Misi Hardi mengenai keistimewaan dalam *agama,* peradatan dan pendidikan, dan diberikan otonomi jang luas untuk mengurusnja sendiri ditambah lagi dengan pesanan J.M. Djenderal Nasution bahwa untuk mengisi wadah tersebut seperti jang telah disampaikan kepada ajahanda perantaraan sdr. Hasballah Dawud, *diserahkan* kepada Panglima beserta pemimpin rakjat Atjeh termasuk ajahanda sendiri. Dengan telah pulih keamanan sekarang untuk daerah Atjeh, disana kita dapat *memulainja* kearah penjempurnaan *Agama,* dengan dasar hukum jang kuat jaitu penetapan Misi Hardi, otonomi jang luas, kekuasaan-kekuasaan jang ada di D.P.R.G.R. Atjeh ditambah lagi dengan kekuasaan anakanda sebagai Peperda terserahlah kepada kita seluruh pemimpin rakjat Atjeh, Panglima, Gubernur, anggota-anggota D.P.R.G.R. Atjeh dan djuga dari ajahanda sendiri, untuk melaksanakan dengan selekas mungkin Sjari'at Islam untuk Daerah Atjeh. Dalam beberapa minggu jang lalupun D.P.R.G.R. Atjeh telah membentuk panitia perumus pelaksanaan hasil Misi Hardi. Untuk melaksanakan soal-soal tersebut di atas anakanda memerlukan *ajahanda berdekatan dengan anakanda* untuk selalu memberi nasehat-nasehat guna pelaksanaannja.

Anakanda jakin, dengan tjara kegiatan-kegiatan dari pemimpin daerah sendiri seperti tersebut diatas akan lebih banjak berhasil, daripada kita menunggu juridis formil belaka dari Pemerintah Pusat, seperti ajahanda kehendaki dengan J.M. Djenderal Nasution supaja ada surat keputusan Presiden mengenai Sjari'at Islam untuk daerah Atjeh. Perlu anakanda gambarkan pula bahwa surat ajahanda kepada J.M. Djenderal Nasution dengan lampiran konsep keputusan Presiden mengenai Sjari'at Islam anakanda chawatirkan akan menimbulkan *kesalahan paham* dari Pemerintah Pusat sebagai berikut:

– Surat ajahanda, setjara resmi ajahanda tulis dengan nama

Negara Republik Islam Atjeh jang anakanda rasa akan menjinggung perasaan Pemerintah Pusat R.I.
Dan djuga anakanda beserta Djenderal Nasution akan *tertampar* karenanja, disebabkan anakanda beserta Djenderal Nasution telah menjampaikan kepada Pemerintah Pusat, bahwa persoalan Atjeh termasuk diri ajahanda telah selesai sedjak pembitjaraan anakanda dengan ajahanda baru-baru ini. Tetapi tiba-tiba muntjul lagi surat *resmi* dari ajahanda dengan nama Negara Republik Islam Atjeh beserta tjapnja. Surat Ajahanda setjara resmi sebagai Negara Islam Atjeh akan dirasakan oleh Pemerintah Pusat R.I. sebagai mendikte dengan konsep peraturan Presiden jang ajahanda lampirkan. Karena kechawatiran tersebut diatas, anakanda dengan hati sanubari jang tulus ichlas *tidak mengizinkan* sdr. Hasballah Daud menjampaikannja.
Anakanda chawatir dengan tjara ini, tudjuan bahwa Sjari'at Islam sesuai dengan dekrit Presiden, chusus untuk daerah Atjeh akan terlambat. Perlu anakanda gambarkan, bahwa dengan tjara lain, jaitu dengan *kekuasaan jang ada* didaerah, dengan Misi Hardi, otonomi jang luas, Gubernur, D.P.R.G.R. Atjeh, Peperda seperti anakanda sebutkan diatas *lebih lekas* terlaksana. *Apa gunanja, walaupun penetapan Presiden telah dikeluarkan, tetapi daerah Atjeh sendiri tidak dapat mengisinja dalam praktek.*
Sebenarnja sekarang pemimpin-pemimpin rakjat Atjeh sendiri jang harus melaksanakan, karena *telah dibenarkan* dengan adanja dekrit Presiden, Misi Hardi, otonomi jang luas, D.P.R.G.R. Atjeh, Gubernur dan Peperda.

Dengan keterangan-keterangan anakanda setjara tulus ichlas dengan hati jang bersih, anakanda mengharap djanganlah menimbulkan salah paham dari ajahanda. Tuhan Jang Maha Esa menjaksikannja. Sekali lagi dengan lekasnja ajahanda berdekatan dengan anakanda, akan banjak tertjapai tjita-tjita pelaksanaan Sjari'at Islam untuk daerah Atjeh sesuai dengan dekrit Presiden. Dengan ini pula anakanda mengharap dengan sangat bantuan dari ajahanda.

4. Berhubung dengan keterangan-keterangan tersebut diatas bahwa penjelesaian mengenai anggota-anggota ajahanda, beserta Staf ajahanda, tidaklah perlu *menunggu* penjelesaian tudjuan politik jaitu soal Sjari'at Islam untuk Atjeh.

Sekali lagi hal tersebut tergantung dari ajahanda sendiri beserta anakanda dan pemimpin-pemimpin rakjat Atjeh sendiri jang harus *mulai sekarang* memulainja melaksanakan Sjari'at Islam harus berlaku untuk daerah Atjeh.

Karena hal tersebut diatas anakanda minta bantuan

sepenuhnja bagi penjelesaian sisa-sisa anggota ajahanda *selekas mungkin*, sehingga mereka dapat diurus selandjutnja menurut kebidjaksanaan jang anakanda telah berikan. Sebenarnja kepada sdr. Hasballah Daud telah anakanda sampaikan dahulu pada bulan November, agar pada achir December '61 sudah selesai penempatan ditempat jang baru.

Tetapi sekarang bulan December telah selesai, namun belum ada pelaksanaannja sama sekali.

Dengan ini anakanda *minta bantuan sepenuhnja* dari ajahanda, dan anakanda jakin dengan *pengertian jang sangat mendalam* antara anakanda dan ajahanda pada waktu pertemuan dahulu disamping Tuhan Jang Maha Esa mengetahui-Nja, dapatnja ajahanda membantu anakanda dengan memberi tugas kepada sdr. Iljas Leube untuk penjelesaian anggota-anggota sebagai berikut:

– Anggota-anggota Pasukan beserta sendjata-sendjatanja dibawa *ke Langsa* untuk penampungan, dan dapat *diselesaikan* pada *achir 31 Januari '62*. Hal ini dapat ajahanda bantu dalam pelaksanaannja, karena anakanda mengingini selekas mungkin menormaliseer penghidupan mereka kembali.

Mengenai ajahanda serta Stafnja anakanda mohon dengan sangat bantuan ajahanda dalam *phase pertama* pada tanggal 31 Djanuari '62 sudah berada di Kota Simpang Ulim.

Kemudian mengenai *kedudukan tempat jang tetap* dalam phase kedua, anakanda menunggu berita dari ajahanda, dimana ajahanda menghendakinja. Setelah ajahanda berada ditempat jang tetap, banjak soal-soal jang dapat ajahanda sumbangkan pada anakanda dalam melaksanakan tjita-tjita Sjari'at Islam untuk daerah Atjeh.

Untuk kegiatan-kegiatan ini anakanda telah memerintahkan kepada Kodim Atjeh Timur untuk membantu melaksanakan pemindahan, perawatan, perumahan dan sebagainja, untuk keperluan-keperluan tersebut.

Demikianlah harapan anakanda kepada ajahanda, dan mudah-mudahan Tuhan Jang Maha Esa membantu kita bersama.

Djuga bersama ini anakanda lampirkan berkas pembitjaraan Djenderal Nasution dengan sdr. Hasballah Daud jang disaksikan oleh K.S. Overste Njak Adam untuk ajahanda memahami lebih sempurna.

As. W.W.

WASSALAM
ANAKANDA
Ttd.
=KOLONEL M. JASIN=

Lampiran 31A.

Mendapatkan
Jml. Tgk. Daud Beureuëh
Wali Negara Repia
di
Atjeh Darussalam.

Pd. Sidempuan
3 Djumadil awal 1381
13 Oktober 1961.

Ass. w.w.

Sdr. Amelz telah selamat sampai di Padang Sidempuan dengan membawa surat dan pesan² lisan dari Jml.

Sebagai djawaban atas pesan² itu, kami hanja dapat menandaskan sekali lagi, bahwa demi untuk kepentingan perdjoangan kita selandjutnja, dan perdjoangan Islam chususnja, hadlirnja Jml. ditengah-tengah kita, amat penting sekali.

Pendjelasan selandjutnja akan diberikan oleh Sdr. Amelz.

Mudah-mudahan Allah s.w.t. mengizinkan kita dalam waktu jang tidak lama, bertemu kembali.

Wassalam
[signature]

P.S. Sudi kiranja Jml. menjampaikan salam saja kepada Sdr² seperdjoangan jg masih mendampingi Jml.

Lampiran 31B

Jml. Tgk. Daud Beureueh
Wali Negara Repia
ditempat.

Ass. w. w.

Padang Sidempuan 31-8-'61

Kalau surat ini sampai ditangan Adr., saja mengutjap sjukur kehadlirat Allah s.w.t., bahwa achirnja dapat djuga Adr. Amelz bertemu dgn Adr. untuk mentjeriterakan djalannja perdjoangan kita sedjak proklamasi R.P.I. sampai kepada pelaporan kami disini pada tgl 29 Agustus 1961 di Padang Sidempuan.

Perdjoangan kita itu, sebagaimana jg dapat dialami dan diikuti dari sini, merupakan suatu kisah jg menjedihkan. Tetapi disamping itu merupakan pula suatu pengalaman dan peladjaran jg berharga untuk menentukan garis perdjoangan kita selandjutnja.

Satu kesimpulan tak dapat disangkal lagi kiranja, ja'ni, bahwa kita" R.P.I. merupakan suatu perdjoangan djangka pandjang. Tentang pendapat saja dan kawan" lain disini, Adr. Amelz akan memberikan keterangan jg pandjang lebar, jg terlampau pandjang untuk dituliskan dalam surat sekarang ini.

Tjukuplah surat ini dipandang sebagai mukaddimah dan penghubung hati antara kami jg ada disini dgn Adr. dan kawan" seperdjoangan jg ada beserta Adr.

Mudah-mudahan Allah s.w.t. memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran dan hidayah-Nja untuk melandjutkan perdjoangan kita jg sutji, ini tetapi jg amat berat ini.

Saja ingin sekali bertemu muka dgn Adr., tetapi Tuhan belum mengizinkan. Mudah-mudahan dimasa jg dekat keinginan saja itu dapat dikabulkan-Nja.

Wassalam

[signature]

Lampiran 32

PERNJATAAN
WALI NEGARA/PANGLIMA
TENTARA DAN TERITORIUM TGK. TJHIK DI TIRO
TENTARA ISLAM INDONESIA

1. Membatja kawat Presiden R.P.I. tanggal 16 Agustus 1961 No. 1 chusus, menjatakan bahwa sebaiknja djalan ialah melapur dan kawatnja tanggal 23 Agustus 1961, No. Ist. menjatakan bahwa pemerintah R.P. I. kembali ke R.I. diiringi dengan pelaporan resminja pada tanggal 25 Agustus 1961 di Padang Sidempuan.
2. Berdasarkan kepada pelaporan resmi Presiden Republik Persatuan Indonesia itu, maka dengan ini, kami WALI NEGARA/PANGLIMA Tentera dan Teritorium Tgk. Tjhik di Tiro Tentara Islam Indonesia, merasa perlu mengeluarkan sebuah *PERNJATAAN* sebagai berikut:

PERNJATAAN

BAHWA PERDJUANGAN MENEGAKKAN HUKUM SJARI'AT ISLAM DI ATJEH CHUSUSNJA DAN DI INDONESIA UMUMNJA TETAP DILANDJUTKAN SESUAI DENGAN ISI DAN DJIWA PROKLAMASI 21 SEPTEMBER 1953.

3. Demikianlah PERNJATAAN ini dikeluarkan untuk dimaklumi oleh segenap lapisan masjarakat Islam di Atjeh chususnja dan diseluruh Indonesia umumnja.

DIKELUARKAN DI : ATJEH DARUSSALAM
TARIECH : 21 RABIUL AWAL 1381
1 SEPTEMBER 1961
DJAM : 8.00 WAKTU ATJEH

WALI NEGARA
PANGLIMA TENTARA DAN TERITORIUM TGK
TJHIK DI TIRO TENTARA ISLAM INDONESIA

t.t.d.

(TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH)

M. Natsir Lampiran 33

Padang Sidempuan, 14 Oktober 1961.-

Kepada
Jang Utama Sdr. Tengku M.Daud Beureuëh
di
<u>Tempat.-</u>

Assalamu'alaikum w.w.

Semoga surat saja ini akan mendapatkan Tengku dalam keadaan sehatwal-'áfiat djua adanja, Amin.

Dengan segala senang hati, saja memenuhi andjuran Sdr.Amelz, supaja, disamping surat Sdr.Sjafruddin, saja sendiri djuga mempergunakan kesempatan ini untuk menjampaikan sepatah dua kepada Tengku.

Sebagaimana tentu Tengku sudah mengetahui, saja sekarang berada di Padang Sidempuan. Semendjak permulaan bulan Djuli jang lalu, pasukan2 R.P.I. di Sumatera Barat, berangsur-angsur turun bergelombang-gelombang, sehingga pada achir Agustus diseluruh daerah tersebut, boleh dikatakan tidak ada satu regupun lagi jang masih bertahan. Achirnja, jang tinggal diluar hanjalah Alm. Kol. M. Dahlan Djambek beserta satu orang pembantunja, dan saja sendiri beserta 6 orang teman jang bukan anggota tentera dan praktis tidak bersendjata.

Setelahnja berminggu-minggu dalam keadaan demikian, dan setelahnja melalui masa ~~[illegible]~~ peperangan batin jang berat, saja sampai kepada kesimpulan, hanja ada dua alternatif: Turun berarti djatuh ketangan APRI, tetapi diluar berarti dalam kepungan pihak ketiga bersendjata, jang terus menerus melakukan operasinja sendiri disekitar kami. Saja mengambil keputusan: turun. Ini terdjadi pada tgl. 25 September 1961. Sampai dibawah, saja menolak melakukan sumpah jang diharuskan didalam daerah hukum tempat saja turun itu. Taksiran saja semula ialah bahwa lantaran menolak mengangkat sumpah itu, saja akan ditangkap dan dipendjarakan. Ternjata tidak demikian djadinja. Saja dibawa oleh utusan M.B.A.D. ~~[illegible]~~ dari Bukit Tinggi ke Padang Sidempuan ini tgl. 28 September 1961, dimana soal sumpah itu tidak mendjadi persoalan sama sekali. Jaitu, sudah memadai dengan apa jang telah dinjatakan oleh Presiden R.P.I., Mr.Safruddin Prawiranegara, dalam suratnja kepada Djenderal Nasution tgl. 28 Agustus 1961, atas nama dan untuk semua pendukung dan alat perlengkapan R.P.I.

Demikianlah sekedar ringkasan apa jang terdjadi mengenai diri saja sampai sekarang.

Tak putus harapan saja kepada Allah Jang Maha Rahman dan Rahim, semoga keputusan jang telah saja ambil itu, dengan rentetan kedjadian jang mengikutinja, jang sama sekali diluar apa jang saja duga semula, akan mendapat keridlaan-Nja djua adanja, Amin!

ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى امرنا وثبت اقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين ..

Sesampai di Padang Sidempuan, saja dapat tahu bahwa Sdr.Amelz sudah pergi ke Atjeh untuk menemui Tengku.

Sekembalinja Sdr.Amelz ke Padang Sidempuan, saja mendapat perselahan tentang perdjalanannja, dan pendjelasan bahwa Sdr.Amelz akan berangkat kembali menemui Tengku.

Sebagaimana......

Sebagai seorang jang telah mengalami peperangan batin sebagaimana jang saja sebutkan diatas, maka saja dapat memahamkan dan merasakan sepenuhnja apa jang Tengku rasakan.

Dalam pada itu, setelahnja saja dari Sdr.Amelz, mendapat keterangan2 jang lebih landjut dan fakta2 jang lebih lengkap tentang keadaan disekitar Tengku dan diwilajah Atjeh, serta keadaan ummat dan tanah airnja umumnja, dan setelah saja tjoba mendjeladjah mudlarat dan manfa'at, sepandjang jang dapat ditjapai oleh idjtihad saja jang terbatas dalam alam sjahādah, maka achirnja, saja sampai kepada kesimpulan, bahwa lebih besar manfa'at dari mudlaratnja, apabila Tengku memutuskan untuk turun. „ متحيزا الى فئة " --.

هو الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة

Selandjutnja kepada Sdr.Amelz saja sudah sampaikan dengan lisan, apa2 jang kiranja mungkin diperlukan sebagai pendjelasan mengenai kesimpulan saja itu. Mudah2an akan mendapat pertimbangan jang sungguh2 dari Tengku djua adanja.

ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق
واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ...

Sekianlah dahulu,

من اخيكم في الدين

M. Nat.

Lampiran 34

STAF PENGUASA PERANG DAERAH
UNTUK DAERAH ISTIMEWA ATJEH

= KEPUTUSAN PENGUASA PERANG =
No. KPTS/PEPERDA-061/3/1962

TENTANG

KEBIDJAKSANAAN PELAKSANAAN UNSUR-UNSUR SJARI'AT AGAMA ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNJA DI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

selaku

PENGUASA PERANG DAERAH UNTUK DAERAH ISTIMEWA ATJEH

MENIMBANG : 1. Bahwa keamanan di Daerah Istimewa Atjeh jang telah ditjapai pada tanggal 17 Agustus 1961 memerlukan adanja usaha-usaha landjutan untuk mentjapai fase normalisasi, konsolidasi dan stabilisasi bagi keamanan rakjat setjara merata menudju keamanan lahir dan bathin.

2. Bahwa sebagai salah satu unsur integrasi jang pokok dalam usaha mentjapai keamanan lahir dan bathin sebagaimana dimaksud diatas, perlu segera mengambil tindakan, usaha-usaha, pemikiran-pemikiran jang luas dan mendalam guna mewudjutkan otonomi jang seluas-luasnja bagi Daerah Istimewa Atjeh, terutama dibidang keagamaan jang merupakan realita jang hidup terus menerus ditengah-tengah masjarakat Atjeh jang dipusakai turun menurun sedjak berabad-abad hingga sekarang ini.

3. Bahwa guna mengambil langkah-langkah kebidjaksanaan untuk lebih mendjamin pemeliharaan penyempurnaan lahir dan

bathin dan pembangunan dalam Daerah Istimewa Atjeh dalam rangka otonomi jang seluas-luasnja maka Penguasa Perang Daerah Istimewa Atjeh perlu segera mengusahakan kebidjaksanaan berkenan dengan pelaksanaan unsur-unsur Sjari'at Agama Islam, hal mana adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 jang didjiwai oleh Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 jang merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

MENGINGAT :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 tentang pernjataan keadaan Perang atas seluruh wilajah Negara Republik Indoensia.
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1959 (PRP) fasal 6 ajat 1.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 tahun 1960 tanggal 11 Mei 1960 tentang Pengangkatan Penguasa Perang dan Penentuan Daerah Hukumnja.

MENGINGAT PULA:
1. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959 berikut Pernjataan Missi Pemerintah Pusat tertanggal 26 Mei 1959.
2. Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Djuli 1959.
3. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar dari pada Haluan Negara.
4. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960, tentang garis-garis besar pola pembangunan Nasional Semesta Berentjana berikut lampiran-lampirannja.
5. Djalannja Revolusi kita, pedoman pelaksanaan Manipol.
6. Revolusi – Sosialisme Indonesia – Pimpinan Nasional (Resopim).

7. Pernjataan Pangdam I pada tanggal 17 Agustus 1961 bahwa suasana di Daerah Istimewa Atjeh telah berubah dari DARULHARB (daerah perang) mendjadi DARUSSALAM (daerah aman dan damai).
8. TRI Komando Rakjat jang ditjetuskan Presiden/Panglima Besar Pembebasan Irian Barat tanggal 19 Desember 1961.
9. Undang-Undang No. 24 tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh.
10. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 jo. Pen./Pres. No. 6 tahun 1959 jo Pen. Pres. No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

MEMPERHATIKAN :
1. Rapat Staf Penguasa Perang Daerah Istimewa Atjeh lengkap dengan Badan Pembantu pada tanggal 3 Pebruari 1962.
2. Resolusi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Istimewa Atjeh tanggal 29 September 1961 No. B-7/1/DPRDGRI/1961 tentang Keamanan dan Pembangunan.
3. Resolusi Musjawarah Pemerintah Daerah Istimewa Atjeh tanggal 23 Desember 1961 No. 1/MPD/1961 tentang pelaksanaan landjutan dari pada surat Putusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959.
4. Hasil Karja Komisi Lima jang dibentuk oleh Penguasa Perang Daerah Istimewa Atjeh dengan keputusan No. PP/KPTS/49/5/1958 tanggal 17 Mei 1958, tentang penjelidikan sedalam-dalamnja keinginan-keinginan jang timbul didalam masjarakat di Daerah Istimewa Atjeh.
5. Hasil Musjawarah Pemerintah Daerah Istimewa Atjeh tanggal 19 sampai dengan 23 Desember 1961 tentang Pedoman Pokok Atjeh Membangun.
6. Surat Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 21 Nopember 1961.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERTAMA : Terlaksananja setjara tertib dan seksama unsur-unsur Sjari'at Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknja di Daerah Istimewa Atjeh, dengan mengindahkan peraturan perundangan Negara.

KEDUA : Penertiban pelaksanaan arti dan maksud ajat pertama diatas diserahkan sepenuhnja kepada Pemerintah Daerah Istimewa Atjeh.

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunja.

Ditetapkan di Kutaradja
Pada tanggal 7 April 1962.

PANGLIMA
DAERAH MILITER I ATJEH/ISKANDAR MUDA
selaku
PENGUASA PERANG DAERAH UNTUK DAERAH ISTIMEWA ATJEH

d.t.o.

M. JASIN
KOLONEL INF. NRP. 10025

Lampiran 35

Kutaradja, 22 Pebruari 1962

Kepada
Jth. Ustaz M. Nur El Ibrahimy
di
Djakarta

Assalamu Alaikum w.w.

Dengan hormat, saja tulis surat ini dengan ringkas bahwa perdjalanan saja menemui jang mulia Tgk. Muhd. Daud Beureueh, telah selesai dengan berhasil sebagaimana jang kita harapkan. Alhamdullillah beliau dengan gembira menerima sebagai mana jang telah Ustaz tjeritakan pada saja di Kutaradja.

Harapan Pangdam I Iskandar Muda ialah agar beliau dapat bersembahjang Ied ke Kutaradja dan sesudah itu dimana beliau senang, beliau tinggal. Dan maksud Pangdam djuga tentang konsep jang telah dirumuskan dan diparaf, dapat kiranja beliau setudjui diumumkan pada tanggal 17 Ramadhan 1381, ini beliau minta djanganlah diumumkan pada tanggal tersebut, karena bulan Ramadlan itu adalah bulan jang tak haram berperang dalamnja. Beliau berharap agar diumumkan dalam bulan haram dan bulan itu jang telah dekat masanja, adalah Zulka'dah. Maka pada waktu diumumkan konsep tersebut masa itulah beliau turun ke Kutaradja. Dalam masa antara kini dan menantikan Zulka'dah itu, djanganlah kiranja Pangdam merasa kawatir. "Sebagai seorang muslim saja djamin tak dikaburkan oleh seorang pun tentang keputusan jang telah saja ambil itu," demikian djaminan beliau.

Hal inipun telah saja sampaikan kepada Kasdam I Iskandar Muda. Ternjata bahwa mereka (Staf-stafnja) pun dapat menerima. Dan beberapa amanah lisan, beliau suruh sampaikan kepada Pangdam (pribadi).

Hanja ini jang belum saja sampaikan kepada Pangdam, karena beliau telah ke Djakarta. Kasdam berdjandji dengan saja, Insja Allah djika Pangdam telah kembali, akan lekas ia memanggil saja ke Meulaboh, untuk menjampaikan amanah tersebut.

Demikianlah setjara ringkas jang dapat saja tulis dalam surat ini, semoga Ustaz dapat memakluminja.

Kemudian hari ini juga saja berangkat pulang ke Meulaboh, maka dengan ini saja mengutjapkan, Selamat Hari Raja Iedil Fithri 1381, kepada Ustaz bersama seluruh keluarga dan maaf lahir bathin. Semoga Allah memberkati kita bersama. Amin!!

Demikianlah dahulu sampai kita bertemu kembali.

Wassalam dari saja,

ttd.

(Hasan Hanafiah)

Lampiran 36

Kutaradja, 5 Februari 1962

Kepada Jth.
Ajahanda Teungku Muhammad Daud Beureueh
di
Tempat

ASSALAMU'ALAIKUM W.W.

1. Terlebih dahulu anakanda mengutjapkan selamat berpuasa pada ajahanda Teungku dan keluarga dan mudah-mudahan hendaknja berada dalam sehat wal'afiat didapati surat ini.
2. Bahwa anakanda telah mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan jang mendalam dengan Saudara Hasballah Daud dan Ustadz M. Nur El Ibrahimy mengenai keadaan dan hal-hal terachir dalam rangka surat ajahanda jang terachir pada anakanda, hingga bersama ini anakanda dengan setjara ichlas mengirimkan surat keputusan penguasa Perang Daerah Istimewa Atjeh tentang: Kebidjaksanaan pelaksanaan unsur-unsur Sjarı'at Agama Islam bagi pemeluk-pemeluk di Daerah Istimewa Atjeh, jang akan anakanda keluarkan pada waktu jang singkat.
3. Oleh karena mengingat perlulah sebelumnja anakanda mengeluarkan surat keputusan tersebut mendapatkan perhatian seperlunja dari ajahanda mengenai surat keputusan dimaksud maka bersama ini anakanda harap agar setjepat mungkin kiranja ajahanda mengirimkan surat keputusan ini kembali guna segera dapat dikeluarkan sebagaimana mestinja.
4. Dalam pada itu anakanda mengharapkan dapatlah kiranja surat keputusan tersebut memenuhi hasrat ajahanda sebagaimana surat ajahanda jang terachir pada anakanda dan kiranja akan merupakan terbukanja pintu penjelesaian terachir masalah keamanan di Daerah Istimewa Atjeh dalam keseluruhannja.
5. Makanja perlu anakanda mengemukakan djuga bahwa anakanda bermaksud akan mengeluarkan surat keputusan tersebut bertepatan pada hari jang mulia, Nuzul Qur'an jang akan datang. Sehingga dapatlah hendaknja kira-kira sepuluh hari sebelum tanggal tersebut surat keputusan ini dapat ajahanda kirimkan kembali kepada anakanda.

Dalam pada itu ajahanda tentu telah maklum isi dan maksud surat keputusan tersebut jaitu adalah suatu hal jang maximal dapat anakanda pertanggung djawabkan sepenuhnja sebagai Penguasa Perang Daerah.

6. Sekianlah semoga Tuhan memberikan rahmat-Nja kepada kita semua, Daerah Istimewa Atjeh chususnja, Indonesia umumnja.

Wassalam
Anakanda,

paraf

=M. JASIN=
Kolonel Inf. Nrp. 10032

Lampiran 37

MARDLATI'LLAH, 12 RAMADHAN 1381 H
17 PEBRUARI 1962 M

Kepada
Jang terhormat ananda Kolonel M. Jasin
di
KUTARADJA

Assalamu'alaikum w.w.
Bismi'llahi'rrahmani'rrahim

Surat ananda tertanggal 5 Februari 1962, telah selamat ajahanda terima dan telah mendapat perhatian sebagai mana dimaksudkan.

Adapun mengenai surat keputusan jang ananda kemukakan dari pihak ajahanda dapat memahaminja dan boleh ananda terus laksanakan.

Mudah-mudahan Allah akan memberi taufiq dan hidajah-Nja djua kepada seluruh rakjat Atjeh jang tjinta kepada Islam, dan demikian pula kepada ananda sendiri.

Wassalam
Ajahanda,

ttd.

(TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH)

Lampiran 38

Salinan:

mgd=

kabar kawat

gubernur medan

no 153/sr tadi malam 27/28 ini bulan sudah datang kekuta-
radja utusan dari tpr kurung tentera perdjuangan
rakjat kurung menerangkan bahwa disegulimeuem ada
berkumpul orang2jang datang dari idi bireuen dll
dng kira2 empat puluh motor gerobak dng tjukup
bersendjata ttk maksudnja untuk masuk ini hari
kekutaradja ttk mereka meminta supaja gennmajoor
tnjaarif kolonel sjamaoen gaharoe dan majoor
tabdhamid meletakkan djabatannja ttk hal ini
oleh majoor hoesinjoesoef sebagai orang jang
menerima chabar itu dari pihak tpr telah menjam-
paikan kepada ketiganja dan ar t/b serta ketua
kni ttk tnjaarif sjamaoen gaharoe dan tabdhamid
mengingat kemuslihatan pada ini hari telah me-
njatakan persetudjuannja ttk chabar lebih landjut
menjusul habis

wk res

Kutaradja, 28-2-1946.-
Diketahui:
A.n.Wk.Residen Atjeh:
Assisten Residen t.b.,

sdto.T.P.P.Mahd.Ali.=

Untuk salinan jg serupa bunjinja:
Djuru Tulis Kepala,

pahoeheom Lbs.=

++++++++++++++++++++++++++++++

P.Lbs.=
+++++++

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Ahmad, Drs. Zakaria. *Sekitar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675*, Penerbit Monora, Medan, 1972.
2. Amin, Mr. S.M. *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
3. Arif, Abdullah. *Di Sekitar Peristiwa Pengkhianat Cumbok*, diterbitkan oleh pengarang sendiri, Kutaraja, 1946.
4. Arif, Abdullah. *Bingkisan Kenang-kenangan Kongres Besar PUSA dan Pemuda PUSA*, diterbitkan oleh Panitia Raya Kongres Besar PUSA dan Pemuda PUSA, Kutaraja, 1950.
5. Anderson, John. *Acheen and the Ports on North and East of Sumatra*, Wm Allen and Co., Leendenhall Street, London, 1940.
6. Dokumen-dokumen peribadi pengarang dari tahun 1945 sampai tahun 1962.
7. *Encyclopedia Britannica*, vol. 2, 1971.
8. Gelanggang's, T.A.H. *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Mr. S.M. Amin*, Pustaka Murniati, Kutaraja, 1956.
9. Gould, James Warren. *Essex Institute Historical Collections*, April 1956 Massachusetts, USA: 'Sumatra America's Pepperpot'.
10. Harian-harian ABADI, PEMANDANGAN, KENG PO, KOMPAS dan majalah FEMINA, Jakarta.
11. Hussain, Abdullah. *PERISTIWA*, Penerbitan Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1965.
12. *Impact International Fortnightly*, 11-12 Januari 1947, London.
13. "Insider". *Atjeh Sepintas Lalu*, Fa Archapada, Jakarta, 1950.
14. Djamil, M. Joenoes. *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Aceh*, C. 1944.
15. Jansen, G.H. *Militant Islam*, Pan Books London and Sydney.
16. Kementerian Penerangan Republik Indonesia. *Keterangan dan Jawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureueh*, 1953.
17. Kumpulan Volks Almanak, Balai Pustaka, Jakarta.
18. Kumpulan peta-peta, Perpustakaan Museum Pusat, Jakarta.
19. Marsden, William. *The History of Sumatera*, printed for the author by Mr. Croory, Black House Court, London, 1811.
20. Meraxa, Dada. Atjeh 1000 Tahun dan Peristiwa Tengku Daud Beureueh c.s., Penerbit Pustaka Hasmar, Medan.
21. Panglima Polem, T.M.A. *Memoir*, Penerbit Alhambra, Banda Aceh.
22. Pemerintah Daerah Aceh. *Revolusi Desember '45 di Aceh*.
23. Reid, Anthony. *The Blood of the People* – Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatera, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1979.

24. Safwan, Drs. Mardanas. *Pahlawan Nasional Mayjen. Teuku Nyak Arif,* Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, 1976.
25. Said, Muhammad. *Aceh Sepanjang Abad,* diterbitkan oleh pengarang sendiri, Medan 1961.
26. Saleh, Hasan. *Revolusi Islam Indonesia,* Pustaka Djihad, 1956.
27. Siegel, James T. *The Rope of God,* University of California Press, Berkely and Los Angeles.
28. Snouck Hurgronje, Christian. *The Atjehnese,* Translated by A.W.C. Sullivan, 2 vol., B.J. Brill, Leiden 1934.
29. Somer, Jan Marg. *De Korte Verklaring,* Breda, 1934.
30. Star Weekly: 'Atjeh Selama Pendudukan Jepang' (berdasarkan buku A.J. Piekaar, Atjeh en de Oorlog met Japan), 1949.
31. Talsya, T. Alibasjah. *Sejarah dan Dokumen-dokumen Pemberontakan di Atjeh,* Penerbit Kesuma, Jakarta.
32. Van 't Veer, Paul. *De Atjeh Oorlog,* N.V. Uitgeverij de Arbeiderspers, Amsterdam, 1969. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Perang Belanda di Aceh* oleh Abu Bakar.
33. Wehl, David. *The Birth of Indonesia, George Allen Ltd., London, 1948.*
34. *Winkler Prinns Encyclopedie,* Amsterdam Elsevier Brussel.

INDEKS

PT GUNUNG AGUNG
JL. KWITANG 8, JAKARTA PUSAT